

MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH

MENGELOLA PERJALANAN TAMU
ALLAH KE TANAH SUCI

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I



MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH:

MENGELOLA PERJALANAN TAMU ALLAH KE TANAH SUCI

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

Cetakan Pertama, Mei 2020

xvii+426 halaman: 18 x 25 cm

ISBN: 978-623-7108-66-5

Editor: Wahid Hasyim

Pembaca Ahli: Imam Machali

Desain Sampul: Sufi

Tata Letak: Suhaimi

Diterbitkan Oleh:

Semesta Aksara

Jalan Garuda, Kepanjen Banguntapan Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta

semestaksara@gmail.com

Bekerja sama dengan

Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan

Kalijaga, Yogyakarta

Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta



PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. Nurjannah, M.Si.

Hakekat Haji di Baitullah Mencapai Predikat Mabrur.

Ibadah haji merupakan Rukun Islam kelima setelah Syahadat, Shalat, Zakat, dan Puasa di bulan Ramadhan. Ibadah haji juga sering dinyatakan sebagai penyempurna Rukun Islam. Hal ini mengandung isyarat bahwa Ibadah Haji merupakan puncak dari jenjang Rukun Islam. Jika Rukun Islam merupakan jenjang latihan atau tangga yang harus dilalui untuk mencapai "keselamatan" sesuai yang dikehendaki oleh Allah SWT, maka Ibadah Haji sebagai puncaknya, memuat empat training rukun Islam sekaligus. Pada ibadah haji memuat latihan lisan (syahadat) supaya menjadi lisan benar, memuat latihan jasmani-ruhani melalui ucapan dan gerakan shalat supaya ucapan dan perbuatannya senantiasa benar, memuat latihan mencapai kecerdasan material semangat menggapai karunia Allah dan menggunakan dengan benar di jalan Allah, dan memuat latihan mengelola hawa nafsu supaya tunduk kepada suara kebenaran sebagaimana disuarakan hati nurani.¹

Haji sebagai puncak Rukun Islam, pelaksanaannya berbeda dengan

1 Nurjannah. Lima Pilar Rukun Islam sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim. *Jurnal Hisbah*, Vol. 11, No. 1, Juni 2014, 37-52.



empat Rukun Islam lainnya. Jika empat rukun lainnya bisa dilaksanakan dimana saja, maka haji hanya bisa dilaksanakan di tanah suci Makkah pada waktu yang ditentukan pula. Ayat-ayat dan hadist yang menerangkan ibadah haji, senantiasa menyebutkan haji dengan rangkaian kata "Haji di Baitullah".² Sebutan ini mengandung rahasia besar tentang hakikat haji yang mesti dipahami sungguh-sungguh oleh kaum muslimin sehingga tujuan disyariatkannya ibadah haji tercapai sesuai yang dikehendaki Allah SWT yang secara operasional dijelaskan oleh Rasulullah.

Akibat kurang dipahaminya masalah ini, menyebabkan banyak kaum muslimin terjebak pada ibadah fisik jasmaniah semata dan kurang bermakna, terutama dalam mencapai derajat "Haji Mabrur". Yakni paska dilaksanakannya ibadah haji, akan melahirkan perubahan besar pada kepribadian dan perilaku si pengamal haji menjadi sosok manusia baru yang berkepribadian "Sifat-sifat Asmaul Husna" yang Rahman Rahim (pengasih penyayang), afuwun ghofur (pemaaf), shabur (penyabar) dan seterusnya. Juga berkepribadian "Sifat-sifat Kerasulan" yang shiddiq (benar), amanah (terpercaya), tabligh (pengingat kebenaran) dan fathanah (cerdas).

Ada apa dengan Baitullah yang artinya Rumah Allah? Namanya juga Rumah Allah, rumah dari Sang Maha Ghaib Allah SWT, pastilah bersifat ghaib dan tidak mungkin bersifat fisik materi. Lalu bagaimana dengan ka'bah? Ka'bah yang bersifat fisik materi (batu) hanyalah sebagai tanda bagi manusia bahwa di situ ada Rumah Allah yang ghaib, yang diperintahkan kepada Ibrahim untuk membangunnya pada saat Nabi Ibrahim mendapat pengalaman ruhaniah melihat baitullah sebagaimana disebutkan dalam al-Quran. Peristiwa ini valid adanya, dengan bukti tapak kaki Nabi Ibrahim saat membangun ka'bah yang dikenal dengan sebutan "Maqam Ibrahim" yang diletakkan di dekat bangunan ka'bah.³

2 "Dan ingatlah ketika Kami menjadikan rumah itu Baitullah, untuk pulang pergi manusia, dan tempat yang aman. Dan ambillah sebagian maqam Ibrahim (Baitullah) itu untuk tempat shalat. Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang yang thawaf, i'tikaf, ruku' dan sujud" QS. Al-Baqarah (2):125.

3 "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) makam Ibrahim; Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban



Dengan penjelasan sederhana ini, dapat dipahami bahwa Baitullah (Rumah Allah) itu ghaib, keberadaannya ditandai dengan fisik materi berupa ka'bah. Semua ibadah termasuk shalat, zakat, puasa, dzikir dan sebagainya yang bermaksud menghadirkan diri ke haribaan Allah dan ingin diterima oleh Allah, mesti berhakikat masuk di Baitullah yang ghaib, menggunakan substansi manusia yang inti yakni Ruh. Ruh yang keberadaanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, setiap saat dan dimana saja bisa menghadirkan diri ke haribaan Allah SWT. Ibadah apa saja, pasti disyariatkan diawali dengan "Niat" yakni membangun hubungan ruhaniah antara Ruh manusia dengan Sang Pencipta. Jika hubungan ini tidak terbangun, maka ibadah itu tidak diterima, shalat yang dikerjakan dengan bacaan dan gerakan saja tanpa hubungan ruhaniah masuk di Baitullah, dikecam al-Quran hanyalah bertepuk tangan dan bersiul-siul.⁴

Disini terlihat bahwa ibadah Haji itu istimewa. Jika ibadah lain, hubungan ruhaniah manusia dengan Allah dengan masuk di Baitullah bisa diakses dari jauh (fisik jasmani bisa di mana saja, tetapi Ruh harus nyambung dengan Allah dan Rasul-Nya di Baitullah), tapi ibadah Haji tidak demikian. Allah beserta dengan Rasul-Nya berkenan memanggil manusia untuk datang di Baitullah secara ruhiah dan fisik jasmani. Fisik jasmani melakukan ritual fisik di ka'bah, masjidil haram, Shafa Marwa, Arafah, Mina, dengan Ruh senantiasa masuk ke dalam inti hadir di Baitullah berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya secara ruhiah. Karena sejatinya yang dipanggil oleh Allah untuk hadir adalah Ruh manusia yang berasal dari pancaran Nur Allah⁵ untuk merasakan keberadaan Allah dengan disucikan kembali Ruhnya yang sudah jauh dari pancaran "kebenaran" Sang Maha Benar dan Suci. Dalam hal ini

manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam" QS. Ali Imran (3):97.

- 4 *Dan tidaklah shalat mereka itu di Baitullah pada hakikatnya, lain tidak hanya sebagai bersiul-siul dan bertepuk tangan, atau bermain-main saja, rasai siksa oleh karena mereka itu kafir" QS. (8):35.*
- 5 *"Aku sempurnakan kejadian manusia, Aku tiupkan Ruh, Aku berikan pendengaran (bukan telinga), penglihatan (bukan mata) dan hati/nikmat (bukan segumpal hati). Namun sedikit sekali manusia berterima kasih" QS. As-Sajdah (32):9.*



umat Islam dituntun dengan menjawab: "Labbaikallahumma labbaik, ya saya (Ruh Kebanaran) datang, saya datang memenuhi panggilan-Mu".⁶ Jika lafal ini diucapkan dengan melibatkan Ruh dan tidak lisan semata, pasti terasa getaran kerinduan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah⁷ yang biasanya mewujud dalam cucuran air mata.

Pengalaman pertemuan Ruh manusia dengan Sang Maha Suci ini, menggetarkan jiwa raga yang digambarkan al-Quran sebagai hatinya bergetar dan bertambahlah imannya. Peristiwa ini secara umum berwujud pengalaman keagamaan (Religious Experiences) yang banyak dialami manusia yang menunaikan ibadah haji. Pengalaman religius spiritual berjumpa dengan Nur Allah ini, diharapkan menjadi titian ingatan untuk memperbaiki diri, seterusnya mengikuti suara kebenaran yang muncul dari hati nurani sebagai suara kebenaran Tuhan. Barangkali inilah penjelasan psikologi spiritual yang dimaksud ilmu Fiqih menyatakan bahwa haji wajib sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu.⁸ Artinya sekali saja datang memenuhi panggilan Allah di Rumah Allah (Baitullah) secara ruhaniah dari dekat yang secara fisik ditandai dengan keberadaan ka'bah, akan mampu mengembalikan hakikat manusia kepada fitrahnya, memenangkan suara kebenaran ilahiyyah dan mengalahkan tipudaya hawa nafsu dunia syetan untuk tunduk kepada suara hati nuraninya. Di sini nampak bahwa untuk mencapai haji mabrur, kemampuan utama yang dibutuhkan adalah "Mampu menghadirkan Ruh untuk menyuarakan kebenaran Tuhan". Sayangnya oleh kementerian agama, rumusan "Mampu (istithoah)" lebih bersifat materi (mampu ekonomi) dan fisik (sehat jasmani), belum memprioritaskan "Kemampuan Spiritual Ruhaniyah".

Keistimewaan Baitullah sebagaimana dituangkan dalam salah satu doa Thawaf yang berbunyi: "Inna haadzal baita baitu-Ka, wal harama haramu-Ka, wal amna amnu-Ka, wal 'abda 'abdu-Ka wa ana abbdu-Ka wa haadza maqomul

6 Tim Baitul Kilmah. *Ensiklopedi Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits Jilid 2*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2013, 422.

7 Syaikh Muhammad Zakariyya RA. *Haji Bagi Para Kekasih Allah (Menjadi Haji Mabrur)*. Yogyakarta: Citra Media, 2008, 59.

8 Tim Baitul Kilmah. *Ensiklopedi Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits Jilid 2*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2013, 415.



'aidzibika minan naar, fa harrim luhuumana wa basyaratana 'alan naar" [Ya Allah, sesungguhnya Bait (Baitullah) ini adalah Rumah-Mu, tanah haram (mulia) ini tanah mulia-Mu ya Allah, negeri aman ini negeri aman-Mu ya Allah. Aku ini hamba-Mu ya Allah, anak daripada hamba-Mu, adalah tempat ini tempat orang berlindung kepada-Mu dari neraka. Peliharalah daging dan kulitku dari api neraka].⁹

Berdasarkan bacaan doa thawaf tersebut, diketahui bahwa Baitullah (Rumah Allah) adalah tempat yang dijamin aman oleh Sang Maha Mengamankan. Maka siapa pun masuk ke dalam Rumah Allah, dijamin aman. Kenapa demikian? Karena masuk Rumah Allah, tidaklah sekedar harfiah. Tetapi masuk Rumah Allah berarti masuk mengikuti ketentuan-ketentuan Allah dengan melakukan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang, yang terbit dari suara hati nurani pancaran kebenaran ilahiah dari Allah. Orang seperti ini, otomatis berada dalam tempat aman dan pasti selamat baik di dunia maupun di sisi Allah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Berbeda jika sebaliknya, berarti manusia terjerumus masuk dalam Rumah Syetan akibat tertipu oleh hawa nafsu duniawi. Di dunia akan banyak masalah karena banyak melakukan pelanggaran, otomatis tidak ada tempat pula di sisi Allah.

Disebabkan ibadah haji merupakan ibadah yang berat, terutama mengkondisikan Ruh ilahiah yang tidak mudah, maka perlu ditopang oleh persiapan materi, fisik jasmani, dan kesiapan mental psikologis yang baik. Dimulai dari sejak sebelum berangkat, selama perjalanan, saat waktu melaksanakan ibadah haji sampai setelah pulang kembali di tanah air. Untuk tercapainya tujuan sebenarnya dari ibadah haji, pemerintah telah mengatur berbagai hal guna memfasilitasi keamanan, kenyamanan dan keselamatan, guna mencapai Haji Mabrur. Buku "Manajemen Haji dan Umrah, Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci" yang ditulis oleh saudara Noor Hamid layak dibaca dan dijadikan referensi untuk mengantarkan Jemaah haji mencapai Haji Mabrur. Tentu saja dengan memperhatikan sungguh-sungguh

9 Kemenag RI Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: 2016



hal-hal yang saya tulis di sini untuk mengatur spiritual ruhaniahnya.

Semoga buku ini memberi manfaat besar bagi semua kalangan, baik akademisi, pelajar dan mahasiswa yang belajar tentang manajemen haji maupun masyarakat secara luas. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan mohon pertolongan.

Yogyakarta, 29 April 2020



KATA PENGANTAR PENULIS



Assalamu'alaikum wr wb

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan buku Manajemen Haji dan Umrah ini dapat terselesaikan. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, serta umatnya. Aamiin.

Buku ini berjudul "Manajemen Haji dan Umrah, Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci". Dimaksudkan sebagai referensi/rujukan dan panduan pada matakuliah Manajemen Haji dan Umrah prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, juga sebagai bacaan masyarakat umum terutama umat Islam yang mendambakan dan merindukan ke Tanah Suci Makkah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawarah.

Penyajian penulisan buku ini dikemas dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, disajikan berdasarkan regulasi yang berlaku dan disusun dengan sistematika penulisan secara praktis dan runtut, supaya pembaca lebih mudah memahaminya. Buku ini dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian. *Bagian pertama* (pendahuluan), berisi sejarah singkat haji, penyelenggaraan haji, sistem dan Informasi Haji dan Umrah. *Bagian kedua*, membahas mengenai "Penyelenggaraan Haji Reguler", meliputi: operasional persiapan di tanah air, pemberangkatan, operasional haji di Arab Saudi serta pemulangan ke tanah air. *Bagian ketiga*, "Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus". *Bagian keempat*, "Pengelolaan Keuangan Haji". *Bagian kelima*, "Inovasi Penyelenggaraan Haji dan Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJH)". *Bagian keenam*, "Beberapa Permasalahan Haji; *Bagian ketujuh* Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji". *Bagian kedelapan*, "Penyelenggaraan



Perjalanan Ibadah Umrah". Bagian kesembilan, "Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah". Terakhir bagian kesepuluh Penutup".

Harapan kami, buku ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara komprehensif pengelolaan perjalanan ibadah haji dan umrah yang diselenggarakan oleh pemerintah (Haji Reguler) maupun masyarakat (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah). Selain itu, juga menjadi bekal pengetahuan sebagai persiapan sebelum berangkat dan ketika menunaikan ibadah haji atau umrah ke Tanah Suci.

Penyusunan buku ini masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan. Kami berharap saran, kritik, dan koreksi dari para pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses terwujudnya buku ini. Semoga bermanfaat, menjadi amal saleh kita, dan mendapatkan imbalan yang terbaik di sisi Allah SWT. Aamiin yaa mujibassaailiin.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Yogyakarta, 9 April 2020 M

15 Sya'ban 1441 H

Penyusun





DAFTAR ISI

PENGANTAR DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. Nurjannah, M.Si. iii

KATA PENGANTAR PENULIS ix

BAGIAN SATU: PENDAHULUAN 1

A. Sejarah Singkat	3
1. Sejarah Haji	3
2. Sejarah Penyelenggaraan Haji Indonesia	10
B. Penyelenggaraan Haji	26
1. Asas, Tujuan Penyelenggaraan Haji dan Umrah	26
2. Hak, Kewajiban Jemaah Haji dan Tanggung Jawab Pemerintah	29
3. Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	34
4. Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah.	46
5. Macam-Macam Haji dan Cara Pelaksanaannya.....	71
6. Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah Jemaah Indonesia	87
C. Sistem Informasi Haji dan Umroh.....	122
1. Siskohat dan Siskohatkes	122
2. E-Hajj	129
3. Aplikasi Haji Pintar	132
4. Media Center Haji (MCH)	134
5. SISKOPATUH.....	136
6. Aplikasi Umrah Cerdas	138
7. Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji.....	270

BAGIAN DUA: PENYELENGGARAAN HAJI REGULER..... 141

A. Operasional Haji Di Tanah Air	143
1. Pendaftaran Haji(Syarat dan Prosedur).....	143



2. Penetapan dan Pengisian Kuota Haji Reguler.....	149
3. Pemeriksaan Kesehatan dan Calon Jemaah Haji Hamil	154
4. Pelunasan, Mutasi, Pembatalan dan Pengembalian Bipih.	163
5. Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Wafat dan Sakit Permanen.....	181
6. Pelayanan Dokumen Perjalanan Haji , Pemvisaan, E-hajj dan Perlengkapan Haji.....	186
7. Pembentukan Kloster	206
8. Rekrutmen dan Pelatihan Petugas Haji Pusat dan Daerah.	211
9. Bimbingan Jemaah Haji	222
10. Manasik Haji Sepanjang Tahun.	226
11. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.....	227
12. Penyiapan dan Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji.....	231
13. Persiapan Asrama Haji Embarkasi	234
14. Qur'ah dan Zonasi Pemondonkan Jemaah Haji	241
15. Perlindungan dan Keamanan Jemaah Haji.	243
B. Pemberangkatan Haji Reguler	245
1. Di Daerah.....	245
2. Di Embarkasi	247
3. Di Pesawat	253
C. Operasional Haji Reguler Di Arab Saudi	254
1. Kedatangan Jemaah Haji di Bandara Arab Saudi	254
2. Transportasi Darat selama di Arab Saudi	255
3. Bimbingan Ibadah Haji.....	259
4. Pelayanan konsultasi bimbingan ibadah	262
5. Akomodasi	264
6. Konsumsi / Katering di Arab Saudi.....	267
7. Pelayanan Kesehatan Haji	270
8. Tim Gerak Cepat (TGC) PPIH Kesehatan	273
9. Pengurusan Kematian Jemaah Haji di Tanah Suci	277
10. Pelayanan Jemaah Haji di Arafah, Muzdalifah dan	



Mina (Armuzna).....	280
11. Perlindungan dan Keamanan Jemaah Haji dan Petugas Haji.....	284
12. Media Center Haji (MCH)	285
D. Pemulangan Jemaah Haji Reguler	286
1. Pelayanan Kepulangan Jemaah di Bandara	286
2. Transportasi Pemulangan	287
3. Dokumen dan Barang Bawaan	287
4. Pelayanan Pemulangan di Debarkasi	288
5. Penyambutan Jemaah Haji di Asrama Debarkasi	289
6. Pembagian Barang Bawaan Jemaah Haji	290
7. Pelayanan Pemulangan Jemaah Haji Sakit	291
Bagian Tiga: Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Pihk)	293
A. Pendaftaran dan Penundaan Ibadah Haji Khusus.	296
B. Kuota Jemaah Haji Khusus.....	299
C. Biaya, Pelunasan, Pembatalan dan Pengembalian Bipih Khusus.	301
1. Bipih Haji Khusus	301
2. Pelunasan Bipih Khusus	302
3. Pembatalan dan Pengembalian Bipih Khusus.	303
D. Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Wafat.....	304
E. Dokumen dan Pemvisaan.....	305
F. Petugas Haji Khusus	306
G. Bimbingan Haji Khusus	307
H. Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji Khusus.	308
I. Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Khusus.....	310
J. Pelayanan Transportasi.	312
K. Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi.....	313
L. Perlindungan jemaah haji dan petugas haji khusus	315
M. Layanan Lainnya.	316
N. Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus	316
5. Pengawasan Pelayanan Bimbingan Ibadah.	323



O. Pelaporan.	324
BAGIAN EMPAT: PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.....	327
A. Pengelolaan Keuangan Haji BPKH.....	329
B. Pengelolaan Keuangan Operasional Haji Kemenag.	332
1. Perencanaan.....	333
2. Pelaksanaan.....	334
C. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)	336
BAGIAN LIMA: INOVASI PENYELENGGARAAN HAJI DAN INDEKS KEPUASAN JEMAAH HAJI (IKJH).....	343
A. Inovasi Haji	345
1. Inovasi Penyelenggaraan Tahun 2016 dan 2017.	345
2. Inovasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2018.	346
3. Inovasi Penyelenggaraan haji Tahun 2019	349
4. Inovasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2020.....	351
B. Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJH).....	352
BAGIAN ENAM: BEBERAPA PERMASALAHAN HAJI.....	357
A. Kuota Jemaah	359
B. Bimbingan Manasik Haji.....	359
C. SDM dan Fasilitas Petugas.....	360
D. Tanazul Petugas Haji Daerah (TPHD).	361
E. Piket Petugas di Hotel Jemaah	361
F. Pembimbing Ibadah.....	362
G. Badal Haji.	363
H. Kurangnya informasi kepada jemaah tentang pelaksanaan ibadah haji.	364
I. Permasalahan Sektor Khusus	365
J. Akomodasi di Madinah	367
K. Sektor Adhoc dan Penempatan Petugas pada Satop Armina	368
L. Pelayanan Asrama Haji	370
M. Di Arafah.....	371
N. Mudzalifah	371



O. Di Mina.....	372
1. Peningkatan kualitas toilet di Mina	372
2. Kapasitas Tenda di Mina	372
P. Penambahan rute upgrade Bus di Arab Saudi	372

BAGIAN TUJUH :KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 375

A. Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.	377
B. Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	379
1. Model Evaluasi	379
2. Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Ibadah Haji	380

BAGIAN DELAPAN: PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH..

383

A. Pendaftaran dan Pembatalan Ibadah Umrah.	387
B. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah.....	391
C. Administrasi dan Dokumen Jemaah Umrah.	394
D. Bimbingan Ibadah Umrah	397
E. Transportasi Jemaah Umrah	398
F. Akomodasi dan konsumsi Jemaah Umrah	399
G. Kesehatan Jemaah umrah	399
H. Perlindungan Jemaah dan Petugas Umrah	400
I. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah. .	402
J. Kewajiban dan larangan PPIU.....	404
K. Koordinasi, Konsolidasidan Sanksi	407
L. Pengaduan Masyarakat.....	408

BAGIAN SEMBILAN: KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU)..... 411

A. Dasar Penyelenggaraan KBIHU	414
B. Perizinan	416
C. Akreditasi.....	417
D. Kewajiban Kelompok Bimbingan	417
E. Pelaksanaan Bimbingan	418



F. Pembiayaan.....	419
E. Pembinaan	420
G. Sanksi	421
BAGIAN SEPULUH: PENUTUP	425
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN	429
DAFTAR SINGKATAN/ AKRONIM	438
ISTILAH EMBARKASI/ DEBARKASI INDONESIA.....	440
JARAK ANTAR KOTA PERJALANAN HAJI DI ARAB SAUDI	441
DAFTAR PUSTAKA.....	442
BIOGRAFI PENULIS	451





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI	36
Gambar 2 : Struktur Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	40
Gambar 3 : Struktur Organisasi PPIH Di Arab Saudi.....	43
Gambar 4 : Rute Perjalanan Haji dan Ziarah di Madinah bagi Jemaah Haji Gelombang I.....	114
Gambar 5 : Rute Perjalanan Haji dan Ziarah di Makkah bagi Jemaah Haji Gelombang II	119
Gambar : 6 Proses Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji	161
Gambar 7 : Sampul Paspor Jemaah Haji	191
Gambar 8 : Visa Jemaah Haji	195
Gambar 9 : Gelang Barcode Jemaah Haji	196
Gambar 10 : Stiker Paspor Jemaah Haji	196
Gambar 11 : Seragam Baju Batik Jemaah Haji	202
Gambar 12 : Gelang monel identitas Jemaah Haji Indonesia	204
Gambar 13 : Koper dan Tas Jemaah Haji	205
Gambar 14 : Model Seleksi dan Pelatihan/Pembekalan Petugas Haji.....	221
Gambar 15 . Penyelenggara Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.	231
Gambar 16 : Bagan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH	330
Gambar 17 : Bagan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH dan Kemenag.....	332
Gambar 18 : Grafik Perkembangan IKJHI 2010-2019	355



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jadwal Pelaksanaan Ibadah Haji	83
Tabel 2 : Perbandingan Beban Kerja Petugas Daker Makkah dan Madinah.....	360



BAGIAN SATU: PENDAHULUAN





A. Sejarah Singkat

1. Sejarah Haji

Sejarah ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari sejarah Ka'bah dan Makkah. Di antara sejarawan masa lalu, ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah malaikat, tepatnya sebelum bumi diciptakan. Diceritakan dalam Q.S. al-Baqarah : 30 bahwa pada saat itu Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Allah murka pada para malaikat dan kemudian berpaling, akhirnya para malaikat lari menuju 'Arsy, mereka menengadah sambil memohon ampun pada Allah. Selanjutnya para malaikat tawaf mengelilingi 'Arsy sebanyak tujuh kali, seperti tawaf-nya jemaah haji di Ka'bah saat ini.

***Sejarah ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari sejarah
Ka'bah dan Makkah.***

Melihat itu, Allah kemudian menurunkan rahmat-Nya dan membuat sebuah rumah di bawah 'Arsy yaitu bait al-ma'mur, dan Allah berkata: "tawaflah kamu mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah 'Arsy". Setelah itu, Allah memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk mernbangun sebuah bangunan yang serupa dengan bait al-ma'mur, dan memerintahkan mereka untuk tawaf mengelilingi bangunan tersebut sebagaimana tawafnya para malaikat yang ada di langit. Jika begitu, maka para malaikat telah melakukan ibadah haji 2000 tahun sebelum Nabi Adam As diciptakan (al-Kharbuthli, 2013, hal. 19 - 20).

Sedang menurut sejarawan yang lain, mengatakan bahwa Nabi Adam As adalah orang pertama yang membangun Ka'bah. Pada saat itu, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pada Adam



dan Hawa. Sembari menunjukkan lokasi, maka Jibril menyampaikan wahyu itu yang berbunyi: "Dirikanlah untukku sebuah bangunan". Setelah bangunan itu selesai dibangun, Allah memerintahkan nabi Adam dan Hawa untuk melaksanakan tawaf, dan Allah berfirman: "Engkau adalah manusia pertama dan ini adalah bangunan yang pertama" (al-Kharbuthli, 2013, hal. 22 - 23). Lalu seiring bergantinya waktu, sampailah masa Ibrahim yang kemudian meninggikan fondasi Ka'bah.

Meski begitu, para sejarawan sepakat bahwa Ka'bah pada hakikatnya dibangun oleh Nabi Ibrahim As dan putranya Ismail As. Hal ini karena Ka'bah yang ada sekarang identik dengan bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As (Yahya, Tt, hal. 34). Mereka melaksanakan pembangunan Ka'bah ini karena diperintahkan oleh Allah Swt. Akan tetapi, dalam al-Qur'an Allah berfirman: "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): 'Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui'." (Q.S. al-Baqarah; 127). Ayat ini memberikan kesan bahwa Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim As, hanya saja beliau bersama putranya Ismail As yang meninggikan fondasinya, karena boleh jadi ketika itu Ka'bah telah runtuhan atau bahkan rata dengan bumi (Shihab, 2012, hal. 3).

Akan tetapi beberapa sejarawan mengatakan bahwa sebelum Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, pada saat itu lokasi yang menjadi tempat berdirinya Ka'bah sekarang ini adalah berupa tanah tinggi yang berwarna merah, dimana tempat ini merupakan tempat beribadahnya kaum amaliq yang sudah musnah sebelum datangnya Nabi Ibrahim As ke Hijaz (al-Kharbuthli, 2013, hal. 24). Kemudian setelah Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As selesai membangun Ka'bah, mereka berdua berdoa dan memohon kepada Allah agar amalnya diterima, anak cucunya dijadikan sebagai umat yang tunduk kepada Allah dan diberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan haji. Doa ini memberi kesan bahwa Nabi Ibrahim As mengetahui adanya ibadah yang berkaitan dengan Ka'bah dan sekitarnya (Shihab, 2012, hal. 4).



Pembangunan Ka'bah pertama kali memang tidak ada yang dapat memastikan, namun begitu Ka'bah adalah arah kiblat shalat umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Ka'bah juga dinamai bait al-'atiq yang artinya bebas dari kepemilikan siapapun, termasuk bebas dari genggaman para penguasa dan penindas, dan pemilik kota ini hanyalah Allah semata (Yahya, Tt, hal. 158). Ka'bah berdiri di kota Makkah, kota yang dikenal sebagai kota para nabi, dan nabi yang pertama kali menginjakkan kakinya di Makkah adalah Nabi Adam As. Ketika Nabi Adam As merasa kesepian, ia berangkat menuju Makkah untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah (al-Kharbuthli, 2013, hal. 21). Kedatangannya tidak lain karena ia mengetahui di kota inilah terdapat "Rumah Tuhan" (Yahya, Tt, hal. 19).

Selain sebagai arah kiblat, Ka'bah juga menjadi pusat pertemuan umat muslim dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Haji ke Baitullah merupakan salah satu ritus keagamaan bagi pemilik agama-agama samawi. Ia telah dilaksanakan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad Saw, karena haji merupakan ibadah pokok bagi para nabi. Akan tetapi, tata cara pelaksanaan haji antara satu nabi dengan nabi lainnya terdapat perbedaan. Hal itu disebabkan oleh keberagaman kondisi umat manusia dan lingkungan yang ada pada jamannya. Pelaksanaan haji pada masa Nabi Adam As tentunya sangatlah sederhana. Dikatakan ketika itu Nabi Adam As dibimbing oleh malaikat, baik tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji maupun ucapan doanya.

Menurut beberapa sumber, Nabi Adam As melaksanakan ibadah haji dengan cara tawaf sebanyak tujuh putaran, kemudian dilanjutkan dengan Salat dua rakaat di depan pintu Ka'bah dan diakhiri dengan berdoa di pintu multazam (Putuhena, 2007, hal. 21 - 23). Beberapa nabi lainnya seperti Nuh, Hud, Shaleh, dan Syu'aib dikabarkan juga pernah melaksanakan haji ke Baitullah.

Berbeda dengan Nabi Adam As, pelaksanaan haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim As mempunyai manasik (tata cara) yang terurai, terutama terkait dengan tempat dan kegiatan. Beberapa diantara manasik tersebut berkaitan dengan sejarah hidup keluarga Nabi Ibrahim As.



Ibadah haji yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim As dimulai dengan tawaf, pada setiap putaran mereka mengusap rukn (sudut Ka'bah). Setelah itu, mereka melaksanakan shalat dibalik maqam Ibrahim, dan kemudian melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah. Disusul petunjuk dari malaikat Jibril, mereka berangkat ke Mina untuk melempar jumrah dan dilanjutkan dengan kunjungan ke Arafah. Di tempat inilah Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji. Setelah dari Arafah, berlanjut pada penyembelihan hewan kurban dan bercukur. Hal ini tentu saja memperlihatkan perkembangan yang signifikan bila dibanding dengan pelaksanaan haji pada masa Nabi Adam As. Akan tetapi, tidak ada informasi yang jelas mengenai waktu pelaksanaan haji, baik pada masa Nabi Adam As maupun masa Nabi Ibrahim As (Putuhena, 2007, hal. 27 - 28).

Berbeda dengan Nabi Adam As, pelaksanaan haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim As mempunyai manasik (tata cara) yang terurai, terutama terkait dengan tempat dan kegiatan.

Setelah melaksanakan ibadah haji, Nabi Ibrahim As kembali ke Syam dan meninggalkan Nabi Ismail As di Makkah. Saat itu, Nabi Ismail As sudah dewasa sehingga telah mampu mengantikan tugas ayahnya untuk mengemban amanah dan dakwah pada agama yang lurus (al-Kharbuthli, 2013, hal. 46). Setelah Nabi Ismail As wafat, yang bertanggungjawab mengemban Ka'bah adalah putranya yang bernama Nabit, akan tetapi setelah itu Makkah dan Ka'bah diambil alih oleh kabilah Jurhum karena pada saat itu Makkah dan Ka'bah ada di bawah kekuasaan mereka. Akan tetapi kabilah Jurhum justru melakukan kekejadian dan berbuat jahat pada jemaah haji serta sering mengambil harta milik Ka'bah, oleh karena itu kabilah Khuza'ah merebut kekuasaan atas Makkah dan Ka'bah. Setelah itu, kabilah Khuza'ah berkuasa atas Ka'bah kurang lebih lima abad, dan selama itu mereka pun membuat banyak kesesatan diantaranya adalah memunculkan tradisi menyembah



berhala di sekitar Ka'bah. Setelah kekuasaan kabilah Khuza'ah berakhir, kemudian kabilah Quraisy muncul dan berhasil menghimpun kekuatan, mereka mengambil alih kekuasaan atas Makkah dan Ka'bah (al-Kharbuthli, 2013, hal. 79).

Perpindahan kekuasaan atas Makkah dan Ka'bah pada satu kabilah kepada kabilah yang lain, kemudian menjadikan ritual ibadah haji tersebut menjadi melenceng dari ibadah aslinya. Diantaranya: (Shihab, 2012, hal. 6)

- a. Meletakkan berhala di sekeliling Ka'bah dan di beberapa area Baitullah, dengan dalih bahwa berhala-berhala ini adalah sebagai perantara antara hamba dengan Tuhan yang Maha Mulia.
- b. Melaksanakan tawaf dengan tanpa mengenakan busana. Mereka berdalih bahwa pakaian mereka tidak suci lagi karena telah digunakan dalam kegiatan sehari-hari dimana mereka tidak terelakkan dari dosa.
- c. Melaksanakan wuquf di Muzdalifah dan enggan melaksanakan wuquf di Arafah, tempat dimana seharusnya wuquf dilaksanakan.
- d. Memulai ritual ibadah haji dari tempat yang berada di Shafa dan Marwah (atau yang lazim diketahui sebagai miqat makani).
- e. Apabila selesai melaksanakan haji, mereka memasuki rumah mereka tidak melalui pintu-pintu yang tersedia, melainkan melalui lubang di belakang rumah atau dari bagian atas rumah.
- f. Penyembelihan hewan kurban yang hakikatnya sebagai pengorbanan, justru dialihkan sebagai persembahan saji-saji pada berhala-berhala.
- g. Mabit Mina yang seharusnya diisi dengan dzikir justru diisi dengan berbangga-bangga tentang leluhur.

Dari beberapa penyimpangan di atas terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji pada masa Jahiliyah, sedang mereka melakukan hal tersebut mengaku sebagai bentuk pengagungan mereka terhadap Ka'bah dan mengklaim bahwa hal tersebut adalah termasuk ajaran nabi Ibrahim dalam praktik haji (Shihab, 2012, hal. 6). Oleh karena itu, Islam datang mengukuhkan yang sesuai dan membantalkan atau meluruskan yang menyimpang.



Selain penyimpangan yang tersebut di atas, tradisi mulia itu juga diselewengkan yakni melakukan penghitungan bulan dengan sistem penggeseran atau pengakhiran, yakni dengan membuat penanggalan Qamariyah sesuai penanggalan Syamsiyah. Hal ini mereka lakukan karena mereka ingin musim-musim haji itu terjadi sesuai dengan keinginan mereka, yakni jatuh pada musim dingin, awal musim semi, dan akhir musim gugur, alasannya adalah karena saat-saat itu tanaman sudah bisa dipanen sehingga mereka memiliki barang dagangan yang melimpah untuk dipasarkan, dengan begitu mereka dapat menghasilkan keuntungan materi.

***Perpindahan kekuasaan atas Makkah dan Ka'bah
pada satu kabilah kepada kabilah yang lain, kemudian
menjadikan ritual ibadah haji tersebut menjadi
melenceng dari ibadah aslinya.***

Tradisi yang berlaku saat itu, haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharam. Bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan haram bagi mereka, maksudnya di dalam bulan-bulan itu Tuhan tidak mendengar suara gesekan senjata (al-Kharbuthli, 2013, hal. 199 – 200). Dalam rekonstruksi pelaksanaan haji pada masa jahiliyah, mereka masih melakukan unsur-unsur manasik haji masa nabi Ibrahim. Hal itu menandakan bahwa waktu itu suku-suku Arab masih mengikuti millah Ibrahim (Putuhena, 2007, hal. 29 – 30).

Sedang pelaksanaan ibadah haji Nabi Muhammad Saw, menurut jumhur ulama perintah tentang kewajiban haji bagi Nabi Muhammad Saw dan umatnya telah diterima pada 6 H/628 M, akan tetapi karena ada sesuatu halangan dan alasan tertentu Nabi Muhammad Saw melaksanakan haji pada tahun 10 H. Sebelum melaksanakan ibadah haji, Nabi Muhammad Saw telah beberapa kali melaksanakan ibadah Umrah, dan kemudian Nabi Muhammad Saw melaksanakan ibadah haji satu-satunya yang dilaksanakan olehnya setelah diutus Allah sebagai



Rasul. Haji ini disebut dengan berbagai nama, diantaranya haji wada', hajjat al-islam, hajjat al-balagh, hajjat al-tamam. Nabi Muhammad Saw melaksanakan haji ini berdasarkan manasik yang ditetapkan oleh Allah. Sebagian besar tempat dan kegiatan yang terdapat dalam manasik Nabi Muhammad Saw adalah sama dengan manasik haji Nabi Ibrahim As -akan tetapi tidak ada informasi yang jelas mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim As, persamaan tersebut tidak lain adalah atas kehendak Allah (Putuhena, 2007, hal. 34).

Nabi Muhammad memulai perjalanan menuju Makkah pada hari sabtu 25 Dzulqa'dah tahun 10 H., bersama kurang lebih 100.000 jemaah haji (al-Khudlori, 1992, hal. 352). Selepas shalat dzuhur beliau berangkat dengan membawa beberapa unta untuk dijadikan hewan kurban. Beliau bersama puluhan ribu kaum muslim ini berangkat menuju Dzul Hulaifah (kini lebih populer dengan nama Bir Ali), yang merupakan miqat makani (tempat berniat ihram) untuk Madinah. Setelah melanjutkan perjalanan dan sampai di Dzithuwa(pinggiran kota Makkah)pada tanggal 4 Dzulhijjah lalu nabi dan rombongan menginap, kemudian memulai bertalbiyah dengan diikuti kaum muslimin hingga memasuki masjidil haram dan berlanjut pada pelaksanaan tawaf, dimana pada setiap putaran nabi memberi isyarat penghormatan pada hajar aswad dengan melambaikan tangan dan pada putaran ketujuh (terakhir) nabi berdoa.

Setelah itu, Nabi menuju maqam Ibrahim dan melaksanakan shalat dua rakaat sambil membaca surat al-Baqarah ayat 125. Selanjutnya beliau menuju ke bukit Shafa dan Marwa untuk melaksanakan sa'i. Nabi berada di Makkah selama 4 hari, dan pada hari kelima (8 Dzulhijjah) Nabi menuju Mina, kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah Nabi menuju Arafah untuk melaksanakan wuquf, setelah maghrib memasuki tanggal 10 Dzulhijjah Nabi menuju Muzdalifah. Berlanjut paginya Nabi menuju Mina untuk melempar jumrah aqabah dengan tujuh 7 batu kecil seukuran biji kurma dengan membaca takbir, selanjutnya Nabi melaksanakan tahallul dengan memotong rambut, kemudian Nabi menuju tempat penyembelihan hewan kurban. Pada hari yang sama setelah Dzuhur



Nabi menuju Makkah (Masjidil haram) untuk melaksanakan tawaf ifadah. Setelah hari nahr beliau kembali ke Mina, yakni Tanggal 11-12-13 Dzulhijjah –setiap hari– untuk melaksanakan mabit dan melempar jumrah sebanyak 21 batu dan disetiap lemparan Nabi membaca takbir dan setiap selesai beliau berdoa (Shihab, 2012, hal. 55 – 93).

2. Sejarah Penyelenggaraan Haji Indonesia

a. Masa Kolonial

Belum ditemukan data atau sumber yang valid tentang siapa dan kapan pertama kali umat Islam Nusantara pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Diperkirakan sejak agama Islam mulai dianut oleh penduduk Nusantara, umat Islam di pulau ini sudah melakukan perjalanan haji ke Makkah. Mengingat haji merupakan rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi semua umat Islam bagi yang mampu menjalankannya.

Diperkirakan sejak agama Islam mulai dianut oleh penduduk Nusantara, umat Islam di pulau ini sudah melakukan perjalanan haji ke Makkah.

Menurut Schrieke yang dikutip oleh Azyumardi Azra menyebutkan bahwa, orang-orang Melayu-Indonesia sudah terlihat kehadirannya di dekat barat laut India sejak awal abad ke-12. Selain itu, Schrieke juga menyatakan pada tahun 1440 M. Abdul al-Razzaq menemukan orang-orang Nusantara di Hormuz, begitu pula yang ditulis oleh Ibnu Bathuthah bahwa ia menemukan orang-orang Jawa (Nusantara) di antara kalangan pedagang asing di Kalikut, di pantai Malabar pada tahun 1346 M (Azra, 2013, hal. 73).

Dari data di atas, belum dapat diketahui waktu pasti umat Islam Nusantara pergi melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Sumber yang paling tua yang dapat diketahui tentang keberadaan umat Islam Nusantara di Makkah adalah berdasarkan laporan Lewis Barthema



(Ludivico Varthema) pada tahun 1503, yang dikenal sebagai “Gentlemen of Rome”, yang mengadakan perjalanan haji ke Makkah dengan menyamar sebagai seorang Muslim. Ia melihat banyak jemaah haji dari greater India (India Besar atau Anak Benua India) dan Lesser East India (India Timur Kecil atau Nusantara (Azra, 2013, hal. 37). Inilah laporan yang paling awal yang menyebutkan kehadiran jemaah haji yang berasal dari Nusantara.

Namun ada kemungkinan mereka bukan jemaah haji yang sengaja berangkat dari Nusantara untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi pedagang dan pelayar yang berlabuh di Jeddah dan berkesempatan untuk melaksanakan haji, mengingat sejak abad ke-15 dimulai kebangkitan kembali perdagangan di Laut India. Menurut sebuah sumber Venesia, pada tahun 1565 dan 1566, masing-masingnya lima kapal dari kerajaan Asyi (Aceh) berlabuh di pelabuhan Jeddah (Azra, 2013, hal. 41). Ada kemungkinan bahwa pelayar dan pedagang dari lima kapal tersebut juga berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji.

Menurut sumber-sumber tradisional Jawa menyebutkan bahwa, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berkunjung ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji (Taqiyudin, 2009, hal. 204). Syarif Hidayatullah berangkat ke Makkah pada tahun 1521 M. setelah Pasai, yaitu kota kelahirannya ditaklukan oleh Portugis. Keberangkatan Syarif Hidayatullah ke Makkah tidak hanya untuk melaksanakan ibadah haji, namun juga sebagai diplomat untuk meminta bantuan Turki Utsmani supaya mengusir Portugis dari Pasai. Pada waktu itu Makkah telah berada dalam kekuasaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menjalin hubungan politiko-religius dengan Turki Utsmani (Putuhena, 2007, hal. 42).

Penguasa Turki Utsmani dianggap sebagai pemimpin spiritual bagi umat Islam seluruh dunia, sesuai dengan politik klasik Islam. Jadi sudah biasa kerajaan Islam meminta legitimasi atau bantuan militer kepada penguasa Turki Utsmani. Jadi dapat disimpulkan



bahwa mereka yang pertama kali melaksanakan ibadah haji ke Makkah adalah pedagang, pelayar dan utusan sultan (diplomat). Mereka inilah yang kemudian dianggap sebagai angkatan perintis haji Indonesia.

Di era penjajahan Belanda, pemerintah Kolonial Belanda merasa khawatir dengan orang-orang yang pergi haji. Pasalnya saat berada di Makkah, maka sudah tidak ada lagi kasta, warna kulit, ataupun jabatan sehingga membuat para haji menyadari bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama dan bisa memicu pemberontakan. Maka pada tahun 1825 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan ibadah haji. Dalam peraturan tersebut, jemaah haji dari pulau Jawa diwajibkan membayar 110 gulden untuk mendapatkan izin berangkat haji dan harus berangkat dengan kapal Belanda. Bagi mereka yang tidak mengambil izin akan dikenakan dengan sebesar 1000 gulden.

Di tahun itu pula menjadi awal mula adanya monopoli keberangkatan haji yang menjadi kepentingan ekonomi pemerintah kolonial Belanda setelah mengetahui bahwa setiap tahunnya jumlah para calon jemaah haji semakin bertambah. Lalu pada tahun 1831, peraturan tentang ibadah haji diubah. Calon Jemaah haji yang tidak membayar uang jalan sekembalinya akan dikenakan biaya dua kali lipat. Hal ini karena denda 1000 gulden yang sebelumnya diberikan memang terlalu berat sehingga tidak ada yang mampu membayar serta angka yang ditetapkan juga terkesan mengada-ada.

Tahun 1852 peraturan kembali diubah. Surat izin atau paspor haji masih diwajibkan tapi gratis dan tidak ada denda pajak. Namun, Gubernur pemerintah Belanda menginstruksikan pengawasan yang lebih ketat kepada para haji. Gubernur Pesisir Barat Sumatera diharuskan mengawasi dengan bijaksana tindakan-tindakan para haji pada umumnya dan memberikan laporan yang telah berangkat ke Makkah atau yang telah kembali dari Makkah.

Tahun 1859 dibuat peraturan baru yaitu paspor haji yang gratis,



calon haji harus membuktikan mereka punya biaya pulang pergi dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan, serta yang terakhir bahwa para jemaah haji yang pulang dari Makkah akan diuji terlebih dahulu oleh bupati, kepala daerah, atau petugas yang ditunjuk sebelum bisa memakai gelar dan atribut haji. Hanya yang lulus ujian tersebut yang bisa dipanggil sebagai haji atau memakai pakaian haji.

Perubahan kembali dilakukan pada 1902 yaitu ketentuan tentang ujian dalam pemakaian gelar dan pakaian haji dihapuskan. Hanya pengawasan terhadap para haji yang diperketat (www.boombastis.com, 2018).

Tahun 1912 Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan mendirikan Bagian Penolong Haji yang diketuai oleh KH. M. Sudjak. Perintis munculnya Direktorat Urusan Haji.

Tahun 1922, Volksraad (semacam dewan perwakilan rakyat Hindia-Belanda) mengadakan perubahan dalam ordonasi haji yang dikenal dengan Pilgrim Ordonasi 1922. Ordonasi ini menyebutkan bahwa bangsa pribumi dapat mengusahakan pengangkutan calon haji. Beberapa ordonasi dikeluarkan Volksraad, antara lain: Pilgrims Ordonnantie Staatsblad 1922 Nomor 698, Staatsblad 1927-Nomor 508, Staatsblad 1931 Nomor 44 tentang Pass Perjalanan Haji, dan Staatsblad 1947 Nomor 50 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji).

Nahdlatul Ulama (NU) yang baru berdiri pada 1926 mengirimkan dua utusan, yaitu KH. Abdul Wahab Hasbullah dan Syaikh Achmad Ghainaim al-Misri menghadap Raja Saudi, Ibnu Saud untuk menyampaikan keinginannya agar menetapkan tarif haji yang berlaku pada syaikh-syaikh, sehingga mereka tidak seenaknya menetapkan tarif sendiri. Permohonan itu pun dikabulkan oleh Sang Raja pada tahun 1932, atas perjuangan anggota Volksroad, Wiwoho dan kawan-kawan, Pelgrims Ordonnantie 1922 dengan Staatsblad 1932 Nomor 544 mendapat perubahan pada artikel 22 dengan tambahan artikel 22a yang memberikan dasar hukum dan pemberian izin bagi



organisasi *bonafide* bangsa Indonesia (umat Islam Indonesia) untuk mengadakan pelayaran haji dan lainnya (perdagangan) (Rokhmad, 2017, hal. 16).

Tahun 1930 Kongres Muhammadiyah ke-17 di Minangkabau merekomendasikan untuk membangun pelayaran sendiri bagi jemaah haji Indonesia. Tahun 1947 Masyumi yang dipimpin oleh KH. Hasjim Asy'ari mengeluarkan fatwa dalam Maklumat Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947, yang menyatakan bahwa ibadah haji dihentikan selama dalam keadaan genting. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 11)

b. Masa Kemerdekaan

1) Orde Lama

Tahun 1948 Indonesia mengirimkan misi haji ke Makkah dan mendapat sambutan hangat dari Raja Arab Saudi. Tahun itu, Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan di Arafah. Tahun 1951 Keppres Nomor 53 Tahun 1951, menghentikan keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dan mengambil alih seluruh penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Tahun 1952 dibentuk perusahaan pelayaran PT. Pelayaran Muslim sebagai satu-satunya Panitia Haji dan diberlakukan sistem quotum (kuota) serta pertama kali diberlakukan transportasi haji udara.

Tahun 1959 Menteri Agama mengeluarkan SK Menteri Agama Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/648 tanggal 9 Februari 1959 yang menyatakan bahwa satu-satunya badan yang ditunjuk secara resmi untuk menyelenggarakan perjalanan haji adalah Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia (YPHI).

Tahun 1960 keluarnya perturan pertama tentang penyelenggaraan ibadah haji melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Terbentuk untuk yang pertama kalinya, Panitia Negara Urusan Haji (PANUHAD). Pada tahun 1962, PANUHAD berubah menjadi PPPH (Panitia



Pemberangkatan dan Pemulangan Haji). PPPH dibubarkan pada tahun 1964 dan kewenangan penyelenggaraan haji diambil alih oleh pemerintah melalui Dirjen urusan Haji (DUHA).

Tahun 1965 dikeluarkan Kepres Nomor 122 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. PT. Arafat pada tanggal 1 Desember 1964 yang bergerak di bidang pelayaran dan khusus melayani perjalanan haji(laut) hanya mampu memberangkatkan 15.000 jemaah melalui laut. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 12-13)

2) Orde Baru

Ketika pemerintahan berganti dari Orde Lama ke Orde Baru, pemerintah semakin aktif mengatur urusan haji antara negara asal dan negara tujuan.

Tahun 1969 Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan mengambil semua proses penyelenggaraan perjalanan haji melalui keputusan Presiden nomor 22 Tahun 1969. Disebabkan karena banyaknya calon jemaah haji yang gagal diberangkatkan oleh orang-orang atau badan-badan swasta. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 13)

Presiden juga turun langsung dengan ikut menetapkan harga berdasarkan kriteria penggunaan transportasi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1970, yaitu biaya perjalanan pesawat terbang sebesar Rp. 380.000, sedangkan berdikari sebesar Rp. 336.000.

Secara resmi pemerintah tidak menetapkan biaya haji dengan kapal laut karena jumlah calon jemaah haji yang menggunakan kapal laut mengalami penurunan signifikan. Sekalipun demikian, pemerintah memberi kebebasan kepada jemaah haji berdikari tetap menggunakan kapal laut. Sesuai data tahun tersebut jemaah haji berdikari yang menggunakan kapal laut sebanyak 12.845 orang, sedangkan yang menggunakan pesawat terbang sebanyak 1.229 orang. Dalam tahun-tahun berikutnya, antara tahun 1971-1973 penyelenggaraan ibadah haji tidak banyak mengalami perubahan-



perubahan kebijakan.

Pada tahun 1974, sebuah peristiwa besar mengejutkan dunia ketika pesawat udara Martin Air yang mengangkut jemaah haji mengalami kecelakaan di Colombo. Kecelakaan ini menewaskan 1.126 orang dan merupakan peristiwa besar yang tak terlupakan dalam sejarah perhajian Indonesia. Penyebab kecelakaan tersebut tidak diketahui secara pasti, yang jelas pesawat tersebut menabrak gunung. Ada pula kejadian yang berada di luar perhitungan pemerintah, sebanyak 79 orang jemaah melahirkan. Dengan kejadian tersebut pemerintah semakin selektif memilih alat transportasi udara yang akan dipergunakan untuk menyelenggarakan haji, dan diharapkan kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Pada tahun 1974, Keputusan Presiden menetapkan biaya perjalanan ibadah haji berdikari sebesar Rp. 556.000, dan pesawat terbang sebesar Rp. 560.000. Pada waktu itu jumlah ibadah haji berdikari kapal laut sebanyak 15.396 orang dan pesawat udara sebanyak 53.752 orang.

Transportasi haji melalui laut semakin ditinggalkan jemaah dan PT Arafat dinyatakan pailit, maka mulai tahun 1979 pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK-72/OT.001/Phb79, memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jemaah haji dengan kapal laut dan menetapkan bahwa penyelenggaraan angkutan haji dilaksanakan dengan hanya menggunakan pesawat udara. Pada awal penghapusan jemaah haji laut, bangsa Indonesia kembali ditimpa kedukaan yang luar biasa akibat terjadinya kecelakaan pesawat udara yang mengangkut jemaah haji untuk kedua kalinya. Kecelakaan ini juga terjadi di Colombo yang disebabkan oleh kesalahan navigasi pesawat Loft Leider.

Dengan banyaknya pengalaman dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya, maka pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, mengkaji ulang penyelenggaraan ibadah haji agar lebih terjamin. Pada tahun 1979, bersama Menteri Kehakiman, Menteri



Agama mengeluarkan Keputusan tentang penyelenggaraan Umrah, peraturan ini merupakan cikal bakal dari peraturan penyelenggaraan ibadah haji. Pada saat itu banyak di antara para jemaah haji yang mencari jalan pintas akibat gagal melaksanakan ibadah haji, yakni melaksanakan ibadah Umrah lebih dulu kemudian tinggal sementara untuk menunggu waktu haji tiba. Hal ini banyak menimbulkan persoalan bagi pemerintah Arab Saudi. Banyak di antara jemaah haji yang kemudian tidak bisa kembali ke kampung halaman karena kehabisan bekal (biaya).

Pada 1980-an terjadi perkembangan menarik, pemerintah membuka peluang swasta dalam penyelenggaraan urusan haji, khususnya untuk pelayanan eksklusif yang dikenal dengan nama program ongkos naik haji plus (ONH Plus). Pihak swasta sendiri menyebut kegiatan itu merupakan sub-sistem atau bagian dari penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Disebut subsistem karena otoritas mengenai ketentuan perusahaan mana saja, kuota, dan harga paket ONH Plus masih ditentukan pemerintah. Selain melibatkan perusahaan yang bergerak di bidang ONH Plus, pemerintah juga memberi kesempatan kepada berbagai yayasan, majelis ta'lim, ormas, milik masyarakat mengorganisir jemaah haji di lingkungannya melalui kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) (Rokhmad, 2017, hal. 24 - 26).

Tahun 1995, mulai dibangun sistem pelayanan haji berbasis komputer yang dikenal dengan SISKOHAT. Saat itu menggunakan *Main System* milik PT. Garuda Indonesia sebagai *Host* SISKOHAT yang tersambung dengan 7 BPS BPIH. Tahun 1996, Kementerian Agama membangun *Host* SISKOHAT sendiri yang tersambung dengan BPS BPIH untuk menginput data pendaftar haji. Selanjutnya Siskohat dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan mulai tahun 1999 ke kakanmenag kab/Kota dengan *prototype* pada Kankemenag di Provinsi DKI Jakarta dan tahun 2006 dan seterusnya pembangunan SISKOHAT Kankemenag *Online*.



Perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat pelayanan haji harus lebih cepat dan mudah diakses oleh jemaah dan panitia haji nasional maupun internasional. Semakin terdorong membangun dan mengembangkan sistem tersebut, saat terjadi peristiwa Muaesim tahun 1990 yang menewaskan 631 Jemaah Haji Indonesia, pemerintah kesulitan dalam mendata dan menginformasikan jemaah haji yang wafat; dan tahun 1995 terjadi *over quota* yang menimbulkan *waiting list* bagi calon jemaah haji. Saat itu pendaftaran masih dilakukan secara manual sehingga diperlukan sistem pendaftaran yang mampu memberikan jaminan kepastian dan rasa adil bagi calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu.

3) Reformasi

Pada masa reformasi tahun 1999 dimulailah era baru penyelenggaraan haji dengan keluarnya UU No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Salah satu mandatnya adalah membentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat, yang dietetapkan dengan Keputusan Presiden nomor 22 Tahun 2001.

Lahirnya undang-undang tersebut pada hakikatnya merupakan buah perjuangan bangsa , khususnya umat Islam yang mempunyai nilai historis tinggi, karena setelah 54 tahun Indonesia merdeka baru memiliki undang-undang penyelenggaraan haji, dimana sebelumnya hanya berupa keputusan presiden dipandang masih kurang kuat. Maka sejak adanya undang-undang no.17 tahun 1999 itulah umat Islam baru memiliki landasan dan pijakan yang kokoh untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan, bimbingan serta perlindungan bagi setiap warga negara yang melakukan ibadah haji, melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik. (Rokhmad, 2017, hal. 34)

Pada tahun 1999 ini, kuota haji terbagi menjadi 2 (dua), yakni kuota haji reguler dan Haji Khusus.Juga diberlakukannya pertama sekali setoran awal haji reguler sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang disimpan dalam tabungan atas nama jemaah haji.



Tahun 2001 setoran awal bagi jemaah haji reguler naik menjadi Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), disimpan dalam tabungan atas nama jemaah haji. Kemudian mulai tahun 2004 setoran awal jemaah haji reguler tersebut disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 13-14)

Undang-undang nomor 17 Tahun 1999 tentang Penye lenggaraan Ibadah Haji adalah undang-undang Haji pertama kali di Indonesia. Sejak adanya undang-undang itulah umat Islam baru memiliki landasan dan pijakan yang kokoh untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan, bimbingan serta perlindungan bagi setiap warga negara yang melakukan ibadah haji.

Pada tahun 2004-2005, Departemen Agama memperbaiki manajemen dengan merombak komposisi petugas haji dan menghapuskan fasilitas yang selama bertahun-tahun diberikan kepada para pejabat dan tokoh masyarakat yang menunaikan ibadah haji. Kemudian dana hasil efisiensi dieprgunakan untuk memberikan makan jemaah selama 9 hari berada di Madinah.

Pada tahun 2006 M/1427 H dilakukan penataan dan penguatan organisasi penyelenggaraan haji ditingkat pusat dan daerah serta di Arab Saudi, namun upaya tersebut nyaris terlupakan oleh sandungan peristiwa terjadi kelaparan pada jemaah haji reguler disebabkan keterlambatan yang amat sangat lama dalam menyediakan dan membawa makanan oleh pihak penyedia katering makanan bagi jemaah haji reguler. Ini merupakan pelayanan terburuk sejak UU No. 17/ 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji diberlakukan.

Untuk semakin meningkatkan mutu pelayanan, UU No. 17/1999 direvisi dengan UU No.13/2008 yang menegaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kemenag RI menjadi regulator sekaligus operator penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, sehingga rencana swastanisasi hajipun menjadi sebatas wacana



emosional yang tidak disertai argumentasi yang kuat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk semakin meningkatkan mutu pelayanan, UU No. 17/1999 direvisi dengan UU No.13/2008 yang menegaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kemenag RI menjadi regulator sekaligus operator penyelenggaraan ibadah haji Indonesia

Kebijakan sangat mendasar dalam undang-undang yang baru ini antara lain unsur pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji mulai dari saat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga sampai operasional haji. Pengawasan dilakukan oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden dan pengawasan dilakukan oleh DPR RI, BPK serta pengawasan internal oleh Itjen Departemen Agama.(Rokhmad, 2017, hal. 34-38)

Kebijakan yang lain adalah bahwa pendaftaran haji dilakukan sepanjang tahun melalui SISKOHAT dengan prinsip *first come first served*. Tahun 2010 setoran awal bagi jemaah haji reguler naik menjadi Rp 25.000.000 yang disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama. Tahun 2013 beberapa peristiwa terjadi pada tahun ini, antara lain: peluncuran Siskohat generasi kedua, pemotongan kuota haji Indonesia sebesar 20% dari kuota dasar sebagai dampak proyek perluasan Masjidil Haram, migrasi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank Konvensional ke Bank Syariah/Unit Usaha Syariah.

Tahun 2010 setoran awal bagi jemaah haji reguler naik menjadi Rp 25.000.000 yang disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama



Tahun 2014 ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang salah satu mandatnya adalah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) paling lambat September 2015. Selanjutnya tanggal 7 Juni 2017 Presiden RI telah menetapkan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Kepres nomor 74/P Tahun 2017, dan pada tanggal 11 Desember terbit Peraturan Presiden no.110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diundangkannya pada tanggal 12 Desember 2017. Kemudian terbit Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

***Tahun 2014 ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji***

Di tahun 2014 ini juga penggunaan kuota jemaah haji dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan urutan porsi, pelayanan akomodasi setara hotel bermingkat 3, upgrade bus shalawat yang beroperasi selama 24 jam untuk mengantar jemaah dari pemondokan ke Masjidil Haram, penghematan biaya operasional penyelenggaraan haji dengan tidak mengurangi layanan kepada jemaah haji, serta revitalisasi Asrama Haji.

Tahun 2015 sampai 2016 implementasi total pelaksanaan pilot project e-hajj yang ditetapkan otoritas Arab Saudi, pengendalian daftar tunggu jemaah haji dengan memprioritaskan calon jemaah haji yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dan mengimbau yang sudah berhaji untuk memberikan kesempatan kepada yang belum pernah berhaji karena haji wajib hanya sekali seumur hidup, reformasi penyelenggaraan umrah, transformasi Asrama Haji menjadi Unit Pelaksanaan Teknis, keterbukaan sistem sewa



pemondokan, transportasi, catering dan pendukung lainnya dengan tidak mengurangi layanan kepada jemaah haji.

Selain itu, dilakukan penetapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pada tahun 2015 ini juga diterapkan rute baru keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Gelombang I : Tanah Air – Madinah – Makkah – Jeddah – Tanah Air, Gelombang II : Tanah Air – Jeddah–Makkah – Madinah – Tanah Air, juga diberlakukan penyediaan makan siang bagi jemaah haji selama di Makkah dan pematangan gagasan mempermanenkan pemondokan jemaah haji di Makkah (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 10 – 15).

Tahun 2017, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz memberikan dua jenis kuota tambahan jemaah haji Indonesia . Pertama, jumlah jemaah haji dinormalkan kembali menjadi 211 ribu, dari yang sebelumnya hanya 168 ribu. Jumlah ini merupakan jumlah normal untuk Indonesia berdasarkan rasio jumlah yang disepakati negara OKI. Kedua, yakni penambahan 10 ribu jemaah. Khusus penambahan kategori dua ini merupakan pemberian Raja Salman karena insiden crane (Jum'at 11 September 2015 di Masjidil Haram, jemaah haji Indonesia yang wafat 12 orang dan terluka 42 orang). Jadi total jemaah haji pada tahun 2017 adalah 221 ribu jemaah(Pratama, 2018).

Peruntukan kuota sebanyak 221 ribu tersebut, untuk jemaah haji reguler 204.000 (93,3%) dan untuk jemaah haji khusus 17.000 (7,7%) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji khusus (PIHK), berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1438 H/2017 M. (Tim Penyusun Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2017, hal. 12).

Tahun 2018 kuota jemaah haji Indonesia masih sama seperti tahun 2017 yaitu 221 ribu jemaah. Tahun ini pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan haji di berbagai sektor dan beberapa terobosan inovasi, agar penyelenggaraann haji dari



tahun ketahun semakin baik. Terbukti hasil survei BPS, indek kepuasan jemaah haji (IKJH) tahun 2018 sebesar 85,23 % (sangat memuaskan), dan tahun 2019M meningkat menjadi 85,91 (sangat memuaskan). Semenjak tahun 2015 mengalami peningkatan yang stabil dan kenaikan secara kontinu, yang tahun sebelumnya dari tahun 2010 indeks kepuasan haji jemaah Indonesia mengalami fluktuatif, naik turun dari tahun ke tahun, ada peningakatan, namun tidak stabil. Indeks kepuasan jemaah haji tahun 2015 mencapai 82,67 % (memuaskan), tahun 2016 sebesar 83,83 % (memuaskan), tahun 2017 menjadi 84,85 % (memuaskan).

Pada tahun 2018 ini juga , tanggal 12 Januari 2018 mulai dilakukan pengalihan seluruh dana yang berasal dari rekening giro setoran awal dan seoran lunas jemaah haji pada rekening menteri agama RI, cq. Dirjen PHU ke rekening BPKH. Kemudian disusul dengan dana deposito pengembangan dana yang juga berasal dari uang setoran awal dan lunas jemaah , termasuk juga rekening giro dan deposito dana abadi umat (DAU). Sejak pemindahan rekening dana haji dari Menteri Agama menjadi rekening BPKH, maka setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib membayar BPIH ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan(BPKH)melalui Bank Penerima Setoran BPBIH(BPS-BPIH)yang telah ditunjuk.(Kemenag, 2018, hal. 18).

tanggal 12 Januari 2018 mulai dilakukan pengalihan seluruh dana yang berasal dari rekening giro setoran awal dan seoran lunas jemaah haji pada rekening menteri agama RI, cq. Dirjen PHU ke rekening BPKH.

Sejak pemindahan rekening tersebut, maka setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib membayar BPIH ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan (BPKH) melalui Bank Penerima Setoran BPBIH (BPS-BPIH) yang telah ditunjuk



Pada tahun 2019, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia memberikan kuota tambahan jemaah haji Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) orang untuk penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1440 H/2019 M sesuai dengan nota diplomatik Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta Nomor 211-2051 tanggal 4 April 2019. Sehingga jumlah kuota haji tahun 2019 menjadi 231.000 jemaah, yang tahun sebelumnya (2017 dan 2018) berjumlah 221.000 jemaah.

Tambahan Kuota haji sebesar 10 ribu tersebut ditetapkan untuk kuota haji reguler terdiri atas Jemaah Haji berdasarkan nomor urut porsi sebanyak 5.000 (lima ribu) orang; dan untuk Jemaah Haji lanjut usia dan pendamping sebanyak 5.000 (lima ribu) orang, berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2019 pada tanggal 25 April 2019.

Peningkatan pelayanan dan inovasi penyelenggaraan Haji terus dilakukan, diantaranya mulai tahun 2019 Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 135 Tahun 2019 tentang Penempatan Jemaah Haji Indonesia di Makkah Dengan Sistem Zonasi Berdasarkan Asal Embarkasi Tahun 1440H/2019M. Penempatan jemaah haji Indonesia di Makkah dengan sistem zonasi ini, memungkinkan jemaah haji akan dikumpulkan dalam satu wilayah Embarkasi, yang akan ditempatkan 7 wilayah di Makkah yaitu wilayah Syisyah, Raudhah, Misfalah, Jarwal, Mahbas Jin, wilayah Rei Bakhsy dan wilayah Aziziah, (Husni, 2019).

Pada tahun 2019 ini juga terbit undang-undang no.8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang disahkan dan ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 26 April 2019 dan mulai berlaku sejak diundangkannya pada tanggal 29 April 2019 sebagai pengganti undang-undang no.13 tahun 2008.

Undang-undang no.13 tahun 2008 tersebut perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam praktik Penyelenggaraan



Ibadah Haji dan Umrah, karena selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sehingga Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan syariat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk sebesar-besarnya kemanfaatan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah.

Mulai tahun 2019 Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 135 Tahun 2019 tentang Penempatan Jemaah Haji Indonesia di Makkah Dengan Sistem Zonasi Berdasarkan Asal Embarkasi Tahun 1440H/2019M. Penempatan jemaah haji Indonesia di Makkah dengan sistem zonasi ini, memungkinkan jemaah haji akan di kumpulkan dalam satu wilayah Embarkasi.

Perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak cukup hanya sebatas pada perbaikan kualitas pelayanan terhadap Jemaah tetapi perbaikan tersebut harus menyentuh seluruh aspek yang ada di dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Adapun pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Jemaah Haji, Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, BPIH, KBIHU, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Penyelenggaraan Ibadah Umrah, Koordinasi, peran serta masyarakat, penyidikan, larangan, dan ketentuan pidana (penjelasan atas Undang-undang no.8 tahun 2019).

Terbitnya UU No.8 Tahun 2019 tersebut, terkait dengan pengawasan haji tidak lagi melibatkan KPHI, tetapi memberikan kewenangan pengawasan eksternal kepada DPR dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan pengawasan secara internal



oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, karena pertimbangan DPR dan pemerintah ingin memaksimalkan lembaga pengawasan yang sudah ada tersebut (<http://www.ihram.co.id>, 2019).

UU No.8 Tahun 2019, terkait dengan pengawasan haji tidak lagi melibatkan KPHI, tetapi memberikan kewenangan pengawasan eksternal kepada DPR dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan pengawasan secara internal oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

B. Penyelenggaraan Haji

1. Asas, Tujuan Penyelenggaraan Haji dan Umrah

a. Azas Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berdasarkan: syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, Keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penjelasan dari azas tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Asas Syariat, bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan berdasarkan hukum agama Islam.
- 2) Azas amanah adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- 3) Asas keadilan adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.
- 4) Asas kemaslahatan adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan demi kepentingan jemaah.
- 5) Asas kemanfaatan adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada jemaah.



- 6) Asas keselamatan adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan demi keselamatan jemaah.
- 7) Asas keamanan adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi jemaah.
- 8) Azas profesionalitas adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlianpara pengelolanya.
- 9) Asas transparansi adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pengelolaan keuangan, dan aset.
- 10) Asas akuntabilitas adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik secara etik maupun hukum. (Penjelasan atas UU RI No.8 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)

Asas akuntabilitas dilakukan dengan pengelolaan keuangan sesuai sistem akuntansi pemerintah serta berbasis syariah. Dana setoran awal dioptimalkan melalui instrumen Sukuk, deposito, giro, dan lainnya sesuai ketentuan. Nilai manfaat dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya, dalam pelaksanaan anggaran diperiksa oleh BPK termasuk pemberian opini laporan keuangannya. Bahkan selama ini, laporan keuangan yang bersumber dari BPIH, secara khusus neraca keuangannya diumumkan di media cetak nasional. (Rokhmad, 2017, hal. 52)

b Tujuan penyelenggaraan haji dan umrah

Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pasal 3, menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan haji dan umrah adalah memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan



Umrah.

Pembinaan dimaksud adalah memberikan pembimbingan manasik haji dan pembinaan kesehatan serta materi lainnya, konsultasi ibadah, ziarah, ceramah keagamaan baik di tanah air, diperjalanan, maupun di Arab Saudi secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan, baik standar manasik ibadah haji maupun standar kesehatan.

Tujuan penyelenggaraan haji dan umrah adalah memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah, mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sedangkan pelayanan meliputi: layanan administrasi mulai dari pendaftaran dan dokumen perjalanan haji (paspor dan Visa), pelayanan akomodasi yang memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah; konsumsi dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan citarasa Indonesia; transportasi yang memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan kesehatan sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji yang dilaksanakan berdasarkan standardisasi organisasi kesehatan dunia sesuai dengan prinsip syariat.

Adapun yang dimaksud perlindungan disini adalah memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji dan petugas haji melaksanakan Ibadah Haji.

Perlindungan tersebut meliputi: perlindungan warga Negara Indonesia diluar negeri (pendampingan dan penyelesaian dokumen



perjalanan apabila Jemaah Haji menghadapi permasalahan selama melaksanakan perjalanan Ibadah Haji); perlindungan hukum (jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji dan petugas haji serta pelayanan bantuan hukum); perlindungan keamanan (keamanan fisik, keselamatan jiwa, dan keamanan barang bawaan); perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi. Besaran pertanggungan paling sedikit sebesar Bipih. Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak Jemaah Haji masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi- antara untuk pemberangkatan sampai keluar asrama haji debarkasi atau debarkasi-antara untuk kepulangan. (UU No.8 tahun 2019, pasal :30-42)

2. Hak, Kewajiban Jemaah Haji dan Tanggung Jawab Pemerintah

a. Hak Jemaah Haji

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan gambaran umum bahwa setiap warga negara berhak menerima pelayan dari pemerintah terletak pada pasal 1 ayat (6): “Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Dalam hal ini para jemaah haji membutuhkan pelayan jasa publik untuk bagaimana pelaksanaan ibadah haji terlaksana dengan baik. Terdapat undang-undang yang telah mengatur ketentuan umum mengenai pelayanan publik yang berhak di peroleh oleh setiap warga negara, termasuk para jemaah haji. Yaitu terdapat pada undang-undang nomor 25 tahun 2009 pasal 5 ayat (4) poin c tentang pelayanan publik: “penyediaan jasa publik yang pembbiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan ddam peraturan perundang-undangan.



Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah. Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar, diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan meliputi: berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; memenuhi persyaratan kesehatan; melunasi Bipih; dan belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir (dikecualikan bagi: petugas penyelenggara Ibadah Haji reguler; pembimbing KBIHU; dan petugas PIHK).

Tentang persyaratan kesehatan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Agama.

Hak Jemaah haji tertuang dalam pasal 6 UU No.8 Tahun 2019 bahwa Jemaah Haji berhak: 1) mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri; 2) mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi; 3) Mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan; 4) mendapatkan pelayanan transportasi; 5) mendapatkan pelindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia; 6) mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; 7) mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat; 8) Mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas; 9) Mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji; 10) memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan 11) melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/ atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji. Pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan. Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.



Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan hak-hak jemaah haji sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa hak konsumen itu adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
- 6) Perlindungan konsumen secara patut;
- 7) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 8) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 9) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang;
- 10) dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 11) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya

b. Kewajiban Jemaah Haji

Jemaah Haji berkewajiban: 1) mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler; 2) mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji Khusus; 3) membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih; 4) melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di



kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Khusus melalui PIHK; dan 5) memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. (pasal 7 UU No.8 Tahun 2019)

Beberapa persyaratan dan prosedur pendaftaran haji reguler akan diuraikan pada bab berikutnya.

c. Tanggung Jawab Pemerintah

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam operasionalnya secara teknis dikoordinasikan oleh Menteri agama dan bekerjasama dengan masyarakat, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Arab saudi.

***Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional
dan menjadi tanggung jawab pemerintah.***

Sebagai penyelenggara sekaligus penanggungjawab, pemerintah terus memperbaiki kinerjanya dari tahun ke tahun. Sejumlah persiapan pun dilakukan seperti kesiapan regulasi, pembinaan ibadah, kesiapan rekrutmen petugas haji, kesiapan dokumen dan perlengkapan haji, kesiapan penerbangan haji, kesiapan layanan asrama haji, penetapan BPIH, hingga kesiapan layanan di Arab Saudi.

Dirjen Perhubungan Udara juga tengah melakukan persiapan kegiatan angkutan udara haji. Kementerian kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama terkait persiapan Ibadah Haji. Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan bagi calon jemaah haji di masing-masing Kab/Kota berlangsung. Rekrutmen petugas kesehatan haji juga dilakukan lebih awal agar dapat melakukan pelatihan lebih awal.

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam fasilitas keimigrasian untuk ibadah keagamaan memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam pengurusan penerbitan paspor bagi calon jemaah haji. Dalam hal ini disiapkan loket khusus pelayanan ibadah haji di setiap kantor imigrasi. Selain itu, juga tentang kemudahan dalam



proses embarkasi/debrakasi bagi jemaah calon haji/jemaah haji (www.kemenkopmk.go.id, 2018).

Kementerian Agama selalu berupaya untuk menyelenggarakan ibadah haji yang berkualitas sesuai dengan amanah undang-undang, baik dalam aspek pembinaan, pelayanan maupun perlindungan kepada jemaah haji dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dengan demikian jemaah haji diharapkan dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyu', tertib, aman, dan nyaman serta memperoleh predikat haji mabruk. Selain itu diharapkan memiliki akhlak mulia, kesalehan pribadi dan sosial serta tingkat keberagamaan yang baik.

***Kementerian Agama selalu berupaya untuk menyelenggarakan
ibadah haji yang berkualitas sesuai dengan amanah undang-undang,
baik dalam aspek pembinaan, pelayanan maupun perlindungan
kepada jemaah haji dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan
dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.***

Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan secara konsisten dalam hal :

- 1) Memberikan kepastian dan rasa keadilan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji;
- 2) Melaksanakan tugas secara profesional;
- 3) Mengelola keuangan operasional haji secara transparan dan akuntabel;
- 4) Mengedepankan kepentingan jemaah haji baik dalam pembinaan, pelayanan maupun perlindungan jemaah haji di Indonesia maupun di Arab Saudi.
- 5) Menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan ibadah haji, yang dikembangkan dan menjadi ketentuan Pemerintah Arab saudi antara lain:



- a) Pemberlakuan e-hajj untuk seluruh kontrak layanan di Arab saudi.
- b) Pemanfaatan finger print bagi jemaah haji untuk scanning awal keimigrasian disetiap Embarkasi.
- c) Pencetakan visa dilakukan di Kementerian Agama
- d) Ketentuan seluruh jemaah haji untuk memakai gelang barcode bagai alat identitas bagi jemaah haji selama di Arab Saudi; dan
- e) Kepatuhan terhadap ketentuan MOU dan peraturan Pemerintah Arab Saudi yang tercantum dalam Ta'limatul Hajj.

Berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji di arab Saudi, pemerintah Indonesia berkonsentrasi pada peningkatan kualitas pelayanan, meliputi akomodasi jemaah haji di Makkah, di Madinah, tenda di Arafah dan mina, transportasi antar kota perhajian, transportasi shalawat, transportasi masyair, kesehatan, konsumsi, bimbingan jemaah haji, keamanan serta perlindungan jemaah haji hingga pemulangan. (Kemenag, 2018, hal. 2-3)

***Pemerintah Indonesia berkonsentrasi pada peningkatan
kualitas pelayanan***

3. Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang dibentuk untuk memaksimalkan potensi, melalui tata kelola yang baik, pembagian kerja yang jelas, terstruktur, saling bekerja sama dan konstruktif dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan tugas nasional tersebut, apakah terkait kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Penyelenggaraan ibadah Haji menjadi tanggung jawab Menteri



Agama yang dalam pelaksanaan sehari-hari, secara struktural dan teknis fungsional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam perkembangan terakhir, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016, Ditjen PHU direkstrukturisasi menjadi 6 (enam) unit kerja eselon II, yaitu Sekretaris Ditjen PHU, Direktorat Bina Haji, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, dan Direktorat Pengelolaan Dana Haji.


Jenjang eselon pada struktur organisasi Birokrasi Ditjen PHU terdiri dari Eselon I (Direktur Jenderal), eselon II (Sekretaris dan Direktur), eselon III (bagian dan Subdirektorat), dan eselon IV (sub bagian dan Seksi) serta didukung oleh Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; *kedua*, Direktorat Bina Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan di bidang bina haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; *ketiga*, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan di bidang pelayanan haji di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; *keempat*, Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan di bidang pelayanan haji luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; *kelima*, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang umrah dan haji khusus, akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah, pemberian bimbingan



teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan umrah dan haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang pengelolaan dana haji termasuk Dana Abadi Umat dan sistem informasi haji terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1 : Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI
(PMA No.42 Tahun 2016).



Penyelenggaraan ibadah Haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama yang dalam pelaksanaan sehari-hari, secara struktural dan teknis fungsional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.



Terkait dengan pengorganisasian penyelenggaraan ibadah haji, bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah tanggung jawab pemerintah yang dialaksanakan oleh Menteri, dilakukan melalui satuan kerja dan PPIH. Satuan kerja dimaksud meliputi satuan kerja di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.

Sedangkan PPIH dibentuk oleh Menteri, terdiri atas: PPIH pusat; PPIH Arab Saudi; PPIH embarkasi; dan PPIH Kloter. PPIH terdiri atas unsur kementerian/lembaga terkait; dan masyarakat. PPIH Kloter terdiri ketua kloter; pembimbing Ibadah Haji; dan tenaga kesehatan haji.

Calon PPIH harus memenuhi syarat: beragama Islam; memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang penyelenggaraan Ibadah Haji; memiliki dokumen yang sah; PPIH yang bertugas memberikan bimbingan Ibadah Haji harus sudah melaksanakan Ibadah Haji; dan lulus seleksi dan/ atau penunjukan sesuai kebutuhan. Biaya operasional PPIH dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (UU No.8 Tahun 2019 pasal 21 dan 22)

Adapun organisasi penyelenggaraan ibadah haji, secara garis besar meliputi organisasi *permanent* dan organisasi *non permanent* (Kemenag, 2018, hal. 8-10).

- a. Organisasi *permanent*, adalah satuan kerja unit fungsional yang bekerja sepanjang tahun, yaitu Kementerian Agama Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota dan Kantor Teknis Urusan Haji di Arab Saudi dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Menteri Agama sebagai koordinator di tingkat pusat, yang sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 - 2) Gubernur sebagai koordinator di tingkat provinsi, yang sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Haji.
 - 3) Bupati/Walikota koordinator di tingkat Kabupaten Kota, yang sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama



Kabupaten/Kota selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Haji

- 4) Duta Besar RI di Arab Saudi sebagai koordinator dan Konsul Jenderal RI di Jeddah sebagai Koordinator Harian, yang sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Kantor Misi Haji Indonesia selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Haji.
- b. Organisasi *non permanent*, adalah kepanitiaan penyelenggaran ibadah haji yang meliputi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di tingkat Pusat, Embarkasi, dan Arab Saudi yang melibatkan instansi/unit terkait pada saat operasional haji (masa pemberangkatan, masa tinggal di Arab Saudi, dan masa pemulangan). PPIH terdiri dari unsur pimpinan, pembantu pimpinan dan pelaksana yaitu:
 - 1) PPIH Pusat dipimpin oleh seorang pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama. Susunan kepanitiaan terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, dan unit Eselon I terkait lainnya.
 - 2) PPIH Embarkasi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang mewilayahinya embarkasi.
PPIH Embarkasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Susunan PPIH embarkasi terdiri dari unsur Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Kantor Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Bea dan Cukai, Kepolisian, dan unsur terkait.
 - 3) PPIH Arab Saudi dipimpin oleh Kepala Kantor Misi Haji Indonesia. Dengan pembagian Daerah Kerja (baker) sebanyak 3 wilayah meliputi:
 - a) Baker Airport membawahi Sektor-sektor
 - b) Baker Makkah membawahi Sektor-sektor, dan
 - c) Baker Madinah membawahi Sektor-sektor

PPIH Arab Saudi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama.




Susunan PPIH Arab Saudi terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan unsur terkait di Arab Saudi termasuk tenaga pendukung PPIH Arab saudi (Temus/Tenaga Musiman) yang direkrut dari unsur mahasiswa Indonesia yang belajar di Timur Tengah dan Warga Negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi. Pelayanan jemaah haji di Arab Saudi, dilakukan oleh 3 Kantor Daerah Kerja (Daker): Daker Airport, Daker Makkah, dan Daker Madinah. Setiap Daker membawahi Sektor. Daker Makkah terdiri dari 11 Sektor, Daker Madinah sebanyak 6 sektor, dan Daker Airport sebanyak 2 Sektor. Pada setiap Sektor terdapat petugas pelayanan umum, pelayanan ibadah, dan pelayanan kesehatan

- 4) PPIH Kloter adalah petugas haji yang menyertai jemaah sejak dari Tanah Air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi, yaitu:
 - a) Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), bertugas menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai ketua kelompok terbang.
 - b) Tim Pembimbing ibadah Haji Indonesia (TPIHI), bertugas menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan ibadah bagi Jemaah Haji.
 - c) Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), bertugas menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji. (Kemenag, 2018, hal. 8-10)

Organisasi penyelenggaraan ibadah haji, secara garis besar meliputi organisasi permanent dan organisasi non permanent



Gambar 2 : Struktur Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji



(Kementerian Agama, 2018, hal. 11)



Untuk membantu petugas kloter yang menyertai jemaah dalam memberikan pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan diKloter, dari masing-masing daerah dalam hal ini Gubernur atau bupati/walikota dapat mengusulkan calon petugas haji daerah kepada Menteri. Calon petugas haji daerah yang diusulkan diseleksi oleh Menteri dan harus memenuhi persyaratan antara lain, beragama Islam; memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji; memiliki dokumen yang sah; dan lulus seleksi. Petugas haji daerah yang lulus seleksi diangkat oleh Menteri. Kuota petugas haji daerah menggunakan kuota haji Indonesia.

Petugas haji daerah terdiri atas; petugas pelayanan umum(membantu tugas TPHI); petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari KBIHU dan organisasi kemasyarakatan Islam (membantu tugas TPIHI); dan petugas pelayanan kesehatan(membantu tugas TKHI). Biaya operasional petugas haji daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. (UU No.8 Tahun 2019 pasal 23,24,25)

Mekanisme komunikasi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi serta petugas yang terkoordinasikan dalam organisasi merupakan faktor penting pendukung kesuksesan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam setiap tahapannya, mulai dari persiapan hingga pemulangan jemaah haji, koordinasi antar kementerian/lembaga/departemen/instansi(K/L/D/I)dilakukan secara intensif. Tidak hanya antar K/L/D/I di dalam negeri, penyelenggaraan haji juga menuntut pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di Arab Saudi.

c. Organisasi Penyelenggaraan Haji di Arab Saudi

Organisasi penyelenggara haji Arab saudi terdiri dari:

1) Pemerintah

Kementerian haji adalah lembaga resmi negara yang bertanggung jawab dalam bidang perhajian(dengan perwakilannya di Makkah, Madinah, Jeddah, Riyadh, Masyair dan pintu-pintu gerbang kedatangan dengan berbagai panitianya).




2) Swasta

Muassasah penanganan haji swasta (*Muassasah Al-Thawwafah Al-Ahliyah*) adalah instansi non pemerintah yang terdiri *Muassasah Thawwafah* di Makkah, *Muassasah Adilla* di Madinah, Maktab Wukaia Muwahhad di Jeddah, dan Maktab Zamazimah Muwahhad di Makkah. Pada masa operasional haji *Muassasah* membentuk maktab-maktab pelayanan. *Muassasah Thawwafah* di Makkah terdiri: *Muassasah* jemaah haji, negara-negara Arab, *Muassasah* jemaah haji negara-negara Asia Tenggara, *Muassasah* jemaah haji negara-negara Asia Selatan, *Muassasah* jemaah haji Turki, negara Eropa, Amerika dan Australia; *Muassasah* jemaah haji negara-negara Afrika non Arab, dan *Muassasah* jemaah haji Iran (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 101 - 102).

Adapun struktur Organisasi Penyelenggaraan Haji di Arab Saudi seperti contoh bagan berikut :



Gambar 3 : Struktur Organisasi PPIH Di Arab Saudi



(Tim Penusun Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, 2017, hal. 11)



d. Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Indonesia

Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019, bahwa Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas:

- 1) Pengawas internal dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah. Terdiri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. (<https://www.ihram.co.id>, 2019)
- 2) Pengawas eksternal dilakukan oleh DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada DPR RI.

Biaya pengawas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Komposisi kuota pengawas internal dan eksternal paling banyak 4% (empat persen) dari jumlah kuota petugas.

Komposisi kuota pengawas internal dan eksternal dibagi menjadi pengawas internal sebanyak 40% (empat puluh persen) dan pengawas eksternal sebanyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kuota pengawas. Komposisi kuota pengawas eksternal diatur dan ditetapkan dalam rapat pembahasan BPIH antara DPR RI dan Pemerintah. (UU No.8 Tahun 2019, pasal: 27-28).

e. Misi Haji Indonesia.

Presiden menetapkan Menteri red Menteri Agama sebagai Amirulhaj yang bertugas memimpin misi Haji Indonesia dan melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji. Dalam melaksanakan tugas, amirulhaj dibantu oleh 12 (duabelas) anggota yang terdiri atas: 6 (enam) orang berasal dari unsur Pemerintah; dan 6 (enam) orang berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan Islam. Keanggotaan amirul haj ditetapkan oleh Menteri. (UU No.8 Tahun 2019, pasal. 29)

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2017 tentang Amirul Hajj, pasal 1- 3, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Amirul Hajj* adalah Menteri Agama Republik Indonesia. *Amirul Hajj* memiliki tugas



memimpin misi haji Indonesia di Arab Saudi.

Dalam melaksanakan tugas *Amirul Hajj* berwenang:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi;
- 2) melakukan pertemuan dengan instansi terkait di Arab Saudi;
- 3) melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasional ibadah haji di Arab Saudi;
- 4) melakukan peninjauan fasilitas layanan Jemaah Haji di Arab Saudi;
- 5) memberikan arahan dan masukan kepada seluruh petugas haji Indonesia di Arab Saudi;
- 6) memberikan bimbingan dan konsultasi kepada jemaah haji;
- 7) memimpin rapat-rapat koordinasi di Arab Saudi;
- 8) memimpin pelaksanaan khutbah wukuf;
- 9) Memberikan tugas kepada Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat; dan
- 10) melakukan evaluasi kegiatan operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, *Amirul Hajj* dibantu oleh:

- 1) Wakil; dapat berjumlah lebih dari 1(satu) orang yang berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan Islam.
- 2) Sekretaris; dijabat paling rendah eselon II pada Kementerian Agama.
- 3) Anggota; berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam atau paling rendah eselon II pada Kementerian Agama dan/ atau kementerian/ lembaga, dan
- 4) Staf Sekretariat; berjumlah 2 (dua) orang yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama dan mendapat penugasan dari Menteri.

Jumlah pembantu *Amirul Hajj* paling banyak 14 (empat belas) orang.



4. Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah.

a. Pengertian Haji dan Umrah.

1) Pengertian Haji.

Kata haji secara etimologi berasal dari bahasa arab "al-Hajju" berarti ziarah berkunjung. Sedangkan menurut istilah syara' (terminologi), haji adalah berziarah/berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) Makkah al Mukarramah untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan melakukan Ihram, Wukuf di Arafah, Mabit di Muzdalifah dan Mina, Tawaf, Sa'i dan Tahallul, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap ridla-Nya semata. (Kementerian Agama, 2015, hal. 71) dan (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 61)

Dasar mengerjakan ibadah haji, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran (3) ayat 97:

فِيهِ عَائِدٌ بَيْنَكُمْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُو كَانَ عَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Hukum haji wajib bagi setiap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, hanya sekali seumur hidup bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Selanjutnya haji yang kedua atau seterusnya hukumnya sunat. Haji juga wajib dilakukan oleh seseorang yang bernazar untuk haji. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji (Dzulhijjah), yaitu pada saat jemaah haji wukuf di padang Arafah pada hari arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah dari hari-hari tasyriq tanggal 11,12 dan 13 Dzulhijjah. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 61)

Adapun berniat haji harus dalam bulan-bulan haji yaitu dimulai



tanggal 1 syawal sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah sebelum terbit fajar. Jadi ihram haji wajib dilaksanakan dalam masa tersebut. Apabila berihram (niat) haji sebelum atau sesudah lewat waktu tersebut maka hajinya tidak sah (batal). (Kartono, 2016, hal. 31)

2) Pengertian Umrah.

Umrah, menurut bahasa (etimologi) berarti "Ziarah yang bertujuan untuk menyuburkan rasa cinta". (Kementerian Agama, 2015, hal. 71) Sedangkan menurut istilah syara' (terminologi), umrah ialah berziarah atau berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) Makkah al Mukarramah untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan melakukan Ihram, Tawaf, Sa'i dan bercukur/Tahallul, demi mengharap ridla Allah SWT. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 57)

Dasar mengerjakan ibadah umrah sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 196:

وَأَتُّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.

Dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدِيثُ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : « سَئَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْ أَجِبَّهُ هِيَ ؟ قَالَ : لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ »

Hadits Jabir bin 'Abdillah radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai 'umroh, wajib ataukah sunnah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Tidak. Jika engkau berumroh maka itu afdhol." (HR. Tirmidzi no. 931)

Hukum ibadah umrah adalah wajib sekali seumur hidup, bagi orang yang pertama kali melaksanakannya dan bagi orang yang bernazar hukumnya wajib . Sedangkan bagi orang-orang yang melaksanakan umrah kedua kali dan seterusnya hukumnya sunat. Umrah dapat dilaksanakan sepanjang tahun/sewaktu-waktu diluar musim haji (kecuali pada hari wukuf dan hari-hari Tasyrik). (Kementerian Agama, 2015, hal. 5)



b. Syarat, Rukun Haji dan Umrah.

1) Syarat Haji dan Umrah.

Syarat adalah hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum suatu kegiatan ibadah itu dilakukan. Syarat wajib haji dan umrah menurut pandangan jumhur fuqaha adalah : Islam, baligh (dewasa), berakal sehat, merdeka (bukan hamba sahaya dan mampu (istita'ah). (Kementerian Agama, 2015, hal. 99) dan masuk waktu haji, berniat haji dimulai tanggal 1 bulan Syawal sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah sebelum terbit Fajar. (Kartono, 2016, hal. 31)

Istita'ah artinya mampu melaksanakan ibadah haji/umrah, ditinjau dari segi a). Jasmani yaitu sehat dan kuat, agar tidak sulit melaksanakan ibadah haji/umrah; b). Rohani (mengetahui dan memahami manasik, memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji/umrah dengan perjalanan yang jauh); c). Ekonomi (mampu membayar biaya haji/umrah berasal dari usaha/harta yang halal, biaya bukan berasal dari sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemudharatan bagi diri dan keluarganya, memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan; d). Keamanan (aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji, aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan, tidak terhalang, seperti pencekalan). (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 62-64)

Termasuk istita'ah adalah syarat wajib haji bagi perempuan (Rasyid S. , 2008, hal. 249) hendaknya ia berjalan bersama-sama dengan mahramnya, bersama-sama dengan suaminya, atau bersama-sama dengan perempuan yang dipercaya. Juga termasuk kuasa/mampu mengerjakan haji bukan yang dikerjakan oleh orang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantinya dengan orang lain. Contohnya orang yang telah meninggal dunia, sewaktu masih hidup telah mencukupi syarat-syarat wajib haji, maka ahli warisnya mencari orang yang sudah berhaji dan memenuhi syarat untuk menghajikannya (badal haji), dan biaya ibadah hajinya diambilkan



dari harta peninggalannya sebelum dibagi waris.

2) Rukun Haji dan Umrah.

Rukun Haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan, maka tidak sah ibadah hajinya. Demikian halnya rukun umrah tidak dapat ditinggalkan, bila tidak terpenuhi maka umrahnya tidak sah.

Rukun haji ada 6 (enam) yaitu: Ihram (niat), Wukuf di Arafah, Tawaf Ifadah, Sa'i, cukur/memotong rambut dan tertib. Sedangkan rukun umrah ada 5 (lima) tanpa ada wukuf ; yaitu meliputi: Ihram (niat), Tawaf, Sa'i, Cukur dan Tertib. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 58-64). Jemaah haji ataupun jemaah umrah yang tidak mengerjakan salah satu dari rukun tersebut, maka ibadah haji atau umrahnya batal (tidak sah).

Penjelasan masing-masing rukun tersebut, sebagai berikut :

a) Ihram (Berniat Haji/ Umrah).

Kata ihram secara bahasa berarti mengharamkan. Dalam kontek haji dan umrah, ihram berarti "masuk dalam keharaman". Menurut istilah (terminologi) ihram adalah niat masuk (mengerjakan) ibadah haji atau umrah dengan mengharamkan/ menghindari hal-hal yang dilarang selama berihram. (Kementerian Agama, 2015, hal. 124)

Ihram haji atau umrah dengan mengenakan kain ihram merupakan rukun pertama yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji atau ibadah umrah itu sendiri. Ketika seseorang sudah memantapkan niat haji atau umrah pada waktu (miqat zamani) dan tempat (miqat makanī) dengan memakai pakaian ihram tersebut, maka berlaku segala larangan ihram.

Ketika kain ihram dikenakan, seseorang telah siap untuk menanggalkan status apapun, memperlihatkan kesamaan status sosial diantara jemaah dan mengingatkan kematian,



meninggalkan urusan dunia memasuki dunia ukhrawi. (Kartono, 2016, hal. 212-213)

Pakaian ihram bagi laki-laki adalah dua helai kain yang tidak berjahit; satu helai dipakai sebagai sarung menutup pusar sampai dengan lutut dan satu helai sebagai selendang (disandangkan dibahu), disunatkan berwarna putih. Pada waktu melaksanakan tawaf, dikenakan dengan cara idtiba', yaitu membuka bahu sebelah kanan dengan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup kain ihram. Tidak boleh memakai baju, celana atau kain biasa. Diperbolehkan memakai ikat pinggang, jam tangan dan alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Ketika shalat, disunatkan kain ihram atas diselendangkan diatas kedua bahu hingga dada, sehingga kedua pundaknya tertutup. Sedangkan pakaian ihram bagi perempuan adalah pakaian biasa yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, harus terbuka bagian muka dan kedua telapak tangannya.(Kementerian Agama, 2015, hal. 7-8) dan (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 191-192).

Tata cara Ihram(Kartono, 2016, hal. 33-34) sebagai berikut: Dimulai dengan mandi sunat, termasuk bagi kaum wanita yang sedang haid atau nifas, membersihkan badan, mencukur rambut kemaluan, rambut ketiak, memotong kuku dan memotong jenggot, memakai kain ihram (dua helai kain) bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita berihram dengan memakai pakaian busana muslimah yang menutup aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan (terbuka), memakai wangi-wangian,/minyak wangi di badannya(bukan di kain ihramnya)baik laki-laki maupun wanita, shalat sunnah dua rakaat (shalat sunat ihram) pada rakaat pertama setelah membaca fatihah membaca surat al kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca surat Fatihah, membaca surat al ihklas, setelah selesai melaksanakan shalat sunat ihram kemudian niat (berihram) Haji/umrah. Dilanjutkan membaca talbiyah, shalawat dan doa selama dalam perjalanan.



Wanita yang sedang dalam keadaan haid/nifas boleh berniat ihram haji/umrah, dengan cara mandi terlebih dahulu kemudian niat umrah bagi yang haji Tamattu', atau niat haji bagi yang haji Ifrad, atau niat haji dan umrah bagi yang haji Qiran. Setelah niat ihram, yang bersangkutan dapat melakukan serangkaian manasik kecuali tawaf. (Kartono, 2016, hal. 183)

Lafadz Niat Ihram (Kementerian Agama, 2015, hal. 128-129) dan (Kartono, 2016, hal. 92-95)

1) Niat Ihram Umrah atau niat umrah bagi yang berhaji Tamattu'

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

(*Labbaikallohumma 'Umratan*)

Ya Allah aku datang mmenuhi panggilan-Mu untuk berumrah.

Atau dengan niat.

نَوَّيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

(*Nawaitul 'umrata wa ahromtu bihaa lillaahi Ta'aalaa*)

Artinya: Aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala.

2) Niat Ihram Haji dan / atau yang berhaji Ifrad.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّاً

(*Labbaikallohumma Hajjan*).

Artinya : Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji.
Atau dengan niat.

نَوَّيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

(*Nawaitul hajja wa ahromtu bihi lillaahi Ta'aalaa*).

Artinya: Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'alaa



3) Niat Ihram Haji dan Umrah (Haji Qiran).

لَبَيِّكَ اللَّهُمَّ حَجَّاً وَالْعُمْرَةَ

(*Labbaikallohumma Hajjan wa umratan*).

Artinya : Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji
dan berumrah

Atau dengan niat.

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى

(*nawaitul hajja wal 'umrata wa ahrantu bihima lillahi ta'ala*). Artinya; Aku niat melaksanakan haji dan umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala.

4) Bacaan do'a setelah ihram.

اللَّهُمَّ أَحْرَمْ شَعْرِيْ وَبَشَرِيْ وَجَسَدِيْ وَجَمِيعَ جَوَارِحِيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
حَرَّمْتَهُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَبْتَغَيْ بِذِلِّكَ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Allahumma uharrimu sya'ri wa basyari wa jasadi wa jamia jawarihi min kulli syai'in harramtuhuu 'alal muhrim abtaghi bidzalika wajhikal kariima ya rabbal 'alamien.

Artinya: Ya Allah, aku haramkan rambutku, kulitku, tubuhku dan seluruh anggota badanku dari segala sesuatu yang Engkau haramkan bagi orang yang sedang berihram, aku mengharapkan diri-Mu semata, wahai Tuhan pemelihara alam semesta.

5) Bacaan Talbiyah.

لَبَيِّكَ اللَّهُمَّ لَبَيِّكَ، لَبَيِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيِّكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

(*Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarikalaka labbaik,
innal hamda wan ni'mata laka wal mula la syarika lak*).

Artinya; Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang



memnuhi panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang memnuhi panggilan-Mu, sungguh segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.

6) Bacaan Shalawat dan Do'a setelah Niat Ihram.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhamadin wa 'ala ali sayyidina Muhamadin.

Artinya: "Ya Allah berilah kesejahteraan dan keselamatan atas Junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya".

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ سَخْتِكَ وَالتَّارِ
رَبَّنَا أَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**

Artinya, "Ya Allah sungguh kami memohon ridha dan surga-Mu. Kami berlindung kepada-Mu dari murka dan neraka-Mu. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka."

Adapun larangan ihram yang harus dihindari oleh setiap jemaah yang telah berniat ihram adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa/ berjahit (bertangkup), memakai kaos kaki, sepatu/alas kaki yang menutupi mata kaki dan tumit, menutup kepala yang melekat, seperti topi, peci dan sorban.
- 2) Bagi wanita dilarang menutup kedua telapak tangan dengan berkaos tangan, menutup muka (cadar).
- 3) Bagi kedua-duanya(pria dan wanita)dilarang memakai wangian kecuali yang dipakai sebelum berihram, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan, memburu atau mengganggu/ membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan boleh



dibunuh, nikah, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bercumbu atau bersetubuh (rafas), mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor (fusuq dan jidal), memotong pepohonan di tanah haram. (Kementerian Agama, 2015, hal. 8) dan (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 192-193).

Niat Ihram Isytirat (Ihram bersyarat).

Ihram bersyarat adalah ihram yang disertai dengan syarat akan membatalkan ihram haji atau umrahnya apabila dikhawatirkan ibadah haji atau umrahnya akan terhalang oleh suatu masyaqqa (kesulitan), seperti sakit atau halangan lain (Kementerian Agama, 2015, hal.133).

Bagi jemaah haji atau umrah yang sakit, lansia, resiko tinggi atau udzur sangat dianjurkan untuk berniat ihram dengan isytirat ini. Bagi jemaah haji atau umrah yang sehat dan muda juga diperbolehkan juga berniat ihram isytirat untuk antisipasi suatu halangan yang terjadi.

- 1) Niat umrah dengan isytirat :

لَبَيِّكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةٌ فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِيلٌ حَيْثُ حَبَسَنِي

Artinya: Aku sambut panggilan-Mu Ya Allah untuk berumrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu ya Allah, maka aku akan bertahallul ditempat aku terhalang itu.

- 2) Niat haji dengan isytirat.

لَبَيِّكَ اللَّهُمَّ حَجَّاً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِيلٌ حَيْثُ حَبَسَنِي

Artinya : Aku sambut panggilan-Mu Ya Allah untuk berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu ya Allah maka aku akan bertahallul ditempat aku terhalang itu.

- 3) Niat haji dan umrah (haji qiran) dengan isytirat.

لَبَيِّكَ اللَّهُمَّ حَجَّاً وَ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِيلٌ حَيْثُ حَبَسَنِي

Artinya : Aku sambut panggilan-Mu Ya Allah untuk berhaji dan



berumrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu ya Allah maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu. (Khoiri Imam, 2019, hal.19-20).

Merubah Niat.

Dalam situasi dan kondisi tertentu jemaah haji dapat merubah niat dari niat haji menjadi niat umrah atau sebaliknya. Hal ini secara hukum diperbolehkan. Sebagai contoh seorang jemaah haji wanita yang semula berniat umrah (haji Tamattu') dari miqat, kemudian setelah sampai di Makkah tidak dapat melakukan tawaf karena datang haid, sedangkan waktu pelaksanaan wukuf akan tiba beberapa hari lagi, maka yang bersangkutan boleh merubah niat dari niat umrah (haji Tamattu') ke niat haji(Ifrad)atau ke niat haji dan umrah sekaligus (qiran), tidak disyaratkan kembali ke miqat, tetapi harus membayar dam seperti haji Tamattu'. (Kartono, 2016, hal. 129).

b) Wukuf di Arafah.

Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang menentukan seseorang untuk mendapatkan haji atau tidak, karena haji itu wukuf di Arafah. Sehingga apabila terdapat jemaah haji yang tidak hadir di Arafah pada saat wukuf, maka tidak akan mendapatkan haji dan tidak sah/ batal hajinya. Begitu pentingnya wukuf di Arafah, maka bagi jemaah haji yang sakitpun dibawa ke Arafah untuk disafari wukufkan.

Kata wukuf berasal dari kata "waqafa" yang berarti berhenti. Menurut istilah artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram pada waktu tertentu (dari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari) dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. (Kementerian Agama, 2015, hal. 177). Dengan kata lain wukuf ialah berdiam diri sejenak di Arafah pada waktu tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah, diawali dengan mendengarkan khutbah wukuf, shalat dhuhur dan ashar dijama' taqdim dan qasar sebaknya berjamaah, dilanjutkan wukuf dengan memperbanyak bacaan talbiyah, dzikir, membaca Al-Qur'an, tasbih, istighfar dan berdo'a. Wukuf diakhiri dengan shalat maghrib dan isya'jama' taqdim dan qasar. (Kementerian Agama, 2015, hal. 10) dan (Kementerian Agama RI, 2018,



hal. 99-100).

Arafah merupakan miniatur alam Mahsyar, tempat seluruh manusia dibangkitkan dari alam kubur untuk dihitung amal kebaikan dan keburukannya (hisab), maka pengertian arafah memberikan kesadaran bagi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan alam semesta, sehingga mereka mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk kehidupan abadinya di akherat. (Kementerian Agama RI, 2017, hal. 35).

Beberapa sunnah saat melakukan wukuf di Arafah (Kartono, 2016, hal. 41-42), adalah sebagai berikut : Berangkat menuju Arafah setelah terbit matahari tanggal 9 Dzulhijjah disertai membaca talbiyah, tahlil dan takbir; memasuki Arafah setelah matahari tergelincir; wukuf ditempat Rasulullah SAW melakukan wukuf, jika tidak ada kesulitan yaitu disisi batu besar dan lebar yang posisinya dibawah bukit jabal Rahmah; Diatas kendaraan dan menghadap kiblat; tidak dalam keadaan puasa; memperbanyak membaca Al-Qur'an, do'a, dzikir dan shalawat, dilakukan dengan hati yang khusyu'; ketika berdo'a mengangkat kedua tangan tidak melebihi kepala, dengan merendahkan diri dan khusyu', memulai do'a dengan membaca alhamdulillah lalu membaca shalawat kemudian berdo'a, do'a yang dibaca diulangi tiga kali, dan diakhiri dengan membaca shalawat dan hamdalah; lebih utama melakukan wukuf tidak berlindung dibawah pohon atau bangunan jika memungkinkan dan tidak menyulitkan; menyegerakan wukuf dengan cara Imam/khatib memperpendek khutbah dan shalatnya.

c) Tawaf.

Tawaf menurut bahasa berarti mengelilingi. Sedangkan menurut istilah ialah mengelilingi Baitullah sebanyak tujuh kali putaran dengan posisi berada di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. (Kementerian Agama, 2015, hal. 140). Orang yang melakukan tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas besar, kecil dan najis.

Tawaf membawa pesan maknawi memutari poros bumi yang paling awal dan paling dasar. Tujuh kali putaran mengelilingi Ka'bah



menggambarkan jumlah hari yang beredar setiap minggu, sebagai tanda kehidupan, selagi masih ada orang tawaf, maka kiamat tidak akan terjadi. Tawaf sebagai salah satu ungkapan rasa cinta dan rasa ketergantungan diri kepada Allah SWT, hidup kita selalu bersama-Nya, pada akhirnya kita akan kembali kepada-Nya. Dengan tawaf mengingatkan kita kepada Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS yang membangun Ka'bah, menguatkan keyakinan kita bahwa agama Islam yang kita anut dijarkan Nabi Muhammad SAW merupakan kelanjutan yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 81-85).

Syarat sahnya Tawaf (Kartono, 2016, hal. 42-43) adalah sebagai berikut :

Suci dari hadas besar dan kecil serta suci dari najis baik di badan, pakaian maupun di tempat tawaf; menutup aurat sebagaimana ketika shalat (apabila aurat terbuka tidak sengaja dan segera menutupnya, maka tawafnya tidak batal); tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram dan diperbolehkan tawaf di bagian atas Masjidil Haram, memulai dan mengakhiri tawaf diarah sejajar rukun Hajar Aswad; dilakukan 7 (tujuh) kali putaran; pada saat memulai tawaf menghadapkan seluruh badan atau sebagian badan kearah rukun Hajar aswad dengan mengangkat tangan disertai dengan membaca : "*Bismillahi Wallohu Akbar*"; ketika tawaf posisi Ka'bah berada di sebelah kirinya selama mengelilingi Ka'bah; selama tawaf seluruh badan tidak menyentuh Ka'bah, Hajar Aswad, Syadzarwan (pondasi Ka'bah) dan Hijir Ismail, karena Hijir Ismail bagian dari Ka'bah; berniat tawaf jika tawafnya bukan tawaf haji atau umrah. Sedang tawaf wada' sebagian ulama berpendapat harus dengan niat.

Adapun do'a yang dibaca selama melakukan tawaf boleh membaca do'a apa saja yang dikehendaki dan dikuasai, tetapi yang afdhul/lebih utama adalah do'a yang dibaca Rasulullah SAW ketika tawaf, yaitu " *Suhaanallahi wal hamdu lillaahi wa laa ilaaha illallahu wallahu akbar wa laa haula wa la quwwata illaa billaahil 'aliyyil adziim*" (Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Agung, tiada daya dan tiada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah yang



Maha Mulia dan Maha Agung).

Macam-macam Tawaf :

- 1) Tawaf qudum: tawaf sunat sebagai penghormatan pada baitullah (tahiyyat) bagi orang yang melaksanakan haji Ifrad atau haji qiran, sedangkan bagi yang melaksanakan haji tamattu' ketika pertama kali memasuki masjidil haram langsung melakukan tawaf umrah. Tawaf umrah adalah rukun umrah yang di dalamnya telah mencakup makna tawaf qudum.
- 2) Tawaf ifadah: tawaf rukun haji yang apabila ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Waktunya, dilakukan sesudah wukuf di Arafah.
- 3) Tawaf wada': tawaf pamitan yang wajib dilakukan oleh seseorang yang akan meninggalkan kota Mekkah, tidak disertai dengan sa'i.
- 4) Tawaf sunat (tawaf tawattu'), tawaf yang dilakukan setiap masuk masjidil haram tanpa pakaian ihram dan bukan dalam rangkaian haji atau umrah. (Kementerian Agama, 2015, hal. 37).

Cara menyelesaikan tawaf jemaah haji/umrah wanita dalam keadaan haid.

Pendapat ulama tentang tawaf ifadah bagi wanita haid/nifas.

- 1) Menurut jumhur ulama, tawafnya tidak sah karena sahnya tawaf harus suci dari hadats besar dan kecil.
- 2) Menurut Imam Abu Hanifah, sah tawafnya tetapi yang bersangkutan dikenakan dam satu ekor unta/sapi atau 7 ekor kambing. Dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hambal cukup memotong satu ekor kambing.
- 3) Menurut Ibnu Qoyyim dan Ibnu Taimiyah, yang bersangkutan sah tawafnya dan tidak dikenakan dam. (Kartono, 2016, hal. 136-137)

Solusi Tawaf Wanita Haid.

Jika terjadi pada jemaah wanita yang baru datang ke Makkah dan hendak melaksanakan tawaf umrah atau tawaf qudum, maka harus menunggu hingga haidnya selesai. Selama menunggu tersebut dalam keadaan ihram dan berlaku semua ketentuan ihram dan larangan-larangannya.

Tetapi jika tawaf ifadah, maka langkah yang diambil adalah sebagai



berikut:

- 1) Menunda tawaf menunggu sampai suci, jika memiliki cukup waktu dan tidak terdesak waktu kepulangan.
 - 2) Jika tidak memungkinkan karena harus segera pulang, misalnya jemaah haji kloter awal gelombang 1, maka bisa dengan meminum obat sekedar bisa mampet.
 - 3) Jika ada sela-sela hari atau waktu yang diperkirakan mampet dengan waktu yang cukup sekedar melaksanakan tawaf 7 putaran, maka segera bersuci/berwudlu, mandi besar, kemudian menutup rapat kemaluannya dengan pembalut yang dimungkinkan tidak keluar dan menetes di masjid, selanjutnya melaksanakan tawaf. (Khoiri Imam, 2019, hal. 50-51).
 - 4) Atau berusaha pindah kloter/rombongan yang kepulangannya masih cukup waktu, sehingga dapat menunggu sampai keadaan suci dan dapat melaksanakan tawaf ifadah.
 - 5) Apabila kepulangan ke tanah air tidak bisa ditunda dan tidak bisa pindah kloter/rombongan, maka yang bersangkutan segera mandi (bersuci) lalu membalut kemaluannya sampai aman/tidak netes, kemudian berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, sekalipun selesai tawaf darah haid keluar lagi. Cara ini mengikuti pendapat Ibnu Qoyyim dan Ibnu Taimiyah. (Kartono, 2016, hal. 185)
- d) Sa'i.
- Sa'i menurut bahasa artinya berjalan, berusaha. Menurut istilah adalah berjalan dari Safa ke Marwah, bolak-balik sebanyak tujuh kali yang dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah, dengan syarat dan cara-cara tertentu. (Kementerian Agama, 2015, hal. 170). Perjalanan yang dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri dibukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Masing-masing perjalanan dari bukit Shafa ke Marwah dihitung satu kali perjalanan, demikian juga dari bukit Marwa ke bukit Shafa dihitung satu kali perjalanan.

Syarat sahnya sa'i yaitu: didahului dengan tawaf, dimulai dari



bukit shafa dan berakhir di bukit marwah, memotong/memutus setiap perjalanan antara bukit Shafa dan Marwah, menyempurnakan 7 (tujuh) kali perjalanan, dilaksanakan ditempat Sa'i(Mas'a). Sa'i tidak disyaratkan suci dari hadas besar dan hadas kecil; (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 89-90).

Adapun sunnah Sa'i (Kartono, 2016, hal. 47), adalah suci dari hadas dan najis, dilaksanakan setelah baru selesai tawaf, tidak harus muawalat (bersambung)antara perjalanan yang pertama sampai dengan perjalanan ke tujuh, berjalan cepat di antara dua tanda (lampa hijau). Berdoa ketika hendak mendaki bukit Shafa, setibanya dibukit Shafa menghadap kiblat dan berdo'a, memulai perjalanan Sa'i dengan berdo'a; Setiap melintasi antara dua pilar hijau (lampa hijau) khusus bagi laki-laki disunatkan berlari-lari kecil dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 90). Naik ke atas bukit Shafa dan bukit Marwah setiap perjalanan selesai, berdzikir dan berdo'a. Selama perjalanan Sa'i, di atas bukit Shafa dan bukit Marwah, berjalan kaki yang mampu berjalan.

Perjalanan sa'i memberi makna sikap optimis dengan usaha yang sungguh-sungguh, penuh kesabaran serta tawakal kepada Allah SWT untuk mempertahankan hidup secara maksimal sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar mencari air minum untuk dirinya dan putranya (Ismail). Perjalanan antara bukit Shafa dan Marwah (jaraknya ± 400 meter) tujuh kali perjalanan yang menempuh jarak hampir 3 km memberikan makna kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan hari-hari yang berjumlah 7(tujuh) hari dalam seminggu, harus diisi dengan sikap positif, usaha yang sungguh-sungguh, optimis, ikhlas, sabar serta Tawakal . (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 91-93)

e) Cukur/Memotong Rambut (Tahallul).

Tahallul menurut bahasa artinya menjadi boleh atau halal. Menurut Istilah, tahallul ialah keadaan seseorang yang telah dihalalkan (dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. (Kementerian Agama, 2015, hal. 207).



Tahallul ditandai dengan mencukur atau memotong rambut di kepala setelah mengerjakan umrah, atau setelah selesai melontar jumrah aqobah atau setelah selesai thawaf dan sa'i haji. Jemaah haji/umrah yang telah mencukut/memotong rambut berarti dia telah tahallul (lepas dari larangan ihram). Tidak sah haji seseorang jika tidak mencukur atau memotong rambut kepala dan tidak dapat diganti dengan membayar dam (menurut ulama mazhab Syafi'i). Sedangkan menurut ulama mazhab lainnya, yaitu: Maliki, Hambali, dan Hanafi bahwa mencukur atau memotong rambut bukan termasuk rukun haji tetapi termasuk wajib haji. Sehingga orang yang meninggalkannya wajib membayar dam. (Kartono, 2016, hal. 48-50).

Ketentuan cara memotong rambut (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 95-96). adalah :

- 1) Bagi laki-laki dengan memotong sebagian rambut kepala atau mencukur. Jika mencukur dimulai dari separuh kepala bagian kanan, kemudian separuh bagian kiri.
- 2) Bagi perempuan hanya memotong sebagian rambut kepala minimal 3 helai.
- 3) Bagi jemaah yang tidak tumbuh rambut kepala (botak), cukup dengan menempelkan pisau cukur atau gunting sebagai isyarat mencukur rambut.

Mencukur rambut kepala hanya diperintahkan kepada kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan diharuskan memotong rambut. Perintah untuk mencukur/memotong rambut kepala adalah penegasan dan realisasi akan selesainya masa ihram, dan diartikan membuang kotoran yang melekat pada rambut, sehingga kepala menjadi bersih karena kepala berfungsi sebagai pelindung otak dari berbagai penyakit, sehingga otak jadi sehat akan membuatkan pemikiran yang positif. . (Kartono, 2016, hal. 211)

Dalam Ibadah Haji ada 2 (dua) macam Tahallul, yakni Tahallul Awal dan Tahallul Tsani. Tahallul Awal adalah keadaan seseorang yang telah melaksanakan dua dari tiga perbuatan yaitu melontar jumrah Aqobah



dan mencukur rambut kepala, atau melontar jumrah Aqobah dan tawaf Ifadhabah serta sa'i, atau tawaf ifadhabah beserta Sa'i dan mencukur rambut kepala. Setelah Tahallul Awal ini berarti jemaah boleh ganti pakaian biasa dan memakai wangi-wangian dan boleh mengerjakan semua yang dilarang selama berihram kecuali Jim'a (bersetubuh suami istri).

Tahallul Tsani adalah keadaan seseorang yang telah melakukan ketiga perbuatan yaitu melontar jumrah Aqobah, mencukur rambut kepala, dan tawaf ifadhabah beserta Sa'i. Setelah Tahallul Tsani berarti bebas dari seluruh larangan ihram dan diperbolehkan bersetubuh dengan suami istri. (Kementerian Agama, 2015, hal. 11)

f) **Tertib.**

Tertib adalah melaksanakan rukun secara berurutan, seperti rukun umrah mulai dari ihram, tawaf, sa'i lalu bercukur. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 59). Sedangkan tertib dalam Ibadah haji adalah melakukan amalan haji sesuai dengan ketentuan hukum manasik. Semua rukun haji tersebut harus dilakukan secara berurutan dan menyeluruh. Jika salah satu ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. (Kartono, 2016, hal. 51).

Maksudnya tertib disini adalah mendahulukan ihram dari semua amalan haji, melaksanakan wukuf sebelum tawaf ifadah dan menggunting rambut, melaksanakan tawaf ifadah sebelum sa'i, kecuali yang telah sa'i pada waktu tawaf qudum (bagi yang melaksanakan haji ifrad atau qiran), maka setelah tawaf ifadah tidak diharuskan sa'i lagi. (Kementerian Agama, 2015, hal. 102).

c. Wajib Haji dan Umrah.

Wajib haji atau umrah adalah sesuatu hal yang apabila ditinggalkan, haji atau umrahnya sah, akan tetapi wajib membayar dam. (Kementerian Agama, 2015, hal. 102). Wajib haji yaitu ihram di Miqat, mabid di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar Jamrah (Ula, Wusta dan Aqabah), tawaf Wada' (kecuali bagi wanita haid/nifas), dan menghindari larangan ihram. (Kartono, 2016, hal. 52). Sedangkan wajib umrah yaitu ihram dari Miqat dan menghindari semua larangan-larangan ihram. (Kementerian



Agama, 2015, hal. 102).

1) Ihram dari miqat

Miqat menurut bahasa berarti batas, merurut istilah miqat ialah batas waktu atau tempat untuk memulai ihram haji atau umrah. Miqat terdiri dua macam, yaitu :

- a) Miqat Zamani adalah batas waktu untuk berihram haji (tanggal 1 bulan Syawal sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah sebelum terbit fajar) dan umrah (sepanjang tahun, kecuali waktu makruh yaitu hari Arafah, hari-hari nahr dan hari-hari tasyriq) (Kementerian Agama, 2015, hal. 112-14). Para ulama sepakat bahwa umrah tidak ada miqat zamani (batas waktu). (Kartono, 2016, hal. 31)
- b) Miqat Makani ialah batas tempat untuk memenuhi/memulai ihram haji atau umrah..

Miqat makani haji bagi penduduk Mekkah atau orang yang tinggal di Mekkah adalah rumah tempat tinggalnya, lebih utama (afadol) ihram di Masjidil Haram atau dari masjid di sekitar rumahnya. Sedangkan orang yang tinggalnya di antara Mekkah dan miqat seperti penduduk Jeddah maka miqatnya untuk ihram hajinya dari daerah yang bersangkutan/tempat tinggalnya. (Kementerian Agama, 2015, hal. 112-115)

Miqat makani haji bukan penduduk Makkah yang datang dari luar, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sebagai berikut :

- a) Dzulhulaifah atau disebut Abyar Ali (Bir Ali) di Madinah jaraknya dari Mekkah sekitar 450 km. Miqatnya penduduk Madinah atau jemaah haji/umrah yang datang dari luar dan mereka melewati Dzulhulaifah.
- b) Juhfah, jaraknya dari Makkah 187 km yaitu miqat yang dilewati oleh jemaah haji yang datang dari Syuriah, Libanon, Yordan, Palestina, Mesir, Sudan, Maghrabi, dan jemaah dari negara-negara Afrika.
- c) Yalamlam, jaraknya dari Mekkah 120 km yaitu miqat bagi jemaah yang datang dari Yaman dan jemaah lain yang melewatinya seperti jemaah dari Malaysia, China, Indonesia, dan jemaah dari



Asia Selatan.

- d) Qornul Manazil disebut juga Assail, jaraknya dari Mekkah sekitar 94 km adalah miqat bagi penduduk Najd dan jemaah haji yang datang dari negara-negara teluk Arab bagian timur, Irak, Iran, dan lain-lain.
- e) Dzatu Irqin, jaraknya dari Mekkah sekitar 94 km yaitu miqat bagi penduduk negara Irak. (Kartono, 2016, hal. 53–54)
- f) Rabigh, sekarang telah menjadi miqat penduduk Mesir, Syiria, dan orang-orang yang melaluinya. (Kementerian Agama, 2015, hal. 16)

Bagi jemaah haji/umrah yang melalui jalan darat atau laut tidak melewati salah satu diantara miqat makani tersebut diatas, maka mereka harus berihram haji/umrah ditempat yang lebih dekat dan searah/sejajar dengan garis lurus miqat terdekat tersebut. Demikian pula jemaah haji/umrah yang menggunakan pesawat udara, maka harus berniat ihram ketika pesawat berada dalam posisi garis lurus salah satu miqat yang dilewatinya. Apabila tidak mengetahui garis lurus sejajar dengan miqat yang akan dilewati sebaiknya berniat ihram sesuai keyakinannya (sebelum sampai miqat), jangan sampai sudah melawati miqat tetapi belum berniat ihram. Cara seperti ini dibenarkan secara hukum yaitu niat ihram sebelum sampai di miqat. (Kartono, 2016, hal. 55).

Jemaah haji Indonesia (terutama gelombang II), miqat makaninya di

- a) Bandar udara King Abdul Aziz Jeddah, berdasarkan keputusan fatwa MUI tahun 1980 dan dikukuhkan kembali tahun 1981. Fatwa MUI tersebut sejalan dengan fatwa Ibnu Hajar al Haitami bahwa Jeddah boleh menjadi miqat karena ada miqat lain sejajar dengannya maka sah mengambil miqat di Jeddah sebab sudah lebih dari dua marhalah.
- b) Di atas Pesawat saat melintas diatas garis sejajar dengan Qornul Manazil
- c) Di Tanah Air (Embarkasi) saat akan bertolak menuju Arab Saudi, dengan dasar bolehnya mengambil miqat sebelum sampai ke



miqat. (Kementerian Agama, 2015, hal. 17-20).

Miqat makani umrah bagi penduduk Makkah atau yang telah berada di Makkah adalah lebih afdol di Jí'ranah, Taní'm dan Hudaibiyah. Sedangkan miqat makani umrah pendatang/jemaah yang datang dari luar Makkah, adalah sama dengan miqat haji, sebagaimana telah disebutkan. . (Kementerian Agama, 2015, hal. 119).

Cara yang harus dilakukan ketika jemaah haji/umrah lupa atau tidak tahu melewati miqat tanpa berihram (niat haji/umrah).

- a) Kembali ke miqat semula yang dilewatinya, lalu berniat ihram.
 - b) Berihram ditempat dimana ia teringat/sadar, tidak perlu kembali ke miqat yang dilewati, tetapi wajib membayar dam.
 - c) Mengambil miqat yang lebih dekat lalu berniat ihram.
 - d) Jika kembali ke miqat setelah niat ihram, menurut Imam malik sah ihramnya dan tidak wajib membayar dam, asalkan belum melakukan salah satu kegiatan ibadah umrah/haji.(Kementerian Agama, 2015, hal. 120-121) dan (Kartono, 2016, hal. 127-128)
- 2) Mabit (bermalam) di Muzdalifah

Pengertian mabit, menurut bahasa berarti bermalam, menurut istilah mabit di Muzdalifah ialah bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah dalam rangka memenuhi ketentuan manasik. Mabit di Muzdalifah dilaksanakan setelah selesai wukuf di Arafah dan waktunya dimulai setelah maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan mabit dapat dilakukan sesaat setelah lewat tengah malam(Kementerian Agama, 2015, hal. 189-191)sampai melewati tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bagi yang datang di Muzdalifah sebelum tengah malam maka harus menunggu sampai lewat tengah malam. Mabit bisa berhenti sejenak dalam kendaraan atau turun dari kendaraan. (Kementerian Agama, 2015, hal. 10).

Bagi yang uzur syar'i seperti orang yang menjaga atau mengurus jemaah sakit, jemaah yang sedang sakit, jemaah yang takut jatuh sakit, dan jemaah yang menjaga hartanya, tidak wajib mabit di Mudzalifah. (Kartono, 2016, hal. 152)



Kegiatan yang dilaksanakan sewaktu mabit di Muzdalifah: a) salat jamak takhir qashar Maghrib dan Isya' bagi yang belum melaksanakan salat di Arafah. b) berdzikir, berdo'a, dan taqarub kepada Allah. c) Mengambil kerikil sedikitnya 7 (tujuh) butir untuk melontar jumrah aqabah tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. (Kementerian Agama, 2015, hal. 192-193). Boleh mengambil kerikil lebih dari 7 (tujuh) yaitu sebanyak 70 butir untuk melontar masing-masing: 7 butir melontar jamrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah, 42 butir untuk meontar jamrah ula, wustha, dan aqabah pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, dan 21 butir untuk melontar jamrah ula, wustha, dan aqabah pada tanggal 13 Dzulhijjah. (Kartono, 2016, hal. 60).

Disunatkan stirahat dengan tidur sekalipun hanya sejenak; mabid di Muzdalifah tidak diharuskan dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun besar, jemaah haji yang hanya melintasi kawasan Muzdalifah setelah lewat tengah malam, ia tahu atau tidak tahu bahwa itu kawasan Muzdalifah, dihukumkan telah mabit di Muzdalifah. (Kementerian Agama, 2015, hal. 192-193).

Filosofi mabid di Muzdalifah dengan mengambil kerikil, bagaikan pasukan tentara yang sedang menyiapkan tenaga dan senjata dalam rangka berperang melawan musuh laten manusia, yaitu setan. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 110)

3) Mabit (bermalam) di Mina

Mabid di Mina adalah bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik demi untuk memenuhi ketentuan manasik haji. (Kementerian Agama, 2015, hal. 194). Tempat mabid adalah wilayah Mina seluruhnya termasuk Haratulisan dan daerah yang masuk dalam batas perluasan hukum mabit. Waktu mabit ialah malam hari, dimulai waktu Maghrib sampai dengan terbit fajar. Cara pelaksanaannya ialah dengan beristirahat bermalam di Mina asal telah mencapai sebagian besar dari waktu malam tersebut. (Kementerian Agama, 2010, hal. 61)

Selama di Mina adalah melakukan dua kegiatan pokok, yaitu pertama melontar jamrah aqabah pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-



hari tasyriq tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah; kedua mabit (bermalam) dengan memperbanyak istirahat, zikir, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Kartono, 2016, hal. 61) dan (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 115)

Bagi jemaah yang uzur syar'i boleh tidak mabit di Mina dan tidak dikenakan dam. Imam Hanafi dan pendapat lain dari Imam syafi'i (Qoul Jadid) mabit di Mina hukumnya sunat, bagi yang tidak mabit sama sekali, disunatkan membayar dam. (Kementerian Agama, 2010, hal. 61-62)

4) Melontar Jamrah.

Jamrah menurut bahasa berarti kerikil, sedangkan menurut istilah, jamrah ialah kerikil yang dilontarkan oleh jemaah haji dalam melaksanakan haji di Mina pada 3 (tiga) tempat lontaran (yang disebut jamrah sughra/jamrah ula, jamrah wusta dan jamrah aqabah/kubra) (Kementerian Agama, 2015, hal. 194)..

Syarat sahnya melontar jumrah adalah a) harus ada tujuan melontar marma/jumrah, b) harus ada gerakan melontar, c) batu kerikil harus jatuh di marma, d) harus dengan tangan, e) dengan 7 batu kerikil (lontaran satu per satu), f) harus tertib, dimulai dari jumrah ula, wustha, aqabah, g) tidak menggunakan batu kerikil yang sudah digunakan untuk melontar, h) sudah masuk waktu melontar. (Kementerian Agama, 2010, hal. 64).

Melontar jamrah mengingatkan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS yang akan melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya (Ismail AS). Dalam perjalanan digoda iblis agar membatalkan penyembelihan tersebut. Nabi Ibrahim mengambil 7 batu kerikil dan melemparkannya ke Iblis, peristiwa ini disebut jamrah Ula. Iblis lalu membujuk Siti Hajar namun ditolak dan melempar iblis dengan batu kerikil, sekarang dijadikan tempat melempar jamrah Wusta. Kemudian Iblis membujuk ke Ismail tidak berhasil, akhirnya Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar dan Ismail AS secara bersama melempari Iblis dengan batu kerikil, hal ini diabadikan menjadi tempat melempar jumrah Aqabah. Iblis senantiasa berusaha menghalangi manusia melakukan kebaikan dan perintah Allah, hanya orang-orang yang kuat iman dan ketaqwaaannya



kepada Allah akan mampu menangkal godaan Iblis/syetan tersebut. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 119-123)

a) Melontar Jamrah Aqabah (tanggal 10 Dzulhijjah).

Pertama kali yang harus dilakukan oleh jemaah haji ketika tiba di Mina, adalah melontar jamrah aqabah saja pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu melontar jamrah aqabah ada beberapa pendapat antara lain : 1). Waktu afdol (utama) adalah setelah terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah; 2). Waktu yang diperbolehkan dan dianggap cukup melontar jamrah aqabah setelah terbit fajar dan sebelum terbit matahari pada tanggal 10 dzulhijjah (pendapat Abu Hanifah, Malik Ishak, Ibnu Munzir, satu riwayat dari Ahmad); pendapat Ibnu Qoyyim bahwa awal waktu melontar bagi orang-orang lemah adalah setelah terbit fajar, sedangkan bagi yang lain setelah terbit matahari ; sedangkan pendapat lainnya bahwa awal waktu melontar jamrah aqabah adalah setelah lewat tengah malam Nahar tanggal 10 Dzulhijjah (pendapat Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Atho' bin Rabbah, Asma bt Abu Bakar, Ibnu Abi Malikah dan Ikrimah bin Khalid). Adapun akhir waktu untuk melontar jamrah aqabah adalah terbenam matahari pada tanggal 13 zulhijjah. (Kartono, 2016, hal. 65).

Amalan sunah terkait dengan melempar jamrah aqabah: a) setelah sampai di Mina langsung melontar jamrah aqabah sebelum melakukan kegiatan yang lain, b) menghentikan bacaan talbiyah ketika memulai melontar jamrah aqabah, mengganti dengan bacaan takbir, c) membaca takbir setiap lontaran batu kerikil dan melontarkannya dengan tangan kanan, d) batu kerikil yang digunakan untuk melontar sebesar kelereng, e) melontar jamrah aqabah setelah terbit matahari dan sebelum tergelincir (sebelum waktu Dhuhur), f) ketika melontar, posisi Mekkah berada di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan, g) melontar 7 batu kerikil secara terus menerus (mualat), tidak berhenti, h) batu kerikil yang digunakan untuk melontar jamrah bersih dari najis. Setelah melontar jamrah aqabah kemudian mencukur/memotong rambut, maka sudah tahalul awal,



yaitu lepas dari larangan ihram kecuali hubungan suamu istri.

Setelah melontar jamrah aqabah kemudian mencukur atau memotong rambut maka sudah tahallul awal yaitu sudah lepas dari larangan ihram kecuali hubungan(jimak)suami istri. (Kartono, 2016, hal. 66-67).

b) Melontar Jamrah pada hari Tasyriq (tanggal 11,12,13 Dzulhijjah).

Melontar jamrah pada hari tasyriq tanggal 11,12 dan 13 adalah melontar jamrah ula, wustha dan aqabah. Ketentuan melontar jamrah hari tasyrik tersebut sebagai berikut: a) hukum melontar jamrah pada hari-hari tasyrik adalah wajib. Bagi jemaah haji yang tidak melaksanakannya dikenakan sanksi membayar dam. b) awal waktu melontar jamrah pada hari tasyrik menurut jumhur ulama adalah setelah tergelincir matahari. Sedangkan menurut Abu Hanifah, waktu melontar jamrah pada hari-hari tasyrik, setelah tergelincir matahari adalah afdhul(lebih utama). c) Akhir waktu melontar jamrah pada hari-hari tasyrik disunatkan sampai terbenam matahari. d) mengakhirkan/menunda melontar jamrah diperbolehkan dan tidak dikenakan sanksi/denda seperti melontar hari pertama dilakukan pada hari kedua, atau melontar hari kedua ditunda pada hari ketiga. e) jika terjadi keragu-raguan apakah batu kerikil ketika dilontarkan masuk ke marma atau tempat lontaran apa tidak, maka lontaran yang diragukan harus diulang dengan melontar kembali sehingga jumlah lontaran benar-benar tujuh. f) diperbolehkan mewakili melontar untuk jemaah haji yang sakit atau lemah dengan syarat: orang yang mewakili adalah orang yang sedang berhaji pada tahun berjalan dan orang mewakilkan benar-benar dalam kondisi lemah/sakit. Caranya, orang yang mewakili terlebih dahulu melontar untuk dirinya sendiri kemudian yang diwakili dan boleh dilakukan pada waktu dan jamrah yang sama. (Kartono, 2016, hal. 68-69). Tidak boleh melontar pada malam hari dengan maksud untuk melontar hari esoknya pada hari-hari tasyriq. (Kementerian Agama, 2015, hal. 207).

Jemaah haji yang akan mengambil nafar (kelompok/kumpulan)



awal, keluar dari Mina menuju Makkah sebelum matahari terbenam, setelah melontar jamrah ula, wusta dan aqabah tanggal tanggal 12 Dzulhijjah. Sedangkan yang mengambil nafar tsani keluar dari Mina menuju Mekkah setelah melontar jamrah ula, wusta dan aqabah tanggal 13 Dzulhijjah. (Kementerian Agama, 2015, hal. 210).

Menunda (menta'khirkan) atau menjama' melontar jamrah dalam satu waktu untuk semua jamrah pada hari tasyrik diperbolehkan berdasarkan Fatwa MUI tahun 1984 dan tahun 1988, yang merujuk pada keterangan Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarah Muadzab juz 8 halaman 240. ((Kartono, 2016, hal. 156-157). Caranya dilakukan berurutan secara sempurna pertama kali melontar jamrah aqabah saja (untuk tanggal 10 Dzulhijjah), kemudian melontar jamrah ula, wusta dan aqabah (untuk tanggal 11 Dzulhijjah), berikutnya melontar jamrah ula, wusta dan aqabah untuk tanggal 12 Dzulhijjah, selanjutnya melontar jamrah ula, wusta, aqabah untuk tanggal 13 Dzulhijjah. (Kementerian Agama, 2010, hal. 73)

5) Tawaf wada' (tawaf perpisahan).

Kata wada' menurut bahasa berarti pamitan atau selamat tinggal. Menurut istilah, tawaf wada' ialah tawaf berkaitan dengan jemaah yang akan meninggalkan Makkah menuju ke negaranya. (Kementerian Agama, 2015, hal. 152)

Tawaf wada' wajib dilakukan bagi orang yang akan meninggalkan tanah haram Makkah setelah selesai melakukan seluruh rangkaian ibadah haji/umrah. Tawaf wada' memakai pakaian biasa diawali dengan niat, dilakukan tujuh kali putaran dan tidak disertai dengan sa'i. Setelah selesai tawaf wada', mengerjakan salat sunah thawaf 2 rakaat kemudian menuju ke multazam (tempat di antara hajar aswad dan pintu ka'bah) berdiri dan membaca doa. (Kartono, 2016, hal. 119). Bagi jemaah haji yang tidak mengerjakan thawaf wada' diwajibkan membayar dam. Bagi wanita yang sedang haid/nifas dan sakit, tidak diwajibkan thawaf wada', tetapi disunahkan berdoa di depan pintu Masjidil Haram sebelum meninggalkan Mekkah. (Kartono, 2016, hal. 70).



6) Menghindari semua larangan ihram.

Yaitu menghindari semua perbuatan yang dilarang selama mengejakan haji atau umrah, yang telah dijelaskan pada bab ihram.

5. Macam-Macam Haji dan Cara Pelaksanaannya.

Macam-macam haji yang dimaksud disini ialah dilihat dari segi cara pelaksanaannya. Haji dibagi kepada tiga macam; haji Ifrad, haji Qiran, dan Tamattu'. Adapun penjelasannya sebagai berikut: (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 67-139)

a. Haji Ifrad.

Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan. Maksudnya orang melaksanakan haji saja tanpa melaksanakan umrah atau melaksanakan haji dulu baru kemudian mengerjakan umrah setelah selesai haji. Haji Ifrad tidak dikenakan *dam* (Kementerian Agama, 2015, hal. 74).

Pelaksanaan haji dengan cara Ifrad ini bisa dipilih oleh jemaah haji yang kedadangannya mendekati hari wukuf kurang lebih 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah. Cara pelaksanaannya (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 134-136). Di Miqat; bersuci (mandi dan berwudlu), berpakaian ihram, salat sunat 2 (dua) rakaat, niat untuk berhaji. Niat untuk berhaji:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّاً

labbaikallahumma hajjan

artinya: aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji.

atau mengucapkan :

نَوَّيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

nawaitul hajja wal ahramtu bihi lillahi ta'ala

artinya: aku niat haji dengan berihram karena Allah a'ala.

Tiba di Makkah: a) bagi jemaah haji yang bukan penduduk Mekkah, menunaikan haji Ifrad pada waktu kedadangannya di Mekkah disunatkan



mengerjakan tawaf Qudum. b) Tawaf Qudum ini bukan Tawaf umrah, bukan tawaf haji, dan hukumnya sunah. Boleh dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Kalau dikerjakan dengan sa'i, maka sa'inya sudah termasuk sa'i haji dan pada waktu tawaf ifadah tidak perlu lagi melakukan sa'i. c) setelah melakukan tawaf Qudum, tidak diakhiri dengan bercukur/ memotong rambut (tahalul) sampai selesai wukuf dan melontar jumrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. d) urutan kegiatan dan bacaan doa pada pelaksanaan haji Ifrad sejak dari wukuf sampai selesai sama dengan pelaksanaan haji tamattu'. e) apabila selesai melaksanakan ibadah haji dan ingin melaksanakan ibadah umrah, dapat mengambil miqat dari Tan'im, Jíranah, atau miqat lainnya. f) sebelum berangkat ke Madinah, bagi gelombang kedua supaya melaksanakan tawaf wada'.

Jemaah berhaji dengan cara Ifrad melakukan tawaf sunat saja (tawaf qudum), tidak melakukan sa'i dan tidak memotong/mencukur rambut, kemudian kembali ke hotel dan tidak boleh berganti pakaian (tetap berpakaian ihram) sampai dengan selesai melontar jumrah aqabah dan memotong/mencukur rambut (tahalul awal) pada tanggal 10 Dzulhijjah. (Kartono, 2016, hal. 95)

Catatan: haji Ifrad bisa diubah menjadi haji tamattu' dengan ketentuan masa tinggal di Mekkah masih cukup lama untuk menunggu wukuf dengan adanya alasan syar'i yang menjadi pertimbangan untuk mengubah niat, seperti khawatir melakukan pelanggaran ihram dan adanya niatan untuk keluar tanah haram sebelum masa wukuf.

(Kementerian Agama RI, 2018, hal. 136)

b. Haji Qiran

Qiran dalam bahasa Arab artinya berteman atau bersamaan. Maksudnya adalah melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dengan sekali niat untuk dua pekerjaan, tetapi diharuskan membayar dam (sesuai ketentuan syariah). (Kementerian Agama, 2015, hal. 75)

Pelaksanaan haji qiran ini dapat dipilih bagi jemaah haji karena



sesuatu hal tidak dapat melaksanakan umrah sebelum dan sesudah hajinya, termasuk diantaranya jemaah haji yang masa tinggal di Mekkah sangat terbatas. Cara pelaksanaannya (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 136-139) sebagai berikut: Di Miqat: a) bersuci, yaitu mandi dan berwudlu, b) berpakaian ihram, c) salat sunah dua rakaat, d) niat untuk berhaji dan umrah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّاً وَالْعُمْرَةُ :

(*labbaikallahumma hajjan wa umrata*),

artinya: aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji dan berumrah

atau mengucapkan:

نَوَّيْتُ الْحِجَّةَ وَالْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةً

nawaitul hajja wal 'umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala

artinya: aku niat haji dan umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala.

Di Mekkah, a) bagi jemaah haji bukan penduduk Mekkah, yang menunaikan haji qiran pada waktu kedatangannya di Mekkah, disunatkan mengerjakan tawaf qudum. b) tawaf qudum ini bukan tawaf umrah, bukan tawaf haji, dan hukumnya sunat, boleh dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Kalau dikerjakan dengan sa'i, maka sa'inya sudah termasuk sa'i haji dan pada waktu tawaf ifadah tidak perlu lagi melakukan sa'i. c) selesai mengerjakan tawaf qudum tidak diakhiri dengan bercukur/memotong rambut sampai selesai wukuf dan melontar jumrah aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. d) pelaksanaan ibadah dan doa haji qiran sejak dari wukuf sampai dengan selesai sama dengan pelaksanaan haji tamattu'. e) pada waktu melaksanakan tawaf ifadah harus dengan sa'i, bagi yang belum sa'i pada waktu tawaf qudum. f) pada waktu akan meninggalkan Mekkah supaya melakukan tawaf wada'.

Jemaah berhaji dengan cara qiran melakukan tawaf sunat saja (tawaf qudum), tidak melakukan sa'i dan tidak memotong/mencukur rambut, kemudian kembali ke hotel dan tidak boleh berganti pakaian (tetap



berpakaian ihram) sampai dengan selesai melontar jumrah aqabah dan memotong/mencukur rambut (tahalul awal) pada tanggal 10 Dzulhijjah. (Kartono, 2016, hal. 95)

Catatan: haji qiran biasa diubah menjadi haji tamattu' dengan ketentuan masa tinggal di Mekkah masih cukup lama untuk menunggu wukuf dengan adanya alasan syar'i yang menjadi pertimbangan untuk mengubah niat, seperti khawatir melakukan pelanggaran ihram dan adanya niatan untuk keluar tanah haram sebelum masa wukuf.

(Kementerian Agama RI, 2018, hal. 139)

c. Haji Tamattu'

Arti kata Tamattu' ialah bersenang-senang, yaitu melaksanakan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji lalu tahallul. Kemudian berihram haji dari Makkah atau sekitarnya pada tanggal 8 Dzulhijjah (hari Tarwiyah) atau tanggal 9 Dzulhijjah tanpa harus kembali lagi dari miqat semula. Selama jeda waktu tahallul itu, bisa bersenang-senang, karena tidak dalam keadaan ihram dan tidak kena larangan ihram, tapi dikenakan dam. (Kementerian Agama, 2015, hal. 75). Haji dengan cara tamattu' ini adalah mengerjakan umrah terlebih dahulu baru mengerjakan haji dan wajib membayar dam *nusuk* (membayar dam bukan karena pelanggaran).

Pelaksanaan haji tamattu' ini sebagian besar dilakukan oleh jemaah haji asal Indonesia. Adapun tata cara melaksanakan haji tamattu' dimulai melaksanakan Umrah.

1. Pelaksanaan Umrah.

a) Niat Ihram dari Miqat

- 1) bagi jemaah haji yang keberangkatannya tergabung dalam gelombang pertama, maka yang bersangkutan melakukan mandi sunah ihram di hotel atau pemondokan Madinah lalu memakai pakaian ihram kemudian berangkat menuju miqat Dzulhlaifah (Bir Ali). Setelah sampai Bir Ali, turun dari bus langsung memasuki area masjid miqat, berwudlu (bagi yang



sudah batal wudlunya), mengerjakan salat sunat tahiyatul masjid lalu salat sunat ihram dan kemudian niat ihram umrah haji Tamattu'.

لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةٌ

Labbaikallohumma 'Umratan

artinya : Ya Allah aku datang mmenuhi panggilan-Mu untuk berumrah. Atau dengan niat.

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitul 'umrata wa ahromtu bihaa lillaahi Ta'aalaa

Artinya: Aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala.

Selanjutnya menuju dan menaiki bus yang telah disediakan untuk berangkat ke Mekkah. Selama dalam perjalanan membaca talbiyah, salawat, dan doa serta menjaga larangan ihram.

- 2) Bagi jemaah haji yang tegabung pada gelombang kedua, maka melakukan mandi sunah ihram di Jeddah (di Bandara King Abdul Azis) lalu memakai pakaian ihram, melaksanakan salat sunah ihram, berniat ihram umrah, seperti tersebut diatas. Selanjutnya menaiki bus yang telah disediakan brangkat menuju Mekkah dan selama dalam perjalanan membaca talbiyah, salawat dan doa serta menjaga larangan ihram.
- 3) bagi jemaah haji yang mengambil miqat di atas pesawat udara (dalam penerbangan) maka mandi sunah ihram dan memakai pakaian ihramnya di asrama haji, sedangkan niat ihramnya di atas pesawat sebelum melewati garis lurus sejajar dengan miqat yang dilewati (qarnul manazil atau yamlamlam). (Kartono, 2016, hal. 92)

Setelah niat ihram, dalam perjalanan menuju Mekkah dianjurkan membaca talbiyah, salawat, dan doa sampai hendak memulai thawaf. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 70)



Setelah sampai di Mekkah, ketika memasuki kota Mekkah, dianjurkan membaca doa memasuki kota Mekkah, memasuki hotel dan istirahat sejenak, lalu berangkat ke Majidil Haram, sesampai di Masjidil Haram melalui pintu mana saja dengan membaca doa masuk masjidil haram, ketika melihat ka'bah membaca doa (doa melihat ka'bah), ketika melintas di Maqam Ibrahim waktu hendak memulai tawaf disunatkan berdoa, melaksanakan tawaf (dalam keadaan suci/berwudlu) kemudian mengerjakan sa'i dan memotong atau mencukur rambut (tahalul). Setelah selesai kembali ke hotel berganti pakaian biasa. (Kartono, 2016, hal. 95)

b) Melaksanakan Tawaf

Syarat sah tawaf: a) suci dari hadas besar dan kecil serta najis, b) menutup aurat, c) berada di dalam masjidil haram memulai dari Hajar Aswad posisi Ka'bah ada di sebelah kiri, d) di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijir Ismail, e) mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali putaran, f) bila tawafnya tersebut berdiri sendiri, tidak terkait dengan haji dan umrah, maka niat tawafnya tersendiri. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 76-77)

Tata cara tawaf (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 76-77): a) pada saat memulai tawaf putaran pertama, mengangkat tangan ke arah hajar aswad dan disunatkan menghadap ka'bah dengan sepenuh badan. Apabila tidak memungkinkan, cukup dengan menghadap sedikit badan ke ka'bah dengan mengangkat tangan ke arah hajar aswad sambil membaca doa *bismillahi wallahu akbar* (dengan nama Allah, Allah Maha Besar) kemudian mengecupnya. Pada tawaf putaran kedua dan seterusnya, cukup dengan menghadapkan muka ke arah hajar aswad dengan mengangkat tangan dan mengecupnya sambil mengucapkan *bismillahi wallahu akbar* (dengan nama Allah, Allah Maha Besar). b) pelaksanaan tawaf sebanyak 7 kali putaran mengelilingi ka'bah dengan memposisikan ka'bah sebelah kiri badan, setiap putaran dimulai dan diakhiri di rukun hajar aswad. Sewaktu tawaf disunatkan dalam keadaan khusyuk, merendahkan



diri kepada Allah, menghadirkan dalam hatinya, mengingat dosa yang pernah dilakukan dan memohon ampunannya. Dan disunatkan pula membaca doa tawaf dengan doa yang dikehendaki, tidak ada doa khusus setiap putaran tawaf, diperbolehkan tawaf dengan membaca Quran atau membaca doa-doa dengan bahasa selain bahasa Arab. Namun demikian, doa yang dibaca Nabi Muhammad SAW ketika tawaf dari putaran pertama sampai ke tujuh adalah membaca tasbih (*subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim*). (Kartono, 2016, hal. 99).

c) setiap sampai di rukun Yamani, mengangkat tangan (*istilam*) tanpa mengecup dan mengucapkan *bismillahi Allahu Akbar*. d) diusahakan tawaf dengan beregu/ berombongan. e) selama tawaf jangan menyentuh Ka'bah, Hijr Ismail, dan Syadzarwan (pondasi Ka'bah). f) sesudah tawaf, apabila keadaan memungkinkan, hendaknya berdoa di Multazam/ arah Multazam, yaitu suatu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, salat sunat tawaf dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim atau sekitarnya, pada rakaat pertama setelah membaca al Fatihah, membaca surat al Kafirun dan pada rakaat kedua setelah membaca al Fatihah, membaca surat al Ikhlas, kemudian berdoa. Bila memungkinkan, ke Hijr Ismail melakukan salat sunat mutlak yang tidak ada kaitannya dengan tawaf dan dapat dilaksanakan kapan saja. Salat di Hijr Ismail, nilainya sama dengan salat di dalam Ka'bah, karena Hijr Ismail bagian dari bangunan Ka'bah. g) minum air zam zam di tempat yang telah disediakan (kran/galon) dengan gelas plastik yang disediakan untuk semua jemaah kemudian berdoa.

c) Melaksanakan Sa'i

- 1) Syarat Sa'i: didahului dengan tawaf, dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah, memotong/memutus setiap perjalanan antara Shafa dan Marwah, menyempurnakan 7 kali perjalanan, dilaksanakan di tempat Sa'i. Sa'i tidak disyaratkan suci dari hadas besar dan hadas kecil.
- 2) Berdoa ketika mendaki bukit Shafa



- 3) Setibanya di atas bukit Shafa menghadap kiblat dan berdoa
 - 4) Memulai perjalanan Sa'i dari bukit Shafa menuju bukit Marwah dan berdoa
 - 5) Perjalanan yang dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan
 - 6) Perjalanan dari bukit Shafa ke Marwah dihitung satu kali perjalanan, demikian juga dari bukit Marwah ke bukit Shafa dihitung satu kali perjalanan, sehingga hitungan ketujuh berakhir di Marwah. Setiap melintasi antara dua pilar hijau/lampu hijau khusus bagi laki-laki disunatkan berlari-lari kecil dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa.
 - 7) Setiap mendaki bukti Shafa dan bukit Marwah dari ketujuh perjalanan Sa'i tersebut hendaklah membaca doa. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 89-91)
- d) Bercukur/memotong rambut (tahalul)

Dengan selesainya Sa'i, kemudian mencukur/memotong rambut (tahalul) maka selesai lah pelaksanaan Umrah. Ketentuan cara memotong rambut adalah: a) bagi laki-laki, dengan memotong sebagian rambut kepala atau mencukur. Jika mencukur, dimulai dari separuh kepala bagian kanan, kemudian separuh bagian kiri. b) bagi perempuan, hanya memotong sebagian rambut kepala (minimal 3 helai). c) bagi jemaah yang tidak tumbuh rambut kepala (botak), cukup dengan menempelkan pisau cukur/gunting sebagai isyarat mencukur rambut. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 95-96)

2. Pelaksanaan Haji Tamattu'.

Pada tanggal 8 Dzulhijjah bakda salat dhuhur, jemaah haji diberangkatkan dari Mekkah menuju ke Arafah untuk melaksanakan Wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Jemaah haji mempersiapkan pelaksanaan hajinya dengan mengambil miqat di pemondokan/hotel Mekkah dengan kegiatan sebagai berikut: (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 97-134)

- a) Di Mekkah, melakukan kegiatan sebagai berikut: a) bersuci (mandi dan berwudlu), b) berpakaian ihram, jika keadaan memungkinkan



dapat melaksanakan salat niat ihram dua rakaat di pemondokan/hotel, c) niat berhaji dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّاً

labbaikallahumma hajjan

artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji atau mengucapkan

نَوَّيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

nawaitul hajjah wa ahramu bihi/biha lillahi ta'ala

artinya aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala.

- b) Berangkat dari Mekkah menuju padang Arafah tanggal 8 Dzulhijjah sekitar bakda dhuhur. Keberangkatan lebih awal ini demi menjaga kelancaran dan kemaslahatan jemaah, mengingat jumlah jemaah haji yang sangat besar. Bagi jemaah haji yang ingin ke Mina pada hari Tarwiyah agar berkoordinasi dengan Maktab dan ketua kloter, e) membaca talbiyah, salawat, dan berdoa (lafaznya sama seperti ketika waktu umrah). f) waktu masuk padang Arafah, hendaknya berdoa.
- c) Di padang Arafah: a) tanggal 8 hingga 9 Dzulhijjah menjelang wukuf, menunggu waktu wukuf dengan berzikir, tasbih, dan membaca Al Quran, memperbanyak bacaan talbiyah dan berdoa, b) wukuf tanggal 9 Dzulhijjah dimulai bakda zaval (setelah tergelincir matahari hingga terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah). Kadar lama wukuf menurut mazhab Syafii cukup sesaat, baik siang maupun malam. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, wukuf harus menemui waktu siang dan waktu malam. Kegiatan wukuf adalah didahului dengan mendengarkan khutbah wukuf oleh pimpinan rombongan jemaah haji/kloter, salat Zuhur dan Ashar jamak takdhim, dilanjutkan melaksanakan wukuf, selama wukuf memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, membaca Al Quran, dan berdoa.

Jemaah haji berdoa apa saja yang dikehendaki tetapi jangan



lupa bahwa doa yang diterima adalah berdoa dengan memenuhi ketentuan antara lain: menghadap kiblat, diawali dengan membaca bismillah lalu membaca salawat Nabi selanjutnya membaca doa yang dimaksud/dimohon dan diakhiri dengan membaca salawat kepada Nabi dan membaca hamdalah. (Kartono, 2016, hal. 107-108)

Wukuf diakhiri dengan salat Maghrib dan Isya jamak takdhim dan qashar, selanjutnya bersiap-siap berangkat menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit. Jemaah haji meninggalkan Arafah menuju muzdalifah, dengan batas waktu akhir sebelum fajar tanggal 10 Dzulhijjah, kecuali ada uzur syar'i boleh setelah fajar, waktu berangkat dari Arafah dianjurkan membaca talbiyah dan berdoa.

d) Di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah

Selama di Muzdalifah, jemaah diharap membaca talbiyah, zikir, doa, dan membaca Al Quran, mabir di Muzdalifah cukup sejenak (kadar lamanya cukup turun sebentar dari kendaraan, mengambil batu kerikil, kemudian naik kendaraan dan berangkat lagi). Bagi jemaah yang tiba di Muzdalifah sebelum tengah malam harus menunggu sampai lewat tengah malam, setelah lewat tengah malam menuju Mina. Jemaah haji yang karena sesuatu hal langsung ke Mekkah, maka sebaiknya melakukan tawaf ifadah dan sa'i terlebih dahulu, kemudian memotong rambut/cukur (tahalul awal), baru menuju Mina untuk melontar jumrah aqabah (tahalul tsani).

e) Di Mina

Sesampai di Mina, jemaah melakukan sebagai berikut: a) memasuki kemah yang telah disiapkan sambil istirahat menunggu pelaksanaan melontar jumrah sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan, b) tanggal 10 Dzulhijjah melontar jumrah aqabah sebanyak 7 kali lontaran kemudian memotong rambut/ bercukur (tahalul awal) dan melepas ihram kemudian berganti pakaian,



waktu melontar jumrah aqabah dimulai sejak matahari terbit, namun mengingat padatnya jemaah haji yang melontar pada waktu itu maka dianjurkan melontar mulai siang hari, c) Mabit di Mina, waktu mabit di Mina adalah sepanjang malam hari dimulai dari waktu maghrib sampai dengan terbit fajar. Akan tetapi kadar lamanya mabit di Mina adalah mendapatkan sebagian besar waktu malam (*mu'zamul lail*), pada tanggal 11 Dzulhijjah mabit di Mina dan melontar 3 jumrah (ula, wustha, dan aqabah) masing-masing 7 kali lontaran, d) tanggal 12 Dzulhijjah mabit di Mina dan melontar 3 jumrah (ula, wustha, dan aqabah) masing-masing 7 kali lontaran. Bagi yang akan mengambil nafar awal dianjurkan meninggalkan Mina dan menuju Mekkah sebelum terbenam matahari. e) tanggal 13 Dzulhijjah, mabit di Mina dan melempar 3 jumrah (ula, wustha, dan aqabah) masing-masing 7 kali lontaran kemudian meninggalkan Mina menuju Mekkah bagi yang melakukan nafar tsani.

Waktu melontar pada hari tasyrik 11, 12 ,13 dzulhijjah menurut jumhur ulama dimulai setelah tergelincir matahari. namun, imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i membolehkan melontar sebelum tergelincir matahari (*qabla zaval*), yang dimulai sejak terbit fajar. Pendapat tersebut dapat diamalkan meskipun sebagian ulama menilai dhaif atau lemah (keputusan muktamar NU ke-29 tanggal 4 Desember 1994). f) bagi jemaah yang membatalkan melontar jumrah, meniatkan lontarannya untuk jemaah yang dibatalkan setelah melontar untuk dirinya sendiri. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 97-113)

f) Di Mekkah (setelah wukuf)

Setelah tiba di Mekkah, jemaah haji melaksanakan a)tawaf ifadah dan sa'i, sehingga menjadi tahallul tsani (tanpa memotong/ mencukur rambut, karena sudah memotong/ mencukur rambut di Mina ketika selesai melontar jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun tata cara tawaf dan sa'i serta doa yang dibaca



sama seperti penjelasan di atas. Dengan demikian, berarti telah selesai rangkaian pelaksanaan haji tamattu'. Jemaah haji yang berkeinginan melakukan umrah sunah diperbolehkan jika kondisi fisiknya dalam keadaan sehat dan waktunya memungkinkan.

b) menyelesaikan kewajiban membayar dam bagi yang melaksanakan haji tamattu' dan qiran. (Kartono, 2016, hal. 116-117)

g) Pemberangkatan ke Tanah Air

Menjelang keberangkatan ke tanah air bagi gelombang pertama dan ke Madinah bagi gelombang kedua, jemaah haji diwajibkan melakukan tawaf wada'. Tawaf wada' dikerjakan saat jemaah haji akan meninggalkan Mekkah, yakni meninggalkan masjidil haram baik untuk kembali ke tanah air maupun akan ziarah ke Madinah. Tawaf wada' (tawaf pamitan) bagi jemaah haji yang akan pulang meninggalkan Mekkah, baik pulang melalui Jeddah maupun melalui Madinah. Adapun tata cara tawaf wada' sama seperti thawaf umrah dan thawaf ifadah yang telah dijelaskan di atas, hanya saja dengan pakaian biasa, tawaf diawali dengan niat. Setelah selesai tawaf wada', mengerjakan salat sunah thawaf 2 rakaat kemudian menuju ke multazam (tempat di antara hajar aswad dan pintu ka'bah) berdiri dan membaca doa. Setelah selesai tawaf wada' tidak ada sa'i, kembali ke pemondokan/hotel dan bersiap-siap berangkat pulang/ meninggalkan kota Mekkah Al Mukaramah. Bagi jemaah haji gelombang pertama, proses kepulangannya dari Mekkah menuju ke Jeddah (bandara King Abdul Aziz). Mereka telah melakukan salat sunat Arba'in di Masjid Nabawi dan ziarah di tempat-tempat bersejarah di kota Madinah al Munawarah sebelum melaksanakan rangkaian ibadah haji. Sedangkan jemaah haji gelombang kedua, proses kepulangannya dari Mekkah menuju ke Madinah untuk melaksanakan salat sunat arba'in di Masjid Nabawi dan ziarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah, selanjutnya pulang ke tanah air. (Kartono, 2016, hal. 117-121)



TABEL 1: JADWAL PELAKSANAAN IBADAH HAJI

NO	TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	KEGIATAN
1	8 Dzulhijjah	12.00	Makkah	Salat Zuhur dan Asar berjamaah dengan jama' taqdim di pondokan/hotel.
		13.00	Makkah	Persiapan berangkat ke Arafah.
2	9 Dzulhijjah	15.000-18.00	Makkah	Kendaraan mulai bergerak menuju Arafah.
		18.30-22.00	Arafah	Tiba di Arafah dan menempati tenda-tenda yang telah disiapkan oleh Maktab.
		22.00-05.00	Arafah	Istirahat, shalat Maghrib dan Isya' dengan jama' ta'khir dipimpin oleh TPHI/TPHI, memperbanyak talbiyah, zikir, membaca al-Qur'an, salat tahajjud, dan lain-lain.
		05.00-06.00	Arafah	Shalat Subuh berjamaah.
		06.30-12.00	Arafah	Jemaah tetap berada dalam tenda masing-masing dan memperbanyak ibadah (baca al-Qur'an, berdo'a, zikir dan lain-lain).
		12.00-16.00	Arafah	Salat Zuhur dan Asar jama' taqdim berjamaah di Moshalla (tenda khusus) dilanjutkan wukuf, dipimpin oleh TPHI/PPHI
		16.00	Arafah	Bersiap diberangkatkan ke Muzdalifah.
		18.00	Arafah	Salat Maghrib dan Isya' jamá taqdim berjamaah
		19.00	Arafah	Berangkat menuju Muzdalifah dengan memperbanyak bacaan talbiyah dan do'a
		00.00	Muzdalifah	Mabit (berhenti sejenak) di kesempatan ini dapat digunakan untuk mencari batu kerikil minimal 7 butir.



	01.00-04.00	Muzdifah	Berangkat menuju Mina dengan sistem taraddudi (kendaraan antar jemput).
	04.00-08.00	Mina	Menempati tenda, salat subuh, melontar jamrah aqabah dipimpin oleh TPHI/TPIHI, dilanjutkan dengan menggunting rambut untuk Tahallul Awal dan takbiran*)
*) Jemaah yang ingin Ttawaf Ifadah dapat melaksanakan pada hari tersebut dengan catatan harus kembali ke Mina sebelum matahari terbenam.			
	08.00-12.00	Mina	Istirahat di tenda masing-masing
	12.00	Mina	Salat Zuhur dan Asar jama' taqdim atau ta'khir berjamaah dipimpin oleh TPHI/TPIHI.
4	11 Dzulhijjah	18.00-20.00	Mina
		20.00-05.00	Mina
		05.00-06.00	Mina
		06.00-12.00	Mina
		12.00-13.00	Mina
		13.00-16.00	Mina
		16.00-18.00	Mina



5	12 Dzulhijjah	18.00-20.00	Mina	Salat Maghrib dan Isya' jama' taqdim berjamaah dipimpin oleh TPHI/TPIHI.
		20.00-05.00	Mina	Istirahat, melontar jamrah pada tanggal 11 Dzulhijjah bagi yang belum melontar
6	13 Dzulhijjah	05.00-06.00	Mina	Salat Subuh berjamaah di tenda masing-masing.
		06.00-08.00	Mina	Bagi yang akan meninggalkan Mina (Nafar Awal, khususnya jemaah gelombang 1 kloter awal), maka melontar jamrah pada tanggal 12 Dzulhijjah dianjurkan pagi hari, karena harus meninggalkan Mina sebelum jam 18.00.
7	14 Dzulhijjah	08.00-12.00	Mina	Melontar jamrah pada tanggal 12 Dzulhijjah (bagi yang belum) dan bersiap meninggalkan Mina bagi yang Nafar Awal.
		12.00-13.00	Mina	Istirahat, memperbanyak ibadah bagi yang Nafar Sani.
8	15 Dzulhijjah	13.00-16.00	Mina	Mulai diberangkatkan ke Makkah bagi yang Nafar Awal
		16.00-18.00	Mina	Melontar jamrah tanggal 12 Dzulhijjah bagi yang Nafar Sani (jika memungkinkan)
9	16 Dzulhijjah	18.00-20.00	Mina	Istirahat, melontar jamrah (bagi Nafar Sani yang belum melakukan).
		20.00-05.00	Mina	Melaksanakan Tawaf Ifadah dan Sa'i bagi Nafar Awal.
10	17 Dzulhijjah	05.00-06.00	Mina	Salat Maghrib dan Isya' jama' taqdim berjamaah dipimpin oleh TPHI/TPIHI.
		06.00-08.00	Mina	Istirahat, melontar jamrah pada tanggal 12 Dzulhijjah bagi yang belum melontar
11	18 Dzulhijjah	08.00-12.00	Mina	Salat Subuh berjamaah di tenda masing-masing.
		12.00-14.00	Mina	



	06.00-08.00	Mina	Dianjurkan melontar jamrah pada tanggal 13 Dzulhijjah dianjurkan pagi hari, karena harus meninggalkan Mina sebelum jam 18.00.
	08.00-12.00	Mina	Bersiap meninggalkan Mina, melontar jamrah tanggal 13 Dzulhijjah (bagi yang belum).
	12.00-13.00	Mina	Salat Zuhur dan Asar jama' taqdim berjamaah dipimpin TPHI/TPIHI.
	13.00-16.00	Mina	Mulai diberangkatkan ke Makkah.
	16.00-18.00	Makkah	Melaksanakan Tawaf Ifadah dan Sa'i
7	14 Dzulhijjah	18.00-19.00	Salat Maghrib dan Isya' berjamaah di Masjidil Haram.
		19.00-05.00	Istirahat di pondokan/hotel masing-masing.
		05.00-06.00	Tawaf Ifadah dan Sa'i bagi yang belum melaksanakan.
		06.00-12.00	Salat Subuh berjamaah di Masjidil Haram.
		Makkah	Bagi jemaah haji gelombang I kloter-kloter awal bersiap-siap untuk meninggalkan Makkah nmenuju Jeddah dan selanjutnya ke Tanah Air.
			Bagi jemaah haji gelombang II bersiap-siap melanjutkan perjalanan ke Madinah untuk melakukan ziarah dan Salat Arba'in.
			Pelaksanaan Tawaf wada' akan diatur oleh TPIHI masing-masing jadwal pemberangkatan yang ditetapkan.

Catatan :

Waktu pergantian hati/tanggal Hijriyah adalah pada saat matahari terbenam (ghurub).

Jadwal di atas bersifat tentatif, dapat berubah sewaktu-waktu.

Untuk kepastian waktu salat harus memperhatikan tanda-tanda waktu salat setempat



Catatan : Haji Tamattu' bisa diubah menjadi haji Qiran dengan mengubah niat ihram umrah menjadi niat ihram haji dan umrah sekaligus, karena suatu alasan yang dibenarkan syara' dan yang bersangkutan dikenakan dam, antara lain: a). Perempuan karena haid/nifas setibanya di Makkah tidak dapat melaksanakan tawaf umrah sampai datang waktu wukuf; b).Jemaah haji yang karena sakit setibanya di Makkah tidak dapat melaksanakan tawaf umrah sampai tibanya waktu wukuf. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 133-134)

6. Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah Jemaah Indonesia

Sebagaimana dibahas dalam sub bab di atas, bahwa tata cara ibadah haji dilaksanakan melalui tiga cara, yakni Ifrad, Qiran, dan Tamattu'. Calon jemaah haji dipersilakan untuk memilih salah satu diantara ketiga cara tersebut. Untuk jemaah haji Indonesia, pemerintah lebih menyarankan haji dengan cara tamattu'. Keuntungannya, jemaah haji bisa kembali berpakaian seperti biasa setelah menyelesaikan ibadah umrah. Setelah melaksanakan tahallul (bercukur) usai ihram, tawaf dan sa'i, jemaah diperbolehkan tidak lagi berpakaian ihram sekaligus terbebas dari larangan-larangan selama ihram seperti salah satunya larangan bermesraan atau bersetubuh bagi pasangan suami istri.

Hanya saja untuk melaksanakan haji tamattu' tersebut, jemaah harus membayar dam nusuk, seperti halnya haji qiran. Dam secara bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah dengan cara menyembelih ternak, kambing, unta dan sapi di tanah haram dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Dam terdiri dua macam, yakni : Pertama *dam nusuk*, dikenakan bukan karena melakukan pelanggaran, tetapi karena aturan yakni bagi orang yang mengerjakan haji tamattu' atau haji qiran. Kedua adalah *dam isa'ah* yakni dam yang dikenakan karena seseorang melanggar aturan ihram haji atau umrah dan meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah. (Kementerian Agama, 2015, hal. 212 - 217).

Pembayaran dam jemaah haji dilaksanakan di Makkah, bukan di Madinah, Jeddah atau di Tanah Air. Waktu membayar dam bagi haji tamattu' adalah



mulai selesai mengerjakan umrah. Waktu yang dianjurkan untuk menyembelih ternak dam haji tamattu' dan haji Qiran adalah pada hari Nahar (tanggal 10 Dzulhijjah) sesudah melontar jumrah aqabah. (Kementerian Agama, 2010, hal. 85).

Bagi jemaah haji Indonesia yang ingin membayar dam, ada 3 cara yang bisa dilakukan. Sebagaimana dilansir oleh *detiknews.com*, berikut prosedurnya :

a. Beli Kupon Resmi

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), merekomendasikan jemaah haji untuk membayar dam dengan membeli kupon pembayaran dam yang disediakan Kerajaan Arab Saudi. Kupon yang dijual kantor pos Saudi ini dipatok senilai 475 real. Pembayarannya dapat dilakukan di konter yang disebar di setiap sektor. Dengan cara ini, jemaah tak perlu repot-repot ke pasar hewan dan tempat penyembelihan. Kondisi fisik jemaah bisa tetap terjaga.

b. Beli dan Sembelih Kambing Langsung

Cara ini merupakan cara tradisional. Jemaah bisa ke pasar hewan di Mekah, salah satunya di wilayah Kakiyah. Di pasar Kakiyah jemaah bisa terlibat langsung tawar menawar dengan penjual kambing. Jemaah bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibanding harga dam dengan pembelian kupon. Masih di pasar yang sama, ada juga tempat penyembelihan hewan dengan biaya tambahan 20 real.

Namun perlu dicatat, pasar Kakiyah terletak di padang terbuka dengan panas yang menyengat di siang hari. Jemaah yang ke sini juga harus kuat terhadap bau kambing lengkap dengan bau jeroannya di tempat penyembelihan.

c. Titip Lewat Mukimin

Menitipkan sejumlah uang kepada mukimin atau orang Indonesia yang tinggal di Mekah. Mereka yang akan mengurus pembayaran dam. Para mukimin yang nanti akan belanja dan menyembelih kambing dan mendistribusikannya kepada masyarakat setempat.



Penitipan pembayaran lewat cara ini harus melalui mukimin yang benar-benar bisa dipercaya (news.detik.com, 2018).

PPIH Arab Saudi mengimbau agar membayar dam sebaiknya melalui lembaga resmi, sebagaimana pemerintah Arab Saudi selalu meminta kepada pemerintah Indonesia agar membayar dam disalurkan melalui Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB) atau melalui saluran resmi, diantaranya Bank Ar-Rajhi, yang membuka konter-konter di Masjidil Haram atau bisa juga melalui kantor pos. (m.liputan6.com, 2019)

Perjalanan ibadah haji bagi Jemaah haji Indonesia, (Kemenag, 2018: 3-55) dijelaskan alurnya sebagai berikut:

a. Persiapan

- 1) Mental dan fisik, antara lain: bertobat kepada Allah SWT, memperbanyak zikir dan mohon bimbingan dari Allah SWT, menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab, seperti: tanggung jawab pada keluarga, pekerjaan, dan utang-piutang, silaturahmi dengan sanak keluarga, kawan, dan masyarakat dengan mohon maaf dan doa restu, membiasakan pola hidup sehat, agar mudah melakukan ibadah haji/umrah, mempelajari manasik atau tata cara ibadah haji sesuai ketentuan hukum Islam,
- 2) Material perbekalan, diantaranya: mempersiapkan bekal secukupnya selama dalam perjalanan dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, diperbolehkan melaksanakan *walimatus-safar* bagi yang mampu, dengan niat mensyukuri nikmat dan menghindari sifat *riya*, membawa perlengkapan ke Tanah Suci, seperti pakaian 5 (lima) setel, termasuk pakaian seragam bermotif batik, yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional. Pakaian perempuan tidak transparan (tidak tipis dan tidak ketat), jemaah haji tidak boleh membawa atau menerima titipan barang-barang, seperti dokumen negara (selain paspor), benda tajam (pisau, gunting, dan lain-lain), serta tidak boleh membawa kompor, minyak goreng, barang yang mudah meledak, cetakan yang bergambar/VCD porno dan lain-lain, yang dapat



- mengganggu kelancaran dan keselamatan penerbangan.
- 3) Kiat meraih haji mabrur, yaitu: niat yang tulus (ikhlas semata-mata karena Allah) dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah, biaya yang digunakan berasal dari usaha/harta yang halal, pelaksanaan hajinya, baik rukun, wajib, dan sunahnya sesuai tuntunan ketentuan syariat, selama dalam perjalanan dan ibadah haji tidak melakukan *rafas* (ucapan/ perbuatan yang bersifat pornografi), *fasiq*(perbuatan maksiat/dosa), dan *jidal*(berbantah-bantahan dan pertengkaran), setelah kembali dari ibadah haji, berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial, yang ditandai dengan perilaku dan tutur katanya lebih baik, menebarkan kedamaian dan kesejahteraan, senang memberi dan membantu kepentingan umat.
 - 4) Bimbingan manasik haji
- Jemaah haji yang telah mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan Buku Paket Bimbingan Manasik Haji, terdiri dari: tuntunan manasik haji dan umrah, doa dan zikir manasik haji dan umrah, doa-doa pilihan manasik haji dan umrah. Bentuk bimbingan diberikan dalam dua sistem, yaitu kelompok dan massal. Sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di Kecamatan oleh KUA Kecamatan. Sistem bimbingan massal dilaksanakan di Kabupaten/Kota oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- Bimbingan jemaah haji pra keberangkatan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang dilakukan sebanyak 6 kali di tingkat kecamatan dan 2 kali di tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan bimbingan jemaah haji selain wilayah tersebut dilakukan sebanyak 8 kali di tingkat kecamatan dan 2 kali di tingkat kabupaten/kota. (Kemenag, 2018, hal. 32-33)
- 5) Pemeliharaan Kesehatan dan Kebugaran
- Jemaah haji yang telah terdaftar dan kuotanya masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan, diberikan pembinaan



kesehatan, tuntunan menjaga dan meningkatkan kebugaran sebagai persiapan pelaksanaan haji di Arab Saudi yang sangat membutuhkan kesehatan dan kebugaran yang prima. Pembinaan kesehatan ini diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan.

6) Pengelompokan

Pengelompokan bimbingan jemaah haji diatur berdasarkan pertimbangan domisili jemaah dan keluarga. Setiap 11 orang jemaah haji dikelompokkan dalam 1 regu dan setiap 4 regu (44 orang) dikelompokkan dalam satu rombongan. Penugasan pembimbing diatur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Jemaah haji akan diberangkatkan dalam 1 (satu) Kelompok Terbang (Kloter) dengan kapasitas pesawat bervariasi, yaitu: 325 orang, 360 orang, dan 390 orang.

Dalam setiap Kloter tersebut terdapat petugas yang menyertai jemaah haji, terdiri dari: 1(satu)orang Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) sebagai Ketua Kloter, 1 (satu) orang Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), dan 3 (tiga) orang Tim Kesehatan Haji Indonesia(TKHI) sebagai pelayan kesehatan terdiri 1 dokter dan 2 paramedis/perawat.

b. Pemberangkatan.

1) Kegiatan Menjelang Berangkat

Jemaah haji diharapkan menjaga kondisi kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan kebugaran/kesehatan fisik secara teratur, menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan, menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, menyiapkan barang-barang bawaan yaitu: dokumen (Surat Panggilan Masuk Asrama/SPMA, bukti setor biru, buku kesehatan), bekal, pakaian, dan obat-obatan, dianjurkan salat sunat dua rakaat dan dianjurkan pula berdoa untuk keselamatan



- diri dan keluarga yang ditinggalkan.
- 2) Selama Perjalanan dari Rumah hingga ke Asrama Haji Embarkasi Jemaah haji dianjurkan memperbanyak doa dan zikir, pada dasarnya *talbiyah* dibaca dalam keadaan berihram, namun dapat saja dilakukan pada saat-saat tertentu guna pemantapan, seperti ketika berangkat dari rumah menuju asrama (tanpa disertai niat ihram, semata-mata sebagai zikir), selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum musafir. Dengan demikian, boleh menjama' dan meng-qasar salat, kecuali setelah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebaiknya tidak di-qasar dan di-jama'.
 - 3) Di Asrama Haji Embarkasi
 - a) Pada saat kedatangan di asrama haji embarkasi: menyerahkan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) dan bukti setor tunas BPIH warna biru, menerima kartu makan dan akomodasi selama di asrama haji, memeriksakan kesehatan fisik (pemeriksaan akhir), menimbang dan memeriksakan barang bawaan (koper).
 - b) Selama di asrama haji embarkasi: menempati kamar yang telah disediakan, dianjurkan mengikuti pembinaan manasik haji, salat berjemaah, mendapatkan penjelasan dan pemeriksaan atau pelayanan kesehatan, menerima paspor, gelang identitas, dan *living cost* (biaya hidup selama di Arab Saudi) sebesar 1.500 Riyal Saudi, untuk kelancaran proses keberangkatan, jemaah haji tidak diperkenankan keluar masuk asrama haji dan mengutamakan istirahat, masing-masing jemaah haji menjaga barang bawaan yang berharga, menjaga ketertiban dan kebersihan.
 - 4) Berangkat menuju Bandara Embarkasi:
Jemaah haji menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongannya, dilarang membawa benda-benda tajam, barang yang mudah meledak, majalah/rekaman porno, tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, rokok, dan jamu



yang berlebihan, tidak diperbolehkan menerima titipan barang dari siapa pun, tas tentengan dan tas paspor jangan sampai tertinggal, berangkat menuju bandara dan doa.

5) Di Bandara Embarkasi

Jemaah haji turun dari bus dengan tertib dan teratur, tas tentengan dan tas paspor jangan tertinggal dalam bus, menaiki pesawat dengan tertib, menunjukkan paspor dan *boarding pass*.

6) Di Pesawat Terbang

a) Selama di dalam pesawat, jemaah haji agar mematuhi: 1) Petunjuk yang disampaikan awak kabin (pramugara/i) atau petugas kloter. 2) Simpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan (kabin). 3) Duduk tenang dan gunakan sabuk pengaman, jangan berjalan hilir mudik selama dalam perjalanan kecuali ada keperluan. 4) Selama dalam perjalanan tidak diperkenankan merokok dan mengaktifkan HP. 5) Memperbanyak zikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. 6) Perhatikan tata cara penggunaan Toilet. Hati-hati dalam penggunaan air, jangan sampai tercecer di lantai pesawat karena bisa membahayakan keselamatan penerbangan. 7) Apabila akan buang air kecil/besar agar ke kamar kecil/WC dengan cara duduk di atas kloset dan untuk menyucikannya dengan menggunakan tisu yang ada, setelah tisu dibasahi dengan air kran yang tersedia. Apabila masih ragu jangan segan meminta tolong kepada petugas. 8) Perhatikan ceramah dan pemutaran film manasik haji yang dipertunjukkan dalam perjalanan. 9) Apabila jemaah haji sakit, agar segera menghubungi petugas kesehatan.

b) Salat di Perjalanan Salat di perjalanan dapat dilaksanakan dengan jama' dan qasar. Salat ini merupakan rukhsah (keringanan) sejak meninggalkan rumah kediaman sampai kembali lagi ke Tanah Air:

(1) Pengertian salat *jama'-qasar*:

- Salat *jama'*: Jama' artinya mengumpulkan, yaitu



mengumpulkan 2 (dua) salat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Salat yang dapat di-jama' adalah Zuhur dengan Asar, Magrib dengan Isya.

- Salat qasar: Qasar artinya memendekkan salat yang 4 (empat) rakaat menjadi 2 (dua) rakaat (Zuhur, Asar, dan Isya).
- Salat jama'-qasar adalah dua salat fardu dikerjakan bersama dengan memendekkan rakaat salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Zuhur dengan Asar, Magrib dengan Isya. Salat *jama'* qasar dapat saja menjadi *taqdim* atau *ta'khir*.

(2) Salat *jama'* terbagi menjadi 2 (dua) cara:

- *Jama' taqdim*, yaitu mengumpulkan 2 (dua) salat yang dilaksanakan pada waktu salat yang pertama, seperti salat Zuhur dengan salat Ashar dikerjakan pada waktu salat Zuhur dan salat Magrib dengan salat Isya dikerjakan pada waktu salat Magrib.
- *Jama' ta'khir*, yaitu mengumpulkan 2 (dua) salat yang dilaksanakan pada waktu salat yang belakangan, seperti salat Zuhur dengan salat Asar dikerjakan pada waktu salat Asar dan salat Magrib dengan salat Isya dikerjakan pada waktu salat Isya.

Tata cara melaksanakan salat *jama'-qasar*

(a) *Jama'-qasar-taqdim*:

(1) Jika *jama'-qasar* Zuhur dan Asar, maka dimulai dengan salat Zuhur lebih dulu kemudian salat Asar. Jika *jama'-qasar* Magrib dan Isya, maka yang didahului adalah salat Magrib kemudian salat Isya, (2) Niat *jama'* ketika takbiratul ihram salat pertama, (3) Dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingi dengan waktu dan amalan lain kecuali iqamat.



(b) Jama'-qasar ta'khir:

(1) Berniat jama' ta'khir pada saat masih di waktu awal, (2) Tidak harus berurutan di antara kedua salat. Misalnya, jama'-qasar-ta'khir antara salat Zuhur dan Asar dapat dilaksanakan salat Zuhur terlebih dahulu kemudian Asar atau sebaliknya, (3) Niat jama' ketika takbiratul ihram dilakukan pada salat pertama, (4) Tidak perlu niat jama' pada saat akan melaksanakan salat yang kedua (menurut pendapat yang sahih).

(c) Tata cara tayamum di pesawat

Tayamum di pesawat dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara sebagai berikut:

1) Cara pertama

Tayamum dengan satu kali tepukan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi, lalu diusapkan ke muka kemudian langsung diusapkan kedua tangan mulai dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan (punggung dan telapak tangan) secara merata dan tidak terputus antara usapan muka dengan usapan kedua tangan.

2) Cara kedua

Tayamum dengan dua kali tepukan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi, lalu kedua telapak tangan disapukan ke muka kemudian tangan ditepukkan kembali ke tempat yang lain dari tepukan pertama lalu mengusapkan kedua telapak tangan kepada kedua tangan dari ujung jari sampai siku (luar dan dalam).

(d) Salat di Pesawat

1) Hukum salat di pesawat

Hukum salat dalam pesawat selama perjalanan terbagi 2 (dua) pendapat: Pendapat pertama mengatakan, tidak



sah salat di pesawat yang sedang terbang, dengan alasan: (a) Sulit mendapatkan air untuk wudu serta debu yang tidak memenuhi syarat untuk tayamum, (b). Salatnya tidak menapak bumi karena pesawat terbang tidak menyentuh bumi. Ulama yang berpendapat tidak sah adalah Imam Hanafi dan Imam Malik. Tetapi bagi Imam Hanafi, salat di-qada' setelah sampai di darat. Sedangkan bagi jemaah yang sama sekali tidak melaksanakan salat, maka dianjurkan untuk berzikir.

Pendapat kedua mengatakan sah salat dalam pesawat yang sedang terbang dengan alasan: Kewajiban salat dibebankan sekalian dengan ketentuan waktunya dan tempat di mana saja, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا أَطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَبًا مَوْقُوتًا ١٣

Artinya: Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS. an-Nisa' [4]:103).

Keadaan darurat menghilangkan kewajiban salat sesuai kemampuan. Ulama yang mengatakan sah salatnya dengan kedua alasan tersebut di atas adalah Imam Ahmad dan Imam Syafii, walaupun Imam Syafii mewajibkan i'adah (mengulang) setiba di darat, karena salatnya di Pesawat hanya untuk menghormati waktu salat (lihurmatil waqt). Pelaksanaannya dengan cara sebagai berikut: segera salat setelah tiba di tempat tujuan, salat seperti biasanya, yaitu dengan gerakan sempurna (*kamilah*) bukan isyarat (*ima'ah*).

2) Tata cara pelaksanaan salat di pesawat



Tetap duduk di kursi pesawat dengan posisi biasa atau dengan melipat ‘kedua kaki dalam posisi miring seperti duduk tawaruk Tahiyat Akhir, kiblatnya mengikuti arah terbangnya pesawat, melaksanakan seluruh gerakan rukun salat semampunya, dengan *ima’ah* (isyarat).

c. Kedatangan

Gelombang I

- 1) Di Bandara Amir Bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah.
 - a) Setelah pesawat *landing*, maka jemaah turun dari pesawat dengan tertib, jangan lupa tas tentengan dan paspor,
 - b) menunggu di ruang yang tersedia untuk pemeril“ ksaan imigrasi,
 - c) antri dengan teratur di loket yang telah ditentukan sambil menunjukkan paspor kepada petugas Imigrasi Arab Saudi, laki-laki bersama laki-laki dan perempuan bersama perempuan.
 - d) Beberapa tahun terakhir, pihak imigrasi Arab Saudi memberlakukan pengambilan sidik jari dan foto untuk setiap jemaah haji.
 - e) mengambil koper masing-masing untuk diperiksa barang bawaannya oleh Petugas Bea Cukai Arab Saudi.
 - f) Setelah selesai diperiksa dan diberi tanda, kemudian jemaah keluar lewat *gate* (pintu) dengan tertib,
 - g) barang bawaan diserahkan kepada petugas pengangkut barang (*ummal*) untuk diangkut dengan troli menuju bus sesuai dengan rombongan.
 - h) Kamar mandi laki-laki dan perempuan disediakan secara terpisah, kamar mandi/WC bagi perempuan ditandai dengan gambar kepala perempuan berjilbab, dan kamar mandi/WC laki-laki ditandai dengan gambar kepala laki-laki berjenggot/masuk dan keluar kamar mandi harus berpakaian yang menutup aurat. Ingat, jangan sampai barang-barang



- ketinggalan.
- i) Penggunaan kran dengan cara cukup ditekan, air akan keluar dan otomatis akan berhenti sendiri.
 - j) Jemaah haji yang melalui Bandara Madinah tidak diistirahatkan lebih dahulu di ruang khusus, sehingga begitu keluar gate (pintu) langsung naik bus untuk selanjutnya diberangkatkan ke pemondokan Madinah. Meskipun regu/rombongan sudah terbentuk dari Tanah Air dan diharuskan menjaga keutuhannya di setiap tempat, namun karena kapasitas bus tidak sama, maka untuk mengisi tempat duduk yang ada, regu dan rombongan dapat dipecah untuk sementara waktu selama dalam perjalanan dan setibanya di pemondokan anggota regu/rombongan yang terpisah dapat bersatu kembali.
- 2) Berangkat Menuju Hotel Madinah.
 - a) Naik bus dengan tertib dan teratur sesuai rombongan masing-masing dan menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi (Naqobah).
 - b) Sebelum bus berangkat, jemaah haji menerima nasi box.
 - c) Ketika bus bergerak dan selama dalam perjalanan, hendaklah berdo'a dan berzikir.
 - d) Selama dalam perjalanan, hendaknya selalu mengingatkan pengemudi untuk tetap berhati-hati.
 - e) Ketika istirahat di rumah makan, tetap memperhatikan barang bawaannya.
 - 3) Di Pemondokan/Hotel dan selama di Madinah bagi Jemaah haji Gel I dan II.
 - a) Turun dari bus dengan teratur dan menempati pemondokan yang telah ditentukan. Pemondokan di Madinah disediakan bagi jemaah haji untuk waktu 8 (delapan) hari ditambah 12 jam guna memberi kesempatan untuk melaksanakan salat 40 waktu (*arba'in*) di Masjid Nabawi dan ziarah. Pelaksanaan ziarah diatur waktunya oleh Majmu'ah dan Ketua Kloter pada



- hari 3 (ketiga) sejak kedatangan.
- b) Penempatan jemaah haji dilakukan oleh Petugas Penempatan Perumahan di Madinah. Gedung yang ditempati jemaah haji semuanya bertingkat, gedung yang bertingkat empat ada yang menggunakan lift dan ada yang menggunakan tangga, sedang gedung yang lebih dari empat tingkat menggunakan lift. Karena kapasitas lift terbatas maka penggunaannya perlu antre, dianjurkan bagi jemaah haji yang fisiknya kuat naik tangga supaya tidak berdesak-desakan, sebelum menggunakan lift pelajari terlebih dahulu penggunaannya dan tetap berhati-hati.
 - c) Jika naik atau turun dengan menggunakan tangga berjalan (eskalator), hati-hati agar pakaian tidak tersangkut.
 - d) Penempatan jemaah di pemondokan sesuai dengan tasrih (pengesahan kapasitas dan kelayakan pemondokan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi), sehingga masing-masing kamar bervariasi kapasitasnya berdasarkan tasrih tersebut.
 - e) Selama di Madinah, pelayanan yang diberikan oleh majmu'ah (grup) antara lain: pengaturan penempatan jemaah haji di kamar-kamar, penyediaaan air di pemondokan, penyediaan tenaga angkut untuk mengangkut barang-barang jemaah hajj, serta menyediakan pembimbing (mursyid) dan bus untuk ziarah secara gratis. Dan dibantu oleh Petugas Perumahan.
 - f) Ketua regu dan ketua rombongan membantu dalam penempatan kamar, agar jemaah haji laki-laki dan perempuan terpisah.
 - g) Waspada terhadap kemungkinan kehilangan uang dan barang berharga, baik di pemondokan maupun di masjid/tempat lainnya, sebaiknya dititipkan di safety box pemondokan.
 - h) Kamar tidur juga digunakan untuk menaruh koper, tas dan sebagainya di samping sebagai tempat untuk makan.
 - i) Di pemondokan disediakan kamar mandi, untuk memakainya



- agar antri dan menjaga kebersihan serta kenyamanannya.
- j) Keluar masuk-kamar mandi harus pakaian yang menutup aurat, demikian pula ketika dalam kamar atau keluar kamar.
 - k) Perhatikan lokasi pemondokan tempat tinggal, nama majmu'ah, nomor rumah, dan wilayah dengan cara mengingat tanda-tanda yang mudah dikenal sebelum berangkat ke Masjid Nabawi dengan senantiasa membawa tas paspor yang dilengkapi dengan kartu nama hotel, agar kembalinya tidak sesat jalan.
 - l) Berangkat ke Masjid Nabawi dianjurkan secara beregu (berombongan), dan sebelum berangkat hendaknya mematikan peralatan elektronik, mengunci koper, dan kamar.
 - m) Jemaah perempuan yang sedang haid/ sakit sebaiknya tinggal di pemondokan dan ditemani mahram/temannya yang bisa dipercaya serta mengunci pintu kamar.
 - n) Selama di Madinah, sebaiknya melaksanakan salat fardu berjemaah di Masjid Nabawi selama 40 (empat puluh) waktu(arba'in) dan sunat serta berziarah ke makam Raudlah Rasulullah SAW dan dua sahabat beliau (Abu Bakar ash-Shiddiq RA dan Umar bin Khaththab RA) serta berziarah ke makam Baqi al-Garqad.
 - o) Selama di Madinah, hendaknya tetap menjaga kondisi kesehatan.
 - p) Selama di Madinah akan mendapat makan 2(dua) kali sehari, makan siang dan malam dalam bentuk box, paling banyak 18 kali makan, pembagiannya diatur oleh Ketua Rombongan.
 - q) Makan dan minumlah secara teratur dengan memilih makanan yang bersih dan terlindungi dari pencemaran.
 - r) Gunakan pakaian yang tebal untuk mengurangi rasa dingin.
 - s) Jangan sering mandi, cukup sekali sehari dan paling banyak 2 (dua) kali sehari, serta jangan menggunakan sabun yang mengandung soda.



- t) Gunakan masker untuk mencegah masuknya debu dan kuman ke saluran pernafasan ketika berada di luar masjid dan pemondokan.
- u) Jangan menerima tamu dalam kamar, karena akan mengganggu orang lain.
- v) Perhatikan rambu lalu lintas, tengoklah ke kanan dan ke kiri apabila akan menyeberang jalan.
- w) Waspada dan hati-hati dengan uang dan barang berharga yang dibawa selama berada di Masjid Nabawi dan tempat yang berdesak-desakkan, seperti di Raudah.
- x) Setelah hari ke-2 atau ke-3 kedatangan, bagi yang sehat dan kuat hendaklah berziarah ke Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Masjid Quba, Masjid Khamsah yang dikoordinasikan oleh majmu'ah tanpa dipungut biaya.
- y) Mengikuti ceramah/bimbingan yang diatur oleh Ketua Kloter (TPHI) dan TPIHI.
- z) Setelah selesai melaksanakan shalat 40 waktu (arba'in), jemaah haji siap berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umrah atau haji, bagi jemaah haji gelombang pertama. Sedang Jemaah haji gelombang ke dua persiapan pulang ke Tanah Air.
 - aa) Jemaah haji gelombang ke dua, yang telah menyelesaikan salat 40 waktu (arba'in) bersiap pulang ke Tanah Air, hendaknya koper sudah disiapkan untuk ditimbang dengan berat maksimal 32 Kg/jemaah. Kelebihan barang bawaan dapat dikargokan dengan biaya masing-masing jemaah.
 - ab) Jemaah haji yang pulang ke Tanah Air, dilarang membawa tas tenteng lebih dari satu, benda-benda tajam, barang yang mudah meledak, dan juga tidak diperkenankan membawa air zam-zam karena sudah disiapkan di Debarkasi Tanah Air dari pihak penerbangan.
 - ac) Barang-barang berharga seperti handphone, uang, emas dan lain-lain hendaknya disimpan diatas tas tentengan yang



dibagikan dari penerbangan. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 29-35)

- 4) Di Bir Ali (Miqat Jemaah Haji Gelombang I)
 - a) Berangkat dari pemondokan/hotel Madinah menuju Bir Ali naik bus dengan pakaian ihram, bagi laki-laki hendaknya sudah tidak memakai pakaian dalam.
 - b) Saat di Bir Ali, hendaknya memperhatikan nama syarikat (perusahaan bus) dan nomor bus serta menjaga uang dan barang berharga seperti handphone, emas, dan lain-lain hendaknya disimpan di tas tentangan ketika di kamar mandi dan di masjid.
 - c) Sesampai di Bir Ali, jemaah haji melaksanakan niat ihram umrah bagi haji tamattu' atau berniat ihram haji bagi haji ifrad, atau berniat ihram umrah dan haji bagi jemaah haji yang berniat haji qiran.
 - d) Setelah melaksanakan niat ihram, jemaah haji persiapan naik bus menuju Mekah. Selama perjalanan ke Mekah hendaknya memperbanyak *talbiyah*.

Gelombang II

- 1) Di Bandara King Abdul Aziz
 - a) Setelah pesawat *landing*, maka jemaah turun dari pesawat dengan tertib, jangan lupa tas tentangan dan paspor,
 - b) menunggu di ruang yang tersedia untuk pemeriksaan imigrasi, lama pemeriksaan kurang lebih 2 jam,
 - c) antri dengan teratur di loket yang telah ditentukan sambil menunjukkan paspor kepada petugas Imigrasi Arab Saudi, laki-laki bersama laki-laki dan perempuan bersama perempuan.
 - d) Beberapa tahun terakhir, pihak imigrasi Arab Saudi memberlakukan pengambilan sidik jari dan foto untuk setiap jemaah haji.
 - e) mengambil koper masing-masing untuk diperiksa barang



- bawaannya oleh Petugas Bea Cukai Arab Saudi.
- f) Setelah selesai diperiksa dan diberi tanda, kemudian jemaah keluar lewat *gate* (pintu) dengan tertib ke tempat istirahat.
 - g) barang bawaan diserahkan kepada petugas pengangkut barang ('ummal) untuk diangkut dengan troli, selanjutnya dibawa ke tempat istirahat tanpa dipungut biaya.
 - h) Istirahat di tempat yang telah ditentukan kurang lebih 35 menit. Selama menunggu keberangkatan ke Mekah, apabila akan ke kamar mandi untuk buang air kecil/besar dan berwudlu jangan membawa tas tentengan, paspor, dan barang berharga, sebaiknya dititipkan kepada teman yang dikenal dan dipercaya.
 - i) Kamar mandi laki-laki dan perempuan disediakan secara terpisah, kamar mandi/WC bagi perempuan ditandai dengan gambar kepala perempuan berjilbab, dan kamar mandi/WC laki-laki ditandai dengan gambar kepala laki-laki berjenggot/masuk dan keluar kamar mandi harus berpakaian yang menutup aurat dan jangan sampai barang-barang ada yang tertinggal.
 - j) Penggunaan kran dengan cara cukup ditekan, air akan keluar dan otomatis akan berhenti sendiri.
 - k) Bersiap-siap berangkat ke Mekah dengan niat ihram umrah bagi jemaah haji tamattu', berniat ihram haji bagi jemaah haji ifrad, dan berniat ihram umrah dan haji bagi jemaah haji qiran.
 - l) Menerima tiket bus dari naqabah untuk perjalanan antar kota perhajian selama di Arab Saudi.
 - m) Meskipun regu/rombongan sudah terbentuk dari Tanah Air dan diharuskan menjaga keutuhannya di setiap tempat, namun karena kapasitas bus tidak sama, maka untuk mengisi tempat duduk yang ada, regu dan rombongan dapat dipecah untuk sementara waktu selama dalam perjalanan dan setibanya di pemondokan/hotel, anggota regu/rombongan



yang terpisah dapat bersatu kembali.

- 2) Berangkat Menuju Makkah.
 - a) Naik bus dengan tertib dan teratur sesuai rombongan masing-masing dan menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi (Naqobah).
 - b) Sebelum bus berangkat, jemaah haji menerima nasi box, mengulang niat umrah/haji dan membaca talbiyah yang dipimpin oleh ketua rombongan.
 - c) Ketika bus bergerak dan selama dalam perjalanan ke Mekah hendaknya memperbanyak *talbiyah*, berdo'a dan berzikir.
 - d) Selama dalam perjalanan, hendaknya selalu mengingatkan pengemudi untuk tetap berhati-hati.
 - e) Ketika istirahat di rumah makan, tetap memperhatikan barang bawaannya.
- d. Di Pemondokan/Hotel Makkah (Jemaah Haji Gelombang I dan II).
 - 1) Setibanya di Makkah, Ketua rombongan turun dari bus untuk mengambil kunci kamar jemaah.
 - 2) Jemaah haji turun dari bus dengan teratur dan menempati pemondokan, dipandu oleh petugas maktab dan dibantu PPIH (Panitia Penyeienggara Ibadah Haji) Arab Saudi.
 - 3) Pemondokan di Makkah disediakan bagi jemaah haji untuk kurang lebih 28 hari.
 - 4) Penempatan jemaah di pemondokan sesuai dengan tasrih (surat izin/ pengesahan kapasitas dan kelayakan pemondokan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi), sehingga masing-masing kamar bervariasi kapasitasnya berdasarkan tasrih tersebut.
 - 5) Ketua Regu dan Ketua Rombongan membantu dalam penempatan kamar agar jemaah haji laki-laki dan perempuan terpisah.
 - 6) Gedung yang ditempati jemaah haji semuanya bertingkat, gedung yang bertingkat empat ada yang menggunakan lift dan ada yang menggunakan tangga. Sedang gedung yang lebih



empat tingkat menggunakan lift. Karena kapasitas lift terbatas, maka penggunaannya pertama kali dianjurkan bagi jemaah haji yang fisiknya kuat melalui tangga supaya tidak berdesak-desakan. Sebelum menggunakan lift, pelajari terlebih dahulu penggunaannya dan berhati-hati. Bagi gedung yang berkapasitas lebih dari 250 orang harus ada tangga darurat.

- 7) Berhati-hati saat naik atau turun dengan tangga berjalan (eskalator) agar pakaian tidak tersangkut.
- 8) Jangan memaksakan ziarah apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan.
- 9) Pemondokan jemaah yang berada pada jarak lebih dari 2000 meter disediakan transportasi dari pemondokan ke Masjidil Haram tanpa dipungut biaya. Pengangkutan dan penjemputannya diatur oleh petugas PPIH Arab Saudi.
- 10) Apabila keluar dari harus selalu waspada terhadap kemungkinan adanya bahaya kecelakaan lalu lintas dan keamanan bawaan termasuk uang.
- 11) Penempatan jemaah di pemondokan sesuai tashrih (surat izin/pengesahan tentang kelayakan pemondokan dan jumlah kapasitas yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi).
- 12) Setiap kloter diusahakan menjadi satu rumah, namun ada juga kloter yang terpecah, hal ini disebabkan kapasitas rumah tidak sama.
- 13) Kondisi kota Makkah berbukit-bukit sehingga gedung yang disewa banyak yang mendaki. Keadaan gedung tidak semuanya sama, demikian pula jarak dari dan ke Masjidil Haram.
- 14) Selama di Makkah, jemaah haji diurus oleh Maktab dan setiap Maktab menampung kurang lebih 2.500-3.000 jemaah haji. Pelayanan yang diberikan antara lain; pengurusan administrasi, penempatan di kamar-kamar pada saat tiba, penyediaan air, penyediaan *haris* (penjaga), tenaga angkut untuk mengangkut barang-barang, pengurusan jemaah haji tersesat di jalan, sakit, dan wafat, serta bimbingan ibadah.



- 15) Setelah seluruh jemaah haji satu kloter menempati kamar-kamar dan istirahat cukup, baru berangkat ke masjidil haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i dan cukur/tahallul umrah bagi yang haji Tamattu", Thawaf qudum bagi yang niat haji Ifrad atau Qiran secara beregu/berombongan dipandu oleh mutawwif/mursyid yang disediakan oleh Maktab dan dikoordinasikan oleh Ketua Kloter.
- 16) Kamar tidur jemaah juga digunakan untuk menaruh koper, tas, dan sebagainya.
- 17) Air untuk berwudu, mandi, dan mencuci harus digunakan secara hemat.
- 18) Menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan dan jangan di lorong.
- 19) Selama di Makkah, jemaah haji memperoleh layanan katering, Gunakanlah biaya hidup (*living cost*) 1.500,- Riyal Saudi (SR) yang diterima sejak di asrama haji untuk kebutuhan lainnya. Apabila jemaah haji memerlukan berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti beras, gula pasir, mie instant sayur-mayur, minyak goreng, minyak tanah, kompor, dan sebagainya tersedia di toko, kios atau warung/restoran di sekitar pemondokan.
- 20) Makan dan minumlah secara teratur dengan memilih makanan yang bersih, bergizi, dan terlindungi dari pencemaran.
- 21) Gunakan masker untuk mencegah masuknya debu dan kuman ke saluran pernafasan ketika berada di luar masjid dan di pemondokan.
- 22) Jangan menerima tamu dalam karnar, karena akan mengganggu yang lain.
- 23) Jangan meninggalkan pemondokan berhari-hari karena mengunjungi keluarga.
- 24) Tidak diperkenankan merokok di tempat-tempat yang dilarang, seperti di dekat Masjidil Haram dan sekitarnya.
- 25) Untuk mencegah kebakaran apabila merokok, maka buanglah puntung rokok pada tempatnya dan jangan memasak di kamar



tidur.

- 26) Untuk menghindari tersesat di jalan, agar memperhatikan letak pemondokan yang ditempati, nomor Maktab, dan nomor rumah sebelum berangkat ke Masjidil Haram. Setiap gedung di Makkah dipasang stiker dan *neon box* merah putih bertuliskan tahun dan nomor rumah.
- 27) Mengikuti kegiatan bimbingan ibadah di pemondokan yang diatur oleh petugas kloter.
- 28) Apabila berangkat ke Masjidil Haram, sebaiknya secara berombongan/beregu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebelum berangkat hendaknya mematikan lampu, AC, kompor gas, mengunci koper dan kamar.
- 29) Perhatikan rambu lalu lintas dan tengoklah ke kanan dan ke kiri apabila akan menyeberang jalan.
- 30) Jemaah perempuan yang sedang haid/sakit sebaiknya tinggal di pemondokan dan ditemani oleh mahram/temannya yang bisa dipercaya dan mengunci kamar.
- 31) Di sekitar Masjidil Haram disediakan kamar mandi/WC yang cukup banyak. Jemaah haji agar dapat memanfaatkan kamar mandi, baik untuk mandi maupun berwudu.
- 32) Jangan memaksakan untuk mencium Hajar Aswad dengan cara berdesak-desakan laki-laki dan perempuan, apalagi harus membayar kepada orang.
- 33) Waspada terhadap kemungkinan kehilangan uang dan barang bawaan di tempat yang berdesak-desakan, seperti saat tawaf dan sa'i. Sebaiknya uang dititipkan pada *safety box* yang ada di Hotel/Maktab.
- 34) Jemaah yang akan membayar *Dam* dianjurkan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Arab Saudi (Bank Al-Rajhi/Bank Pembangunan Islam).
- 35) Jemaah yang akan melaksanakan *tarwiyah*, agar melapor kepada Ketua Kloter dan melakukan koordinasi dengan pihak Sektor dan Maktab.



- 36) Tanggal 8 Zulhijah berangkat ke Padang Arafah untuk melaksanakan Wukuf pada tanggal 9 Zulhijah. Bagi yang mengambil Haji Tamattu', hendaklah berniat ihram haji dari pemondokan.
- 37) Jemaah haji yang sakit/uzur, keberangkatan ke Padang Arafah diatur tersendiri dengan "safari wukuf", sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) diatur sendiri oleh pihak rumah sakit yang bersangkutan.
- 38) Jemaah haji yang sakit keras (dirawat di ICU) dan tidak memungkinkan secara medis untuk wukuf di Arafah, hajinya dibadalkan oleh petugas haji.
- 39) Keberangkatan jemaah ke Padang Arafah menaiki bus yang telah disiapkan oleh Maktab dan diatur dengan sistem *taraddudi* (bolak-balik). Jika bus yang disediakan belum mencukupi, hendaknya bersabar menunggu bus berikutnya.
- 40) Disunatkan membaca talbiyah selama perjalanan ke Padang Arafah.
- 41) Saat akan meninggalkan pemondokan menuju Jeddah/Madinah, hendaklah berhati-hati dengan barang bawaan jangan sampai tertinggal, maksimal barang bawaan 32 kg dan 1(satu) tas tentengan per jemaah. Kelebihan barang bawaan dapat dikargokan atas biaya masing-masing jemaah. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 36-43)

e. Di Armuzna

- 1) Padang Arafah
 - a) Turun dari bus dan memasuki tenda.
 - b) Menempati tenda yang telah disediakan oleh Maktab, dilengkapi dengan alas tidur berupa hambal tanpa bantal.
 - c) Selama di Padang Arafah, jemaah haji diurus oleh Maktab. Pelayanan yang diberikan antara lain; penempatan jemaah di tenda pada saat tiba, pengurusan angkutan ke Mina, pengurusan jemaah haji tersesat jalan, sakit, dan wafat, serta bimbingan ibadah.



- d) Selama di Padang Arafah, jemaah haji mendapat 4 (empat) kali makan. Dianjurkan kepada jernaah tetap mengutamakan dan memperbanyak ibadah, berdoa, dan berzikir.
 - e) Fasilitas kamar mandi/WC sangat terbatas, maka penggunaannya perlu antre dan bersabar.
 - f) Keluar masuk kamar mandi harus pakaian yang menutup aurat.
 - g) Sambil menunggu saat wukuf, ikutilah ceramah yang disampaikan oleh Petugas Kloter.
 - h) Apabila ada permasalahan mengenai ibadah dan kesehatan haji, hendaklah menghubungi Petugas Kloter.
 - i) Untuk menghindari kebakaran, dilarang menyalaakan api atau membuang puntung rokok di sembarang tempat.
 - j) Agar kondisi fisik tetap prima selama di Padang Arafah, jagalah kesehatan, makan dan minum yang cukup.
 - k) Jangan memaksakan diri ke Jabal Rahmah dan/atau memaksakan wukuf di luar tenda.
 - l) Apabila merasa sakit segera hubungi dokter kloter atau melapor ke Petugas Kloter.
 - m) Selama di Padang Arafah, jemaah haji sebaiknya tetap berada di tenda.
 - n) Pengangkutan jemaah haji dari Padang Arafah ke Muzdalifah dan dari Muzdalifah ke Mina dengan sistem angkutan Taraddudi, yaitu sistem angkutan shuttle, di mana armada angkutan secara berkelompok menjemput jemaah dari perkemahan sampai ke tempat tujuan dan berputar kembali menjemput jemaah lain, yang diatur oleh sebuah lembaga pengendali pada pos pusat di terminal Muhsassir (antara Padang Arafah dan Muzdalifah), Armada tersebut berputar terus menerus sampai jemaah haji terangkut seluruhnya.
- 2) Muzdalifah
- a) Penempatan jemaah haji di areal Mabit Muzdalifah terbagi



- 2 (dua), yaitu sebagian berada dalam areal terbuka, yang dipagar dengan besi dan sebagian lagi di luar pagar.
- b) Turun dari bus dengan teratur dan memasuki ke tempat mabit sesuai dengan nomor Maktab.
 - c) Jemaah haji hendaknya menempati tempat yang telah disediakan secara teratur dan menjaga keutuhan regu dan rombongan (kloter).
 - d) Selama mabit di Muzdalifah upayakan kain ihram menutup badan.
 - e) Hendaklah tetap menjaga kesehatan dengan paket makanan dan minuman yang dibagikan di Arafah.
 - f) Lewat tengah malam, jemaah haji berangkat ke Mina.
 - g) Di Muzdalifah, jemaah haji mendapat pelayanan, informasi dan penyuluhan mabit melalui petugas kloter dan petugas Satgas Muzdalifah yang menempati pos Muzdalifah.
 - h) Menaiki bus melalui pintu keluar dengan nomor Maktab yang sama.
- 3) Mina
- a) Perkemahan di Mina ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi dan disediakan bagi jemaah haji untuk melaksanakan mabit. Tenda yang disediakan berupa tenda besar dilengkapi alat pendingin udara dan tahan api, setiap tendanya dilengkapi alas tidur berupa karpet tanpa bantal.
 - b) Jemaah haji berada di tenda Mina sejak tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah bagi yang melaksanakan Nafar Awal meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melontar 3 jamarat.
 - c) Selama di Mina, jemaah haji diurus oleh Maktab. Pelayanan yang diberikan antara lain; penempatan jemaah di tenda, pengurusan jemaah haji tersesat jalan, sakit dan wafat, serta bimbingan Ibadah dan pengurusan pemberangkatan ke Mekah. Selama di Mina mendapat pelayanan katering sebanyak 11 (sebelas) kali makan dengan menu Indonesia.



Jemaah antre secara rombongan dan mengambil sesuai haknya.

- d) Selama di Mina, jemaah dilarang mencoret-coret/menggambarkan pada tenda, batu, dinding jamarat, dan lain-lain.
- e) Fasilitas kamar mandi/WC sangat terbatas, maka perlu antre untuk menggunakananya.
- f) Keluar-masuk kamar mandi harus berpakaian sopan dan menutup aurat.
- g) Selama jemaah haji di Mina dianjurkan banyak istirahat dan zikir serta tetap menjaga kesehatan sambil melaksanakan ibadah mabit dan melontar sesuai dengan ketentuan manasik.
- h) Melontar jamrah secara beregu atau rombongan.
- i) Hagi jemaah haji yang sakit/uzur termasuk jemaah yang dirawat di rumah sakit, melontarjamrahnya dapat dibadalkan/ diwakilkan oleh teman satu regu/rombongannya.
- j) Patuhi jadwal melontar dan jangan melontar pada waktu padat, walaupun afdal/utama.
- k) Setelah selesai melontar, segera kembali ke tenda.
- l) Tetap menjaga kesehatan dengan cara beristirahat, makan, dan minum yang cukup,
- m) Pelayanan jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) disiapkan fasilitas pelayanan dikoordinasikan oleh sebuah organisasi khusus, yang disebut Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah, mina (Satop Armuzna). Satop Armuzna dibagi menjadi tiga Satuan Tugas (Satgas) sesuai dengan tempat kerjanya, yaitu: Satgas Arafah, Satgas Muzdalifah, dan Satgas Mina. Pada masing-masing Satgas mempunyai pos pelayanan, yang terdiri dari: Pos Komando, Pos Pelayanan, dan Pos Pembantu pada masing-masing kemah (Maktab). Setiap pos memiliki jenis tugas yang sama, yaitu memberikan pelayanan umum, kesehatan, dan ibadah.



- f. Kegiatan di Makkah Setelah Armuzna.
 - 1) Jemaah haji kembali ke pemondokan/hotel masing-masing,
 - 2) melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i bagi yang belum melaksanakan,
 - 3) thawaf wada' untuk meninggalkan Mekah,
 - 4) jemaah haji gelombang I diberangkatkan dari Mekah menuju Jeddah langsung ke bandara internasional King Abdul Aziz (KAIA).
 - 5) Jemaah haji gelombang ke II diberangkatkan dari Mekah ke Madinah untuk melaksanakan salat sunat Arba'in dan berziarah ke Masjid Nabawi, Makam Rasulullah SAW serta tempat-tempat bersejarah lainnya.
 - 6) Proses pemulangan jemaah haji gelombang II melalui bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah.
 - 7) Ketentuan barang yang boleh dibawa hanya satu koper beratnya kurang lebih 32 kilogram dan satu tas tenteng beratnya kurang lebih 7 kg, selebihnya harus dikargokan dengan biaya ditanggung oleh jemaah yang bersangkutan,
 - 8) Delapan 8 jam sebelum berangkat ke bandara, ketua kloter dibantu ketua regu/rombongan membagikan paspor dan *boarding pass* kepada jemaah haji.
- g. Kepulangan di bandara King Abdul Aziz(KAIA)Jeddah atau di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah.
 - 1) Setibanya di bandara, jemaah haji istirahat di tempat yang telah disediakan.
 - 2) Tiga jam sebelum pesawat berangkat, jemaah haji akan dipersilakan masuk ke dalam gate/pintu yang ditentukan dan antre secara tertib, dengan menyiapkan paspor untuk pemeriksaan oleh petugas imigrasi Arab Saudi dan pemeriksaan *boarding pass* oleh petugas penerbangan.
 - 3) Pihak penerbangan, baik Garuda Airlines maupun Saudia Airlines akan membagikan air Zamzam sebanyak 5 liter setiap orang yang



diterima di debarkasi (Indonesia).

- 4) Naik pesawat dengan tertib sesuai dengan petunjuk awak kabin. Sebelum naik pesawat, periksalah barang bawaan masing-masing, jangan sampai tertinggal.
- h. Tiba di Bandara Debarkasi (Tanah Air)
 - 1) Pesawat udara mendarat di Bandara Debarkasi.
 - 2) Sebelum jemaah haji turun, PPIH Embarkasi setempat menyambut di dalam pesawat dengan ucapan "Selamat Datang" serta memberi petunjuk-petunjuk yang diperlukan.
 - 3) Memeriksakan paspor kepada Petugas Imigrasi dan buku kesehatan kepada Petugas Kesehatan.
 - 4) Petugas Kesehatan akan menstempel Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH) yang terdapat pada buku kesehatan.
 - 5) Apabila ada jemaah haji sakit, dapat menghubungi petugas kesehatan/dokter yang selalu siap melayani jemaah haji di terminal debarkasi atau pun di Asrama Haji Debarkasi.
 - 6) Jemaah haji yang sakit hendaknya dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk. Adapun biaya perawatan selama 7 hari (1 minggu) ditanggung oleh Pemerintah, kecuali biaya scanning dan operasi ditanggung jemaah sendiri.
 - 7) Seluruh jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci mendapat polis/tanggungan asuransi jiwa, terhitung mulai dari embarkasi sampai kembali ke Tanah Air (debarkasi).
 - 8) Jemaah haji menaiki bus yang sudah disiapkan menuju ke Asrama Haji Debarkasi atau dari Bandara langsung ke rumah masing-masing.
 - 9) Barang bawaan jemaah haji akan diterima di Asrama Haji Debarkasi dan bagi yang langsung pulang di terima di Bandara.
- i. Tiba di Asrama Haji Debarkasi.
 - 1) Jemaah haji yang transit di Asrama Haji, barang bawaannya/koperinya diambil di Asrama Haji.




- 2) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, agar jemaah haji selalu menjaga barang bawaannya.
- 3) Bila jemaah haji tidak menemukan barang bawaannya, harap melaporkan ke petugas penerbangan atau petugas barang tertinggal (*barcer*).
- 4) Jemaah haji yang dijemput oleh keluarganya dapat langsung pulang ke rumah masing-masing, Sedangkan bagi yang transit disediakan penginapan di Asrama Haji Debarkasi. Jemaah haji yang transit diurus oleh petugas daerah yang bersangkutan di Asrama Haji Debarkasi.
- 5) Biaya konsumsi selama transit ditanggung oleh jemaah haji.

j. Tiba di Kampung Halaman

- 1) Sebelum tiba di rumah, dianjurkan terlebih dahulu salat 2 rakaat dan sujud syukur di masjid/musholla terdekat dari rumah.
- 2) Sesampainya di daerah asal, bila ada jemaah haji yang sakit dalam waktu 14 hari sejak kedatangan, segera berobat ke Puskesmas atau rumah sakit setempat.
- 3) Bila dalam waktu 14 hari jemaah haji tidak sakit, maka Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH) agar dikirimkan ke Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- 4) Dianjurkan sebelum masuk ke rumah, terlebih dahulu memintakan ampun dan mendoakan orang-orang yang ikut menjemput dan menyambut karena doa orang yang baru melaksanakan ibadah haji dikabulkan oleh Allah SWT.
- 5) Setelah melaksanakan ibadah haji agar senantiasa meningkatkan iman, takwa, dan kepedulian sosialnya serta bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang ada pada masing-masing daerah.

Gambar 4 : Rute Perjalanan Haji dan Ziarah di Madinah bagi Jemaah Haji Gelombang I





1. DI ASRAMA EMBARKASI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa SPMA (Surat Pergilangan Masuk Asrama) 2. Penimbangan barang bagasi. 3. Penerimaan : <ul style="list-style-type: none"> • Kartu akomodasi • Gelang Identitas • Uang Living Cost 4. Pemeriksaan kesehatan akhir 5. Mengikuti : <ul style="list-style-type: none"> • Shalat berjamaah • Ceramah kesehatan manasik • Praktik manasik 6. Naik bus ke bandara dan naik pesawat
2. DI BANDARA AMAA MADINAH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk ruang tunggu. 2. Pemeriksaan n bagasi. 3. Pemeriksaan badan. 4. Mencari barang/koper jemaah. 5. Memeriksa barang/koper. 6. Naik bus menuju pemondokan
3. DI BIR ALI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Naik bus ke Bir Ali untuk mirqat. 2. Berniat ihram umrah bagi Haki Tamattu' (dianjurkan), berniat ihram haji bagi Haji Ifrad, atau berniat Ihram Umrah dan haji bagi haji Qiran. 3. Naik bus menuju Makkah. 4. Diingatkan kembali untuk jemaah pria tidak memakai pakaian dalam
4. DI MADINAH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai di Madinah menepati pemondokan. 2. Ziarah ke makam Nabi SAW. Bagi perempuan, jam 07.00-10.00 dan bakda zuhur sampai menjelang Asar. 3. Salat berjamaah di Masjid nabawi 40 waktu (arba'in), laki-laki dan perempuan terpisah tempatnya.



5. DI MAKKAH

1. Tiba di Makkah menepati pemondokan yang telah disediakan.
2. Setelah istirahat, bagi yang haji Tamattu', melaksanakan tawaf dan sa'l kemudian tahallul/menggunting rambut, bagi yang haji Ifrad/Qiran melaksanakan Tawaf Qudum dan tetap berpakaian ihram.
3. Memperbanyak ibadah di pemondokan, di Masjidil Haram, salat berjamaah, Tawaf Sunah, membaca Al-Qur'an, dll.
4. Pada tanggal 8 Zulhijjah, sore hari, bersiap-siap ke Arafah dengan mandi, wudu, dan berpakaian ihram.
5. Naik bus menuju Arafah.

Setelah Armuzna

1. Kembali ke pemondokan masing-masing.
2. Tawaf Ifdah dan Sa'l bagi yang belum melaksanakan.
3. Tawaf Wada, bersama-sama meninggalkan Mekkah.
4. Naik bus menuju Jeddah.

6. DI ARAFAH

1. Sampai di Arafah menepati tenda masing-masing yang telah disediakan oleh Maktab.
2. Malam istirahat untuk persiapan wukuf esok hari.
3. Wukuf tanggal 9 Zulhijah setelah tergelincir sampai Magrib.
4. Mendengarkan khutbah wukuf, salat Zuhur dan Asar jama'-taqdim qasar, berdoa, berzikir, bermunajat, dll.
5. Setelah Magrib bersiap-siap naik bus menuju Muzdalifah.

7. DI MUZDALIFAH

1. Tiba di Muzdalifah, berhenti sebentar(*mabit*) hingga tengah malam, berdoa, dan menerima batu kerikil yang sudah disiapkan oleh pihak Muassasah.
2. Naik bus menuju mina setelah lewat tengah malam.



8. DI MINA

1. Menempati tenda sesuai nomor Maktab.
2. Melontar Jamrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan menggunting rambut(Tahallul Awal).
3. Melontar Jamrah Ula, Wusta, dan Aqabah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah.
4. Bagi yang nafar Awal tanggal 12 Zulhijjah sebelum Magrib harus sudah meninggalkan Mina.


9. DI BANDARA KOTA JEDAH PULANG KE TANAH AIR

1. Menempati ruang yang telah ditentukan masing-masing kloter.
2. Istirahat menunggu waktu keberangkatan dan pemeriksaan paspor di imigrasi.
3. Berangkat menuju Tanah Air.

Kementerian Agama RI, 2018, hal.279



Gambar 5 : Rute Perjalanan Haji dan Ziarah di Makkah bagi Jemaah Haji Gelombang II



1. DI ASRAMA EMBARKASI

1. Membawa SPMA (Surat Panggilan Masuk Asrama)
2. Penimbangan barang bagasi.
3. Penerimaan :
 - Kartu akomodasi
 - Gelang Identitas
 - Uang Living Cost
4. Pemeriksaan kesehatan akhir
5. Mengikuti :
 - Shalat berjamaah
 - Ceramah kesehatan manasik
 - Praktik manasik
 - Naik bus ke bandara dan naik pesawat

2. DI BANDARA KAIA JEDDAH

1. Masuk ruang tunggu.
2. Pemeriksaan bagasi.
3. Pemeriksaan badan.
4. Mencari barang/koper jemaah.
5. Memeriksa barang/koper.
6. Naik bus menuju pemondokan.

3. DI MAKKAH

Sebelum Armuzna

1. Tiba di Makkah menepati pemondokan yang telah disediakan.
2. Setelah istirahat, bagi yang haji Tamattu', melaksanakan tawaf dan sa'l kemudian tahallul/menggunting rambut, bagi yang haji Ifrad/Qiran melaksanakan Tawaf Qudum dan tetap berpakaian ihram.
3. Memperbanyak ibadah di pemondokan, di Masjidil Haram, salat berjamaah, Tawaf Sunah, membaca Al-Qur'an, dll.
4. Pada tanggal 8 Zulhijjah, sore hari, bersiap-siap ke Arafah dengan mandi, wudu, dan berpakaian ihram.
5. Naik bus menuju Arafah.



Setelah Armuzna

1. Kembali ke pemondokan masing-masing.
2. Tawaf Ifdah dan Sa'l bagi yang belum melaksanakan.
3. Tawaf Wada, bersama-sama meninggalkan Mekkah.
4. Naik bus menuju Jeddah.

4. DI ARAFAH

1. Sampai di Arafah menepati tenda masing-masing yang telah disediakan oleh Maktab.
2. Malam istirahat untuk persiapan wukuf esok hari.
3. Wukuf tanggal 9 Zulhijah setelah tergelincir sampai Magrib.
4. Mendengarkan khutbah wukuf, salat Zuhur dan Asar jama'-taqdim-qasar, berdoa, berzikir, bermunajat, dll.
5. Setelah Magrib bersiap-siap naik bus menuju Muzdalifah.

5. DI MUZDALIFAH

1. Tiba di Muzdalifah, berhenti sebentar(mabit) hingga tengah malam, berdoa, dan menerima batu kerikil yang sudah disiapkan oleh pihak Muassasah.
2. Naik bus menuju mina setelah lewat tengah malam

6. DI MINA

1. Menempati tenda sesuai nomor Maktab.
2. Melontar Jamrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan menggunting rambut(Tahallul Awal).
3. Melontar Jamrah Ula, Wusta, dan Aqabah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah.
4. Bagi yang nafar Awal tanggal 12 Zulhijjah sebelum Magrib harus sudah meninggalkan Mina.



7. DI MUZDALIFAH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai di Madinah menepati pemondokan. 2. Ziarah ke makam Nabi SAW. Bagi perempuan, jam 07.00-10.00 dan bakda zuhur sampai menjelang Asar. 3. Salat berjamaah di Masjid nabawi 40 waktu(arba'in), laki-laki dan perempuan terpisah tempatnya. 4. Ziarah ke tempat bersejarah
8. DI BANDARA KOTA JEDAH PULANG KE TANAH AIR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempati ruang yang telah ditentukan masing-masing kloter. 2. Istirahat menunggu waktu keberangkatan dan pemeriksaan paspor di imigrasi. 3. Berangkat menuju Tanah Air.

Kementerian Agama RI, 2018, hal.280

C. Sistem Informasi Haji dan Umroh

1. Siskohat dan Siskohatkes

Siskohat dan siskohatkes merupakan sistem informasi yang dapat dikatakan menjadi tulang punggung atau jantungnya penyelenggaraan haji di Indonesia. Karena dengan sistem ini, operasional penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air, di Saudi Arabia sampai kepulangan di tanah air dikerjakan secara online, dapat diakses secara cepat dan akurat, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Siskohat menjadi alat pendukung kerja operasional penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola oleh Kementerian Agama, sedangkan Siskohatkes adalah alat pendukung kerja operasional kesehatan haji yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

a. Siskohat

Siskohat kepanjangan dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji secara terpadu. (UU no.8 Tahun 2019).

Siskohat merupakan jantung pelayanan haji Indonesia, oleh karena itu, bisa dibilang sukses atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji, juga



tergantung dari optimalnya kinerja Siskohat di masa-masa mendatang. Sebab itu, sistem ini akan terus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi.

***Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
(Siskohat) merupakan jantung pelayanan haji Indonesia***

Teknologi Informasi saat ini memang tidak bisa dihindari. Penyelenggaraan haji pun tidak luput dari peranan teknologi informasi ini, teknologi yang membuat pelayanan haji semakin smart dan cepat. Langsung bisa diakses oleh masyarakat, tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga seluruh dunia. Inilah yang disebut perubahan revolusioner.

Karena hampir semua institusi yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji akan menggunakan data Siskohat untuk digunakan dalam pelaksaan operasional haji sehari-hari. Jadi, penguasaan aplikasi oleh petugas Siskohat, baik Kemenag pusat, Kanwil maupun kemenag Kab/Kota sangat penting dilakukan dan harus bisa dikuasai.

Siskohat berawal dari kesadaran, bahwa perubahan sosial dan perkembangan teknologi-informasi cepat yang semakin pesat membuat pelayanan haji juga harus lebih cepat dan mudah diakses oleh jemaah dan panitia haji nasional maupun internasional. Saat itu, pada era tahun 1990-an kenyataan di lapangan masih terdapat adanya calon jemaah haji yang belum memahami dengan baik tentang permasalahan yang dihadapi, baik dari segi prosedur pendaftaran maupun tata cara perjalanan ibadah haji dan tata cara peribadatannya sesuai dengan manasik haji.

Selain itu, penggunaan Siskohat ini dipicu oleh adanya kesulitan pemerintah dalam mendata dan menginformasikan jemaah haji yang wafat akibat peristiwa terowongan Musa'iem pada tahun 1990. Kecelakaan yang terjadi di Arab Saudi tersebut menewaskan 631 jemaah haji Indonesia. Lalu pada tahun 1995 terjadi *over quota* yang menimbulkan *waiting list* bagi calon jemaah haji. Saat itu pendaftaran masih dilakukan



secara manual sehingga diperlukan sistem pendaftaran yang mampu memberikan jaminan kepastian dan rasa adil bagi calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 21 – 22)

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) merupakan teknologi informasi yang dikembangkan untuk menata sistem pendaftaran dan berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan ibadah haji baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.

Pada awalnya, Pemerintah dalam membangun Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) berkerja sama dengan PT. Garuda Indonesia. Pada tahun 1995 dan 1996, Pemerintah menggunakan main sistem milik Garuda Indonesia sebagai *host* Siskohat yang tersambung dengan 7 Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH.

Sistem tersebut mempunyai fungsi melayani pendaftaran haji yang dapat dimonitor dan dapat dikendalikan secara *online* dan *real time* dari Kantor Cabang Bank Penerima Setoran BPIH yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 1996 Departemen Agama mulai membangun *host* sendiri dan tersambung dengan BPS BPIH dalam *input* data pendaftar haji.

Sejak tahun 2009 pendaftaran jemaah haji reguler dilakukan di Kankemenag Kab/Kota dengan membangun sistem Kankemenag *Online*. Implementasi awal sistem ini sudah mengakomodasi proses pendaftaran dengan perekaman foto dan sidik jari di samping data jemaah lainnya. Sistem ini kemudian dikembangkan secara bertahap dengan tambahan fitur *biometric matching system*.

Sampai tahun 2007, Siskohat terhubung dengan, 33 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, 499 Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, 13 Embarkasi, Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi, Siskohat-Kes dan 17 BPS BPIH, serta 3 BPS BPIH Transito. Periode April 2018 hingga Maret 2021, terdiri 31 BPS-Bipih.

Siskohat merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang terdiri atas perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), aplikasi-aplikasi yang memberikan fasilitas pengelolaan haji Terpadu



dan perangkat jaringan komunikasi data terintegrasi.

Siskohat merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang terdiri atas perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), aplikasi-aplikasi yang memberikan fasilitas pengelolaan haji Terpadu dan perangkat jaringan komunikasi data terintegrasi.

Sesuai dengan komitmen Ditjen PHU untuk senantiasa memberikan sistem pelayanan haji yang lebih baik kepada seluruh masyarakat dan calon jemaah haji, maka Siskohat telah beberapa kali mengalami penyempurnaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Generasi pertama Siskohat adalah sistem aplikasi berbasis AS400 sebagai *legacy system* yang sulit untuk diintegrasikan dengan multi platform dalam berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda, selain itu, terdapat kendala: kurangnya dokumentasi sistem Siskohat Generasi 1, mahalnya *support* untuk pemeliharaannya, tidak dimilikinya tenaga ahli AS400, keterbatasan tenaga ahli yang ada di bidang AS400, dan kebutuhan Siskohat untuk terkoneksi dengan pihak lain di luar Ditjen PHU seperti BPS BPIH, Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak yang terkait lainnya, menyebabkan perlu dikembangkannya Siskohat generasi pertama dengan menggunakan sistem yang lebih terbuka dan mampu mengantisipasi kebutuhan dimasa mendatang.
- 2) Siskohat Generasi 2 dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web dengan menggunakan perangkat lunak pengelolaan database Sybase ASE (Adaptive Server Edition). Dalam pengembangan ini, Siskohat Generasi 2 sudah diintegrasikan dengan sistem Aplikasi Dokumen yang mengelola pengurusan dokumen visa perjalanan haji. Demikian juga, Siskohat Generasi 2 sudah disiapkan integrasinya dengan sistem aplikasi Akuntansi dan Keuangan, meskipun sampai saat ini sistem aplikasi Akuntansi dan Keuangan belum dapat dijalankan dengan baik.



- 3) Dalam pengembangan Siskohat Generasi 2 ini, telah dibentuk 2 sistem aplikasi yang saling terkait, sebagai berikut:
 - a) Sistem aplikasi yang pertama adalah sistem aplikasi core Siskohat Generasi 2 yang bertanggung jawab dalam mengelola data-data jemaah haji, sejak pendaftaran, pelunasan, pembatalan, pembentukan kloter, pemberangkatan, operasional jemaah haji selama di Arab Saudi, hingga pemulangan jemaah haji kembali ke Indonesia.
 - b) Sistem aplikasi kedua adalah sistem aplikasi *Switching* Generasi 2 yang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembayaran biaya setoran awal calon jemaah haji reguler saat pendaftaran dan saat pelunasan yang dikirimkan oleh BPS BPIH. Berbeda dengan sistem aplikasi *Switching* Generasi 1 yang masih menggunakan format EBCDIC karena masih berbasis AS400, maka pada sistem aplikasi *Switching* Generasi 2 sudah menggunakan format ASCII sehingga memudahkan integrasi dengan pihak BPS BPIH. Sistem aplikasi *Switching* Generasi 2 telah dirancang untuk mampu menangani transaksi minimal 15.000 transaksi per jam sebagaimana yang diprasyaratkan oleh Ditjen PHU Kementerian Agama RI.

Di samping aplikasi-aplikasi sebagaimana di atas, ada beberapa aplikasi lainnya yang memberikan pelayanan haji sebagai berikut :

- 1) Aplikasi Umrah
 - 2) Aplikasi Akomodasi, Katering dan Transportasi
 - 3) Aplikasi Petugas Haji
 - 4) Aplikasi Estimasi Keberangkatan Haji Reguler, dan
 - 5) Aplikasi-aplikasi penunjang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas insidental. (Kemenag, 2018, hal. 28 - 31).
- b. Siskohatkes.

Siskohatkes singkatan dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan, adalah satuan rangkaian komponen perangkat keras



dan perangkat lunak yang berguna untuk kegiatan pengelolaan data kesehatan Jemaah Haji. (Peraturan Menteri Kesehatan No.62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji).

Pengelolaan data dan informasi status kesehatan seluruh jemaah haji Indonesia membutuhkan sistem informasi yang mumpuni, oleh karenanya Kementerian Kesehatan mengembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes) sejak 2010. Siskohatkes dibangun untuk mengelola semua data kesehatan yang berkaitan dengan jemaah haji dan layanan kesehatan yang diberikan. Data status kesehatan jemaah haji sudah diinput sejak proses pemeriksaan kesehatan tahap pertama di tanah air untuk penentuan kategori risiko tinggi kesehatan. Pendataan jemaah ini juga terus dilakukan selama jemaah melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi bahkan terus dipantau hingga sekembalinya ke Indonesia.

Selain pendataan, Siskohatkes juga digunakan untuk memantau riwayat kesehatan jemaah haji. Data-data yang sudah dimasukkan dari tanah air dapat dimanfaatkan oleh siapapun khususnya tenaga kesehatan yang berkepentingan. Selama di Arab Saudi, data status kesehatan dimanfaatkan oleh petugas kesehatan terutama ketika ingin memberikan layanan kepada jemaah, baik itu di kloter maupun di fasilitas kesehatan seperti Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Dengan mengetahui riwayat penyakit pasien, maka tenaga kesehatan dapat mendiagnosis penyakit dengan tepat dan memberikan layanan sesuai kebutuhan.

Informasi yang tersedia dalam Siskohatkes tidak hanya tentang jemaah haji, tapi tersedia pula informasi mengenai layanan kesehatan yang diberikan. Ada data-data jumlah jemaah haji yang tengah dilayani di fasilitas kesehatan, baik ketika rawat jalan, rawat inap, yang dirujuk ke fasilitas kesehatan lain dan data jumlah kematian. Data ini diperoleh dari layanan pada KKHI Madinah dan Makkah, Rumah Sakit Arab Saudi, tim kesehatan bergerak di bandara dan Tim Gerak Cepat yang memberikan layanan emergensi di lapangan. Data lain yang diinput dan dilaporkan ialah kunjungan/visitasi yang dilakukan TKHI di kloter atau di KKHI.



Semenjak 2018, Siskohatkes terhubung dengan Kartu Kesehatan Jemaah Haji (KKJH). Pada KKJH terdapat akses data dan informasi melalui pemindaian barcode (kode batang) dan QR code. Dengan aplikasi Siskohatkes yang terpasang di perangkat telepon seluler, tenaga kesehatan dapat mengakses data-data kesehatan yang terintegrasi dengan Siskohat milik Kementerian Agama. Sebuah inovasi yang sangat membantu para penggunanya untuk memonitor seluruh jemaah haji. (

Sebelum berangkat ke Tanah Suci, semua Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat untuk tiap kloter, dilatih mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Jemaah Haji Indonesia (Siskohatkes) di Embarkasi masing-masing daerah. Mulai membuka aplikasi sampai mengirimkan ke admin. Siskohatkes menjadi sarana untuk waspada terhadap jemaah berisiko tinggi (Risti) kesehatan Selanjutnya TKHI wajib mengunduh aplikasi tersebut, untuk mengirim laporan selama bertugas di Tanah Suci. Sebagian besar TKHI dapat mengoperasikan Siskohatkes di *android*, 99,9% mereka memasukan laporan ke Siskohatkes. Ada 4 poin yang perlu dilaporkan dalam Siskohatkes, yaitu rawat jalan, rujukan, visitasi dan pengawasan makanan. Dua poin yang perlu segera (*realtime*) dilaporkan oleh TKHI adalah data visitasi (kunjungan langsung TKHI ke jemaah) dan pengawasan makanan. Siskohatkes merupakan ujung tombak data jemaah. Siskohatkes sangat membantu TKHI yang bertugas di lapangan.

Siskohatkes sangat membantu terutama untuk mengetahui keadaan kesehatan jemaah sebelumnya, sejak hasil pemeriksaan tahap pertama, tahap kedua dan riwayat penyakit sebelumnya tanpa harus melakukan anamnesis. Begitu membuka aplikasi, ada semua data tentang jemaah, nomor porsi, nomor rekam medis, sampai nomor paspor, serta dapat mengetahui data riwayat penyakit terkini yang dialami jemaah haji. (<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id.>)

Sementara itu untuk memberikan segala informasi mengenai kesehatan haji, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Pusat Kesehatan Haji Indonesia meluncurkan aplikasi resmi yaitu



“Aplikasi Haji Sehat”. Aplikasi ini terdapat fitur tombol darurat yang akan menolong jemaah haji apabila mengalami kondisi kesehatan darurat. Namun fitur ini masih dalam tahap uji coba pengembangan. (<https://www.jagoteknologi.com>)

Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan layanan kesehatan haji dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.(gi).

2. E-Hajj

E-Hajj atau Elektronik Haji adalah sistem penyelenggaraan haji berbasis elektronik yang dibuat oleh Kementerian Haji Arab Saudi, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Selain itu, sistem ini juga dilakukan untuk merealisasikan transparansi paket-paket pelayanan, yaitu dengan mewajibkan seluruh *stakeholder*(Pemangku kepentingan) baik pemerintah maupun swasta/travel untuk melakukan transaksi pelayanan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Tahun 2015 Siskohat telah menerapkan pengembangan aplikasi untuk diintegrasikan dengan aplikasi E-Hajj Arab Saudi.

***E-Hajj dilakukan untuk merealisasikan transparansi
paket-paket pelayanan***

Dasar pelaksanaan E-Hajj yaitu Keputusan Dewan Menteri No. 386 Tanggal 22 Dzulhijjah 1433H Tentang Persetujuan Proyek Pendirian Jalur Elektronik Untuk Pelayanan Jemaah Haji Luar. Selain itu, dasar pelaksanaan program ini juga dari MoU Menteri Haji Arab Saudi dengan Menteri Agama RI pada tanggal 20 Rabiul Awal 1435H/21 Januari 2014 tentang Persiapan Haji Tahun 1435H/2014M yang salah satu isinya meminta Kantor Urusan Haji untuk melakukan seluruh proses transaksi dengan sistem elektronik dan penerbitan visa haji akan dikaitkan dengan kelengkapan paket pelayanan



yang diberikan kepada jemaah haji.

Dengan perubahan Kebijakan Pemerintah Saudi ini akan mengubah seluruh transaksi pelayanan dari manual menuju elektronik servis. Dan dengan sistem E-Hajj, penerbitan Visa Haji akan tergantung kelengkapan paket pelayanan yaitu perumahan, katering dan transportasi; dimungkinkan jemaah haji akan mengetahui segala jenis pelayanan yang diterimanya ketika di tanah air; memudahkan pihak pengawas untuk memonitor apakah paket pelayanan yang diberikan sesuai; tercatat dalam sistem, sehingga meminimalkan pelanggaran pihak-pihak tertentu dalam memberikan pelayanan.

Adapun langkah-langkah penerapan E-Hajj yaitu melakukan penunjukan penanggung jawab/ *aktivasi* E-Hajj; penyiapan biaya jaminan pelayanan; pelaksanaan kontrak; paket pelayanan; dan penerbitan visa. E-Hajj dilakukan untuk menunjuk beberapa penanggung jawab dalam rangka mengoperasikan sistem ini.

Penanggung jawab yang ditunjuk dari pihak Kementerian Agama ini terdiri dari ketua dan beberapa penanggung jawab untuk melakukan *aktivasi* dan pengoperasian sistem. Kemudian, panitia ini bertanggung jawab menentukan jumlah jemaah haji yang akan diberangkatkan sesuai dengan kuota yang telah disepakati.

Dalam menindaklanjuti proses ini, Kantor Urusan Haji (KUH) mengurus beberapa garansi Bank untuk Garansi Perumahan; Garansi Transportasi; Garansi untuk Muasasah Thawaffah. Selanjutnya, Data Garansi dimasukkan ke dalam sistem E-Hajj dan menunggu persetujuan Muasasah dan Kementerian Haji. Setelah itu, baru dapat dilakukan Kontrak Elektronik. Kontrak-kontrak pelayanan haji secara elektronik dilakukan oleh KUH dengan Muasasah Thawaffah Makkah; Muasasah Adilla Madinah; Maktab Wukala al Muwahhad; Perumahan Jemaah Haji di Makkah; Perumahan Jemaah Haji di Madinah; Transportasi dengan Naqabah dan Upgrade; Pelaksana katering (Masyair, Makkah, dan Madinah).

Pembayaran kontrak-kontrak pelayanan tersebut dilakukan secara E-Payment setelah Kementerian Agama menyusun paket pelayanan kepada



jemaah haji terkait akomodasi, konsumsi, dan transportasi bahkan visa. Setelah memasukkan data jemaah haji dan menyusun seluruh paket pelayanan yang diberikan kepada mereka, Kementerian Agama mengirimkannya kepada Kementerian Haji Arab Saudi. Kementerian Haji akan menindaklanjuti dengan mengirim data-data tersebut kepada Kementerian Luar Negeri untuk kemudian dimintakan penerbitan visanya (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 24 - 26).

Kebijakan baru sistem jalur elektronik haji (E-hajj) tersebut oleh pemerintah Arab Saudi menerapkannya mulai tahun 1436/2015 M, yang terintegrasi dengan proses penerbitan visa haji. Proses visa bagi jemaah haji dimulai dengan melakukan *input* data jemaah haji ke dalam *Unified Portal for External Hajj (e-hajj)*. Berikut Proses *input* data dalam e-hajj:

- a. Negara pengirim jemaah haji/Kantor urusan haji melakukan *input* data calon jemaah haji yang akan diberangkatkan sesuai dengan MOU, meliputi : nama jemaah haji (minimal 2 kata), umur, jenis kelamin, nomor paspor, foto jemaah haji.
- b. Jumlah jemaah haji yang *diinput* harus sesuai dengan jumlah kuota dan jumlah paket pelayanan yang disediakan.
- c. Data jemaah yang telah *diinput* sebagai dasar dalam pengeluaran visa.
- d. Sistem *input* data jemaah menggunakan sistem *scanning*.

Selain *input* data jemaah haji, negara pengirim jemaah/kantor urusan haji juga diharuskan melakukan *input* kontrak-kontrak layanan yang meliputi : kontrak pelayanan akomodasi di Makah dan Madinah, kontrak pelayanan katering di Makkah, di Madinah dan di Masyair, kontrak pelayanan transportasi antar kota dan transportasi Taraddudi.

Jumlah kapasitas setiap kontrak pelayanan minimal sesuai dengan jumlah kuota yang telah disepakati dalam MOU persiapan haji. Setelah melakukan *input* kontrak, selanjutnya adalah proses memaketkan layanan. Oleh karena itu status kontrak dalam sistem sudah harus mendapatkan persetujuan dari jasa layanan.

Output yang dihasilkan setelah menyelesaikan seluruh proses dalam alur penyelesaian visa jemaah haji adalah : Visa jemaah haji, Gelang identitas



jemaah haji, Stiker paspor. (Kemenag, 2018, hal. 39-44).

3. Aplikasi Haji Pintar

Untuk meningkatkan pelayanan kepada para jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji, Kementerian Agama mengembangkan sebuah aplikasi yang dioperasikan menggunakan ponsel pintar atau smartphone yang diberi nama "Haji Pintar". Aplikasi ini mulai diterapkan pada 2015 dan disempurnakan lagi pada tahun berikutnya.

Tahun 2018, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menghadirkan kembali layanan berbasis digital yakni Haji Pintar. Versi terbaru aplikasi Haji Pintar kini sudah ada dan bisa diunduh di Google Play Store. Dalam aplikasi ini ada beberapa menu pilihan, yaitu beranda, akomodasi, konsumsi, transportasi, terjemahan Bahasa Arab, layanan jemaah, estimasi keberangkatan, tutorial video, cuaca, hajipedia, informasi haji, jadwal penerbangan, jadwal salat, dan nilai tukar rupiah. Berikut ulasannya :

a. Beranda

Fitur ini menyediakan informasi mengenai jadwal kegiatan ibadah haji, mulai dari masuk asrama haji, keberangkatan hingga kepulangan jemaah ke Tanah Air. Selain itu, terdapat pula informasi jadwal lontar jumrah, tuntunan manasik haji dan umrah yang dilengkapi dengan doa-doa. Informasi peta lokasi juga tersedia pada menu ini. Peta lokasi menunjukkan lokasi pemondokan haji di Mekah dan Madinah, beserta rute posisi jemaah ke tempat atau pemondokan yang dituju.

b. Akomodasi

Menu ini menyediakan informasi mengenai lokasi hotel. Pengguna memilih lokasi yang dikehendaki dengan dua pilihan lokasi yakni Mekah dan Madinah. Kemudian, pengguna memasukkan nomor sektor dan nomor hotel. Layanan akomodasi yang disebutkan pada menu ini ada tujuh, yakni:

- 1) Layanan petugas angkut koper
- 2) Air minum 1 liter per hari per jemaah



- 3) Penyediaan seprei, sarung, bantal, selimut, handuk
 - 4) Penyediaan mesin cuci
 - 5) Penyediaan petugas kebersihan hotel
 - 6) Penyediaan petugas keamanan hotel
 - 7) Layanan ziarah khusus Madinah
- c. Konsumsi

Pengguna dapat melihat menu makan pagi, siang, dan malam yang telah disediakan. Cara mengakses informasinya, memasukkan pilihan lokasi, kemudian memilih hari dan waktu makan. Selain itu, pada menu ini juga terdapat imbauan kepada jemaah haji terkait pelayanan konsumsi. Pengguna dapat mengajukan pengaduan dengan cara log in terlebih dahulu dengan memasukkan nomor paspor dan tanggal lahir.

d. Transportasi

Menu transportasi menyediakan informasi mengenai jadwal pelayanan bus dilengkapi dengan rute dan waktu operasional. Selain itu, terdapat imbauan kepada jemaah haji dalam pelayanan operasional saat melaksanakan ibadah haji.

e. Terjemahan Bahasa Arab

Menu ini menyediakan terjemahan bahasa dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab, atau sebaliknya.

f. Estimasi Keberangkatan

Pada menu ini, pengguna diwajibkan memasukkan nomor porsi.

g. Tutorial Video

Fitur ini menyediakan informasi mengenai tutorial video akomodasi, konsumsi, dan transportasi.

h. Cuaca

Pada menu ini, terdapat informasi mengenai cuaca di daerah Mekah, Madinah, dan Jeddah. Informasi dilengkapi dengan suhu udara, kecepatan angin, dan kelembapan udara.



i. Hajipedia

Menu Hajipedia menyediakan informasi yang dapat menambah wawasan seputar ibadah haji.

j. Jadwal Penerbangan

Pengguna dapat melihat jadwal penerbangan dengan memasukkan kode embarkasi dan nomor kloter. Selain itu, menu ini menyediakan informasi bandara di Arab Saudi dan Indonesia.

k. Jadwal Salat

Terdapat informasi jadwal Salat di tiga lokasi, yakni Mekah, Madinah, dan Jeddah.

l. Nilai Tukar Rupiah

Pada menu ini terdapat informasi mengenai nilai tukar rupiah ke SAR, atau sebaliknya (Arnani, 2018).

Juga terdapat menu peta lokasi, Doa' dan manasik haji, call center, informasi penting dan Rencana Perjalanan Haji.

Aplikasi ini ada beberapa menu pilihan, yaitu: beranda, akomodasi, konsumsi, transportasi, terjemahan Bahasa Arab, layanan jemaah, estimasi keberangkatan, tutorial video, cuaca, hajipedia, informasi haji, jadwal penerbangan, jadwal salat, dan nilai tukar rupiah

4. Media Center Haji (MCH).

Komitmen Kementerian Agama bahwa setiap proses penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan secara transparan kepada masyarakat melalui informasi haji. Oleh karena pemberitaan haji merupakan salah satu topik yang banyak dinanti dan dicari masyarakat , maka dibentuk Media Center Haji (MCH).

Media Center Haji adalah pusat kegiatan peliputan, informasi dan publikasi tentang kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, baik di Tanah air maupun di Arab Saudi, yang mempunyai tugas untuk dapat menyuguhkan



informasi dan berita yang benar transparan tidak ditutup tutupi , namun berimbang dan disajikan setelah memiliki kevalidan yang memadahi.

Upaya tersebut benar-benar mengena dihati masyarakat, sehingga setiap operasional haji, kementerian Agama dapat menugaskan wartawan media massa dan elektronik yang tergabung dalam MCH untuk menyampaikan berita penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi. Bahkan MCH tetap aktif selama satu tahun penuh, tidak hanya pada musim haji. Keterlibatan langsung wartawan dalam penyebarluasan informasi haji melalui MDC telah memberikan keluasaan kepada wartawan untuk berfungsi ganda, yaitu membantu memberikan pelayanan informasi untuk MCH sekaligus memenuhi kebutuhan pemberitaan tentang haji bagi media masing-masing.

Media Center Haji menjadi salah satu infrastruktur komunikasi lewat pemberitaan yang cepat, tepat, akurat dan lugas. Hampir seluruh media di negeri ini mengutip pemberitaan yang dilancir MCH. Meskipun media-media itu sendiri mengirimkan wartawannya sebagai peliputan disetiap musim haji. (Rokhmad, Manajemen Perhajian Indonesia, 2017, hal. 137-138)

Dalam upaya memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap penyelenggaraan ibadah haji perlu dilakukan perumusan ulang peran dan fungsi MCH. Peran dan fungsi di atas dijalankan oleh satu unit Pusat Media dan Informasi Haji atau Media and Information Centre Hajj (MICH). Fungsi MICH, yaitu: 1) Media relations, yaitu membangun hubungan yang sehat dengan media massa dengan melaksanakan berbagai media; 2) Media monitoring dan analisis adalah memantau pemberitaan media terkait penyelenggaraan haji serta melakukan analisis dan memberikan rekomendasi terkait respons atas pemberitaan yang berkembang; 3) Pusat data adalah mengumpulkan, mengolah, dan mengklasifikasi data dan informasi; 4) Pusat peliputan dan pemberitaan dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan media cetak dan elektronik, dan online; 5) Pusat informasi haji adalah menjawab kebutuhan publik dan jemaah haji terkait dengan informasi penyelenggaraan haji melalui berbagai saluran.

Informasi lebih lanjut tentang posko MCH, tingkat pusat di Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Telp. (021)34831406-34831416 dan Fax(021)34831415.



Sedangkan di daerah, dapat menghubungi Pusat Informasi Haji (PIH) embarkasi/debarkasi haji. (Rokhmad, 2017, hal. 139)

Media Center Haji adalah pusat kegiatan peliputan, informasi dan publikasi tentang kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, baik di Tanah air maupun di Arab Saudi.

5. SISKOPATUH.

Kementerian Agama meluncurkan aplikasi berbasis digital yang diberi nama SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus).

Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus yang selanjutnya disebut SISKOPATUH adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan haji khusus. (Kep.Dirjen PHU No.323 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah).

Awalnya sistem ini untuk mengawasi dan meningkatkan layanan umrah dengan nama SIPATUH. Sistem SIPATUH merupakan hibah dari Direktur Utama PT Nusantara Basakara Jaya, Robbi Baskoro kepada Dirjen PHU Nizar Ali. Penyerahan sistem aplikasi sekaligus penandatanganan perjanjian hibah dan berita acara serah terima hibah ini berlangsung di ruang kerja Dirjen PHU, Lantai V Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Jumat (11/01) siang. (www.kemenag.go.id)

Saat itu SIPATUH sedang dalam tahap uji coba sampai dengan 31 Maret 2018 dan akan aktif diberlakukan per April 2018, yang kemudian berkembang menjadi Sistem Informasi dan Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH). (Saputra, n.d.)

Peluncuran aplikasi SISKOPATUH ini dilakukan oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefuddin pada kegiatan Pelatihan Aplikasi Umrah dan Sosialisasi Peraturan Umrah Tahun 2019 di Merlynn Park Hotel Jakarta.



Jumat (26/07), dan efektif bisa digunakan pada tanggal 01 Agustus 2019. (Husni, <https://haji.kemenag.go.id>, 2019)

Aplikasi SISKOPATUH tersebut bertujuan membantu dalam pengawasan secara online terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), agar tidak ada lagi jemaah Umrah maupun haji khusus yang dirugikan oleh penipuan berkedok Umrah maupun haji khusus.

Sistem ini mengelola data dan informasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan haji khusus. Semua pendaftaran, keberangkatan, hingga kepulangan akan diawasi langsung dan terekam di SISKOPATUH. (<https://sekolahumroh.com>, 2019)

SISKOPATUH ini hanya bisa diakses oleh Biro Travel Perjalanan Umrah maupun Haji Khusus yang sudah berizin resmi dari Kementerian Agama. Oleh karena itu, jika jemaah mendaftar di biro travel yang tidak berizin resmi, dipastikan tidak akan mendapat Nomor Pasti Umrah dan dipastikan pula akan menghambat proses perjalanan Umrah tersebut, maka dari itu Kementerian Agama selalu mengimbau kepada jemaah yang ingin berangkat Umrah maupun haji khusus ‘Jadilah Jemaah Cerdas Dalam Memilih Travel Umrah’. (www.umrahzhafirah.com, 2019)

Dengan hadirnya Siskopatuh, penerapan peraturan Lima Pasti Umrah untuk biro travel Umrah menjadi lebih ketat. Hal ini diwujudkan dengan menghubungkan data passport jemaah dengan nomer visa, hotel, tiket pesawat dan pembayaran.

Program Lima Pasti Umrah yang telah digaungkan pemerintah yakni: (1) Pastikan Travel Berizin, (2) Pastikan Penerbangan dan Jadual Keberangkatan, (3) Pastikan Program Layanannya, (4) Pastikan Hotelnya, dan (5) Pastikan Visanya, memang harus didukung dengan manajemen sistem yang lebih rapi untuk menjamin keamanan masyarakat Indonesia ketika mengerjakan ibadah Umrah. (www.siskopatuh.com, n.d.)

Contoh cara kerja SISKOPATUH pendaftaran umrah seperti halnya pendaftaran Haji Reguler, yaitu: Pertama jemaah mendaftar Umrah ke biro



travel yang sudah berizin resmi dan mendapatkan SPU (Surat Pendaftaran Umrah). Setelah itu, jemaah diarahkan untuk membayar DP (Down Payment) Rp 10.000.000,- ke bank syariah mana pun yang sudah ditentukan oleh Kemenag dengan membawa SPU. Selanjutnya jemaah akan mendapatkan NPU (Nomor Pasti Umrah) dari bank syariah dan sudah bisa dicek jadwal keberangkatan di aplikasi 'Umrah Cerdas' di semua android. Jika sudah mendekati keberangkatan biro travel akan menginformasikan untuk pembayaran pelunasan melalui bank syariah untuk mendapatkan Bukti Pembayaran Umrah dan peraturan Kementerian Agama jika sudah diangka Rp 20.000.000,- sudah dianggap LUNAS. Terakhir pembayaran asuransi selama perjalanan Umrah biasanya sudah dimasukkan dalam biaya paket Umrah yang dipilih oleh jemaah. (www.umrahzhafirah.com, 2019)

6. Aplikasi Umrah Cerdas

Aplikasi Umrah cerdas ini diluncurkan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada bulan November 2016. Peluncuran aplikasi tersebut juga merupakan salah satu upaya Kemenag untuk menekan pertumbuhan agen-agenn travel Umrah bodong. Aplikasi ini dapat di unduh melalui play store platform Android dan IOS atau App Store Iphone, yang berisi tentang informasi mengenai agen-agenn travel Umrah yang telah memiliki izin atau tidak berizin dari Kementerian Agama. Sehingga jika masyarakat hendak menunaikan ibadah Umrah dapat mengecek jasa agen travel yang akan digunakan dan tidak mudah tertipu saat mendapat tawaran dari agen travel.

Banyak modus yang dilakukan pelaku travel Umrah bodong. Seperti, sistem investasi, pembayaran, pemasaran, harga yang tidak rasional, penipuan, penyelenggaraan Umrah yang tidak memiliki izin PPIU, penelantaran, kegagalan keberangkatan, kepulangan.

Harapan pemerintah dengan adanya aplikasi tersebut dapat tersosialisasi ke seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat meminimalisir korban. Kemudian jalur vertikal melalui Kanwil Kemenag secara masif dan bertahap disampaikan ke masyarakat. (www.rmolbanten.com, n.d.)

Aplikasi ini juga memuat konten terkait doa-doa umrah, info kesehatan,



serta sarana pengaduan masyarakat dan ruang tanya jawab terkait umrah, paket layanan apa saja yang ditawarkan, akomodasi selama di Tanah Suci, hingga maskapai penerbangan yang akan digunakan, termasuk transitnya. Jika paket yang ditawarkan oleh biro travel tidak sesuai dengan realita dilapangan, maka jemaah bisa komplain/mengadu melalui Kantor Kementerian Agama setempat, kemudian akan diklarifikasi oleh tim dan akan ditindaklanjuti.

Aplikasi UMRAH CERDAS ini adalah aplikasi Resmi dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Jadi informasi yang ada bisa dipertanggungjawabkan. (<https://republika.co.id>, 2019)

*Harapan pemerintah dengan adanya aplikasi tersebut
dapat tersosialisasi ke seluruh masyarakat Indonesia
sehingga dapat meminimalisir korban*





BAGIAN DUA: PENYELENGGARAAN HAJI REGULER



A. OPERASIONAL HAJI DI TANAH AIR

1. Pendaftaran Haji (Syarat dan Prosedur)

Pendaftaran haji dilakukan sepanjang tahun dengan prinsip prioritas keberangkatan sesuai dengan nomor pendaftaran (nomor porsi). Kementerian Agama pada tanggal 12 Februari 2019 merilis waktu tunggu antrean haji di Indonesia untuk 34 provinsi, bahwa dalam daftar antrean terlihat tiap provinsi mempunyai lama antrean yang berbeda. Penyebab utama karena besarnya animo calon jemaah haji di suatu provinsi, sementara kuota per-provinsi dibatasi 1/1.000 (1 per mil) dari jumlah Muslim di suatu daerah.

Waktu tunggu paling pendek berkisar 11 tahun. Jangka waktu ini terdapat di Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku. Sementara waktu dengan durasi paling lama adalah 39 tahun, yaitu Sulawesi Selatan. Gambaran lama antrean jemaah haji ini berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Februari 2019. Jumlah pendaftar haji tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Penambahan kuota haji bergantung dari perbaikan fasilitas layanan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi, terutama pemondokan di Mina. Selama kondisi Mina belum diperbaiki (toilet, kapasitas tenda, space per jemaah di dalam tenda), maka penambahan kuota untuk Indonesia hanya akan menjadi beban, bahkan bisa menyebabkan tragedi kecelakaan.

Berikut perincian lamanya antrean haji di masing-masing provinsi.

- 1) Aceh, rata-rata lama antrean haji 24 tahun,
- 2) Sumatera Utara, rata-rata lama antrean haji 15 tahun
- 3) Riau, rata-rata lama antrean haji 18 tahun
- 4) Kepri, rata-rata lama antrean haji 15 tahun
- 5) Jambi, rata-rata lama antrean haji 24 tahun
- 6) Sumatera Barat, rata-rata lama antrean haji 18 tahun
- 7) Bengkulu, rata-rata lama antrean haji 24 tahun
- 8) Sumatera Selatan, rata-rata lama antrean haji 16 tahun
- 9) Babel, rata-rata lama antrean haji 18 tahun
- 10) Lampung, rata-rata lama antrean haji 16 tahun



- 11) Jakarta, rata-rata lama antrean haji 19 tahun
- 12) Banten, rata-rata lama antrean haji 19 tahun
- 13) Jawa Barat, rata-rata lama antrean haji 20 tahun
- 14) Jawa Tengah, rata-rata lama antrean haji 22 tahun
- 15) Jawa Timur, rata-rata lama antrean haji 24 tahun
- 16) Yogyakarta, rata-rata lama antrean haji 23 tahun
- 17) Bali, rata-rata lama antrean haji 20 tahun
- 18) NTB, rata-rata lama antrean haji 26 tahun
- 19) NTT, rata-rata lama antrean haji 17 tahun
- 20) Kalimantan Barat, rata-rata lama antrean haji 17 tahun
- 21) Kalimantan Tengah, rata-rata lama antrean haji 19 tahun
- 22) Kalimantan Selatan, rata-rata lama antrean haji 29 tahun
- 23) Kalimantan Timur, rata-rata lama antrean haji 28 tahun
- 24) Sulawesi Barat, rata-rata lama antrean haji 30 tahun
- 25) Sulawesi Tengah, rata-rata lama antrean haji 16 tahun
- 26) Gorontalo, rata-rata lama antrean haji 11 tahun
- 27) Sulawesi Utara, rata-rata lama antrean haji 11 tahun
- 28) Sulawesi Tenggara, rata-rata lama antrean haji 19 tahun
- 29) Sulawesi Selatan, rata-rata lama antrean haji 39 tahun
- 30) Maluku Utara, rata-rata lama antrean haji 18 tahun
- 31) Maluku, rata-rata lama antrean haji 11 tahun
- 32) Papua Barat, rata-rata lama antrean haji 18 tahun
- 33) Papua, rata-rata lama antrean haji 18 tahun. (Dewi, 2019)

Pendaftaran haji reguler, dalam UU RI No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pasal 30, disebutkan bahwa :

- a. Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan sepanjang tahun setiap Hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri,
- b. Pendaftaran dilakukan dikantor Kementerian Agama di kabupaten/kota domisili Jemaah Haji,



- c. Pendaftaran dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran,
- d. Nomor urut pendaftaran digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji.
- e. Pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan nomor urut pendaftaran dikecualikan bagi Jemaah Haji lanjut usia.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan nomor urut pendaftaran dan pengecualian pemberangkatan bagi Jemaah Haji lanjut usia diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2018 pasal 3, disebutkan bahwa :

- a. Pendaftaran haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun.
- b. Calon Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH ke rekening BPKH sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BPS BPIH untuk mendapatkan Nomor Validasi.
- c. Pendaftaran haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji pada kartu tanda penduduk.
- d. Pendaftaran haji wajib dilakukan oleh calon jemaah untuk pengambilan foto dan sidik jari.
- e. Calon Jemaah Haji yang pernah menunaikan Ibadah Haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.
- f. Ketentuan pendaftaran tidak berlaku bagi pembimbing ibadah.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bagi pembimbing ibadah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Adapun persyaratan pendaftaran calon jemaah haji, tertuang dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. beragama Islam;
- b. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
- c. memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah;



- d. memiliki kartu keluarga;
- e. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
- f. memiliki tabungan atas nama calon Jemaah Haji yang bersangkutan pada BPS BPIH.

Selain persyaratan tersebut di atas, calon Jemaah Haji harus menyerahkan pasfoto terbaru ukuran 3X4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan: pasfoto berwarna dengan latar belakang warna putih; warna baju/ kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi Jemaah Haji wanita menggunakan busana muslimah; tidak menggunakan kaca mata; dan tampak wajah paling sedikit 80% (delapan puluh persen). Bupati/ wali kota dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan domisili.

Bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan memiliki hubungan hukum sebagai suami/ istri atau anak yang sah (mahram) dengan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai Jemaah Haji, dapat mendaftar sebagai calon Jemaah Haji. Hubungan hukum sebagai suami/ istri atau anak yang sah dibuktikan dengan kutipan akta nikah, akta kelahiran, atau kartu keluarga. Warga negara asing wajib memenuhi persyaratan: beragama Islam; memiliki paspor asli negara asal yang masih berlaku; memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap di Indonesia yang masih berlaku; tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan; dan memiliki surat rekomendasi untuk menunaikan Ibadah Haji dari perwakilan negara yang bersangkutan.

Pendaftaran calon jemaah haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan Nomor Porsi dari Kantor Kementerian Agama. (pasal 6 PMA Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PMA No.13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler)

Lokasi pendaftaran bagi calon haji reguler dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat domisili jemaah calon haji, yang pada saat sekarang ini beberapa daerah telah melakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) integrasi dengan Bank Penerima Setoran



Perjalanan Ibadah Haji (BPS-Bipih) yang membuka counter teller di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Prosedur pendaftaran haji regular telah dilakukan penyederhanaan system dari 4 (empat) tahap menjadi 2 (dua) tahap, yakni calon jemaah haji datang ke Bank Syari'ah penerima setoran Bipih atau di counter BPS-Bipih yang berada di Kantor Kemenag Kab/Kota, baru kemudian ke Kantor kemenag Kab/Kota bagian pendaftaran haji. Sistem pendaftaran tersebut memudahkan bagi calon Haji, tidak harus bolak-balik saat melakukan pendaftaran haji regular.

Prosedur pendaftaran haji regular berdasarkan pasal 7 PMA Nomor 6 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. calon jemaah haji melakukan transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH;
- b. BPS BPIH menerbitkan bukti transfer BPIH yang dicetak melalui aplikasi;
- c. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 6 (enam) lembar dengan rincian:
 - 1) lembar kesatu bermaterai untuk calon Jemaah Haji;
 - 2) lembar kedua untuk BPS BPIH;
 - 3) lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama;
 - 4) lembar keempat untuk Kantor Wilayah;
 - 5) lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan
 - 6) lembar keenam untuk BPKH.
- d. bukti setoran awal BPIH, wajib mencantumkan Nomor Validasi, ditandatangani, dan dibubuh stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi pasfoto 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter);
- e. BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga dan lembar keempat bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama, lembar kelima ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan lembar keenam ke BPKH paling lambat 5(lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;



- f. calon jemaah haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran dan salinan bukti transfer asli BPIH yang dicetak dari aplikasi serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
- g. calon jemaah haji mengisi Formulir Pendaftaran Haji berupa surat pendaftaran pergi haji dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk didaftarkan ke dalam SISKOHAT dan mendapatkan Nomor Porsi; dan
- h. calon jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dibubuh stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama.

Setelah Jemaah Calon Haji mendapatkan bukti Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Jemaah kembali ke rumah untuk menunggu waktu pelunasan sesuai dengan antrian yang ditetapkan.

Untuk melihat tahun keberangkatan calhaj bisa mengecek di website resmi urusan haji di alamat www.haji.kemenag.go.id atau aplikasi haji pintar dari *Play Store* dengan memasukkan nomor porsi tersebut. Jika terjadi *error*, calon haji bisa menghubungi bagian Pendaftaran Haji Kemenag Pusat di nomor 021-34833924. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 33 – 38).

Setidaknya ada 31 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadan Haji (BPS-BPIH) untuk periode April 2018 hingga Maret 2021. BPS-BPIH yang ditetapkan sesuai dengan kompetensi dan fungsi dalam pengelolaan keuangan haji.

Adapun jumlah BPS-BPIH yang ditetapkan mencapai 31 Bank Umum Syari'ah (BUS) atau Unit Usaha Syari'ah (UUS). Jumlah tersebut terdiri dari 23 BPS-BPIH Penerimaan, 3 BPS-BPIH Operasional, 7 BPS-BPIH Likuiditas, 27 BPS-BPM Penempatan, 6 BPS-BPIH Nilai Manfaat dan 11 BPSSPIH Mitra investasi."BPS-BPIH ditetapkan sesuai dengan UU 34/2014, PP 5/2018 dan Peraturan BPKH nomor 4 tahun 2018. Persyaratan sebagai BPS-BPIH adalah memenuhi persyaratan kesehatan bank, persyaratan teknologi informasi dan *virtual account*, pengembangan produk, permodalan, jumlah jemaah



dan kemampuan *cash management*.

Daftar Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah yang ditunjuk sebagai BPS-Bipih adalah sebagai berikut: Bank Syariah Mandiri; Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Aceh, BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BTPN Syariah, UUS Bank Permata, UUS Bank BTN, UUS Bank Sinarmas, UUS Bank CIMB Niaga, UUS Bank OCBC NISP, UUS Bank Danamon, UUS Bank Maybank, UUS Bank DKI, UUS Bank Jatim, UUS Bank Jateng, UUS Bank Kaltimtara, UUS Bank Sumselbabel, UUS Bank Sumut, UUS Bank Riaukepri, UUS Bank Nagari, UUS Bank Sulselbar, UUS Bank Kalbar, UUS Bank Kalsel, UUS Bank DIY, UUS Bank NTB, UUS Bank Jambi. (bisnis.com, 2018)

2. Penetapan dan Pengisian Kuota Haji Reguler.

Berdasarkan keputusan rapat menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1987 disepakati pembatasan jumlah jemaah haji setiap negara sebesar 1:1000 dari total jumlah penduduk (yang beragama Islam) sehingga kuota jemaah haji Indonesia yang disepakati dalam MOU Persiapan Haji 1434 H/2013 M sebanyak 211.000 orang berdasarkan jumlah penduduk Republik Indonesia yang tercatat di PBB. Lalu, sejak 6 Juni 2013 Pemerintah Indonesia mendapat surat pemberitahuan dari Pemerintah Arab Saudi tentang kebijakan pengurangan kuota haji sebesar 20% untuk seluruh negara tanpa terkecuali karena adanya proyek perluasan Masjidil Haram, khususnya tempat tawaf, yang memakan waktu penyelesaian selama kurang lebih tiga tahun.

Berdasarkan keputusan rapat menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1987 disepakati pembatasan jumlah jemaah haji setiap negara sebesar 1:1000 dari total jumlah penduduk (yang beragama Islam)

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengadakan renovasi dan pengembangan Masjidil Haram sejak tahun 1434H/2013M silam. Akibatnya, kapasitas



daya tampung tempat tawaf otomatis berkurang. Dari sebelumnya 48.000 jemaah per-jam menjadi hanya 22.000 jemaah per-jam. Renovasi dan pengembangan tersebut diperkirakan selesai pada kisaran tahun 2017/2018 sehingga kuota akan kembali normal.

Untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan para jemaah haji seluruh dunia, otoritas setempat memberlakukan kebijakan pengurangan kuota haji dunia sebesar 20%. Sehingga kuota jemaah haji Indonesia dikurangi sebanyak 42.200 dari kuota dasar 211.000 jemaah menjadi 168.800 jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 155.200 haji reguler dan 13.600 haji khusus. Sebelum berlangsungnya renovasi dan pengembangan, kuota haji Indonesia sebesar 211.000 jiwa, terdiri dari 194.000 haji regular dan 17.000 haji khusus.

Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penetapan Haji Indonesia tahun 1435 H/2014 M, setelah mengalami pengurangan kuota jemaah haji sebanyak 20% dari 211.000 jemaah, jumlah jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun 1435 H/2014 M hanya 168.800 jemaah, terdiri dari 155.200 jemaah haji regular(91,94%) dan 13.600 jemaah haji khusus(8,06%) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Demikian halnya, kuota jemaah haji Indonesia tahun 1436 H/2015 M dan 1437 H/2016 M masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 168.800 orang. Alokasi jumlah tersebut nyaris sama dengan tahun 2014, yakni untuk jemaah haji reguler sebanyak 155.200 orang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, dan jemaah haji khusus sebanyak 13.600 orang yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 31 - 32).

Tahun 2017, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz memberikan 2 jenis kuota tambahan kepada jemaah haji Indonesia. Pertama, jumlah jemaah haji dinormalkan kembali menjadi 211 ribu, dari yang sebelumnya hanya 168 ribu. Jumlah ini merupakan jumlah normal untuk Indonesia berdasarkan rasio jumlah yang disepakati negara OKI. Kedua, yakni penambahan 10 ribu jemaah. Khusus penambahan kategori dua ini merupakan pemberian Raja



Salman karena insiden crane. Jadi total jemaah haji pada tahun 2017 adalah 221 ribu jemaah (Pratama, 2018). Kuota jemaah haji Indonesia 221 ribu jemaah tersebut masih sama pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia memberikan kuota tambahan jemaah haji Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) orang untuk penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1440 H/2019 M, sesuai dengan nota diplomatik Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta Nomor 211-2051 tanggal 4 April 2019. Sehingga jumlah kuota haji tahun 2019 menjadi 231.000 jemaah, yang tahun sebelumnya (2017 dan 2018) berjumlah 221.000 jemaah.

Peruntukan kuota haji tambahan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2019 pada tanggal 25 April 2019, sebagai berikut :

- a. Menetapkan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/ 2019 M sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) orang.
- b. Ditetapkan untuk kuota haji reguler terdiri atas: a).Jemaah Haji berdasarkan nomor urut porsi sebanyak 5.000 (lima ribu) orang; dan b).Jemaah Haji lanjut usia dan pendamping sebanyak 5.000 (lima ribu) orang.

Kuota haji tahun 1441H/2020 M sama seperti kuota tahun 2017 dan 2018 berjumlah 221.00 (dua ratus dua puluh ribu). Kuota tersebut terdiri kuota haji reguler sebanyak 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) orang; dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) orang.

Kuota haji reguler terdiri atas kuota Jemaah Haji reguler tahun berjalan sebanyak 199.518 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas) orang; prioritas kuota Jemaah Haji lanjut usia sebanyak 2.040 (dua ribu empat puluh) orang; kuota pembimbing dari unsur kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang; dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1.512 (seribu lima ratus dua belas) orang, (Keputusan Menteri Agama (KMA) No.121 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441 H/2020 M).

Terkait dengan penetapan dan pengisian kuota haji sebagaimana



tercantum pasal UU No.8 tahun 2019 pasal 12-15 manyatakan bahwa:

Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi Jemaah Haji Reguler, Penetapan kuota dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.

Menteri membagi kuota haji regular menjadi kuota haji provinsi. Pembagian kuota haji dimaksud didasarkan pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi atau proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji antar provinsi.

Gubernur dapat membagi dan menetapkan kuota haji provinsi ke dalam kuota haji kabupaten/ kota didasarkan pada pertimbangan: proporsi jumlah penduduk muslim kabupaten/ kota; atau proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji di setiap kabupaten/ kota. Pembagian dan penetapan kuota haji kabupaten/ kota dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penetapan kuota haji Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Penetapan kuota haji Indonesia, Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu. Ketentuan mengenai pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Penetapan kuota haji Indonesia, Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu

Dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/ kota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 (tiga puluh) hari untuk: a. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga; b. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya; c. Jemaah Haji lunas tunda; d. Pendamping Jemaah Haji lanjut usia; dan e. Jemaah Haji pada urutan berikutnya.



Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian sisa kuota haji kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri.

Penetapan kuota haji pada pasal 14, 15 PMA 13 tahun 2018, dijelaskan bahwa Menteri menetapkan kuota haji nasional, kuota haji provinsi, dan kuota haji khusus dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Penetapan Kuota Haji provinsi dilakukan berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim di daerah provinsi. Selain proporsi jumlah penduduk muslim di daerah provinsi, Menteri dapat mempertimbangkan masa tunggu Jemaah Haji di setiap daerah provinsi. Gubernur dapat menetapkan Kuota Haji provinsi ke dalam kuota kabupaten/ kota berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim di daerah kabupaten/ kota. Selain proporsi jumlah penduduk muslim di daerah provinsi, gubernur dapat mempertimbangkan masa tunggu jemaah haji di daerah kabupaten/ kota.

Kuota haji provinsi yang tidak terpenuhi pada akhir masa pelunasan BPIH menjadi sisa kuota. Sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing daerah provinsi. Pengisian sisa kuota digunakan bagi jemaah haji dengan urutan berdasarkan kriteria:

- a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
- b. sudah pernah melaksanakan Ibadah Haji dan termasuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;
- c. penggabungan suami/ istri yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah dan kartu keluarga;
- d. penggabungan anak/ orang tua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir;
- e. berusia paling rendah 75 (tujuh puluh lima) tahun (*didalam UU no.8 Tahun 2019 diubah 65 tahun*) dan telah mengajukan permohonan;
- f. jemaah haji yang berstatus cadangan dan sudah melunasi pada tahun berjalan; dan
- g. jemaah haji nomor porsi berikutnya.

Selanjutnya dalam PMA No.6 Tahun 2019, pasal 16 tentang pelimpahan porsi dinyatakan bahwa : Nomor Porsi bagi Jemaah Haji yang telah ditetapkan



untuk melunasi BPIH pada tahun berjalan yang meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, dapat dilimpahkan kepada suami, istri, anak kandung, saudara kandung atau menantu yang disepakati keluarga. Pelimpahan Nomor Porsi bukan berdasarkan perkiraan keberangkatan pada tahun berjalan. Pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal (dapat dilihat pada bab pelimpahan nomor porsi).

Jemaah haji yang telah ditetapkan sebagai jemaah yang berhak melunasi dan/ atau jemaah haji yang telah melunasi BPIH pada tahun berjalan yang meninggal dunia sebelum keberangkatan, nomor porsi jemaah haji yang bersangkutan dapat dilimpahkan kepada suami, istri, anak kandung, saudara kandung atau menantu yang disepakati keluarga

3. Pemeriksaan Kesehatan dan Calon Jemaah Haji Hamil

Tujuan Penyelenggaraan Kesehatan Haji, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji , adalah untuk mencapai kondisi Istithaah Kesehatan Jemaah Haji; mengendalikan faktor risiko kesehatan haji; menjaga agar Jemaah Haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, selama perjalanan, dan Arab Saudi; mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar dan/atau masuk oleh Jemaah Haji; dan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji.

Untuk mencapai kondisi istithaah kesehatan jemaah haji, dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tahapan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.



Istithaa Kesehatan bagi jemaah haji adalah rumusan kriteria jemaah haji untuk memenuhi syarat kesehatan dalam mengikuti perjalanan ibadah haji secara mandiri, tidak membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, sehingga *istithaa* kesehatan haji merupakan salahsatu syarat ibadah haji yang harus dipenuhi oleh jemaah haji agar dapat melaksanakan rukun dan wajib haji. Untuk mencapai kondisi *istithaa* kesehatan diperlukan upaya yang komprehensif dan terukur melalui pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji.

Amanat Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istithaa* Kesehatan Jemaah Haji tersebut harus dapat diterapkan pada setiap level, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun pada tingkat kabupaten/ kota. Penerapannya harus sesuai dengan standar dan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak termasuk peran serta masyarakat. Untuk mewujudkan *Istithaa* Kesehatan, Jemaah Haji harus melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan yang diselenggarakan di Kabupaten/ Kota. Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan haji, calon jemaah haji mendapatkan surat pengantar dari Kantor kementerian Agama Kabupaten/ Kota setempat untuk dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.

Tahapan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji yaitu, pemeriksaan kesehatan tahap pertama yang dilakukan di Puskesmas/klinik, pembinaan masa tunggu, pemeriksaan kesehatan tahap kedua(rumah sakit kabupaten/ kota), pembinaan masa keberangkatan, serta pemeriksaan kesehatan tahap ketiga yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara ibadah haji(PPIH) Embarkasi bidang Kesehatan.

a. Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Tahap Pertama.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/ Kota di Puskesmas dan/ atau rumah sakit. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama merupakan keharusan setiap jemaah haji agar dilakukan secara dini (sesegera mungkin setelah mendapatkan nomor porsi atau paling lambat 2 (dua) tahun dari perkiraan keberangkatan).

Berdasarkan pemeriksaan pertama, jemaah haji akan ditetapkan status kesehatan risiko tinggi atau tidak risiko tinggi. Status kesehatan



resiko tinggi ditetapkan dengan kriteria: a) berusia 60 tahun atau lebih, dan/atau b) memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji. Penetapan status jemaah haji risiko tinggi dituangkan dalam surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter premeriksa kesehatan haji.

b. Pembinaan Kesehatan Haji tahap pertama pada Masa Tunggu

Dari hasil pemeriksaaan kesehatan tahap pertama, selanjutnya dilakukan Pembinaan kesehatan pada masa tunggu yang bertujuan mempersiapkan *istithaab* kesehatan haji. Pembinaan ini dilakukan kepada jemaah haji yang telah memperoleh nomor porsi sampai pada waktu ditentukan kuota keberangkatannya (dalam hal ini estimasi keberangkatannya adalah dua tahun mendatang).

Pembinaan kesehatan haji, selain melibatkan lintas program dan lintas sector, juga perlu melibatkan masyarakat termasuk para tokoh/ pembimbing agama dan/atau organisasi profesi. Pelaksanaan pembinaan kesehatan haji perlu dikelola oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota

Untuk saat ini, disepakati pembinaan masa tunggu difokuskan kepada jemaah haji yang akan berangkat dengan estimasi 2 (dua) tahun. Secara umum, kegiatan pembinaan kesehatan haji diklasifikasikan menjadi:

- 1) Kegiatan pembimbingan kesehatan haji meliputi Konseling kesehatan, Peningkatan kebugaran jasmani disesuaikan dengan kesenangan jemaah (jalan kaki, jogging, Senam Aerobik, Senam Haji Sehat, Senam Lansia, Senam Jantung Sehat, Senam Diabetes Melitus, Senam Asma, Senam Sehat Bugar, dan Senam Kebugaran Jasmani, berenang, bersepeda), pemanfaatan pos pembinaan terpadu (Posbindu), Kunjungan rumah.
- 2) Kegiatan penyuluhan kesehatan haji berisi pemberian informasi tentang upaya menjaga dan mempertahankan kondisi kesehatan selama masa tunggu sehingga jemaah haji dapat memenuhi persyaratan *istithaab* sampai waktu keberangkatan,



Penyebarluasan informasi dengan poster, brosur, leaflet dan video, Pemanfaatan media massa atau media elektronik seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan media online.

penyelenggaraan kesehatan haji bertujuan untuk mencapai kondisi Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, mengendalikan faktor risiko kesehatan haji, menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, selama perjalanan, dan Arab Saudi, mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar dan/atau masuk oleh Jemaah Haji, dan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan Haji.

c. Pemeriksaan Kesehatan Tahap kedua

Pemeriksaan tahap kedua dilaksanakan oleh tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di Puskesmas dan/atau rumah sakit yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keberangkatan jemaah haji. Hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua merupakan penetapan *istithaah*.

Berdasarkan pemeriksa tahap kedua ini, ditetapkan *istithaah* jemaah haji, meliputi:

1) Memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji

Jemaah yang ditetapkan memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji merupakan jemaah yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup. selain itu jemaah haji dengan kriteria ini wajib berperan aktif dalam kegiatan promotif dan preventif.

2) Memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji dengan pendampingan.

Jemaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji dengan pendamping adalah dengan kriteria : a) Berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau, b) Menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat



- istitha'ah sementara dan/ atau tidak memenuhi syarat istitha'ah.
- 3) Tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji untuk sementara; dengan kriteria:
 - a) Tidak memiliki sertifikat Vaksinasi Internasional yang sah.
 - b) Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain Tuberkulosis sputum BTA positif, Tuberculosis Multi Drug Resistance, Diabetes Militus tidak tekrontrtol, Hipertiroid, HIV-AIDS dengan Diare Kronik, Strok Akut, Perdarahan Saluran Cerna, Anemia Gravis;
 - c) Suspek dan/atau confirm penyakit menular yang berpotensi wabah;
 - d) Psikopsis Akut;
 - e) Fraktur tungkai yang membutuhkan Immobilisasi
 - f) Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis; atau
 - g) Hamil yang diprediksi usia kehamilaannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu.
 - 4) Tidak memenuhi syarat istitha'ah kesehatan haji, dengan kriteria:
 - a) Kondisi klinis yang mengancam jiwa,
 - b) Gangguan jiwa berat,
 - c) Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya.

Jemaah haji yang tidak memenuhi syarat *istithaah*, tidak diberikan kesempatan melakukan pelunasan, tidak diberikan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA), tidak divaksinasi meningitis.

Untuk menetapkan *istithaah* kesehatan haji, ketua tim penyelenggara haji mengeluarkan dan menandatangani berita acara penetapan *istithaah* kesehatan jemaah haji kemudian disampaikan kepada jemaah haji.

Apabila terdapat jemaah haji dengan status *istithaah* tidak memenuhi syarat sementara dan status tidak memenuhi syarat, disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/kota untuk ditindak lanjuti.

Bagi jemaah Haji yang telah ditetapkan sebagai: 1). Memenuhi syarat *istithaah*, 2). Memenuhi syarat *istithaah* dengan pendampingan, dan



3). Tidak memenuhi syarat *istithaah* sementara, dilakukan pemberian vaksinasi Meningitis Meningokokkus sesuai ketentuan dan tidak terdapat kontraindikasi medis

Penetapan *istithaah* tersebut menjadi syarat bagi calon Jemaah haji untuk melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH), yang telah diberlakukan secara definitive seluruh Indonesia pada musim haji tahun 1439 H/2018.

d. Pembinaan Kesehatan Haji kedua pada Masa Keberangkatan.

Pembinaan kesehatan haji di masa keberangkatan adalah pembinaan yang dilakukan kepada jemaah haji setelah jemaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua sampai keberangkatan. Pembinaan dilakukan pada jemaah haji yang telah masuk dalam kuota keberangkatan tahun berjalan, artinya jemaah tersebut sudah dipastikan akan berangkat, setelah memperoleh konfirmasi keberangkatan dari Kementerian Agama dan sudah ditetapkan status *istithaah* kesehatannya, baik yang memenuhi syarat *istithaah*, *istithaah* dengan pendampingan maupun tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji untuk sementara.

Pembinaan kesehatan jemaah haji di masa keberangkatan meliputi pengobatan (yang merupakan wujud *early diagnostic and prompt treatment* dan *disability limitation*), konsultasi kesehatan oleh dokter penyelenggara kesehatan haji, rujukan kepada fasilitas yang lebih tinggi, dan penanganan rujukan balik.

Secara umum, kegiatan pembinaan kesehatan haji tahap kedua sama seperti halnya pembinaan kesehatan haji pada tahap pertama, yaitu kegiatan Pembimbingan dan Penyuluhan, ditambah kegiatan Pembinaan Terpadu Kesehatan Haji.

Kegiatan Pembinaan Terpadu Kesehatan Haji merupakan bentuk pembinaan yang terintegrasi lintas program dan lintas sektor antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama. Kegiatan pembimbingan dilakukan melalui kegiatan latihan fisik yang dilaksanakan di luar ruangan(outdoor) sedangkan kegiatan penyuluhan atau bimbingan



manasik kesehatan haji dilaksanakan di dalam ruangan (indoor).

e. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Ketiga.


Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jemaah haji laik atau tidak laik terbang berujuk kepada standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan internasional. Jemaah haji yang ditetapkan tidak laik terbang adalah jemaah haji dengan kondisi yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan internasional.

Dalam menetapkan status kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai bagian dari PPIH Embarkasi bidang Kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan dan/atau dokter ahli di rumah sakit rujukan. Apabila PPIH Embarkasi bidang Kesehatan mendapatkan jemaah haji memiliki potensi tidak memenuhi syarat *istithaa* kesehatan, maka PPIH Embarkasi bidang Kesehatan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada jemaah haji dengan menyertakan tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota untuk menetapkan kriteria *istithaa* jemaah haji tersebut.

Penetapan status Jemaah Haji tidak laik terbang dituangkan dalam Berita Acara Kelaikan Terbang/rekomendasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan, selanjutnya disampaikan kepada ketua PPIH Embarkasi untuk ditindaklanjuti. Pemberitahuan rekomendasi juga disampaikan kepada jemaah haji, sehingga jemaah haji dapat berperan aktif melaksanakan rekomendasi yang dimaksud. (Kementerian Kesehatan RI, Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Permenkes Nomor 15 Tahun 2016).



Gambar : 6 Proses Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji



Sumber : Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Permenkes Nomor 15 Tahun 2016).



Calon Haji Wanita Hamil

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI Nomor: 458 Tahun 2000 dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 1652.A/MENKES-KESOS/SKB/XI/2000, tanggal 13 November 2000 tentang Calon Haji Wanita Hamil Untuk Melaksanakan Ibadah Haji, disebutkan bahwa :

- 1) Yang dimaksud dengan calon haji wanita hamil adalah calon haji wanita berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan tes positif hamil.
- 2) Calon haji wanita hamil yang diijinkan untuk menunaikan ibadah haji harus memenuhi persyaratan:
 - a) Telah mendapat suntikan vaksinasi meningitis, paling lama 2 (dua) tahun sebelum keberangkatan haji dengan bukti Internasional Certificate of Vaccination (ICV) yang sah.
 - b) Pada saat berangkat dari Embarkasi usia kehamilan mencapai sekurang-kurangnya 14 (empat belas) minggu, dan sebanyak-banyaknya 26 (dua puluh enam) minggu.
 - c) Tidak tergolong dalam kehamilan resiko tinggi, baik untuk ibu serta janinnya, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang memiliki surat izin praktik.
 - d) Menyerahkan surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh suaminya atau pihak kelurganya yang lain.
- 3) Apabila jemaah haji wanita hamil sebagai dimaksud melahirkan di perjalanan atau di Arab saudi, maka ia harus menanggung biaya melahirkan dan tiket pesawat bayinya ke tanah air.
- 4) Dalam pelaksanaan kerjasama ini, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, masing-masing bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- 5) Yang terkait dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah.
 - a) Seluruh jajaran Kementerian Agama tingkat pusat, provinsi,



kabupaten/kota dan Kecamatan.

- b) Seluruh jajaran instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan Kecamatan.

4. Pelunasan, Mutasi, Pembatalan dan Pengembalian Bipih.

a. Pelunasan Bipih Reguler

Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji (UU No.8 Tahun 2019). Pembayaran setoran lunas Bipih dilakukan di BPS-Bipih oleh jemaah haji, setelah Presiden menetapkan Beaya Penyelenggaraan Ibadah Haji(BPIH)tahun berjalan. Besaran pelunasan adalah menggenapkan kekurangan dari setoran awal Bipih, yang jumlahnya sesuai dengan penetapan Bipih tahun berjalan.

Ketentuan pelunasan Bipih reguler dalam Undang-undang No.8 tahun 2019 pasal 16 menyatakan bahwa: Menteri menetapkan masa pelunasan dana setoran pelunasan untuk pengisian kuota haji reguler. Dalam hal pengisian kuota haji regular pada masa pelunasan belum terpenuhi, Menteri memperpanjang masa pengisian sisa kuota paling lama 30(tiga puluh)hari untuk: a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan system; b. pendamping Jemaah Haji lanjut usia; c. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga; d. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan e. Jemaah Haji pada urutan berikutnya.

Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2018 pasal 8, pasal 10 dan PMA No.6 Tahun 2019 pasal 9, menjelaskan tentang pelunasan sebagai berikut:

Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau daerah kabupaten/ kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan ditambah porsi cadangan yang berasal dari nomor urut porsi berikutnya, berhak melunasi BPIH dengan persyaratan: belum pernah menunaikan ibadah haji; dan telah berusia 18 tahun pada saat



tanggal awal keberangkatan atau telah menikah. Pelunasan BPIH dimaksud dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri. (pasal 8 Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2018)

Dalam hal Jemaah Haji tidak melunasi BPIH/Bipih, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya. Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH/Bipih dan tidak dapat berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya. Apabila setelah 3(tiga) kali musim haji, Jemaah Haji tidak dapat berangkat, pendaftaran haji yang bersangkutan dapat dibatalkan dan BPIH/Bipih dikembalikan ke rekening yang bersangkutan. (pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019)

Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota daerah provinsi atau daerah kabupaten/ kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dan sudah pernah menunaikan Ibadah Haji, berhak melunasi BPIH/Bipih pada masa perpanjangan pelunasan musim haji tahun berjalan selama kuota masih tersedia. Dalam masa perpanjangan tidak tersedia kuota, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya. (pasal 10 Peraturan Menteri Agama No.13 Thun 2018)

Apabila setelah 3 (tiga) kali musim haji, Jemaah Haji tidak dapat berangkat, pendaftaran haji yang bersangkutan dapat dibatalkan dan BPIH dikembalikan ke rekening yang bersangkutan.

Proses pelunasan BPIH/Bipih haji reguler diawali dengan penyampaian daftar nominasi jemaah haji yang berhak melunasi sesuai kuota masing-masing provinsi sesuai nomor urut pendaftaran. Selanjutnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membagi daftar nominasi sesuai urut pendaftaran per kabupaten/ kota untuk



dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi selanjutnya secara berjenjang dikirim oleh Kanmenag kabupaten/ kota ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (Kemenag, 2018, hal. 109)

Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler setiap tahunnya diatur dengan keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, merupakan acuan bagi Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat dan daerah, serta Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-Bipih) dalam pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler.

Terkait proses pelunasan, yang sudah berjalan dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua), jarak antara pelunasan tahap satu dan tahap dua sekitar 2 minggu. Sebagai gambaran pelunasan Bipih tahun 2020 berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 160 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441 H/2020 M, yang mengatur pelunasan Bipih dan pengisian kuota Jemaah Haji reguler dibagi menjadi 2 tahap, masing-masing tahap diatur secara garis besar sebagai berikut:

- 1) Tahap Kesatu diperuntukkan bagi:
 - a) Jemaah Haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi atau kabupaten/ kota tahun 1441H/2020M berdasarkan data SISKOHAT.
 - b) Jemaah Haji berstatus sudah pemah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji keberangkatan terakhir tahun 2010;.
 - c) Prioritas jemaah haji lanjut usia.

2) Tahap Kedua

Dilaksanakan apabila hingga akhir pelunasan Tahap Kesatu masih terdapat sisa kuota yang belum terpenuhi. Pengisian sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten/ kota dengan ketentuan urutan prioritas, sebagai berikut:



- a) Jemaah Haji Tahap Kesatu yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan pembayaran gangguan/ kesalahan sistem.
- b) Pendamping Jemaah Haji lanjut usia lunas Tahap Kesatu dapat didampingi oleh satu orang pendamping yang memiliki hubungan keluarga yaitu suami/ istri/ anak kandung/ saudara kandung atau menantu.
- c) Jemaah Haji penggabungan suami/ istri dan anak kandung/ orang tua terpisah.
- d) Jemaah Haji penyandang disabilitas dan/ atau pendamping.
- e) Jemaah Haji nomor porsi cadangan nomor urut berikutnya berdasarkan database SISKOHAT sebesar 10% dari kuota provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Adapun ketentuan syarat dan prosedur pelunasan Bipih secara rinci dituangkan dalam keputusan Dirjen PHU tersebut.

Pengisian kuota Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU diatur sebagai berikut:

- a) Jumlah dan alokasi kuota PHD dan Pembimbing KBIHU mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia tahun 1441 H / 2020 M;
- b) Sebelum melakukan pelunasan Bipih, petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama wajib melakukan input berdasarkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PHD dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Penetapan Pembimbing KBIHU;
- c) Sebelum melakukan pelunasan Bipih, PHD dan pembimbing KBIHU wajib menandatangani pakta integritas dengan format sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- d) Apabila pada akhir waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji masih terdapat sisa kuota PHD dan pembimbing KBIHU, digunakan untuk jemaah haji cadangan lunas nomor porsi



berikutnya.

Pelunasan Bagi Jemaah Warga Negara Asing (WNA)

Bagi WNA yang telah terdaftar menjadi jemaah haji Indonesia, persyaratan pelunasan Bipih diatur sebagai berikut:

- a) Jemaah WNA tersebut memiliki hubungan hukum sebagai suami/ istri atau anak yang sah (mahram) dengan Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dan melunasi Bipih sebagai jemaah haji;
- b) Memiliki paspor kebangsaan asing yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak keberangkatan;
- c) Memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) di Indonesia yang masih berlaku;
- d) Memiliki izin bertolak dan kembali ke Indonesia yang masih berlaku;
- e) Tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi;
- f) Mendapatkan surat rekomendasi untuk menunaikan ibadah haji dari perwakilan negara yang bersangkutan.

BPS Bipih Pembayarn Pelunasan Bipih

- a) Pelunasan Bipih dilakukan di BPS Bipih tempat setoran awal atau pelimpahannya.
- b) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di Kabupaten/ Kota dimana tidak terdapat Kantor BPS Bipih pembayaran dilakukan melalui *mobile branch*, transfer antar bank, Kantor Layanan Syariah BRI/ Syariah Channeling Office BNI/ Layanan Syariah Bank Mandiri, atau *non teller*.
- c) Penyelesaian pelunasan bagi Jemaah Haji yang melakukan setoran awal pada bank eks BPS Bipih, dilakukan dengan prinsip kemudahan bagi Jemaah Haji dan tidak dibebankan biaya pembukaan rekening baru pada BPS Bipih Pengganti.
- d) Jemaah haji yang akan melakukan pelunasan namun bukti



setoran awalnya hilang maka dapat diganti dengan copy lembar setoran awal yang ditandatangani pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan berstempel resmi.

Pelunasan Bipih dapat dilakukan dengan *non teller* dan dengan pelunasan langsung tanpa tatap muka.

a) Pelunasan *Non teller*

Jemaah haji dapat melakukan Pelunasan Bipih dengan sistem *non teller* melalui ATM, *internet banking*, dan *mobile banking* pada BPS Bipih BSM, BRIS, BNIS, BMI, atau BPS Bipih lainnya yang memiliki fasilitas *non teller*.

b) Pelunasan Langsung Tanpa Tatap Muka

- 1) Jemaah haji dapat melakukan Pelunasan Bipih dengan sistem langsung tanpa tatap muka.
- 2) BPS Bipih wajib menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih dengan sistem langsung tanpa tatap muka ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setiap hari Jum'at.
- 3) Jemaah Haji melapor ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota domisili setelah jemaah haji melakukan pelunasan dan menyampaikan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar secara langsung atau elektronik.

b. Mutasi Keberangkatan Jemaah Haji

Mutasi keberangkatan jemaah haji diatur sebagai berikut:

- 1) Mutasi jemaah haji meliputi: a. antar provinsi antar embarkasi, b. antar provinsi dalam satu embarkasi, c. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota .
- 2) Pengajuan mutasi dimulai sejak hari pertama pelunasan Bipih tahap kesatu sampai dengan 7(tujuh)hari kerja setelah pelunasan tahap 2 berakhir.
- 3) Mutasi pemberangkatan Jemaah Haji diperbolehkan bagi Jemaah Haji yang telah melunasi Bipih tahun 1441 H/ 2020 M



dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Penggabungan suami/ istri yang terpisah, dibuktikan dengan surat nikah; b. Penggabungan anak kandung/ orang tua yang terpisah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau akte kelahiran atau surat kenal lahir; c. Perpindahan tugas atau dinas yang dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi jemaah haji yang bersangkutan; d. Perpindahan domisili Jemaah Haji yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili, Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga dari kelurahan dan kecamatan tempat yang baru.

- 4) Jemaah haji tidak dapat melakukan mutasi dengan alasan bergabung dengan KBIHU.
- 5) Jemaah Haji reguler tidak dapat melakukan mutasi ke Jemaah Haji khusus ataupun sebaliknya.
- 6) Mutasi jemaah haji reguler, diatur sebagai berikut:
 - a) Mutasi antar provinsi antar embarkasi, dengan prosedur sebagai berikut:
 - (1) Jemaah Haji yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat mendaftar;
 - (2) Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - (3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota membuat surat permohonan mutasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan seluruh berkas persyaratan yang sah;
 - (4) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat asal jemaah haji, melakukan hal-hal sebagai berikut: a. memverifikasi berkas persyaratan mutasi. b. menginput nomor porsi Jemaah haji mutasi. c. mencetak surat permohonan mutasi yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju melalui aplikasi Siskohat. d. melampirkan seluruh persyaratan yang sah dan bukti setor lunas Bipi h Lembar ke-1, lembar



ke-3, lembar ke-4, dan lembar ke-5;

- (5) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat yang dituju, melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mencetak dan mengirimkan surat permohonan mutasi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri. b. Merekam data paspor Jemaah haji.
 - (6) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menyetujui permohonan mutasi jemaah haji. b. membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada BPS Bipih untuk melakukan pelunasan selisih Bipih mutasi kepada jemaah haji dan ditembuskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi asal dan tujuan.
 - (7) Jemaah Haji mutasi antar provinsi dengan embarkasi yang berbeda, memiliki selisih kurang pembayaran Bipih, melakukan pembayaran selisih kurang Bipih ke rekening setoran lunas atas nama BPKH pada BPS Bipih yang ditetapkan oleh BPKH.
 - (8) Untuk Jemaah Haji yang mutasi antar provinsi dengan embarkasi yang berbeda, memiliki selisih lebih pembayaran Bipih, akan dikembalikan melalui rekening Jemaah Haji yang bersangkutan setelah operasional haji;
 - (9) BPS Bipih mencetak bukti setoran lunas Bipih mutasi pemberangkatan jemaah haji.
 - (10) Jemaah haji menyerahkan bukti setoran lunas Bipih Mutasi dan paspor ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat yang dituju.
- b) Mutasi antar provinsi dalam satu embarkasi, dengan prosedur sebagai berikut:



- 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat asal jemaah haji, melakukan hal-hal sebagai berikut: a. memverifikasi berkas persyaratan mutasi. b. menginput nomor porsi jemaah haji mutasi. c. mencetak surat permohonan mutasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju melalui aplikasi Siskohat. d. melampirkan seluruh persyaratan yang sah dan bukti setor lunas Bipih lembar ke-1, lembar ke-3, lembar ke-4, dan lembar ke-5;
 - 2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat yang dituju, melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mencetak dan mengirimkan surat permohonan mutasi kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri. b. Perekaman paspor jemaah haji. c. Menyerahkan perlengkapan haji kepada jemaah haji mutasi.
 - 3) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri menyetujui permohonan mutasi Jemaah haji melalui aplikasi Siskohat.
- c) Mutasi antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi, dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Jemaah Haji yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi kepada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat mendaftar.
 - 2) Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - 3) Mekanismenya diatur oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- d) Mutasi antar kecamatan dalam satu kabupaten/ kota pengajuan surat mutasi diproses pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat mendaftar dan mekanismenya diatur oleh Kepala Kantor Wilayah



Kementerian Agama Provinsi setempat.

Bagi Jemaah haji mutasi yang menunda keberangkatannya, maka pelunasan tahun berikutnya dilakukan di provinsi tempat mendaftar.

c. Pembatalan dan Pengembalian Bipih

Pembatalan haji diatur dalam pasal 11 PMA Nomor 13 Tahun 2018 dan pasal 12 PMA Nomor 6 Tahun 2019 bahwa:

Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila jemaah haji: meninggal dunia, mengundurkan diri, dibatalkan karena tidak dapat berangkat setelah 2 (dua) kali musim haji, dilarang ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak memenuhi persyaratan pendaftaran calon Jemaah Haji. Pembatalan pendaftaran haji karena Jemaah Haji meninggal dunia atau karena mengundurkan diri, dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan Jemaah Haji yang bersangkutan. (pasal 11, PMA No.13 Tahun 2018)

Setoran BPIH/Bipih Jemaah Haji yang pendaftarannya dinyatakan batal dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan pendaftaran haji dan pengembalian setoran BPIH ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. (pasal 12 PMA Nomor 6 Tahun 2019)

Pengembalian Bipih sesuai amanat undang-undang no.8 Tahun 2019 pasal 50, menyatakan bahwa Bipih yang telah disetorkan melalui BPS Bipih dikembalikan bersama Nilai Manfaat jika: a. porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris bagi Jemaah Haji yang meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji; b.Jemaah Haji membantalkan keberangkatannya dengan alas an yang sah; atau c. Jemaah Haji dibantalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah.

Pengembalian Bipih diberikan kepada Jemaah Haji, orang yang diberi kuasa, atau ahliwarisnya. Jemaah Haji yang dibantalkan keberangkatannya, harus mendapatkan pemberitahu an secara tertulis dari Menteri. Pengembalian Bipih diberikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Jemaah Haji meninggal dunia, membantalkan keberangkatannya,



atau dibatalkan keberangkatannya.

Prosedur pembatalan pendaftaran haji reguler diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal PHU No. 60 Tahun 2018, sebagai berikut:

- 1) Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji
 - a) Pembatalan nomor validasi;
 - (1) Pembatalan nomor validasi dilakukan oleh Jemaah Haji di Kankemenag Kab/ Kota dengan membawa persyaratan; a. Surat permohonan pernbatalan bermaterai Rp. 6.000,00 yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab/ Kota; b. Bukti asli tanda bukti setoran awal BPIH yang dikeluarkan oleh BPS BPIH; c. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH; d. Jemaah mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - (2) Pembatalan nomor validasi Jernaah Haji yang telah meninggal dunia, dilakukan di Kankemenag Kab/ Kota oleh ahli waris/ kuasa waris dengan membawa persyaratan: a. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp. 6.000,00 ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab/ Kota, b. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa/ Rumah Sakit setempat; c. Surat keterangan waris bermaterai Rp6.000,00 yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa dan diketahui oleh Camat; d. Surat keterangan kuasa waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan pembatalan validasi bermaterai Rp. 6.000,00; e. Fotokopi KTP ahli waris/ kuasa waris Jemaah Haji yang mengajukan pernbatalan validasi dan memperlihatkan aslinya; f'. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris/ kuasa waris Jemaah Haji bermaterai Rp. 6.000,00; g. Bukti asli setoran awal BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH; h. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH; i. Ahli waris/ kuasa waris wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi; j. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama



Jemaah Haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya; dan k. Fotokopi buku tabungan ahli waris/ kuasa waris yang masih aktif pada BPS BPIH yang saran dengan rekening jemaah wafat serta memperlihatkan aslinya.

- (3) Dalam hal bukti asli setoran awal BPIH dan/ atau asli aplikasi transfer setoran awal BPIH hilang, Jemaah Haji/ ahli waris/ kuasa waris wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti setoran awal BPIH dan fotokopi aplikasi transfer setoran awal BPIH yang dilegalisir dari BPS BPIH.
- b) Pembatalan pendaftaran Jemaah Haji setoran awal BPIH;
 - (1) Pembatalan pendaftaran Jemaah Haji dilakukan oleh Jemaah Haji di Kankemenag Kab/ Kota membawa persyaratan: a. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp. 6.000,00 dengan menyebutkan alasan pembatalan, yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab/ Kota; b. Bukti asli setoran awal BPIH yang dikeluarkan oleh BPS BPIH; c. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH; d. SPPH; e. Jemaah wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi; f. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya; dan g. Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya.
 - (2) Jemaah Haji batal dengan alasan meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, pembatalan pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Kankemenag Kab/ Kota oleh ahli waris/ kuasa waris dengan membawa persyaratan: a. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp. 6.000,00 dari ahli waris/ kuasa waris Jemaah Haji yang meninggal dunia yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab/ Kota; b. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa/ Rumah Sakit setempat; c. Surat keterangan waris bermaterai Rp. 6.000,00 yang dikeluarkan oleh



- Lurah/ Kepala Desa dan diketahui oleh Carnat; d. Surat keterangan kuasa waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji bermaterai Rp. 6.000,00; e. Fotokopi KTP ahli waris/ kuasa waris Jemaah Haji yang mengajukan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya; f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris/ kuasa waris. Jernaah Haji bermaterai Rp. 6.000,00; g. Bukti asli setoran awal BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH; h. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH; i. SPPH; j. Ahli waris/ kuasa waris wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi; k. Foto kopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya; dan l. Fotokopi buku tabungan ahli waris/ kuasa waris yang masih aktif pada BPS BPIH yang sama dengan rekening Jemaah wafat atau rekening sesuai dengan permintaan ahli waris/ kuasa waris serta memperlihatkan aslinya. Dalam hal bukti asli setoran awal BPIH dan/atau asli aplikasi transfer setoran awal BPIH hilang, Jemaah Haji/ ahli waris/ kuasa waris wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti setoran awal BPIH dan fotokopi aplikasi transfer setoran awal BPIH yang dilegalisir dari BPS BPIH.
- c) Pembatalan pendaftaran Jemaah Haji setoran lunas BPIH;
- (1) Pembatalan pendaftaran haji dilakukan oleh Jemaah Haji di Kankemenag Kab/ Kota dengan membawa persyaratan: a. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp. 6.000,00 dengan menyebutkan alasan pembatalan, yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab/ Kota; b. Bukti asli setoran awal dan setoran lunas BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH; c. Asli aplikasi transfer setoran awal dan setoran lunas BPIH; d. SPPH; e. Jemaah wajib mencantumkan nomor telepon yang



bisa dihubungi; f. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya; dan g. Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya.

- (2) Untuk Jemaah Haji yang meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, pembatalan pendaftaran haji dilakukan di Kankemenag Kab/ Kota oleh ahli waris/ kuasa waris dengan membawa persyaratan: a. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp. 6.000,00 dari ahli waris/ kuasa waris Jemaah Haji yang meninggal dunia yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab/ Kota; b. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa/ Rumah Sakit setempat; c. Surat keterangan waris bermaterai Rp. 6.000,00 yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa dan diketahui oleh Camat; d. Surat keterangan kuasa waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji bermaterai Rp. 6.000,00; e. Fotokopi KTP ahli waris/ kuasa waris Jemaah Haji yang mengajukan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya; f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris/ kuasa waris Jemaah Haji bermaterai Rp. 6.000,00; g. Bukti asli setoran awal dan setoran lunas BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH; h. Asli aplikasi transfer setoran awal dan setoran lunas BPIH; i. SPPH; j. Ahli waris/ kuasa waris wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi; k. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya; dan l. Fotokopi buku tabungan ahli waris/ kuasa waris yang masih aktif pada BPS BPIH yang sama dengan rekening jemaah atau rekening sesuai dengan permintaan ahli waris/kuasa waris serta memperlihatkan aslinya.

Dalam hal bukti asli setoran awal BPIH dan/atau asli



aplikasi transfer setoran awal BPIH hilang, jemaah haji/ ahli waris/ kuasa waris wajib dapat mencetak ulang di BPS BPIH tempat setor awal dengan ketentuan: a. melampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat; b. melampirkan surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota domisili; c. melampirkan salinan bukti setoran awal yang telah ditempel foto Jemaah Haji bersangkutan.

- d) Pembatalan pendaftaran Jemaah Haji setoran lunas BPIH secara Sistem;
 - (1) Dalam hal Jemah Haji sudah melunasi BPIH namun karena sesuatu hal tidak dapat berangkat, Jemaah Haji tersebut menjadi daftar tunggu pada tahun berikutnya.
 - (2) Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku paling lama 2 (dua) kali musim haji.
 - (3) Dalam hal daftar tunggu telah melewati 2 (dua) kali musim haji, pendaftaran yang bersangkutan dibatalkan secara sistem apabila telah selesai dilakukan verifikasi.
 - (4) Pembatalan secara sistem dilakukan dengan terlebih dahulu memverifikasi data Jemaah Haji yang bersangkutan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - (5) Pembatalan secara sistem tidak berlaku bagi Jemaah Haji yang menunda keberangkatan dengan alasan: a. masih berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah; b. alasan kesehatan yang direkomendasikan tim kesehatan haji; dan c. menunggu mahram.
- 2) Waktu penyelesaian pembatalan;

Proses untuk penyelesaian pembatalan nomor validasi dan pembatalan setoran awal atau setoran lunas BPIH adalah 8(delapan) hari kerja, dengan ketentuan waktu proses sebagai berikut: 1. Kantor Kemenag Kab./ Kota selama 3(tiga) hari kerja; 2. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri selama 5(lima) hari kerja.



3) Mekanisme Verifikasi dan Validasi Pembatalan

Mekanisme Verifikasi dan Validasi Pembatalan nomor validasi dan pembatalan setoran awal atau setoran lunas BPIH adalah:

- a) Kankemenag Kab/ Kota c.q. Seksi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh persyaratan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji.
- b) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, berkas dikembalikan kepada pemohon pembatalan Jemaah Haji untuk dilengkapi;
- c) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Seksi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan input data usulan pembatalan dalam aplikasi SISKOHAT;
- d) Kepala Kankemenag Kab/ Kota mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Kepala Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler dan ditembuskan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dalam bentuk surat yang dilampirkan (*upload*) pada aplikasi SISKOHAT.
- e) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Kepala Sub Direktorat Pendaftaran dilampirkan dan pada Pembatalan Haji Reguler menerima aplikasi SISKOHAT tentang usulan surat yang pembatalan pendaftaran Jemaah Haji dan konfirmasi pembatalan pendaftaran Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT;
- f) Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler membuat jurnal pembatalan pendaftaran Jemaah Haji.
- g) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal membuat surat pengajuan pengembalian dana BPIH Batal dengan dilampiri jurnal pembatalan pendaftaran jemaah haji kepada Badan Pengelola Keuangan Haji c.q. Badan Pelaksana BPKH.
- h) BPS BPIH setelah menerima SPM dari BPKH, segera



melakukan transfer dana sesuai setoran kepada rekening pemohon dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian dana BPIH pada aplikasi SISKOHAT.

- i) SISKOHAT mengirimkan informasi kepada jemaah yang bersangkutan atau ahli waris melalui pesan singkat.
- 4) Tata cara pengaktifan kembali nomor porsi Jemaah Haji batal;

a) Kesalahan sistem;

Prosedur pengaktifan nomor porsi Jemaah Haji batal karena kesalahan sistem, sebagai berikut:

- (1) Jemaah Haji, Kankemenag Kab/ Kota, Kanwil, BPS BPIH, atau pihak lain yang mengetahui adanya pembatalan karena kesalahan sistem, melaporkan secara tertulis kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler;
 - (2) Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler melakukan verifikasi terhadap nomor porsi yang batal karena kesalahan sistem melalui aplikasi SISKOHAT dan dana setoran awal BPS BPIH;
 - (3) Apabila dana BPIH-nya masih ada di rekening BPKH maka akan dilakukan pengaktifan nomor porsi kembali oleh Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler melalui Aplikasi SISKOHAT;
 - (4) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pernbatalan Haji Reguler mengirimkan surat jawaban kepada pelapor;
- b) Kesalahan entri data Prosedur pengaktifan nomor porsi Jemaah Haji batal karena kesalahan entri data, sebagai berikut:
- (1) Kankemenag Kab/ Kota, Kanwil, atau Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler yang mengetahui adanya pembatalan karena kesalahan entri, melaporkan secara tertulis kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, disertai dengan kronologis kesalahan



entri data;

- (2) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri memerintahkan Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler untuk melakukan verifikasi terhadap nomor porsi yang batal karena kesalahan entri data melalui aplikasi SISKOHAT, dana setoran awal BPIH-nya, dan verifikasi langsung kepada jemaah haji bila diperlukan;
 - (3) Apabila dana BPIH-nya masih ada di rekening BPKH maka akan dilakukan pengaktifan nomor porsi kembali oleh Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler melalui Aplikasi SISKOHAT;
 - (4) Apabila dana pengembalian BPIH batal tersebut sudah dikembalikan ke rekening yang bersangkutan, maka dana BPIH batal tersebut harus ditransfer kembali ke rekening BPIH (*repayment*);
 - (5) Bukti transfer pengembalian disampaikan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler untuk dilakukan validasi dana atas Jemaah Haji yang bersangkutan dengan BPKH;
 - (6) Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler melakukan pengaktifan kembali nomor porsi batal melalui aplikasi SISKOHAT.
 - (7) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler mengirimkan surat jawaban kepada pelapor.
- c) Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh selain Jemaah Haji. Prosedur pengaktifan nomor porsi Jemaah Haji batal karena pembatalan sepihak, sebagai berikut:
- (1) Jemaah Haji, Kankemenag Kab/ Kota, Kanwil, BPS BPIH atau pihak lain yang mengetahui adanya pembatalan secara sepihak, melaporkan secara tertulis kepada



Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler;

- (2) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri memerintahkan Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler untuk melakukan verifikasi terhadap nomor porsi yang batal karena pembatalan sepihak melalui aplikasi SISKOHAT, dana setoran awal BPIH-nya, dan verifikasi langsung kepada jemaah haji yang bersangkutan;
- (3) Apabila dana BPIH-nya masih ada di rekening BPKH maka akan dilakukan pengaktifan nomor porsi kembali oleh Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler melalui Aplikasi SISKOHAT;
- (4) Apabila dana pengembalian BPIH batal tersebut sudah tidak ada di rekening BPKH, maka dana BPIH batal tersebut harus ditransfer kembali ke rekening BPKH (*repayment*);
- (5) Bukti transfer pengembalian disampaikan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler untuk dilakukan validasi dana alas Jemaah Haji yang bersangkutan dengan BPKH;
- (6) Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler melakukan pengaktifan kembali nomor porsi batal melalui aplikasi SISKOHAT.
- (7) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler mengirimkan surat jawaban kepada pelapor.

5. Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Wafat dan Sakit Permanen.

Mulai musim haji tahun 1439 H/2018M, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan baru dalam penyelenggaraan jemaah haji bahwa calon jemaah haji yang wafat sebelum keberangkatan bisa digantikan dengan keluarganya. Kemudian pada musim haji tahun 1441H/2020M selain jemaah haji yang wafat



juga jemaah haji yang sakit permanen sebelum keberangkatan nomor porsi yang bersangkutan dapat digantikan keluarganya.

Amanat Undang-undang nomor 8 tahun 2019 pasal 6 menyatakan bahwa melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/ atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji. Pelimpahan porsi tersebut hanya berlaku untuk 1(satu) kali pelimpahan.

Keputusan Dirjen PHU Nomor 130 Tahun 2020 tentang petunjuk Pelaksanaan pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen, dinyatakan sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum Pelimpahan Nomor Porsi

- 1) Pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler dapat diberlakukan bagi jemaah haji yang telah terdaftar pada Kementerian Agama namun jemaah yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan.
- 2) Pelimpahan nomor porsi hanya dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia yang disepakati secara tertulis oleh keluarga dan/ atau melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi jemaah haji/ jemaah haji sakit permanen.
- 3) Batasan waktu jemaah haji yang meninggal dunia agar nomor porsi dapat dilimpahkan adalah:
 - a) Meninggal dunia terhitung mulai tanggal 29 April 2019 sejak diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 (tidak berlaku surut); dan
 - b) Meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dari bandara embarkasi.
- 4) Bagi Jemaah haji yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b dan telah menerima uang *living cost*, penerima pelimpahan wajib mengembalikan uang *living cost* sebelum



menerima pelimpahan nomor porsi.

- 5) Pengajuan pelimpahan nomor porsi jemaah haji dilakukan setiap hari kerja selama jemaah haji yang bersangkutan memenuhi persyaratan pelimpahan nomor porsi.
 - 6) Pengajuan usulan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat jemaah haji yang bersangkutan terdaftar.
 - 7) Nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen, hanya dapat dilimpahkan satu kali.
 - 8) Bagi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen yang memiliki nomor porsi lebih dari 1(satu), hanya dapat dilimpahkan 1(satu) nomor porsi dan nomor porsi lainnya dibatalkan.
- b. Persyaratan Pelimpahan Nomor Porsi
- 1) Jemaah Haji meninggal dunia
 - a) Salinan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
 - b) Asli bukti setoran awal dan/ atau setoran lunas Bipih.
 - c) Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah/ Kepala Desa.
 - d) Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh jemaah haji penerima pelimpahan.
 - e) Salinan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/ Surat Kenal Lahir, Salinan Akta Nikah, atau bukti lain jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya.
 - 2) Jemaah Haji sakit permanen
 - a) Asli surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah dengan kategori sakit sesuai surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/33/2020 tentang Kategori Sakit Permanen dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.



- b) Asli bukti setoran awal dan/ atau setoran lunas Bipih.
 - c) Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah haji sakit permanen kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh RT, RW, dan Lurah/ Kepala Desa.
 - d) Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh jemaah haji penerima pelimpahan.
 - e) Salinan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/ Surat Kenal Lahir, Salinan Akta Nikah, atau bukti lain Jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya.
- 3) Penerima pelimpahan nomor porsi membuka rekening tabungan Jemaah haji di bank yang sama dengan Jemaah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen.
- 4) Penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen telah berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat pengajuan pelimpahan. Adapun persyaratan keberangkatan haji berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah.
- c. Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi
- 1) Penerima pelimpahan nomor porsi harus mengajukan surat permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
 - 2) Petugas pendaftaran haji Kabupaten/ Kota melakukan pelimpahan nomor porsi pada Kantor Kementerian Agama verifikasi persyaratan permohonan.
 - 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota menerbitkan surat rekomendasi bagi pemohon pelimpahan nomor porsi yang memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi.
 - 4) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan validasi berkas persyaratan pelimpahan nomor porsi atas surat rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/



Kota.

- 5) Dalam hal seluruh berkas persyaratan telah lengkap, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat surat usulan pelimpahan nomor porsi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri;
 - 6) Petugas pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuka blokir nomor porsi yang akan dilimpahkan berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - 7) Penerima pelimpahan nomor porsi wajib datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk melakukan pengisian formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), pengambilan foto, dan perekaman sidik jari.
 - 8) Petugas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menginput data penerima pelimpahan nomor porsi melalui Siskohat dan menerbitkan bukti SPPH kepada penerima pelimpahan nomor porsi sebanyak 5 lembar ditandatangani dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang;
- d. Ketentuan Lain-lain
- 1) Proses pelimpahan nomor porsi wafat tidak dapat diwakilkan.
 - 2) Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang belum memiliki perangkat yang memadai, maka proses pelimpahan dapat dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota terdekat.
 - 3) Proses pelimpahan porsi jemaah haji selain di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, juga dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah bagi penerima pelimpahan yang berdomisili di wilayah Jakarta dan sekitarnya setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang Kantor Wilayah Provinsi.
 - 4) Jemaah haji pelimpahan nomor porsi melakukan pelunasan BPIH Reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- 5) Jemaah haji pelimpahan nomor porsi yang tidak melakukan pelunasan pada tahap kesatu menjadi daftar tunggu musim haji tahun berikutnya.
- 6) Pelimpahan nomor porsi tidak dikenakan biaya administrasi.

6. Pelayanan Dokumen Perjalanan Haji , Pemvisaan, E-hajj dan Perlengkapan Haji.

a. Dokumen Perjalanan Haji/Paspor Haji.

Dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa Menteri bertanggung jawab terhadap pelayanan dokumen perjalanan ibadah Haji.

Dokumen perjalanan jemaah haji Indonesia pada mulanya menggunakan Pas Perjalanan Haji. Setelah ada ketetapan dalam UU no. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, perjalanan jemaah haji menggunakan Paspor Haji berwarna coklat. Mulai tahun 1430H/2009M, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan kebijakan penggunaan paspor internasional (*ordinary passport*) bagi jemaah haji seluruh dunia. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Urusan Haji dan Wakaf No. 694730 tanggal 5 Dzulhijjah 1430H/3 Desember 2008) dan Nota Edaran Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi (Ditjen Konsuler Direktorat Haji dan Wakaf) No. 94/1/IP/76025 tanggal 14 Juni 2009. Menyikapi kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Perppu 2/2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perppu 3/2009 tentang Perubahan Atas UU 9/1992 tentang Imigrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Perppu tersebut dan untuk memberikan kemudahan pelayanan dokumen perjalanan bagi jemaah haji, pada 3 Agustus 2009 ditandatangani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2009 dan No. M.HH-02.HM.03.02 tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji.

Peraturan tersebut mengatur berbagai kemudahan pelayanan dokumen perjalanan jemaah haji, antara lain penyederhanaan prosedur



dan penyediaan loket khusus melalui pelayanan Terpadu antara Kementerian Agama dan Kantor Imigrasi. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2009 Perppu 2/2009 ditetapkan menjadi UU 34/2009.

Pelayanan penerbitan paspor dilakukan secara terpadu pada 107 kantor Imigrasi dan 469 Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Sedangkan untuk daerah yang jauh dari Kantor Imigrasi disediakan layanan penerbitan paspor *mobile* sesuai fasilitas/peralatan yang tersedia di asing-masing Kantor Imigrasi.

Biaya penerbitan paspor bagi jemaah haji sampai musim haji tahun 1439 H/2018 menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dengan menggunakan dana optimalisasi setoran awal BPIH. Jemaah mendapatkan pengantian biaya penerbitan paspor sebesar Rp.355.000,00 yang diberikan di Embarkasi haji pada saat keberangkatan menuju tanah suci.

Namun mulai musim haji tahun 1440 H/2019 M, pengantian biaya pembuatan paspor calon jemaah haji tidak diberlakukan lagi, sehingga masing-masing jemaah haji membayar sendiri dan tidak akan diganti. Ini merujuk surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah kementerian Agama Nomor B-19003 tahun 2019. (Sholichin, 2019)

b. Penyelesaian Paspor

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Jemaah Haji diberikan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) berupa paspor biasa yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, sehingga diperoleh jaminan perlindungan, kenyamanan, dan keamanan bagi pemegangnya selama melakukan perjalanan ke Tanah Suci.

Proses penerbitan paspor bagi Jemaah Haji dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Agama cq. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Imigrasi. Setelah paspor diterbitkan selanjutnya identitas Jemaah Haji pada paspor diintegrasikan dengan data Pendaftaran Jemaah Haji.



Penyelesaian dokumen paspor dilakukan secara berjenjang mulai dari Kementerian Kabupaten/Kota, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Pusat.

Pembuatan paspor jemaah haji dapat dimulai setelah dikeluarkannya daftar nominasi calon jemaah haji yang berhak berangkat pada tahun berjalan , termasuk calon jemaah haji cadangan.

Penyelesaian dokumen paspor jemaah haji mulai tahun 2020, berpedoman kepada Keputusan Dirjen Penyelenggaraan haji dan Umrah Nomor 527 Tahun 2019, yang mengatur sebagai berikut:

Pengurusan Paspor Jemaah Haji dilakukan dengan prosedur:

- 1) Jemaah Haji dapat mengurus penerbitan paspor secara kolektif maupun mandiri;
- 2) Jemaah Haji yang mengurus penerbitan paspor secara kolektif menyerahkan persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pencantuman nama Jemaah Haji pada formulir permohonan Dokumen Imigrasi (PERDIM 11) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata. Apabila kurang dari 3(tiga)kata maka ditambahkan dengan nama Ayah dan/atau nama Kakek;
- 4) Jemaah Haji yang berdomisili di wilayah jarak tempuhnya jauh dari Kantor Imigrasi dapat melakukan pengurusan paspornya melalui layanan *Mobile Unit* penerbitan paspor sesuai dengan ketersediaan peralatan yang ada.

Bagi calon jemaah haji yang mengurus paspor secara mandiri maka harus melampirkan persyaratan tambahan berupa rekomendasi untuk pergi haji dari Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota dan Fotocopy setoran awal/lunas BPIH.

Mekanisme penyelesaian dokumen perjalanan ibadah haji dimulai dari Kemenag Kab/ Kota dengan menyiapkan data dan berkas jemaah yang akan menunaikan ibadah haji tahun berjalan; memverifikasi data Jemaah Haji, apabila terdapat ketidaksesuaian data yang tidak mengubah



makna identitas yang bersangkutan, maka dilakukan perbaikan data jemaah sesuai aturan yang berlaku; melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi; membuat surat pengantar permohonan penerbitan paspor Jemaah Haji; mengirim persyaratan penerbitan paspor Jemaah Haji ke Kantor Imigrasi; mengambil dan menerima paspor Jemaah Haji yang sudah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi; memverifikasi data paspor dengan dokumen lainnya; menyatukan lembar bukti setoran tunas BPIH pada paspor; mengirimkan paspor dan dokumen lainnya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Selanjutnya Kanwil Kemenag Provinsi memverifikasi data Jemaah Haji dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota antara paspor dengan dokumen lainnya; apabila terdapat ketidaksesuaian data yang signifikan identitas yang bersangkutan maka dilakukan perbaikan data jemaah sesuai aturan yang berlaku; melakukan *input* data (*scanning* dokumen) ke Aplikasi Penyelesaian Dokumen Haji sesuai dengan identitas paspor; menginput nominatif provinsi dan data *Pramanifes* Kloter ke Aplikasi Siskohat; mengirim data paspor dan dokumen lainnya ke Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri (Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler) sesuai dengan *Pramanifes* dalam *database* Siskohat melalui Aplikasi Penyelesaian Dokumen.

Terkait dengan penyelesaian Dokumen Petugas Haji menjadi tugas Direktorat Bina Haji untuk menginput data petugas haji ke dalam Aplikasi Siskohat; membuat daftar nominatif petugas haji; selanjutnya mengirim data paspor dan dokumen lainnya ke Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri cq. Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler sesuai dengan *Pramanifes* dalam *database* Siskohat melalui Aplikasi Penyelesaian Dokumen.

Setelah sampai di Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri (Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler) selanjutnya dilakukan verifikasi data Jemaah Haji antara paspor, lembar bukti setoran lunas dengan lembar bukti setoran awal; melakukan request visa ke website Kementerian Haji Arab Saudi untuk Jemaah Haji Reguler dan Petugas



Haji; melakukan *grouping* dan *monitoring* pemaketan untuk Jemaah Haji Reguler dan Petugas Haji; melakukan *request visa* ke website Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk Jemaah Haji Reguler dan Petugas Haji; mengirim dan mengambil paspor bermasalah ke/ dari KBAS; mengunduh(*download*)visa dari website Kementerian Luar Negeri Arab Saudi; menginformasikan visa Jemaah Haji Reguler dan Petugas Haji yang telah selesai ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Bina Haji.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap dokumen paspor jemaah haji adalah sebagai berikut :

- 1) Paspor memiliki masa berlaku minimal 6(enam)bulan terhitung dari tanggal keberangkatan kloter terakhir
- 2) Jumlah halaman paspor 48 halaman
- 3) Jumlah nama dalam paspor minimal 3(tiga) kata (Contoh Noor Hamid Sutarwi Maskuri)
- 4) Jika pasport terbitan perwakilan RI di luar negeri sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu di Kantor Imigrasi setempat apakah dapat dibaca oleh MRTD (Machine readable travel) atau tidak

Tata cara pengurusan paspor secara mandiri sebagai berikut:

- 1) Jemaah haji datang ke Kantor Imigrasi untuk pengambilan foto dan sidik jari dan tandatangan;
- 2) Paspor jemaah haji yang sudah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi diambil oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;

Paspor jemaah haji yang sudah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi diserahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, untuk dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Agama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk dilakukan verifikasi dan update data sesuai paspor serta *input Pramanifest* kloter ke dalam aplikasi siskohat.

Mulai tahun 2020, verifikasi dan visa *request* tidak terpusat/ di Kemenag Jakarta, tapi bisa dilakukan di Kanwil. Jadi, paspor tidak perlu dikirim ke Kemenag pusat. (<https://muslimobsession.com>, t.thn.)



Untuk keperluan pemvisaan paspor, harus dilengkapi dengan: stiker paspor, stiker provinsi dan Kab/kota, ploting kloter, pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 dengan kualitas baik ditempel pada cover paspor halaman depan sebelah kanan bawah, sebagaimana contoh ini.

Gambar 7 : Sampul Paspor Jemaah Haji



Adapun paspor calon jemaah haji warga negara asing (WNA) agar dikirimkan lebih awal dengan melampirkan : surat rekomendasi untuk menunaikan ibadah haji dari perwakilan negara calon jemaah haji yang bersangkutan.

Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Ijin Tinggal Tetap masa berlakunya minimal sampai dengan akhir kedatangan jemaah haji dari Arab saudi ke Tanah Air, dan izin bertolak dan kembali (EXIT RE-ENTRY PERMIT) masa berlakunya minimal sampai dengan akhir kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi ke Tanah Air. (Jasam, 2018)

Paspor yang sudah divisa diserahkan ke jemaah haji di Asrama Haji Embarkasi menjelang keberangkatan jemaah haji ke Bandara menuju Arab saudi. Untuk menyelesaikan proses dokumen dan pengurusan visa tersebut di Kanwil Kemenag Provinsi membentuk Tim Penyelesaian Dokumen Perjalanan Ibadah Haji.



**Mulai tahun 2020, verifikasi dan visa request tidak terpusat/
di Kemenag Jakarta, tapi bisa dilakukan di Kanwil. Jadi,
paspor tidak perlu dikirim ke Kemenag pusat**

c. E-Hajj dan Pemvisaan.

Mulai tahun 1436H/2015 M, Pemerintah Arab Saudi penerapan kebijakan baru Sistem Jalur Elektronik Haji yang terintegrasi dengan proses penerbitan visa haji. Dengan sistem tersebut, permohonan visa jemaah haji, baik regular maupun khusus diawali dengan *input* data perorangan dan grup jemaah (Kloter), kemudian dilengkapi dengan *input* data kontrak akomodasi Makkah dan Madinah, katering Masyair dan Muassasah/Maktab Madani, dan melakukan pemaketan.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan administrasi, pengawasan, dan pengendalian jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Implikasinya adalah bahwa seluruh kontrak terkait dengan layanan jemaah haji harus sudah diselesaikan sebelum bulan Sya'ban, sehingga seluruh data yang menjadi persyaratan untuk pengajuan visa bagi setiap jemaah haji dapat dipenuhi.

Mulai tahun 1437 H/2016 M, bentuk visa haji mengalami perubahan, dari sebelumnya berupa stiker yang ditempel pada halaman paspor menjadi kertas berukuran A4. Melalui kebijakan baru ini, visa haji dapat dicetak dimanapun dengan mengakses website <https://visa.mofa.gov.sa/VisaServices/SearchVisa> dengan memasukkan nomor paspor dan nama depan jemaah haji. (Kemenag, 2018, hal. 40 – 43).

Pada musim haji tahun 1438 H/2017 M sampai dengan musim haji 1441 H/2020 M, Pemerintah Arab Saudi tetap memberlakukan kebijakan bentuk visa haji yang dicetak dalam lembaran kertas HVS berukuran A4 yang dilipat seukuran paspor.

Terkait dengan visa haji, dalam Undang-undang No.8 Tahun 2019 disebutkan pada Pasal 17 s.d. 20 sebagai berikut:



Visa haji di luar kuota haji Indonesia dilarang digunakan oleh Jemaah Haji. Larangan dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji *mujamalah* dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji.

Visa haji Indonesia terdiri atas: a. visa haji kuota Indonesia; dan b. visa haji *mujamalah* undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji *mujamalah* dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK. Menteri melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapat undangan visa haji *mujamalah* dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Proses Pemvisaan paspor jemaah haji reguler dimulai setelah Kanwil Kemenag Provinsi mengirim data paspor dan dokumen lainnya ke Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri (Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler) sesuai dengan *Pramanifes* dalam *database* Siskohat melalui Aplikasi Penyelesaian Dokumen. Data jemaah haji yang telah diverifikasi oleh tim, selanjutnya diinput ke dalam *Unified Portal for Ecternal Hajj (e-hajj)*.

Proses *input* data dalam e-hajj sebagai berikut :

- 1) Negara Pengirim Jemaah haji/Kantor Urusan Haji (KUH) melakukan *input* data jumlah jemaah calon jemaah haji yang akan diberangkatkan sesuai dengan MOU, meliputi: nama jemaah haji minim 2 (dua) kata, umur, jenis kelamin, nomor paspor, foto jemaah haji.
- 2) Jumlah jemaah haji yang *diinput* harus sesuai dengan jumlah kuota dan jumlah paket pelayanan yang disediakan.
- 3) Data jemaah yang telah *diinput* sebagai dasar dalam pengeluaran visa haji.
- 4) Sistem *input* data jemaah menggunakan sistem *scanning*.

Selain *input* data jemaah haji, negara pengirim jemaah/Kantor Urusan Haji (KUH) juga harus melakukan *input* kontrak-kotrak layanan meliputi : kontrak pelayanan akomodasi di Makah dan Madinah, kontrak pelayanan



katering di Makkah, Madinah, di Masyair, serta kontrak pelayanan transportasi Antar Kota dan transportasi Taraddudi.

Jumlah kapasitas setiap kontrak pelayanan minimal sesuai dengan jumlah kuota yang telah disepakati dalam MOU persiapan haji. Setelah melakukan *input* kontrak, selanjutnya adalah proses pemaketan layanan baik akomodasi, katering dan transportasi, oleh karena itu status kontrak dalam sistem sudah harus mendapatkan persetujuan dari jasa layanan. (Kemenag, 2018, hal. 39-40)

Setelah mendapat persetujuan dari *Ministry Of Hajj* (MOHAJ) Pemerintah Arab saudi, selanjutnya dikirim ke *Ministry Of Foreign Affairs* (MOFA) Pemerintah Arab Saudi. Apabila mendapat persetujuan, selanjutnya dikirim ke Kedutaan Besar Arab saudi di Jakarta untuk diterbitkan Visa. (Kemenag, 2018, hal. 43).

Setelah menyelesaikan seluruh proses dalam alur penyelesaian visa jemaah haji, maka Output yang dihasilkan adalah sbb:

- 1) Visa Jemaah Haji.

Gambar 8 : Visa Jemaah Haji



Sumber : Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M




Merujuk pada edaran Menteri Haji dan Umrah kerajaan Arab Saudi nomor 380636050003 tanggal 26 Jumadil Akhir 1438 H, terhitung mulai musim haji 1438 H/2017 M seluruh visa haji diproses melalui sistem Unified Portal for External (e-hajj). Jemaah haji sudah menggunakan sistem ini sejak musim haji tahun 1437 H/2016 M.

2) Gelang Identitas Jemaah haji.

Merujuk pada edaran Menteri Haji dan Umrah kerajaan Arab Saudi nomor 380812010035 tanggal 12 Sya'ban 1438 H, yang mengharuskan seluruh negara/missi haji untuk menyediakan gelang *barcode* jemaah haji. Gelang *barcode* jemaah haji berisi data-data meliputi: asal negara, nomor paspor dan data layanan jemaah haji.

Gambar 9 : Gelang Barcode Jemaah Haji



Sumber :Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M

3) Stiker Paspor.

Stiker paspor jemaah haji berisi informasi tentang asal jemaah haji, nomor paspor, akodasi, jemaah haji selama di Makkah, di Madinah, nomor majmuah hidmah Midaniyah selama jemaah haji berada di Makkah dan Madinah.



(Kemenag, 2018, hal. 41-44).

Gambar 10 : Stiker Paspor Jemaah Haji



Mulai tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan sistem imigrasi Arab Saudi, jemaah yang sudah berhaji akan terkena biaya visa progresif. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 118 tahun 2019 tentang Pembayaran Biaya Visa bagi Jemaah Haji dan Tim Pemandu Haji Daerah Tahun 1440 H/ 2019 M disebutkan, sebagai berikut:

- a) Jemaah Haji dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) tahun 1440 H/ 2019 M yang sudah pernah haji sesuai data Pemerintah Arab Saudi wajib membayar biaya visa sebesar SAR 2.000 (dua ribu Saudi Arabia Riyal) per orang.
- b) Biaya visa sebagaimana dimaksud dibayar oleh jemaah haji dan TPHD dalam mata uang Saudi Arabia Riyal dengan menggunakan kurs asumsi pada saat pengesahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440 H/ 2019 M antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu sebesar Rp. 3.786,67 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) per SAR 1 atau setara dengan Rp. 7.573.340,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) per orang.
- c) Pembayaran biaya visa tersebut dilakukan bersamaan dengan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440



H/ 2019 M ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) berdasarkan data Siskohat.

- d) Dalam hal data Pemerintah Arab Saudi tidak mewajibkan pembayaran visa bagi jemaah haji dan TPHD yang telah membayar tersebut, maka biaya visa dikembalikan.
- e) Pengembalian dilakukan dengan pengusulan pengembalian biaya visa dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah kepada Badan Pengelola Keuangan Haji.
- f) Dalam hal data Pemerintah Arab Saudi mewajibkan pembayaran visa bagi jemaah haji dan TPHD yang belum melakukan pembayaran, maka jemaah haji dan TPHD wajib melakukan pembayaran biaya visa tersebut.
- g) Pembayaran biaya visa dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi kepada jemaah haji dan TPHD.
- h) Pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima pemberitahuan dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- i) Dalam hal Jemaah Haji dan TPHD tidak melakukan pembayaran, Dirjen Haji dan Umrah mengajukan pembatalan visa yang bersangkutan kepada pemerintah Arab Saudi.
- j) Bagi Jemaah Haji dan TPHD yang telah melakukan pembayaran visa dan BPIH tahun 1440 H/ 2019 M dan batal keberangkatannya, pengembalian BPIH tidak termasuk biaya visa yang telah dibayar.
- k) Dalam hal Jemaah Haji dan TPHD yang telah melakukan pembayaran visa dan BPIH tahun 1440 H/ 2019 M dan menunda keberangkatannya, biaya visa untuk keberangkatan selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.



d. Perlengkapan dan Identitas Jemaah Haji Indonesia

1) Batik

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirim jumlah Jemaah haji dalam jumlah besar. Pada musim haji 2018, Pemerintah Indonesia mengirim sebanyak 221 ribu Jemaah Haji dari seluruh penjuru tanah air, dan pada tahun 2019 mendapatkan tambahan kuota dari pemerintah kerajaan Arab Saudi sebanyak 10 ribu jemaah, sehingga total jumlah quota 231 ribu jemaah.

Sebagian besar Jemaah Haji dan Umrah dari Indonesia menggunakan seragam batik ketika berada di Arab Saudi. Tujuannya, selain mempermudah mengenali sesama Jemaah dari Indonesia, juga sebagai ciri khas dari warisan budaya bangsa Indonesia berupa batik.

Penggunaan batik sebagai seragam para jemaah Indonesia di Arab Saudi baru dimulai sejak tahun 2011 silam, hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kebersamaan, solidaritas, dan kebanggaan nasional. Sebelumnya, dalam kurun waktu 2006 hingga 2010, jemaah haji Indonesia hanya diwajibkan menggunakan seragam berupa pakaian polos berwarna hijau telur asin. Pakaian ini pun dapat dibuat sesuai selera Jemaah. Ada yang membuatnya menjadi model kemeja, blazer, hingga berbentuk jas.

Sedangkan, masa sebelum tahun 2006, jemaah haji Indonesia diketahui belum memiliki pakaian seragam sebagai sesama jemaah haji yang berasal dari Indonesia. Pada waktu itu, jemaah haji Indonesia hanya mendapat pakaian seragam dari masing-masing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), sebagai tempat mereka menyerahkan urusan keberangkatan ibadah hajinya. Alhasil, warna pakaian jemaah haji Indonesia yang dikenakan di tanah suci menjadi beragam.

Akhirnya pada tahun 2010, tahun terakhir jemaah haji Indonesia menggunakan seragam polos berwarna hijau telor asin, Kementerian Agama mengadakan lomba rancang batik seragam haji Indonesia. Lomba pun diumumkan ke penjuru negeri melalui media cetak



dan elektronik, termasuk website kementerian, serta website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah(UKM). Lomba tersebut diumumkan pada 2 Juni 2010.

Jumlah UKM(perusahaan)bidang kerajinan batik yang mendaftar lomba tersebut ada 15 perusahaan. Dengan total 32 buah desain yang dipertandingkan. Pada 16 Juni 2010, juri akhirnya menyaring desain dan perusahaan batik ke dalam sepuluh besar finalis lomba rancang batik seragam jemaah haji Indonesia. Sepuluh perusahaan pun terpilih dengan masing-masing perusahaan membawa satu desain batik.

Kemudian, pada tanggal 30 Juli 2010, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menetapkan CV Firdaus Batik sebagai pemenang. Tatik Firdaus sebagai pemilik desain pun memberikan hak cipta batik tersebut kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag pada 28 Oktober 2010.

Desain batik rancangan Tatik Firdaus tersebut akhirnya dikukuhkan ke dalam Surat Keputusan(SK)Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/43 Tahun 2011 tentang Penetapan Seragam Haji Indonesia, pada tanggal 14 Februari 2011.

Selanjutnya, kain batik yang menjadi bahan dasar seragam Jemaah haji Indonesia mulai diproduksi dan dipasarkan. Namun UKM yang bisa memasarkan kain batik tersebut hanyalah UKM yang telah memegang izin penggunaan hak cipta dari Kemenag.

Berdasarkan catatan Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Kemenag, hingga 25 Maret 2011, UKM produsen batik yang telah mendapat izin hanya 14 perusahaan. Namun kala itu, pendaftaran bagi UKM produsen batik yang berminat mendapat izin terus berjalan. Hingga akhirnya, sampai 2018, jumlah UKM yang memegang izin penggunaan hak cipta batik seragam haji berjumlah 25 perusahaan.

Sementara itu, selain untuk menyelaraskan pakaian Jemaah



haji Indonesia dari berbagai provinsi, pemberian seragam batik juga bertujuan memperjelas identitas Jemaah saat berada di negeri orang.

Dalam pengadaan batik haji, tidak diperjualbelikan di sembarang tempat. Hanya UKM produsen batik tertentu saja boleh menjual karena memiliki izin penggunaan hak cipta dari Kemenag. Sebelumnya mulai tahun 2011 pengadaan kain batik untuk seragam Jemaah haji dipegang langsung oleh Kemenag. Namun belakangan pengadaan kain batik bahan dasar seragam haji Indonesia telah diserahkan kepada masing-masing Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Bank-bank syariah di Indonesia yang telah diverifikasi oleh Kemenag periode April 2018 hingga Maret 2021, setidaknya ada 31 bank syariah yang ditetapkan sebagai BPS BPIH oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

Dengan begitu, Calon Jemaah Haji akan mendapatkan perlengkapan haji berupa souvenir antara lain; kain batik haji, buku manasik haji, ditambah mukena bagi jemaah haji perempuan dari BPS- BPIH (Bank Penerima Setoran –Biaya Perjalanan Ibadah Haji) secara cuma-Cuma, ketika jemaah haji melakukan pelunasan Bipih.

Spesifikasi perlengkapan haji tersebut telah ditentukan oleh Kemenag. Contohnya saja spesifikasi seragam batik yang diatur dalam SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/68 Tahun 2011. Dalam SK tersebut dijelaskan, seragam batik jemaah haji Indonesia bisa berupa batik cap, batik tulis, maupun printing manual. Jenis kain untuk batik cap diharuskan menggunakan katun primis.

Sedangkan bagi bank yang menyediakan seragam dengan batik tulis, diharuskan menggunakan jenis kain sutera ATBM (alat tenun bukan mesin). Dan untuk batik dengan printing manual, jenis kain digunakan harus kain prima.

Selain mengatur spesifikasi, Kemenag juga menetapkan



standarisasi untuk kain ihrom dan mukenah. Spesifikasi kain ihrom yang ditentukan Kemenag, berbahan CT 35-65% berwarna putih, dengan berat kurang lebih 1.800 gr per potong. Serta berukuran 118x240 cm dengan anyaman polos berlogo tulisan timbul 'INDONESIA' di bagian bawah kain.

Sedangkan untuk mukenah jemaah haji perempuan, Kemenag mengharuskan bank syariah menyediakan mukenah yang komposisi materialnya terdiri dari 58% katun dan 41% polyester. Kain selebar 120 cm berjenis tenun plat tersebut nantinya dijahit produsen menjadi mukenah warna dasar putih dengan motif batik.

Namun, untuk model pakaian yang akan dibuat oleh Jemaah, Kemenag tidak terlalu membatasi. CJH diberikan pilihan untuk membuat seragam dalam bentuk blouse atau blazer bagi perempuan. Serta model jahitan berupa kemeja, baju koko, maupun jas untuk pria (www.validnews.id, 2018).

Adapun ketentuan umum batik seragam jemaah haji sebagai berikut:

- a) Batik jemaah haji yang dipergunakan adalah batik yang dibuat dengan teknik tulis, cap, printing malam dan printing manual
- b) Indohajj adalah hak cipta merek kementerian agama untuk seragam batik jemaah haji Indonesia
- c) Motif batik diambil dari ornamen-ornamen pulau-pulau besar yang ada di Indonesia seperti bunga raflesia dari sumatera perisai dari Kalimantan, lereng atau parang dari jawa dan tanaman rambat dari Indonesia bagian timur.
- d) Warna dasar adalah hijau sebagai lambang dari jamrud katulistiwa yang juga merupakan warna islam bagi bangsa-bangsa di dunia.
- e) Warna ungu merupakan lambang warna untuk masing-masing ornamen dari pulau-pulau besar di Indonesia agar serasi dan enak dipandang. (Kemenag, 2018, hal. 140)



Gambar 11 : Seragam Baju Batik Jemaah Haji



Sumber : <https://www.google.co.id>

2) Gelang Jemaah

Selain seragam jemaah haji, untuk memudahkan pengenalan identitas, jemaah haji juga diberikan gelang identitas yang terbuat dari bahan monel dan tahan api. Mulai musim haji tahun 2016 bentuk gelang mengalami perubahan, yaitu dilengkapi dengan pengait dan karet yang tidak mudah terlepas dari tangan jemaah haji. Pada tahun 1439 H/ 2018 M, gelang jemaah haji Indonesia dilengkapi dengan "Quick Response/QR Code" atau "Barcode", yang memuat data jemaah haji lebih rinci, antara lain: identitas, daerah asal, termasuk nomor hotel yang ditempati selama di Arab Saudi.

Gelang jemaah haji ini terbuat dari baja putih yang bisa disebut *monel* atau *stainless steel*. Ketebalan *monel* 1,2 mm BA Type 304 2B dengan unsur kimia Carbon, Mangan, Silikon, Chrom, Phosphor, Sulfur. Gelang haji memiliki dimensi panjang 214,47 – 216,47 mm, lebar 10-12 mm, tebal 1,2 mm, dan berat 26 gram. Gelang ini didesain tahan api.

Setelah batangan gelang selesai diproduksi, gelang setengah jadi ini dikirim ke embarkasi untuk proses pembuatan grafir nama, nomor kloter, dan nomor paspor. Pemberian identitas jemaah dilakukan di Embarkasi masing-masing sesuai ketentuan berdasarkan pra



manifest pemberangkatan.

Bagian dalam gelang, tercetak grafir Kementerian Agama beserta logo dan keterangan tahun. Sedang bagian luarnya, memuat informasi identitas jemaah berupa embarkasi haji dan tahun keberangkatan, nomor kloter, nomor paspor, tulisan Al-Hajj Al-Indonesia (dalam huruf Arab), bendera merah putih, QR code, dan nama jemaah haji. Gelang yang siap pakai dikemas dalam kantong plastik dan diberi label identitas lengkap jemaah mulai dari nama, kode embarkasi, nomor paspor, dan nomor kloter. Kemasan itu diklip menggunakan head machine.

Gelang siap pakai diserahkan kepada petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi di setiap Asrama Haji sesuai dengan kloternya pada saat jemaah akan berangkat ke Bandara.

Gelang haji juga dilengkapi pengait dengan tiga lobang ukuran dan karet pengunci agar pengait gelang tidak mudah lepas. Warna tiap embarkasi juga dibuat berbeda dengan rincian sebagai berikut:

- a) Embarkasi Aceh (BTJ): Hijau Daun
- b) Embarkasi Medan (MES): Hijau Tua,
- c) Embarkasi Padang (PDG): Merah Marun,
- d) Embarkasi Batam (BTH): Merah Cabe (Khusus jemaah asal Jambi, warna gelangnya Hijau Toska),
- e) Embarkasi Palembang (PLM): Orange.
- f) Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG): Biru,
- g) Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS): Biru
- h) Embarkasi Surakarta (SOC): Kuning,
- i) Embarkasi Surabaya (SUB): Coklat,
- j) Embarkasi Mataram (LOP): Biru Telur Asin,
- k) Embarkasi Banjarmasin (BDJ): Biru Muda.
- l) Embarkasi Balikpapan (BPNI): Merah Muda,
- m) Embarkasi Ujung Pandang (UPG): Ungu.

Jumlah gelang haji yang diproduksi sesuai dengan kuota jemaah,



di tambah petugas. Pembuatannya mengacu pada jumlah kuota jemaah haji tiap embarkasi (www.kemenag.go.id, 2018).

Gambar 12 : Gelang monel identitas Jemaah Haji Indonesia



Sumber : <https://www.google.co.id>

3) Koper dan Tas Jemaah Haji.

Koper dan tas jemaah haji diberikan dari maskapai penerbangan, seperti contoh Garuda Indonesia Arways (GIA) berupa 1(satu) koper, 1 (satu) tas tentengan, serta 1 (satu) tas paspor. Koper dan tas tersebut yang diperbolehkan untuk dibawa oleh jemaah haji dalam penerbangan ke Arab Saudi sesuai dengan ketentuan berat dan isi barang bawaan dalam penerbangan.

Ketentuan mengenai barang-barang bawaan jemaah haji yang dibawa selama penerbangan demi keselamatan dan kenyamanan, diatur sbb :

- Hanya diperbolehkan membawa dalam penerbangan:
 - Satu koper besar/ tas besar yang diberikan oleh pihak penerbangan dengan berat maksimal 32 Kg dan harus *check in* sebagai bagasi.
 - Satu tas tentengan yang diberikan oleh pihak penerbangan dengan berat max 7 Kg dan harus dibawa kedalam kabin pesawat.



- b) Tidak diperbolehkan dibawa dalam penerbangan :
 - (1) Koper besar atau tas tentengan yang bukan diberikan oleh pihak penerbangan.
 - (2) Barang-barang yang mudah terbakar dan meledak
 - (3) Senjata api dan senjata tajam
 - (4) Gas, Serosol dan Liquid yang melebihi 100 mg.

Gambar 13 : Koper dan Tas Jemaah Haji



Sumber : Sumber : <https://www.google.co.id>

Larangan lainnya kepada Jemaah Haji.

- a) Tidak membawa Narkoba dan obat yang berlebihan
- b) Tidak membawa barang yang berkaitan dengan perbuatan syirik, sihir seperti jimat, patung yang berbentuk mahluk hidup.
- c) Dilarang membuka praktik sihir dan sejenisnya selama di Arab Saudi
- d) Tidak menerima titipan dari orang yang tdk dikenal, kalaupun dikenal harus tahu isi barang titipan tersebut
- e) Tidak mengambil foto di tempat-tempat fasilitas pemerintahan dan berfoto dengan orang yang tdk dikenal.
- f) Tidak membawa uang tunai dalam jumlah yang besar
- g) Dilarang membawa CD/DVD yang tidak ada kaitannya dengan ibadah haji/umrah



- h) Tidak memasukkan air zamzam ke dalam tas bagasi

7. Pembentukan Kloter

Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi (UU No.8 Tahun 2019).

Istilah "kloter" sudah cukup familiar di kalangan petugas haji Arab Saudi bahkan pemerintah Arab Saudi. Dalam rangka untuk memberikan rasa keadilan, kenyamanan, dan keamanan Jemaah, maka diperlukan sistem pembagian Kloter secara transparan. Sebab itulah perlu dibentuk mekanisme pembentukan kloter.

Dalam rangka untuk memberikan rasa keadilan,
kenyamanan, dan keamanan Jemaah, maka diperlukan
sistem pembagian Kloter secara transparan.

Terkait dengan pembentukan dan pengisian kloter, jika jumlah kuota di masing-masing provinsi sudah jelas, tipe pesawat yang mengangkut jemaah haji juga sudah diketahui, sehingga jumlah kloter di masing-masing provinsi dan embarkasi tentunya sudah dapat dirancang dari awal. Penyusunan jadwal penerbangan dilakukan oleh pihak penerbangan yang kemudian diusulkan ke otoritas bandara di Madinah/Jeddah (GACA/ General Authority Of Civil Aviaton). (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 95 - 96).

Pengisian kelompok terbang jemaah haji reguler mulai tahun 2019 berbasis zonasi/wilayah, berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 131 tahun 2019 tentang Pedoman Pengisian Kelompok Terbang Berbasis Zonasi/wilayah bagi Jemaah Haji Reguler. Kemudian Kep.Dirjen PHU tersebut dicabut dan dinayatakan tidak berlaku setelah terbit Kep.Dirjen PHU nomor 549 Tahun 2019 untuk diberlakukan pengisian kloter mulai tahun 2020.

Kep.Dirjen PHU nomor 549 Tahun 2019 tersebut menjelaskan sebagai berikut :



- a. Prinsip Pengisian Kelompok Terbang :
 - 1) Pembentukan kloter dilakukan berdasarkan wilayah Kabupaten/ Kota.
 - 2) Pengisian Kloter sesuai dengan kapasitas tempat duduk pesawat di masing-masing embarkasi.
 - 3) Pengisian komponen Kloter terdiri dari Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah, dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kloter.
 - 4) Nominatif kloter dibentuk oleh Kanwil sebelum pelunasan berdasarkan asumsi jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan.
 - 5) *Pramanifes* Provinsi dibentuk oleh Kanwil setelah masa pelunasan berdasarkan nominatif kloter dan perubahan nominatif kloter.

b. Mekanisme pengisian kelompok terbang.

Dilakukan berjenjang dari Kementerian Agama pusat Ditjen PHU, Kanwil Kemenag Provinsi, Kanmenag Kab/ Kota, dan Embarkasi sebagai berikut:

- 1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 - a) menyampaikan daftar nama jemaah haji di tingkat Kabupaten/ Kota yang berhak melunasi kepada Kanwil.
 - b) menetapkan kapasitas tempat duduk pesawat di masing-masing embarkasi haji sebagai dasar pembentukan Kloter.
 - c) menyiapkan sistem pengisian Kloter berbasis Zonasi/ Wilayah meliputi: Nominatif Kloter; *Pramanifes* Provinsi; dan *Pramanifes* Embarkasi.
- 2) Kanwil Kemenag Provinsi
 - a) menerima daftar nama jemaah haji di tingkat Kabupaten/ Kota yang berhak melunasi.
 - b) menetapkan urutan dan pengisian kloter berdasarkan kabupaten/ kota;
 - c) menyerahkan daftar nama jemaah haji di tingkat Kabupaten/ Kota yang berhak melunasi untuk dijadikan dasar dalam pengisian usulan nominatif Kloter di Kantor Kemenag.



- d) menerima usulan nominatif kloter dari Kankemenag.
 - e) mengunggah nominatif Kloter ke dalam Siskohat sebelum masa pelunasan.
 - f) dapat melakukan perubahan nominatif Kloter setelah pelunasan paling banyak 15% dalam 1 (satu) Kloter dari nominatif kloter menjadi *pramanifes* provinsi dengan alasan penggabungan: pendamping; penggabungan mahram; dan komposisi jemaah perempuan dan laki-laki.
 - g) menyampaikan informasi penetapan Kloter kepada calon jemaah haji pada saat masa pelunasan berlangsung.
 - h) menyampaikan *pramanifes* provinsi yang telah mendapatkan visa ke PPIH Embarkasi sebagai bahan pembentukan *pramanifes* embarkasi.
 - i) menerbitkan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) berdasarkan *pramanifest* provinsi yang telah diusulkan sebagai *pramanifes* Embarkasi.
- 3) Kankemenag
- a) menerima permohonan penggabungan dalam satu Kloter dari Jemaah Haji.
 - b) menerima daftar nama jemaah haji yang berhak melunasi dari Kanwil untuk dijadikan dasar dalam pengisian usulan nominatif kloter.
 - c) membuat usulan nominatif kloter yang akan diusulkan ke Kanwil sebelum pelunasan.
 - d) dapat melakukan usulan perubahan nominatif kloter setelah pelunasan paling banyak 15% dalam 1 (satu) Kloter dari nominatif kloter menjadi *pramanifes* provinsi dengan alasan penggabungan: pendamping; penggabungan mahram; dan komposisi jemaah perempuan dan laki-laki.
 - e) mengusulkan perubahan nominatif Kloter ke Kanwil.
- 4) Embarkasi
- a) menerima usulan *pramanifes* provinsi sebagai bahan



- pembentukan *pramanifes* embarkasi.
- b) membentuk *pramanifes* embarkasi sebagai acuan penerbitan *manifest* penerbangan.
 - c) dapat melakukan mutasi keluar apabila terdapat Jemaah Haji yang gagal berangkat karena tidak laik terbang atau wafat.
 - d) dapat melakukan mutasi masuk untuk mengoptimalkan kapasitas pesawat.
 - e) menyerahkan *pramanifes* embarkasi kepada pihak penerbangan sebagai bahan penerbitan *manifes* penumpang.

Adapun penentuan kloter diatur sebagai berikut:

- 1) Jemaah haji diberangkatkan sesuai jadwal dan kloter yang telah ditetapkan.
- 2) Kloter dibentuk di daerah yang pengaturannya disesuaikan dengan jenis dan kapasitas pesawat yang digunakan di embarkasi masing-masing.
- 3) Setiap kloter terdapat petugas 5 orang yang terdiri dari: ketua kloter/TPHI (Tim Pemandu Haji Indonesia), pembimbing ibadah/ TPIHI (Tim Pemimpin Ibadah Haji Indonesia), dan TKHI (Tim Kesehatan Haji Indonesia) terdiri 1 orang dokter dan 2 orang perawat. Disamping itu terdapat petugas daerah yang ditetapkan oleh gubernur.
- 4) Pengelompokan jemaah calon haji yang dipersiapkan sejak dari kabupaten/kota dan provinsi, memperhatikan unsur kekerabatan, kesukuan, wilayah tempat tinggal, dan lainnya.
- 5) Penyusunan pra manifest kloter didasarkan atas kapasitas seat pesawat di masing-masing embarkasi dan/atau jadwal pemberangkatan.
- 6) Pengelompokan jemaah calon haji yang dipersiapkan sejak dari kabupaten/kota dan provinsi berpedoman pada: a) masing-masing regu terdiri 11 orang termasuk ketua rombongan, b) rombongan terdiri dari 4 regu (4-5 orang termasuk ketua



rombongan), c) kloter terdiri dari 8-11 rombongan sesuai dengan jenis dan kapasitas seat pesawat, d) Seksi penyelenggaraan haji dan umrah di kabupaten/kota menyampaikan pra manifest kepada kepala Kabid PHU di provinsi paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan kloter pertama, e) Kabid PHU provinsi menyampaikan pra manifest sesuai dengan kloter di wilayahnya dan/atau jadwal pemberangkatan kepada direktur pelayanan haji dalam negeri paling lambat 20 hari sebelum keberangkatan kloter pertama, f) Kabid PHU provinsi menyampaikan pra manifest sesuai jumlah kloter di wilayahnya dan/atau jadwal keberangkatan kepada ketua PPIH embarkasi paling lambat 3 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama. (Rokhmad, 2017, hal. 104-105)

Jemaah haji akan diberangkatkan dalam 1 (satu) Kelompok Terbang (Kloter) dengan kapasitas pesawat bervariasi, yaitu: 325 orang, 360 orang, dan 390 orang. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 30)

8. Rekrutmen dan Pelatihan Petugas Haji Pusat dan Daerah.

Rekrutmen dan pembekalan/pelatihan petugas haji merupakan bagian penting persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama maupun Petugas Haji Daerah (PHD) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan petugas haji yang kompeten, memiliki komitmen, loyal dan berakhlakul karimah dalam melayani jemaah haji.

Kementerian Agama sebagai koordinator penyelenggaraan ibadah haji dalam menyediakan dan mengelola petugas haji melakukan beberapa tahapan, mulai dari melakukan evaluasi kinerja petugas tahun sebelumnya, melakukan analis kebutuhan pelayanan dan jabatan yang akurat, rekrutmen yang ketat, pelatihan dan orientasi pemberangkatan, penempatan serta penilaian kinerja petugas. Karena Secara prinsip keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia bertumpu pada profesionalisme petugas haji.

Secara teknis petugas haji oleh Kementerian Agama dalam pelaksanaan



tugasnya dibagi dalam dua kriteria yaitu: pertama petugas haji yang tidak menyertai jema'ah haji terdiri atas Panitia Penyelanggaran Ibadah Haji(PPIH) Pusat, PPIH Embarkasi, dan PPIH Arab Saudi, dan kedua adalah petugas haji yang menyertai jemaah haji dikenal dengan petugas kloter, terdiri atas Tim Pemandu Haji Indonesia(TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI). Sedangkan petugas haji daerah(PHD)yang menyertai jemaah haji terdiri Pelayanan Umum, Pelayanan Bimbingan Ibadah dan Pelayanan Kesehatan.

a. Persyaratan Petugas Haji.

- 1) Petugas pusat yang menyertai Jemaah haji, baik TPHI, TPIHI dan TKHI harus memenuhi persyaratan, sebagaimana tertuang dalam PMA No.13 Tahun 2018 pasal 29 ayat 2 adalah sebagai berikut :
 - a) Petugas yang menyertai Jemaah Haji TPHI(Tim Pemandu Haji Indonesia) harus memenuhi persyaratan:
 - (1) warga negara Indonesia;
 - (2) beragama Islam;
 - (3) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - (4) berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 - (5) memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
 - (6) memiliki komitmen dan integritas.
 - b) Petugas yang menyertai Jemaah Haji TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah haji Indonesia) harus memenuhi persyaratan:
 - (1) warga negara Indonesia;
 - (2) beragama Islam;
 - (3) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - (4) umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;



- (5) memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
- (6) memiliki komitmen dan integritas; dan
- (7) sudah pernah menunaikan Ibadah Haji.

Petugas selain TPIHI diutamakan yang telah menunaikan Ibadah Haji, dengan jumlah paling sedikit 60% (enam puluh persen).

- c) Petugas yang menyertai jemaah haji TKHI (Tim Kesehatan Haji Indonesia), persyaratannya diatur oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia setelah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Cq. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Adapun persyaratan seleksi bagi petugas yang menyertai jemaah haji baik TPHI, TPIHI dan TKHI harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.17 Tahun 2019 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia, pasal 8,9 dan 10 sebagai berikut :

- 1) Syarat seleksi TPHI sebagai berikut:
 - a) Syarat umum seleksi TPHI
 - 1) Warga negara Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) ASN Kementerian Agama; dan
 - 4) Laki-Laki.
 - b) Syarat khusus seleksi TPHI
 - (1) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - (2) Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 58 tahun pada saat mendaftar di tahun berjalan;
 - (3) Diutamakan berpendidikan SI bidang Agama dan/atau pendidikan lainnya yang sesuai;
 - (4) Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;



- (5) Memahami manasik haji dan alur perjalanan haji;
 - (6) Memiliki kemampuan manajerial, koordinasi dan kepimpinan; dan
 - (7) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 2) Syarat seleksi TPIHI sebagai berikut:
- a) Syarat Umum seleksi TPIHI :
 - (1) Warga negara Indonesia;
 - (2) Beragama Islam;
 - (3) ASN Kementerian Agama;
 - (4) Utusan Perguruan Tinggi Islam, organisasi masyarakat Islam dan pondok pesantren; dan
 - (5) Laki-Laki atau Perempuan
 - b) Syarat khusus seleksi TPIHI sebagai berikut:
 - (1) Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat mendaftar di tahun berjalan;
 - (2) Diutamakan berpendidikan SI bidang Agama dan/atau pendidikan lainnya yang sesuai;
 - (3) Sudah menunaikan ibadah haji;
 - (4) Memiliki kemampuan di bidang bimbingan ibadah dan manasik haji;
 - (5) Diutamakan memiliki sertifikat pembimbing; dan
 - (6) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 3) Syarat umum dan khusus TKHI diatur oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia setelah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Cq. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Petugas Daerah

Petugas daerah terdiri atas TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah) yang bertugas menyertai jemaah untuk membantu petugas kloter baik sebagai petugas pelayanan umum, pelayanan bimbingan ibadah dan TKHD (Tim Kesehatan Haji daerah) sebagai pelayanan kesehatan dapat diangkat



oleh Gubernur atau Bupati/Walikota harus memenuhi persyaratan umum dan khusus, sebagaimana dinyatakan pada pasal 30,31 PMA No.13 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a) Persyaratan umum:
 - (1) warga negara Indonesia;
 - (2) beragama Islam;
 - (3) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - (4) memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
 - (5) berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - (6) Pegawai Negeri Sipil / Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Negara Republik Indonesia/tokoh agama/tokoh masyarakat/ pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki serifikat pembimbing Ibadah Haji dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/ klinik swasta;
 - (7) memiliki kondite baik; dan
 - (8) tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
- b) Persyaratan Khusus

Selain persyaratan umum petugas haji daerah harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan bidang pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.

Persyaratan khusus di bidang pelayanan bimbingan ibadah:

- (1) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
- (2) sudah menunaikan Ibadah Haji;
- (3) berasal dari unsur kelompok bimbingan dan/ a tau unsur Kementerian Agama;
- (4) dapat membaca Al-Qur'an dengan baik;
- (5) wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji;



- (6) memiliki kemampuan untuk membimbing Ibadah Haji dan umrah; dan
- (7) diutamakan mampu berbahasa Arab dan/ atau Inggris.
- (8) Pelayanan bimbingan ibadah diutamakan memiliki sertifikat pembimbing ibadah.

Adapun persyaratan khusus di bidang pelayanan umum yaitu :

- (1) laki-laki;
- (2) berusia paling rendah 25(dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- (3) diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat;
- (4) memiliki kemampuan manajerial;
- (5) diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
- (6) memahami ilmu manasik haji, alur perjalanan Ibadah Haji, dan peraturan perhajian;
- (7) dapat membaca Al-Qur'an; dan
- (8) diutamakan mampu berbahasa Arab dan/ atau Inggris.

Sedangkan persyaratan khusus di bidang pelayanan kesehatan :

- (1) berusia paling rendah 25(dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- (2) berprofesi dokter;
- (3) diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
- (4) memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan Jemaah Haji; dan
- (5) diutamakan mampu berbahasa Arab dan/ atau Inggris.

b. Rekrutmen petugas haji.

Untuk menjaring petugas yang memiliki kompetensi, komitmen, dan visi yang sama yaitu melayani jemaah haji, rekrutmen petugas haji harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

- 1) Rekrutmen Petugas Haji Pusat.



Rekrutmen petugas haji pusat berpedoman pada Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia. Pada pasal 4 menyatakan bahwa rekrutmen petugas haji Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan dan seleksi.

Rekrutmen melalui penunjukan meliputi: a. PPIH Pusat; b. PPIH Embarkasi dan *non* Embarkasi; c. PPIH Arab Saudi unsur pimpinan; d. Pelaksana PPIH Arab Saudi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan.

Sedangkan rekrutmen petugas melalui seleksi meliputi :

- a) seleksi pelaksana PPIH Arab Saudi (Pelaksana Bidang Layanan Umum; Pelaksana Bidang Bimbingan Ibadah; dan Pelaksana Bidang Layanan Kesehatan,
- b) seleksi petugas yang menyertai jemaah haji (Tim Pemandu Haji Indonesia(TPHI); Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI); dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).
- c) seleksi pendukung PPIH Arab Saudi (unsur mahasiswa di Timur Tengah dan mukimin di Arab Saudi).

Seleksi petugas yang menyertai jemaah haji TKHI diatur dan dilakukan oleh Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Cq. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Teknis pelaksanaan rekrutmen petugas haji setiap tahun diatur dengan keputusan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, seperti contoh rekrutmen tahun 2020 diatur dalam Keputusan Direktut Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2020.

Proses rekrutmen petugas haji melalui seleksi dilakukan secara berjenjang dari kantor Kemenag Kabupaten/ Kota hingga pusat secara transparan. Mulai tahun 2018 rekruitmen petugas haji dilakukan secara online. Untuk Petugas Penyelenggara Ibadah Haji



(PPIH) Arab Saudi dari daerah dan petugas kloter, seleksi dilakukan dalam dua tahap.

Pelaksanaan tahap pertama, seleksi di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh panitia daerah, disupervisi petugas dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan diawasi oleh pengawas dari Inspektorat Jenderal. Pada tahap ini dilakukan proses seleksi administrasi dan tes tertulis. Tes tertulis dilaksanakan di hari yang sama di seluruh wilayah Kabupaten/ Kota se-Indonesia dengan metode CAT. Waktu seleksi tertulis di tingkat kabupaten/ kota selama 60 menit dengan jumlah soal setiap masing-masing bidang tugas 100 soal dengan model jawaban *multiple choice* (memilih jawaban yang dianggap benar pada lembar jawaban). Hasil seleksi di tingkat Kabupaten/ Kota dilaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai dasar pelaksanaan seleksi tingkat kedua di Kantor Wilayah Provinsi. Peserta seleksi tingkat pertama di kabupaten/ kota dinyatakan lolos dan berhak mengikuti seleksi tingkat provinsi ditentukan berdasarkan urutan nilai paling tinggi dan seterusnya sesuai alokasi kuota dan bidang tugas yang ditentukan.

Pelaksanaan tahap kedua di tingkat provinsi dilaksanakan oleh panitia wilayah provinsi disupervisi oleh petugas supervisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah diawasi oleh pengawas dari Inspektorat Jenderal. Seleksi tahap kedua tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi ini dilaksanakan secara *online* dengan metode CAT (Computer Assisted Test), pendalamannya bidang tugas dan wawancara. Seleksi CAT di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi dilaksanakan secara bersama-sama dan serempak di seluruh Indonesia. Waktu seleksi CAT di Kanwil Kementerian Agama Provinsi selama 60 menit dengan jumlah soal setiap masing-masing bidang tugas 100 soal dengan model jawaban *multiple choice* (memilih jawaban yang dianggap benar pada kolom jawaban), dan pendalamannya bidang tugas dan fungsi dalam hal diperlukan dapat



diganti dengan soal manual sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Waktu seleksi wawancara dilaksanakan setelah seleksi CAT dan pendalaman bidang tugas dan fungsi. Hasil seleksi di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi dilaporkan ke pusat untuk dilakukan proses/ tahapan berikutnya.

Pelaksanaan seleksi PPIH di tingkat pusat dilaksanakan oleh panitia pusat/ unit teknis diawasi oleh pengawas dari Inspektorat Jenderal. Seleksi untuk unit eselon I Pusat dan lembaga/ instansi terkait di tingkat pusat dilaksanakan secara *online* dengan metode CAT (*Computer Assisted Test*) dan seleksi wawancara. Waktu seleksi CAT di tingkat pusat selama 60 menit dengan jumlah soal setiap masing-masing bidang tugas 100 soal dengan model jawaban *multiple choice* (memilih jawaban yang dianggap benar pada kolom jawaban), dan dalam hal diperlukan dapat diganti dengan soal manual sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Waktu seleksi wawancara dilaksanakan setelah seleksi CAT dan pendalaman bidang tugas dan fungsi. Hasil seleksi di tingkat pusat dilaporkan ke Direktur Jenderal untuk dilakukan proses/ tahapan berikutnya.

Rekrutmen pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur mahasiswa, tenaga musiman (Temus) dilakukan di Negara masing-masing yang telah ditetapkan dan hasilnya diusulkan ke Kementerian Agama pusat Jakarta untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sedangkan rekrutmen pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur mukimin dilaksanakan di Kantor Teknis Urusan Haji (TUH) Jeddah dan hasilnya diusulkan ke Kementerian Agama pusat Jakarta, untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (Kemenag, 2018, hal. 47)

Pengumuman kelulusan untuk petugas haji yang menyertai jemaah (TPHI dan TPIHI) ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi, sedangkan untuk petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab saudi ditetapkan oleh Dirjen PHU an. Menteri Agama. (Kemenag, 2018, hal. 35).



**Rekrutmen petugas haji Indonesia dilaksanakan melalui
mekanisme penunjukan dan seleksi**

2) Rekrutmen Petugas Haji Daerah.

Adapun rekrutmen petugas haji daerah (PHD) yang membantu petugas kloter untuk menyertai jemaah haji baik sebagai Petugas pelayanan umum, petugas pembimbing ibadah haji dan petugas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, anggarannya dibebankan oleh APBD termasuk biaya pemberangkatan dan operasionalnya.

PMA No.13 Tahun 2018 pasal 32 menyatakan bahwa Gubernur atau bupati/wali kota merencanakan dan melakukan proses rekrutmen petugas TPHD dan TKHD sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam merencanakan dan melaksanakan proses rekrutmen gubernur atau bupati/wali kota wajib berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Kementerian Agama setempat, dengan tahapan:

- a) menyiapkan jadwal seleksi dan pembekalan petugas haji daerah
- b) membentuk panitia seleksi tingkat daerah provinsi/ kabupaten/ kota;
- c) menyiapkan materi seleksi;
- d) membuat pengumuman yang dapat diakses oleh publik tentang waktu pelaksanaan seleksi dan kebutuhan petugas haji daerah untuk masing- masing daerah provinsi/ kabupaten/kota;
- e) melaksanakan seleksi administrasi dan kompetensi;
- f) mengumumkan hasil seleksi; dan
- g) pelaksanaan orientasi dan pelatihan petugas haji daerah.

Selanjutnya pada pasal 33 PMA No.8 Tahun 2018 menyatakan



TPHD dan TKHD diangkat oleh gubernur atau bupati/wali kota setelah melalui seleksi yang meliputi seleksi administrasi, tes kompetensi, tes praktik, dan seleksi lain yang diperlukan.

c. Pelatihan dan Orientasi Petugas Haji

Pelatihan dan orientasi petugas haji bertujuan untuk melakukan pembentukan dan pemahaman tugas dan fungsi sebagai petugas secara menyeluruh pada setiap jenis pelayanan di lapangan. Pelaksanaannya secara terintegrasi, dilakukan sebelum pemberangkatan haji tahun berjalan. Bagi petugas kloter yang menyertai Jemaah (TPHI, TPIHI dan TKHI) pelatihan dan orientasinya dilaksanakan selama 10 hari bertempat di Asrama Haji Embarkasi masing-masing daerah. Pelatihan Tenaga Musiman (Temus) dilaksanakan di Jedah selama 3(tiga) hari. (Rokhmad, 2017, hal. 88-89)


Sedangkan pelatihan dan pembekalan petugas haji non Kloter, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab saudi dilaksanakan selama 10 hari di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta.

Petugas haji yang telah lulus dan mengikuti pelatihan akan ditugaskan sesuai dengan kapasitasnya; bagi petugas Kloter yang menyertai jemaah (TPHI, TPIHI dan TKHI) ditugaskan selama kurang lebih 40 hari, PPIH Arab saudi Daker jedah dan Madinah 72 hari, Daker Makah 60 hari, sedangkan PPIH Embarkasi bertugas di Embarkasi masing-masing selama operasional penerbangan haji 30 hari pada masa pemberangkatan dan 30 hari pada masa pemulangan. (Lubis Sri Ilham, 2016, hal. 59 - 60).

Sementara itu orientasi dan pelatihan bagi petugas daerah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 PMA nomor 13 Taun 2018, bahwa setiap calon petugas haji yang lulus seleksi wajib mengikuti orientasi dan pelatihan petugas. Orientasi dan pelatihan petugas dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan paling lama 10(sepuluh) hari di masing-masing Embarkasi, terintegrasi dengan orientasi dan pelatihan petugas TPHI, TPIHI, dan TKHI.



Gambar 14 : Model Seleksi dan Pelatihan/Pembekalan Petugas Haji



(Rokhmad, 2017, hal. 89)

9. Bimbingan Jemaah Haji

Bimbingan jemaah haji ini menjadi tanggung jawab Direktorat Bina Haji, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor: 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kementerian Agama, Direktorat Bina Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan di bidang bina haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amanat UU nomor 8 tahun 2019 pasal 32 dan 33 menyebutkan bahwa Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji. Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU.

Pelaksanaanya diatur dalam PMA No.13 Tahun 2018, pasal 17-25 bahwa :

Pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai dengan kepulangan ke Indonesia.

Bimbingan sebelum keberangkatan dilakukan bagi Jemaah Haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota musim haji tahun berjalan, dilakukan secara langsung dan tidak langsung.



Bimbingan secara langsung diberikan dalam bentuk tatap muka di tingkat kecamatan dan di tingkat daerah kabupaten/ kota. Bimbingan secara tidak langsung diberikan melalui media. Bimbingan paling sedikit meliputi manasik haji, perjalanan, kesehatan, serta hak dan kewajiban Jemaah Haji.

Selain bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok bimbingan dapat menyelenggarakan bimbingan Jemaah Haji atas biaya Jemaah Haji.

Bimbingan secara perseorangan wajib memiliki: a) pemahaman mengenai syarat dan rukun Ibadah Haji sesuai dengan syariat Islam; b) pengalaman melakukan Ibadah Haji; dan c) sertifikat pembimbing manasik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Kelompok bimbingan harus memenuhi persyaratan: a) berbadan hukum yayasan atau perkumpulan; b) mempunyai susunan pengurus yang tidak dijabat oleh pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang masih aktif; c) memiliki tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang perjalanan haji, kesehatan, dan manasik haji yang dibuktikan dengan sertifikat pembimbing manasik; dan d) memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah.

Kelompok bimbingan harus mendapat izin dari Direktur Jenderal. Izin dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bimbingan Ibadah Haji yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok bimbingan harus berpedoman pada buku bimbingan manasik dan perjalanan haji yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Kelompok Bimbingan wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji sebelum keberangkatan, tatap muka paling sedikit 15 kali pertemuan, dan Bimbingan kepada Jemaah Haji selama di Arab Saudi, wajib bekerja sama dengan Pembimbing Ibadah Haji Kloter/ Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan berkoordinasi dengan Ketua Kloter/ Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI). (Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan, pasal 6).

Bimbingan kepada jemaah haji sebelum keberangkatan, dilakukan secara



langsung dan tidak langsung. Bimbingan yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka dilaksanakan ditingkat Kecamatan dan ditingkat Kabupaten.

- a. Bimbingan Jemaah haji untuk provinsi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dilaksanakan sebanyak 8 delapan kali (6 kali ditingkat KUA kecamatan dan 2 kali ditingkat kabupaten/kota.
- b. Bimbingan Jemaah haji selain wilayah tersebut di atas, dilaksanakan sebanyak 10 kali, dengan rincian 8 kali dilaksanakan di tingkat KUA kecamatan dan 2 kali di tingkat kabupaten/ kota.

Sedangkan bimbingan Bimbingan/ Pembekalan manasik untuk Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.(Keputusan Dirjen PHU no.146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan).

Metode bimbingan yang digunakan berupa tatap muka, peragaan, praktik manasik, pemutaran audio/ visual manasik, dan pemutaran video manasik haji di pesawat terbang saat pemberangkatan. Kepada seluruh jemaah haji diberikan buku paket manasik yang berisi bimbingan manasik dan petunjuk perjalanan haji. Buku manasik dicetak oleh pihak BPS-BPIH yang diberikan kepada jemaah haji saat melakukan pelunasan. (Kemenag, 2018, hal. 32-34)

***Buku manasik dicetak oleh pihak BPS-BPIH yang
diberikan kepada jemaah haji saat melakukan pelunasan***

Ruang lingkup bimbingan manasik haji meliputi: manasik ibadah, manasik perjalanan, dan manasik kesehatan. Sedangkan materi penting lainnya terdiri atas hak dan kewajiban jemaah, akhlakul karimah, dan adat sitiadat atau budaya masyarakat Arab Saudi. (Rokhmad, 2017, hal. 86)

Bimbingan manasik bagi jemaah haji perempuan dilakukan dengan beberapa prioritas antara lain meliputi:



- a. Disusunnya materi khusus bimbingan manasik untuk perempuan yang merupakan bagian integral dalam buku manasik haji.
- b. Bimbingan manasik khusus perempuan lebih dimantapkan lagi pada saat berada di embarkasi.
- c. Di Kloter dilakukan bimbingan dan diberikan kesempatan untuk konsultasi bagi jemaah haji perempuan oleh Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI).
- d. Pada saat di Makkah bimbingan jemaah perempuan juga menjadi perhatian khusus bagi petugas PPIH terutama di sektor dan kloter.
- e. Menyesuaikan dengan kondisi aktual berkaitan dengan perempuan, seperti: kondisi saat Thawaf Qudum, Thawaf Ifadah, Thawaf Wada, dan lainnya.

Pelaksanaan bimbingan manasik bagi jemaah haji dan masyarakat umum yang dilakukan secara tidak langsung, melalui media elektronik berupa:

- a. Program *talkshow*, *Public Service Advertisement* (PSA), dan *filler* di televisi.
- b. Pemasangan banner di media *online*.
- c. Pemberitaan melalui website Kementerian Agama.
- d. Pemasangan Advertorial di media cetak.
- e. Penerbitan hasil *mudzakarah* dan *bahtsul masail* tentang perhajian nasional.

Pola bimbingan manasik diarahkan kepada kemandirian jemaah, baik dalam ibadah, perjalanan haji serta pemahaman manasik haji. Khususnya pembimbingan ibadah diarahkan kepada sahnya ibadah haji bukan pada aspek *afdoliyah* (keutamaan), serta mengedapankan kemudahan dengan kontek kaidah fikih “*yassiru wala tuassiru*” mudahkanlah dan jangan dipersulit.

Pembinaan dan bimbingan terhadap Jemaah dilakukan dengan optimalisasi peran Karu dan Karom dalam pembimbingan ibadah baik di Embarkasi, pesawat, bandara, dan selama di Tanah Suci. Selanjutnya dalam rangka memelihara kemabururan haji dan meningkatkan kesalehan individual dan sosial, maka dilakukan pembinaan pasca menunaikan ibadah haji.



Pelaksanaannya bekerja sama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) baik di pusat maupun di masing-masing daerah (Kemenag, 2018, hal. 34 - 36).

Pola bimbingan manasik diarahkan kepada kemandirian jemaah, baik dalam ibadah, perjalanan haji serta pemahaman manasik haji. Khususnya pembimbingan ibadah diarahkan kepada sahnya ibadah haji bukan pada aspek afdoliyah (keutamaan), serta mengedapankan kemudahan dengan kontek kaidah fikih "yassiru wala tuassiru" mudahkanlah dan jangan dipersulit.

10. Program Manasik Haji Sepanjang Tahun.

Di antara saran pada evaluasi PPIH tahun 1440 H/ 2019 M terkait penyempurnaan pola manasik haji antara lain akan dilakukan sepanjang tahun, berbasis regu dan rombongan, intensifikasi manasik di KUA Kecamatan dengan menyesuaikan pola penyusunan kloter, penyempurnaan kurikulum manasik haji dan menambah buku manasik bagi jemaah uzur, sakit, dan lanjut usia.

Bimbingan manasik akan diperiksa berbasis ketua rombongan dan ketua regu. Ketua rombongannya diback-up penguasaan manasik, akan menjadi agen pembimbing untuk anggotanya yang 44 orang. Demikian juga dengan pola manasik haji berbasis ketua regu, sehingga nantinya diharapkan jemaah dapat mandiri dan meminimalisir ketergantungan terhadap konsultan atau pembimbing ibadah. Materinya juga spesifik, misalnya bimbingan manasik bagi jemaah usia lanjut, akan berbeda perlakunya dengan yang lain. Dalam buku manasik untuk jemaah uzur, sakit dan lanjut usia akan diberikan keterangan bahwa saat di jamarat, jemaah dapat diwakilkan dalam melontar jumrah. (<https://haji.okezone.com>, 2019)



Dengan pola manasik haji berbasis regu dan rombongan, diharapkan, jemaah dapat mandiri dan meminimalisir ketergantungan terhadap konsultan atau pembimbing ibadah.

Pola manasik haji sepanjang tahun tersebut akan diberlakukan mulai tahun 2020, sehingga Kementerian Agama (kemenag) mencanangkan tahun 2020 sebagai tahun peningkatan kualitas ibadah atau manasik bagi jemaah haji Indonesia. Program ini telah disosialisasikan selama tiga hari dari tanggal 4-6 Desember 2019 di Jakarta, yang diikuti 107 peserta, terdiri atas para Kabid dan Kasi Pembinaan Haji dan Umrah pada Kanwil Kemenag provinsi se-Indonesia, praktisi penyelenggaraan haji, serta utusan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.

Hasil sosialisasi diharapkan bisa segera diimplementasikan dalam pelaksanaan bimbimgan manasik, baik di KUA maupun Kankemenag Kabupaten/Kota. (<https://www.moeslimchoice.com>, 2019)

Pelaksanaan manasik haji sepanjang tahun akan diadakan secara berkala, bisa satu bulan sekali, dua minggu sekali atau seminggu sekali, tergantung permintaan calon jemaah haji. Penyelenggaranya yaitu Kemenag dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan tutornya adalah semua pihak yang pernah menjadi petugas haji, bisa dari ASN Kemenag atau masyarakat yang memenuhi syarat.

Dalam manasik sepanjang tahun ini, jemaah akan terbagi dalam kelas-kelas, sehingga memberikan ruang dan waktu yang lebih leluasa bagi calon jemaah haji untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami.

Program ini sebagai program inovasi Kementerian Agama RI di bidang penyelegaraan haji dan Umrah. Selama ini, manasik hanya terpusat di Kabupaten dan Kecamatan dengan waktu yang sangat terbatas. Namun dengan manasik sepanjang tahun, calon jemaah haji bisa memulai manasik sedini mungkin pada tahun keberangkatan haji. (<https://jateng.kemenag.go.id>, t.thn.)



Sementara itu revisi penyempurnaan Buku Manasik Haji dengan menghadirkan peserta dari para konsultan ibadah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi diperkirakan selesai akhir November 2019. Tujuannya agar jemaah haji mendapatkan buku manasik ini lebih awal. Penyempurnaan Buku Manasik Haji ini dilaksanakan pada 5-6 November 2019 (<https://jpp.go.id>, t.thn.)

11. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.

Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pembimbing manasik haji melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Sedangkan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji adalah proses penilaian dan pengakuan pemerintah atas kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan manasik haji secara profesional.

Sertifikasi pembimbing manasik haji memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

a. Tujuan sertifikasi

- 1) Meningkatkan kualitas, kreatifitas dan integritas pembimbing manasik agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional guna mewujudkan jamaah haji mandiri dalam hal ibadah dan perjalanan;
- 2) Memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas pembimbing manasik dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik sesuai ketentuan pemerintah
- 3) Menstandarisasikan kompetensi pembibing agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan di bidang bimbingan manasik
- 4) Menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan perjaminan mutu (*quality assurance*) bagi pembimbing manasik baik yang ada di pemerintah maupun masyarakat.

b. Manfaat Sertifikasi Pembimbing Manasik :



- 1) Sebagai sarana pembentukan pembimbing haji profesional, yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- 2) Sebagai dasar kualifikasi pengetahuan dan tingkat penguasaan materi dalam pelaksanaan bimbingan manasik sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
- 3) Sebagai syarat pendirian kelompok bimbingan sekaligus kredibilitas bagi perseorangan maupun kelompok dalam melakukan tugas bimbingan manasik, dan Sebagai jaminan kewenangan dan kualitas pemberian bimbingan bagi jemaah haji Indonesia dalam memperoleh pelayanan bimbingan manasik sesuai ketentuan syariat agama Islam.

Sasaran dan target pembimbing sertifikasi seluruh Indonesia sebanyak 4.000 (empat ribu orang) terdiri PNS dan non PNS, didasarkan rasio ideal pembimbing yaitu 1:45 orang dari kuota haji jemaah reguler kurang lebih 155.200 orang. (Kep.Dirjen No.D/223 Tahun 2015 dalam *Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji*, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Kemenag RI, Jakarta, 2017, hlm.13).

Program sertifikasi pembimbing manasik haji merupakan upaya pemerintah dalam rangka menstandarisasi pembimbing manasik, agar faham dan memiliki visi yang sama dengan pemerintah. Standarisasi tersebut meliputi; kompetensi pembimbingan manasik haji, proses pembimbingan manasik oleh pemerintah dan masyarakat, kurikulum bimbingan manasik, strategi pembelajaran orang dewasa (*adult education*), dan penjaminan mutu hasil bimbingan manasik haji. (Yanis, 2017, hal. 3)

Dalam pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji diberikan berbagai materi-materi mengenai berbagai kebijakan baru penyelenggaraan ibadah haji dan materi-materi penunjang lainnya, sehingga dengan penguatan materi-materi yang diberikan dapat membentuk pembimbing manasik dan petugas pembimbing haji yang profesional, mampu meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas.



Keberadaan pembimbing manasik haji/umrah profesional merupakan keniscayaan dan sangat urgen serta mulia dalam rangka memberikan bekal pengetahuan manasik kepada jemaah haji/ umrah, agar dalam melaksanakan ibadahnya sesuai kaidah-kaidah syariat Islam yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Demikian halnya sebagai petugas pembimbing ibadah haji yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan, bimbingan dan perlindungan dapat menjelaskan seluruh manasik haji, menjawab pertanyaan yang muncul, memecahkan persoalan yang timbul seputar manasik, mempraktikkan manasik, serta berusaha melindungi jemaah dari segala hal yang dapat membahayakan.

Dari zona tugasnya pembimbing manasik haji ada yang hanya di tanah air, tetapi ada juga yang menjadi petugas pembimbing haji yang menyertai calon jamaah haji sebagai TPIHI mulai dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga kepulangan kembali ke Tanah Air, atau sebagai konsultan ibadah haji di Arab Saudi. Hal ini mengharuskan adanya sebuah tanggung jawab penuh, profesional dan keikhlasan untuk melayani pembimbingan manasik kepada jemaah haji, agar jemaah dapat menunaikan ibadah hajinya dengan benar. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 48-49)

Sertifikasi pembimbing manasik haji ini diselenggarakan oleh Direktorat Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang ditunjuk, baik Universitas Islam Negeri (UIN) maupun Institut Agama Islam Negeri (IAIN) diberikan kewenangan menjadi pelaksana program sertifikasi yaitu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang memiliki program studi (Prodi) manajemen haji dan umrah. (Yanis, 2017, hal. 3-4)

Program sertifikasi ini tidak boleh berhenti setelah peserta dinyatakan lulus dan memperoleh selembar sertifikat. Untuk menjaga ritme, semangat tetap tinggi, perubahan dan kesadaran yang terus dinamis perlu menyusun rencana setiap kali akan melakukan bimbingan manasik, yaitu Rencana Kerja Operasional (RKO). (Yanis, 2017, hal. 45-46)

Sertifikasi tersebut menjadi program 2(dua) Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu Pertama Direktorat Bina Haji, sebagai koordinator




program sertifikasi haji reguler adalah Direktur Bina Haji, penanggung jawabnya adalah Kakanwil Kemenag Provinsi. Kedua Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, sebagai penanggungjawab program sertifikasi haji khusus adalah Direktur Bina Umrah.

Program Sertifikasi pembimbing manasik haji merupakan upaya pemerintah dalam rangka menstandarisasi pembimbing manasik, agar faham dan memiliki visi yang sama dengan pemerintah. Standarisasi tersebut meliputi; kompetensi pembimbingan manasik haji, proses pembimbingan manasik oleh pemerintah dan masyarakat, kurikulum bimbingan manasik, strategi pembelajaran orang dewasa (adult education), dan penjaminan mutu hasil bimbingan manasik haji

Teknis pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji tersebut diatur dalam peraturan Dirjen PHU sebagai berikut:

- a. Sertifikasi pembimbing manasik haji regular, berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/127 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.
- b. Sertifikasi pembimbing manasik haji khusus. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/316 Tahun 2016 Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus.

Gambar 15 . Penyelenggara Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.



12. Penyiapan dan Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji

Penyediaan pelayanan Transportasi dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 35-36 disebutkan bahwa Menteri (Agama) bertanggungjawab memberikan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji. Pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji meliputi transportasi dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia. Menteri (Agama) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi Jemaah Haji, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pelayanan transportasi wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan jasa transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dilakukan oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengadaan jasa transportasi Jemaah Haji diatur dengan Peraturan Menteri.

Penyiapan dan penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji reguler dengan melibatkan Kementerian Perhubungan mulai dari penyusunan Pedoman Penyediaan Transportasi udara sampai sampai dengan proses seleksi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun 2015 tentang Penyediaan Transportasi Udara bagi Jemaah Haji.

Sebelum menyusun jadwal keberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah terlebih dahulu menyusun rencana operasional haji dengan memerhatikan beberapa hal, antara lain :



- a. Penentuan hari wukuf tanggal 9 Dzulhijjah yaitu waktu berkumpulnya jemaah haji dari seluruh dunia di padang Arafah untuk melaksanakan haji.
- b. Asumsi jumlah jemaah haji sesuai quota yang telah ditetapkan.
- c. *Closing date* penerimaan kedatangan jemaah haji.

Setelah penentuan hari wukuf, jumlah jemaah haji serta *closing date* tersebut maka pemerintah mementukan masa operasional haji (masa operasional penerbangan 30 hari dan masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi tidak melebihi 42 hari), yang pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang. Pembagian gelombang ini berdasarkan ketentuan Pemerintah Arab Saudi yang memberi batas waktu bagi jemaah haji yang datang dari negara asal langsung ke Madinah dan langsung Makkah.

Pemerintah mementukan masa operasional haji (masa operasional penerbangan 30 hari dan masa tinggal jemaah haji di Arab saudi tidak melebihi 42 hari), yang pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang.

Sejak tahun 2001 pemerintah Saudi Arabia telah memberikan izin penerbangan haji Indonesia langsung ke Bandara Amir Muhammad bin Abdul Azis, mengingat pada waktu itu kondisi serta kemampuan teknis bandara terbatas, tidak semua jemaah haji dapat diterbangkan langsung ke Madinah. Namun pada Tahun 2015, seiring telah selesainya pembangunan bandara serta diberikannya izin penerbangan oleh pemerintah Arab Saudi, seluruh Jemaah Calon Haji Indonesia yang tergabung dalam gelombang I langsung mendarat di Madinah. Adapun mengenai rute perjalanan (pemberangkatan dan pemulangan) haji Indonesia sesuai gelombang diatur sebagai berikut :

- a. Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Indonesia gelombang pertama menggunakan penerbangan langsung ke Madinah, sedangkan pada waktu pemulangan diberangkatkan dari Jeddah diatur dengan rute (Indonesia - Madinah - Makkah - Jeddah - Indonesia)



- b. Pemberangkatan jemaah haji yang gelombang kedua menggunakan penerbangan langsung menuju Jeddah, sedangkan pemulangannya dilakukan dari Madinah diatur dengan rute (Indonesia - Jeddah - Makkah - Madinah -Indonesia). (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 78 - 80).

Dalam menetapkan kebijakan transportasi bagi jemaah haji reguler, Kementerian Agama telah menyusun spesifikasi angkutan jemaah haji dan melakukan evaluasi dengan melibatkan unsur Kementerian Perhubungan. Berdasarkan hasil seleksi, Menteri Agama menetapkan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines untuk mengangkut jemaah haji dari indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya dengan menggunakan pesawat khusus haji (*charter flight*). Ketetapan ini mempertimbangkan usulan tim yang terdiri dari Kementerian Perhubungan Agama dan Kementerian Agama.

Transportasi udara untuk jemaah haji khusus dari Indonesia ke Arab Saudi pulang pergi menggunakan pesawat reguler, yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing Penyelenggara Ibadah Haji khusus (PIHK).

Pembagian pesawat untuk mengangkut jemaah haji reguler adalah:

- a. PT Garuda Indonesia akan mengangkut jemaah haji asal Embarkasi Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta-Pondok Gede, Solo, Banjarmasin,Balik Papan, Makasar dan Lombok.
- b. Saudi Arabian Airlines akan mengangkut jemaah haji asal Embarkasi batam, Palembang, sebagian Jakarta-Pondok Gede, Jakarta-Bekasi dan Surabaya. (Kemenag, 2018, hal. 47-48).

Pada musim haji tahun 1441 H/2020 M, terdapat perubahan pembagian pesawat untuk mengangkut jemaah haji reguler, karena adanya penambahan bandara baru "Bandara Internasioanal Kertajati(KJT) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 989 Tahun 2019. Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 124 Tahun 2016 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji.

Sehingga dalam rangka persiapan transportasi udara Jemaah haji reguler tahun 1441 H/2020 M, sesuai surat edaran Dirjen PHU nomor B-19011/Dj.Dt.



II.II.4/Hj.05/02/2020, pembagian pesawat untuk masing-masing Embarkasi sbb :

- a. PT. Garuda Indonesia, mengangkut jemaah haji dari 9 Embarkasi, yaitu Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makasar, Lombok.
- b. Saudi Arabian Airlines, mengangkut jemaah haji dari 4 Embarkasi, yaitu Batam, Jakarta, Surabaya, Kertajati.
- c. Flynas, mengangkut Jemaah haji dari 1 Embarkasi, yaitu Palembang.

13. Persiapan Asrama Haji Embarkasi

- a. Sejarah Asrama Haji

Jemaah haji Indonesia asal Sulawesi pada akhir tahun 1960-an ditemukan mengidap penyakit *kolera eltor*. Sesuai ketentuan WHO, dimana pada waktu itu Indonesia dinyatakan termasuk wilayah yang terjangkit kolera, maka Pemerintah Arab Saudi mengambil tindakan prefentif mewajibkan seluruh jemaah haji dari Indonesia harus menjalani karantina. Sejalan dengan itu, pada tahun 1970 pemerintah Republik Indonesia memberlakukan ketentuan bagi calon/jemaah haji harus menjalani karantina selama 5 x 24 jam sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi atau tanah suci . Pada tahun 1973 karantina/ pengasramaan haji untuk masing-masing calon haji diperpendek menjadi 3x24 jam.

Karantina dilaksanakan dilaksanakan di pelabuhan Malahayati Aceh, Belawan, Medan, Dumai, Teluk Bayur Padang, Kertapati Palembang, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Emas Semarang, Tanjung Perak Surabaya, Samarinda, Bontang dan Ujung Pandang. Setiap pelabuhan tersebut terdapat asrama haji yang dikenal dengan sebutan "Yayasan Perjalanan Haji Indonesia" (YPHI). Setiap tahun pengasramaan jemaah haji diserahkan kepada YPHI berdasarkan kontrak antara Ditjen Urusan haji dengan YPHI.

Mulai tahun 1973 jumlah jemaah haji yang menggunakan kapal udara mengalami kenaikan tajam sampai 3 kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya, maka pemberangkatannya yang semula dilaksanakan dari



2 Embarkasi Jakarta dan Surabaya, ditambah dengan Embarkasi Medan.

Untuk melaksanakan karantina/pengasramaan, karena pemerintah belum mempunyai asrama haji sendiri, maka karantina haji dilakukan dengan menggunakan wisma/asrama swasta yang untuk menyewanya dibutuhkan biaya yang sangat besar, disamping itu asrama/wisma yang disewa tersebut tidak didesain dan tidak dilengkapi sarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan jemaah haji.

Beberapa wisma/asrama yang pernah disewa pemerintah untuk persiapan pemberangkatan calon jemaah haji untuk Embarkasi Jakarta antara lain: Wisma Pabrik Sepatu Ciliwung, Asrama ABRI Cilodong, Asrama KKO AL Jl. Kweni, Asrama Haji PHI Kwitang, Asrama PHI Cempaka Putih, Wisma Tanah Air Depsoc, Wisma Atletik Senayan, Hotel Nirwana Jatinegara dan Ponpes Asysyafiyah. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 83-83)

Mempertimbangkan hal tersebut, pada tahun 1974, Direktur Jenderal Urusan Haji Prof. K.H. Farid Ma'ruf memandang perlu adanya suatu asrama karantina haji Indonesia, dan mengeluarkan Surat Perintah Nomor : SP - 08/1974 tanggal 24 April 1974 tentang pembentukan Team Perencanaan Pembangunan Asrama Karantina Haji yang beranggotakan 3 orang pejabat yaitu :

- 1) H. M. Dahlan Effendhy (Pjs Direktur Penyelenggaraan Haji) sebagai Ketua;
- 2) H. Ibrahim, S.H.(Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan) sebagai Sekretaris;
- 3) H. Satijo Poerbosoesatijo, S.H. (Kepala Administrasi) sebagai Anggota, dengan tugas supaya merencanakan pembangunan gedung asrama haji dalam bentuk DUK berikut rencana biaya yang terinci dengan syarat : letak di pinggir jalan besar; air cukup; ada listrik; memuat kurang lebih 1.500 orang dan berkamar – kamar; ada mushalla, aula dan ruang makan.



Pada tahun 1974, Direktur Jenderal Urusan Haji Prof. K.H. Farid Ma'ruf memandang perlu adanya suatu asrama karantina haji Indonesia, dan mengeluarkan Surat Perintah Nomor : SP - 08/1974 tanggal 24 April 1974 tentang pembentukan Team Perencanaan Pembangunan Asrama Karantina Haji

Pada masa H. Alamsjah Ratu Perwiranegara (Letjen Purn. TNI AD) menjabat Menteri Agama R.I. dan H. A. Burhani Tjokrohandoko (Mayjen Purn. TNI AD) menjabat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, SP 08/1974 tersebut ditindaklanjuti dengan pencarian tanah untuk asrama haji Jakarta. Sebanyak 103 lokasi tanah masuk dalam daftar yang harus diteliti, sehingga tinggal 2 pilihan yaitu tanah yang berlokasi di kawasan Cengkareng dan tanah yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Pondok Gede.

Akhirnya dengan pertimbangan kedekatannya dengan bandara Halim Perdanakusuma, ditetapkan pembangunan asrama haji dilaksanakan di atas tanah pinggir Jalan Raya Pondok Gede Kelurahan Pinangranti Kecamatan Makasar, dengan luas tanah 10 Hektar yang kemudian menjadi 152.844 M² (15 hektar) dengan sertifikatnya termasuk yang dipakai Rumah Sakit Haji Jakarta.

Pada tahun 1977 Direktur Jenderal Urusan Haji membentuk sebuah Team melalui Surat Keputusan No. 20 Tahun 1977 tentang Pembentukan Team Pembelian Tanah dan Pembangunan Gedung Kantor Ditjen Urusan Haji dimana H. Satijo Poerbosoesatijo, SH sebagai Ketua dan H.M. Dahlan Effendy sebagai Wakil Ketua dan H. Mukri sebagai Sekretaris Team dengan anggotanya yang terdiri H. Ibrahim, SH; H. Muhsin Hadisaputra, SH; H. M. Mardjuddin Hambali; dan Drs. H.S. Winarno; semuanya dari Ditjen Urusan Haji Departemen Agama.

Selanjutnya Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan No. 944/A/K/BKD/77 tanggal 2 Mei 1977, memberikan izin



tanah yang berlokasi di pinggir Jl. Raya Pondok Gede yang notabene berada dalam kawasan Lanud AURI tersebut untuk dibangun Asrama Karantina Haji. Tanah tersebut termasuk jalur hijau yang seharusnya bebas dari bangunan sebagai kawasan pengamanan lingkungan AURI.

Pada tahun berikutnya Menteri Agama R.I. H. Alamsjah Ratu Perwiranegara mengeluarkan Surat Keputusan No. 89 Tahun 1978 tertanggal 21 September 1978 yang menunjuk R. Hoesein Thoib sebagai Ketua Proyek dan H. Sanusi (Purnawirawan Kolonel TNI AD) sebagai Bendaharawan Proyek Pembangunan Asrama Haji Jakarta, maka dimulailah pembangunan asrama haji di pinggir Jalan Raya Pondok Gede. Dan satu tahun berikutnya asrama haji tersebut sudah bisa dipakai.

Pada waktu peresmian asrama haji tersebut, Menteri Agama H. Alamsjah Ratu Perwiranegara dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa: "Asrama Haji Pondok Gede ini dibangun dengan uang jemaah haji, sehingga kita kembalikan untuk pelayanan jemaah haji yang berujud bangunan asrama haji". (Tim Asrama Haji Pondok Gede, 2011)

Dalam perkembangan selanjutnya pembangunan asrama haji ada di berbagai daerah menjadi Embarkasi dan Debarkasi haji, telah ditetapkan 13 Asrama haji yang akan digunakan sebagai Embarkasi dan Debarkasi haji, serta 5 bandara untuk Embarkasi antara.

Embarkasi dan Debarkasi haji 13 tersebut adalah Jakarta Pondok Gede, Jakarta Bekasi, Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balik Papan, Makassar; dan Lombok.

Sedangkan embarkasi haji antara yang telah ditetapkan berdasar Keputusan Menteri Agama Nomor : 213 Tahun 2018 adalah Embarkasi Haji Gorontalo; Embarkasi Haji Lampung; Embarkasi Haji Jambi, Embarkasi Haji Bengkulu, Embarkasi Haji Palangkaraya. (Kemenag, 2018, hal. 50)

b. Pemanfaatan Asrama Haji

Pemanfaatan asrama haji yang paling utama adalah pada masa operasional haji selama 2 (dua) bulan, yaitu satu bulan operasional pemberangkatan dan satu bulan operasional pemulangan jemaah haji.



Sementara itu, diluar operasional haji asrama dapat dimanfaatkan untuk pelatihan dan praktik manasik haji oleh pemerintah dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ketentuan pemanfaatan asrama haji diluar musim haji secara teknis dilakukan oleh masing-masing Unit Pengelola Asrama haji. Masyarakat yang akan menggunakan asrama haji dapat berhubungan langsung dengan BPAH (Bagian Pengelola Asrama Haji) masing-masing dengan memenuhi kewajiban pemakaian jasa. Termasuk kewajiban membayar dana pemeliharaan, kebersihan, fasilitas air dan listrik dengan standar yang ditetapkan pengelola asrama. (Rokhmad, 2017, hal. 96)

Pemanfaatan asrama haji yang paling utama adalah sebagai tempat pelayanan akomodasi jemaah haji yang meliputi: 1. Aspek pelayanan, 2. Aspek pembinaan, 3. Aspek keamanan, dan Apek kesehatan bagi jemaah haji.

Jemaah haji berada di Asrama haji Embarkasi selama ± 24 jam. Selama di Asrama Haji Embarkasi, jemaah calon haji mendapatkan layanan sebagai berikut :

- 1) Layanan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga dan penanganan kesehatan.
- 2) Layanan pemeriksaan Imigrasi dan penyerahan dokumen jemaah haji (paspor).
- 3) Layanan barang bagasi.
- 4) Layanan akomodasi
- 5) Layanan katering 3 kali makan dan 2 kali snack saat keberangkatan ke tanah suci serta 1 kali snack saat kedatangan di tanah air masa pemulangan
- 6) Pemantapan bimbingan manasik
- 7) Penyerahan gelang identitas
- 8) Penyerahan Living Cost jemaah
- 9) Layanan transportasi penghantaran jemaah ke Bandara Embarkasi (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 85-86)



Selain tersebut di atas, jemaah haji selama di Asrama haji embarkasi memperoleh layanan kesehatan meliputi :

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen kesehatan , termasuk penerbitan ICV miningitis.
- 2) Pemeriksaan Kesehatan jemaah
- 3) Pelayanan Poliklinik
- 4) Pelayanan rujukan ke Rumah Sakit
- 5) Bimbingan dan penyuluhan kesehatan(Kemenag, 2018, hal. 159)

Asrama Haji Embarkasi, selain berfungsi sebagai akomodasi juga dilakukan proses *Custom Immigration and Quarantine* (CIQ), chek in penerbangan, scan biometrik jemaah haji, pemantapan karu dan karom.

Asrama haji sebagai tempat karantina menjelang keberangkatan ke Arab Saudi harus memiliki kelengkapan fasilitas akomodasi dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan dan kenyamanan.

Dalam rangka penilaian kelayakan asrama haji dilakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi asrama haji sebanyak 3 tahap yaitu 3 bulan, 1 bulan dan 1 minggu sebelum operasional haji. Penilian hygiene dan sanitasi asrama haji dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan. (Kemenag, 2018, hal. 50-51)

Selain pemanfaatan pada masa operasional haji, asrama haji dapat ditingkatkan fungsinya sehingga dapat dilakukan pemanfaatan yang mengedepankan nilai ibadah, sosial dan ekonomi dengan pengelolaan secara profesional. Untuk menunjang peningkatan pengelolaan diperlukan adanya peningkatan kelembagaan melalui penguatan kelembagaan asrama haji menjadi Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji. Dengan pembentukan Satker diharapkan dapat melakukan pengelolaan manajemen dan keuangan secara mandiri. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 87)

c. Revitalisasi Asrama haji.

Dalam hal peningkatan daya dukung fasilitas, melalui Revitalisasi Asrama Haji diharapkan dapat tersedia sarana prasarana yang ideal



terpenuhinya higiene sanitasi untuk menunjang pemanfaatan dari aspek sosial dan ekonomi.

Dalam hal pengembangan status kelembagaan, pada tanggal 20 Mei 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan persetujuan atas peningkatan status Asrama Haji menjadi Unit Pelaksana Teknis melalui surat nornor B/2058/M.PAN-RB/05/2014. Berdasarkan surat tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tate Kerja Unit laksana Teknis Asrama Haji.

Seluruh Asrama Haji berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Asrama Haji Embarkasi dan Asrama Haji Embarkasi Antara secara teknis dibina oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Adapun Asrama Haji Transit dibina secara teknis dan administratif oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 85 - 88).

Revitalisasi asrama haji telah dan sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pada tahun 2017, terdapat 13 asrama haji yang sedang dalam proses pembangunan yaitu : asrama haji Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, Balik Papan, Bangka Belitung, Bekasi, Manado, Palu, Papuan, Pusat Informasi haji Palembang dan Asrama haji Padang pariaman.

Asrama Haji yang telah dilakukan revitalisasi dan siap dioperasikan mulai tahun 2017 ada 5 tempat, yaitu asrama haji Jambi, Bengkulu, Bekasi, Palangkaraya, Gorontalo. (Tim Penyusun Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2017, hal. 49-50)

Asrama haji yang sedang dalam proses pembangunan tahun 2018 ada 8 lokasi, yaitu Asrama haji Medan, Jakarta, Makasar, Banjarmasin, Surabaya, maluku, lampung, dan Asrama haji Padang Pariaman. (Kemenag, 2018, hal. 51)



14. Qur'ah dan Zonasi Pemondokan Jemaah Haji

Pada awalnya penempatan jemaah haji di Arab Saudi ditentukan dengan cara undian (*qur'ah*). Qur'ah terhadap penempatan jemaah haji dilakukan sebagai mekanisme penetapan pemondokan jemaah di Makkah. Qur'ah merupakan salah satu cara yang cukup adil, agar semua jemaah haji merasa diperhatikan. Penetapan lokasi pemondokan di tanah suci merupakan hal yang sangat vital terkait kenyamanan para jemaah.

Mekanisme *qur'ah* dilakukan dengan sistem komputerisasi, semua Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia ikut memencet tombol untuk menentukan Maktab suatu kloter bagi jemaah di wilayahnya.

Sampai tahun 2018, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama telah mengelar Qur'ah (pengundian) Pemondokan Jemaah Haji Wilayah Makkah. Berdasarkan data *qur'ah* yang beredar, jemaah Indonesia akan ditempatkan pada tujuh wilayah pemondokan. Terdekat Rei Bakhsy. Jaraknya, 708 meter hingga 1,9 km dari Masjidil Haram. Di wilayah tersebut terdapat 15 hotel. Total kapasitas 13.314 jemaah.

Lokasi terjauh dari Masjidil Haram adalah pemondokan di wilayah Aziziah. Jaraknya 2,6 km sampai 4,3 km. Di sana terdapat 19 hotel. Kapasitas total 23.420 jemaah. Adapun jemaah sebanyak 92 kelompok terbang (kloter) mendapatkan hotel di dekat Masjidil Haram, Mekah, yakni wilayah Jarwal dan Rei Bakhsy.

Sesuai kesepakatan bahwa pada musim haji tahun 2018 penempatan jemaah yang berangkat pada kloter pertama dilakukan tanpa melalui *qur'ah*. Untuk mengantisipasi kendala transportasi pasca puncak haji, jemaah kloter awal akan ditempatkan pada lokasi terdekat Masjidil Haram. Dengan demikian, mereka bisa berjalan kaki dan tidak harus menunggu bus beroperasi saat akan menyelesaikan thawaf ifadah dan tawaf wada' jelang kepulangan.

Peserta Qur'ah Pemondokan Jemaah Haji Wilayah Mekah berasal dari Forum KBIH, pejabat eselon III dan VI Ditjen PHU dan Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag se Indonesia.



Mulai musim haji 1440 H/2019 penempatan pemondokan/hotel jemaah haji tidak melalui *qur'ah* tetapi zona. Artinya dilakukan zonasi penempatan hotel bagi jemaah berdasarkan embarkasi. Nantinya jemaah yang berangkat dari 13 embarkasi akan dibagi penempatannya dalam tujuh wilayah di Makkah, yaitu: Mahbaz Jin, Raudlah, Re'i Bakhsy, Jarwal, Aziziah, Syisyah, dan Misalah.

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 135 Tahun 2019 tentang Penempatan Jemaah Haji Indonesia di Makkah Dengan Sistem Zonasi Berdasarkan Asal Embarkasi Tahun 1440H/2019M. Penempatan jemaah haji Indonesia di Makkah dengan sistem zonasi ini, memungkinkan jemaah haji di kumpulkan dalam satu wilayah untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan dalam satu Embarkasi.

Penempatan jemaah haji Indonesia di Makkah tahun 2019 dengan sistem zonasi tersebut menempati 7 wilayah sebagai berikut :

- a. Syisyah: Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), Makassar (UPG)
- b. Raudhah: Palembang (PLM), Jakarta-Pondok Gede (CGK).
- c. Misalah: Jakarta-Bekasi (JKG)
- d. Jarwal: Solo (SOC).
- e. Mahbas Jin: Surabaya (SUB)
- f. RelBakhsy: Banjarmasin (BDJ), Balikpapan (BPN)
- g. Aziziah: Lombok (LOP)

15. Perlindungan dan Keamanan Jemaah Haji.

Sebagai bentuk perlindungan kepada jemaah haji, Kementerian Agama bekerja sama dengan penyedia jasa asuransi untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut: nilai perjanjian adalah nilai kontribusi jemaah haji sebesar Rp 50.000 dikalikan dengan asumsi jumlah jemaah haji. Dengan jumlah tersebut, para jemaah dan petugas haji akan mendapatkan santunan dengan jumlah tertentu sesuai dengan kriteria, yakni dunia, meninggal dunia karena kecelakaan, dan tetap total karena kecelakaan.



Dalam perjanjian ini, Kemenag mempunyai kewajiban untuk memberikan data dan informasi tentang jemaah dan petugas haji yang menjadi peserta asuransi jiwa, informasi jemaah dan petugas haji yang meninggal dunia kepada penyedia jasa asuransi. Kemenag juga berkewajiban membayar kontribusi sesuai nilai perjanjian yang diatur lebih lanjut dalam Syarat-Syarat Khusk Perjanjian (SSKP) dan Syarat-Syarat Umum Umur, Perjanjian (SSUP).

Kemenag mempunyai hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa asuransi; meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa; dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa jika tidak/belum melakukan kewajibannya.

Adapun untuk masa asuransi, diatur sebagai berikut:

- a. Masa berlakunya perlindungan asuransi sejak Jemaah Haji berangkat dari tempat tinggal atau rumah masing-masing setelah mendapat SPMA (surat panggilan masuk asrama) ke Embarkasi Haji sampai dengan tiba kembali di tempat tinggal sesuai domisili.
- b. Apabila Jemaah Haji belum tiba di rumah masing-masing karena yang bersangkutan masih dalam perawatan di Rumah Sakit baik saat keberangkatan maupun kepulangan, maka perusahaan asuransi memberikan manfaat asuransi (meninggal dunia dan cacat tetap total/sebagian).
- c. Bagi Jemaah Haji yang transit dan memerlukan waktu untuk menuju domisili/ tempat tinggal jarak yang jauh antara embarkasi dan domisili maka masa asuransi ditambah 15 hari sejak tiba di Indonesia, namun apabila sebelum 15 hari telah sampai di domisili, maka masa asuransi dianggap selesai. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 89 - 95).

Perlindungan dan keamanan jemaah diarahkan agar jemaah haji memperoleh keadilan dan kepastian keberangkatan, jaminan keselamatan dan keamanan baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Untuk memperoleh keadilan dan kepastian keberangkatan jemaah haji, maka diterapkan sistem pendaftaran *first come first served* yang didukung oleh Siskohat dengan jaminan dan keselamatan biaya haji. Selain itu, setiap jemaah haji diberikan



jaminan keselamatan dan keamanan, baik di Tanah Air maupun Arab Saudi. Untuk memberikan perlindungan, setiap jemaah haji diberikan asuransi jiwa yang dibayarkan melalui dana optimalisasi BPIH.

Santunan bagi setiap jemaah haji yang meninggal dunia (*natural death*) antara Rp15.031.400,00 s.d Rp18.652.150,00. Sedangkan jemaah haji yang meninggal karena kecelakaan (*by accident*) diberikan santunan antara Rp30.062.800,00 s.d Rp37.304.300,00 dan jemaah haji yang cacat tetap mendapatkan santunan antara Rp15.031.400,00 s.d Rp18.652.150,00, dengan premi asuransi sebesar Rp 50.000,00.

Santunan bagi setiap petugas haji yang meninggal dunia (*natural death*) antara Rp96.983.000,00 s.d Rp110.290.000,00. Sedangkan petugas haji yang meninggal karena kecelakaan (*by accident*) diberikan santunan antara Rp193.966.000,00 s.d Rp220.580.000,00 dan petugas haji yang cacat tetap mendapatkan santunan antara Rp96.983.000,00 s.d Rp110.290.000,00 dengan premi asuransi sebesar Rp100.000,00. (Kemenag, 2018, hal. 62 - 63).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keamanan bagi jemaah haji, merekrut petugas keamanan dari unsur TNI/ Polri. Selain itu, direkrut pula tenaga pendukung PPIH Arab Saudi yang memiliki latar belakang kemampuan di bidang Reskrim untuk memudahkan koordinasi dengan pihak keamanan di Arab Saudi. (Kemenag, 2018, hal. 62).

***Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
keamanan bagi jemaah haji, merekrut petugas keamanan
dari unsur TNI/Polri***

B. PEMBERANGKATAN HAJI REGULER

1. Di Daerah

a. Bimbingan Haji.

Sebelum calon jemaah haji menerima program bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, pemerintah daerah bersama kantor Kementerian Agama Kab/ Kota setempat dan kelompok



bimbingan haji mengawali menyelenggarakan bimbingan manasik haji bagi calon jemaah haji dengan istilah pra manasik.

Pelaksanaan pra manasik haji yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ada yang bertempat di Aula Kantor Pemerintah Daerah atau di serambi Masjid Agung Kabupaten biayanya dianggarkan dari APBD dan atau dari infak calon jemaah haji. Adapun manasik yang diselenggarakan oleh kelompok bimbingan, beayanya berasal dari calon jemaah haji yang bersangkutan.

Materi manasik mengacu kepada kurikulum dari kementerian agama yang disampaikan oleh nara sumber yang profesional dibidangnya.

b. Pelepasan Keberangkatan Jemaah haji.

Di tingkat Kab/ Kota maupun di tingkat Provinsi pelepasan jemaah haji dihadiri oleh semua calon jemaah haji tahun berjalan, pejabat di lingkungan Pemda dan Kemenag terkait. Skema acaranya diantaranya adalah laporan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah oleh Kantor Kemenag yang berisi tentang profil calon jemaah haji yang akan diberangkatkan, antara lain: jumlah dan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, berikutnya sambutan pamitan dari perwakilan calon jemaah haji, sambutan dari Bupati/Wali kota untuk Pemerintah Daerah Kab/Kota , atau sambutan Gubernur untuk Pemerintah Daerah Provinsi, kemudian ditutup dengan doa (dari MUI atau ulama yang ditunjuk), di akhir acara semua calon jemaah haji berjabat tangan dengan pejabat eselon 2 dari Kemenag dan Pemda.

c. Penyiapan Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi

Untuk penyediaan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan keperluan lain terkait jemaah haji di daerah, ditanggung oleh pemerintah daerah, sebagaimana amanat Undang-undang nomor 8 Tahun 2019, pasal 36 bahwa Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/ atau daridebarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi Jemaah Haji, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.



Juga didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal penyediaan transportasi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi transportasi jemaah haji dari daerah ke Embarkasi dan transportasi jemaah haji dari Debarkasi ke daerah. Pelayanan transportasi tersebut mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi. Biaya transportasi ditanggung oleh APBD dengan mempertimbangkan kemampuan daerah tersebut. Biaya tersebut diantaranya meliputi : transportasi jemaah haji dari daerah asal ke Embarkasi, transportasi jemaah haji dari Debarkasi ke daerah asal, pelayanan bagasi, konsumsi jemaah haji, dan biaya operasional lainnya.

Regulasi dalam hal ini diatur oleh perda di masing-masing daerah. Untuk pelaksana tugas penyelenggara haji daerah, Bupati membentuk satuan kerja atau Panitia Penyelenggaraan ibadah Haji (PPIH) yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unit terkait.

2. Di Embarkasi

a. Penerimaan Kedatangan Jemaah Haji

Jemaah haji masuk asrama haji sesuai jadwal keberangkatan, dengan membawa Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) dan lembar bukti setor lunas BPIH (lembar keempat warna merah). Kedatangan dari daerah asrama embarkasi dikoordinasikan oleh panitia penyelenggara ibadah haji di tingkat kabupaten/kota. Setelah sampai di asrama haji, mereka diterima oleh PPIH Embarkasi (dengan upacara serah terima jemaah haji kloter), selanjutnya diberikan penjelasan dan proses penyelesaian barang bagasi, menerima pembagian kartu akomodasi dan konsumsi selama di asrama haji, dan penjelasan tentang kesehatan. (Rokhmad, 2017, hal. 98)



b. Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan

Pada saat jemaah haji dan petugas haji memasuki asrama haji, setelah acara serah terima dari daerah kepada PPIH Embarkasi, proses selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga berada di asrama haji embarkasi. Selain itu jemaah haji memperoleh layanan kesehatan meliputi :

- 1) pemeriksaan kelengkapan dokumen kesehatan jemaah (dalam kartu kesehatan), penerbitan ICV meningitis,
- 2) pemeriksaan kesehatan,
- 3) pelayanan poliklinik, tes kehamilan,
- 4) pelayanan rujukan ke Rumah Sakit.
- 5) Bimbingan dan penyuluhan kesehatan. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 99-100)

c. Pelayanan Akomodasi

Pelayanan akomodasi selama satu hari (1x24 jam) menjelang keberangkatan jemaah ke Arab Saudi. Sumber biaya berasal dari nilai manfaat setoran awal BPIH. Pelayanan akomodasi jemaah haji dilakukan di 13 asrama haji embarkaksi, yaitu: Pondok Gede Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Bekasi, dan Lombok.

Permasalahan biaya akomodasi yang berbeda antara asrama haji embarkasi milik Kemenag dan Pemda, terkesan ada kegiatan yang dibiayai dengan dua sumber. Hal demikian berpotensi tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan. Apalagi, jika terjadi perbedaan layanan dintara satu dengan lainnya. Dalam hal ini, perlu ketegasan penganggaran dari satu sumber dan standar pelayanan di asrama haji embarkasi. (Rokhmad, 2017, hal. 98)

d. Pelayanan Katering

Penyediaan layanan katering bagi jemaah haji di asrama haji adalah perusahaan jasa boga yang memenuhi persyaratan dan diseleksi dengan menggunakan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang



proses pengadaannya dilaksanakan ULP (Unit Layanan pengadaan) pada Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi setempat dimana Embarkasi berada. Dalam masalah pengadaan komsumsi, jika target anggaran melebihi duaratus juta, maka pengadaan konsumsi harus dilelang.

Pelayanan katering tersebut harus memenuhi standar gizi, menu, kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Mekanisme pelayanan konsumsi di embarkasi, diatur oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi. Ketika di asrama, petugas PPIH akan memberikan kartu untuk jatah konsumsi, baik makan maupun snack, kepada setiap calon jemaah haji. Petugas PPIH akan memastikan setiap calon jemaah haji mendapat pelayanan yang baik, mengingat konsumsi menjadi faktor penting demi kesehatan dan keselamatan jemaah.

Pelayanan katering tersebut harus memenuhi standar gizi, menu, kesehatan, kebersihan, dan keamanan

Selama berada di Asrama haji, jemaah haji memperoleh pelayanan katering/ konsumsi 3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali snack saat keberangkatan ke tanah suci serta 1(satu) kali saat kedatangan di tanah air masa pemulangan. Disamping itu, jemaah calon haji disediakan air minum selama 24 jam dengan jumlah minimal 2 liter per hari untuk setiap jemaah.

Pengawasan pelaksanaan katering selama di asrama haji dilakukan supervisi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat mulai dari bahan baku makanan, air minum, proses pengolahan sampai proses distribusi dan penyajian makanan kepada jemaah haji.

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, petugas pengawas catering setiap penyajian mengambil 2 sampel makanan diperuntukkan 1 sampel bagi uji organoleptik (bau dan rasa) yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan dan 1 sampel disimpan di kulkas



1x24 jam.

Dalam memenuhi kecukupan gizi bagi jemaah haji selama tinggal di asrama haji, telah ditetapkan standar makanan (mengacu pada Pedoman Pelayanan Gizi Jemaah Haji). (Kemenag, 2018, hal. 159-163)

e. Bimbingan Jemaah Haji

Bimbingan haji di embarkasi adalah bimbingan terakhir sebelum calon jemaah haji berangkat ke tanah suci. Dalam sesi bimbingan ini, calon jemaah haji benar-benar dibekali dengan ilmu seputar ibadah haji sampai mendalam, agar begitu sampai di tanah suci, mereka tidak lagi kebingungan. Bimbingan haji juga diperlukan guna memberikan pemahaman kepada setiap calon jemaah haji tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke tanah suci. Bimbingan haji sangat bermanfaat bagi para calon jemaah haji, karena setelah melaksanakan manasik haji, para calon jemaah haji akan dapat memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji nantinya.

Dalam bimbingan haji tersebut, calon jemaah haji akan diberikan informasi secara detail tentang fikih haji. Seperti bagaimana melakukan ihram, tawaf, sa'i, lempar jamarat, tahallul, dan lainnya. Selain itu, calon jemaah haji juga diberikan simulasi keberangkatan dari satu area ke area yang lain. Seperti keberangkatan dari Mina menuju Arafah, kemudian Muzdalifah, dan seterusnya. Harapannya, mereka mampu membayangkan suasana di tanah suci pada saat nantinya. Tidak kalah panting, di dalam bimbingan haji, calon jemaah akan ditayangkan berbagai gambar bangunan-bangunan penting, gambar suasana jemaah di tanah suci, peta-peta bahkan barang-barang yang akan dijumpai oleh calon jemaah di tanah suci nanti.

Dalam bimbingan haji tersebut, calon jemaah haji akan diberikan informasi secara detail tentang fikih haji. Seperti bagaimana melakukan ihram, tawaf, sa'i, lempar jamarat, tahallul, dan lainnya



Jemaah pun disampaikan segala hal yang menjadi ciri Arab dan penduduknya seperti adat istiadat orang Arab, bagaimana berinteraksi dengan mereka, hingga barang-barang yang disukai maupun tidak disukai oleh mereka. Teknis keberangkatan dan kepulangan ibadah haji, teknis pelaksanaan ibadah disana, dan lainnya.

f. Penyerahan dokumen, living allowance, dan Proses Imigrasi.

Di embarkasi, petugas akan menyerahkan dokumen-dokumen kepada calon jemaah haji. Diantara dokumen yang diserahkan adalah paspor, visa. Paspor merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara. Visa haji merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia yang diperlukan untuk masuk ke Negara Arab Saudi dalam periode waktu tertentu selama musim haji.

Selain diberikan dokumen, calon jemaah haji juga akan diberikan uang saku (*living allowance*) sebagai bekal selama beribadah haji di tanah suci. Besaran uang saku tersebut yakni senilai 1.500 Riyal Saudi atau setara mendekati Rp 6 juta. Uang saku ini diambil dari dana yang disetor calon jemaah haji. Dengan adanya uang saku menjadi bekal untuk membeli berbagai keperluan jemaah tanpa harus repot melakukan penukaran uang dan tidak perlu membawa uang yang berlebih di Tanah Suci.

Mulai tahun 2020, penyediaan *living cost* (uang saku) nantinya dilakukan pembayaran non-teller dan non-tunai, jemaah akan diberi kartu debit sekaligus menjadi kartu identitas jemaah dan sarana transaksi. (<https://muslimobsession.com>, t.thn.)

Jemaah haji juga memperoleh layanan proses *custom immigration and quarantine* (CIQ), *check in* penerbangan, pemberian gelang identitas, gelang barcode mulai tahun 2018 serta dilakukan scan biometrik jemaah haji. Kecuali Embarkasi Juanda dan Embarkasi Soekarno-Hatta Jakarta yang dilakukan pre-departure clearance untuk biometrik, sidik jari, pemeriksaan paspor dan cap kedatangan di paspor sebagai pilot project.



g. **Fast track (jalur cepat) Imigrasi - Rekam Biometrik**

Pada masa operasional haji tahun 1439 H/ 2018 M diberlakukan kebijakan baru untuk mendukung proses keimigrasian jemaah haji Indonesia di arab saudi. Dalam rangka perbaikan percepatan layanan imigrasi, mulai tahun 1439 H/ 2018 M, pemerintah Arab Saudi menyampaikan kebijakan baru, yaitu:

1) Perekamanan biometrik

Berdasarkan hasil pertemuan antara komisi pengawas haji kerajaan arab saudi dan Ditjen PHU kementerian agama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2018 ditetapkan bahwa jemaah haji Indonesia akan dilakukan perekaman data biometrik (perekaman 10 sidik jari dan foto wajah/ retina mata). Perekaman dilakukan sebelum jemaah haji berangkat ke Arab Saudi dan dilakukan di 13 embarkasi penuh dan 15 embarkasi antara. Pada tahun 2019 Rekam Data Biometrik di 18 Asrama Haji Embarkasi.

Proses yang dilakukan ini memindahkan kegiatan perekaman data biometrik yang semula dilaksanakan di Arab Saudi ke Indonesia sehingga mempersingkat antrian dan masa tunggu yang sangat panjang saat pemeriksaan imigrasi jemaah haji baik di bandara madinah maupun di bandara jeddah yang sebelumnya bisa memakan waktu 4-5 jam menjadi kurang lebih 1jam.

2) Preclearance (verifikasi akhir)

Pelaksanaan preclearance berupa verifikasi sidik jari dan stamp entry imigrasi Arab Saudi yang akan dilakukan di Indonesia (bandara embarkasi). Preclearance merupakan kelanjutan dari proses perekaman biometrik. Kegiatan ini memindahkan proses yang semula dilaksanakan di bandara jeddah atau madinah ke Indonesia sehingga mepercepat proses keluarnya jemaah haji Indonesia saat tiba di bandara arab saudi (*fast track*).

Pada musim haji tahun 1439 H/ 2018 M, kegiatan preclearance baru bersifat pilot project yang dilaksanakan bagi jemaah haji yang



terbang ke Arab Saudi melalui bandara Sukarno Hatta Jakarta dan bandara Juanda Surabaya. Bagi jemaah haji yang telah melakukan proses perekaman biomerik dan preclearance maka setibanya di bandara Arab Saudi tidak diperlukan lagi mengikuti proses pemeriksaan imigrasi, sehingga tidak perlu menunggu antrian yang cukup lama di bandara.

Mulai tahun 1440 H/2019 M dilakukan *Pre Departure Clearance* untuk semua jemaah haji Indonesia di 12 Bandara Embarkasi. Harapannya setibanya jemaah di bandara Madinah atau Jeddah, jemaah tinggal melakukan proses clearance (verifikasi akhir) berupa perekaman satu sidik jari dan stempel paspor kedatangan (Kemenag, 2018, hal. 46)

h. Pelayanan Transportasi di Embarkasi

Pelayanan pemberangkatan jemaah haji di embarkasi meliputi: transportasi menuju bandara, pemberian *boarding pass*, pembagian seat, dan pelayanan barang bawaan. Sekitar lima jam sebelum keberangkatan, jemaah haji sudah harus berkemas-kemas, selalu diingatkan panitia agar jangan sampai barang tertinggal. Jemaah haji berkumpul di aula mengikuti acara pelepasan menuju bandara. Biasanya pelepasan dilakukan oleh pejabat di daerah masing-masing, yaitu Gubernur/wakil Gubernur atau Bupati/Walikota setempat. (Rokhmad, 2017, hal. 99)

i. Perlindungan dan Keamanan Jemaah

Pengamanan jemaah haji diberikan sejak masuk di asrama haji embarkasi. Pengamanan meliputi di dalam dan luar asrama haji, selama perjalanan dari/ ke asrama embarkasi, di bandara embarkasi, hingga kembali ke daerah asal masing-masing. Kegiatan pengamanan dilaksanakan oleh petugas gabungan dari unsur TNI/ POLRI dan SATPAM asrama haji/ Kanwil Kemenag Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, mereka senantiasa berperilaku ramah, persuasif, toleransi, dan antisipasi, sehingga mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi jemaah talon haji. Petugas ini bertanggung



jawab memberikan perlindungan jemaah dan keluarganya pengantar/penjemputnya. Namun demikian, masih saja terjadi gangguan pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi ketika jemaah berada di asrama haji (*area zona public*). Para pengantar jemaah sering kecopetan atau kehilangan barang berharga lantaran banyaknya pengunjung yang kadang harus berdesak-desakan.

Prosesi perjalanan jemaah haji menuju bandara atau sebaliknya, sering terkendala macet. Apalagi jarak asrama haji dan bandara yang mengalami perubahan lokasinya menjadi jauh, maka koordinasi dengan jajaran POLRI untuk memberikan layanan mobil Patwal dan petugas di berbagai lokasi macet menjadi pertimbangan tersendiri. Sedangkan pengamanan selama di bandara lebih pada pengawasan terhadap prosedur pelaksanaan loading/unloading bagasi jemaah dan kelancaran *boarding* penumpang (Rokhmad, 2017, hal. 107).

3. Di Pesawat

Ketika sudah berada di pesawat, jemaah haji dipersilakan duduk sesuai nomor kursi(seat)yang diberikan. Jika mengalami kesulitan dapat bertanya dengan pramugari. Situasi dibuat nyaman, karena perjalanan ke Arab Saudi memerlukan waktu sekitar ± 9-12 jam sesuai dengan posisi Embarkasi haji.

Selama dalam perjalanan di pesawat jemaah haji mendapatkan layanan 2 kali makan dan 1 kali snack. Pihak penerbangan memberikan ijin petugas haji menggunakan sound sistem dalam pesawat untuk memberikan informasi dan bimbingan kepada jemaah, seperti tata cara tayamum dan shalat di kendaraan/pesawat (dari petugas pembimbing ibadah haji) dengan jama' taqdim atau jama' ta'khir qashar. Pihak penerbangan juga berkewajiban menanyangkan film/manasik haji dan film haji mabrur. (Rokhmad, 2017, hal. 106)

Pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari dan ke Arab Saudi diatur dengan prinsip *awal bil awal akhir bil akhir*. Bila ada kondisi jemaah sakit atau mendahului kepulangan karana sesuatu hal dapat dilakukan dengan keluar kloter(*tanazul*) sepanjang tersedia seat. (Rokhmad, 2017, hal. 99)



C. OPERASIONAL HAJI REGULER DI ARAB SAUDI

Operasional haji reguler di Arab Saudi, secara teknis menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU Kemenag RI, sebagaimana amanat PMA No.42 Tahun 2016 pasal 332, yang menyatakan bahwa: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri mernpunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan di bidang pelayanan haji luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Operasional haji reguler di Arab Saudi, dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedatangan Jemaah Haji di Bandara Arab Saudi

Kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi melalui 2 bandara, yaitu: Amir Muhammad bin Abdul Azis (AMAA) International Airport Madinah dan King Abdul Aziz Internasional Airport (KAAIA) Jeddah.

Sejak tahun 1436 H/ 2015 M, jemaah haji yang tergabung di gelombang pertama, seluruhnya mendarat di bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. Sedangkan jemaah haji yang tergabung di gelombang kedua, seluruhnya mendarat di Bandara King Abdul Aziz Internasional Airport (KAAIA) Jeddah. Sehingga, tidak ada lagi kloter yang melakukan perjalanan panjang dua kali yaitu Jeddah-Madinah dan Madinah-Makkah. Ini bisa dilihat dari alur perjalanan jemaah haji gelombang pertama dan kedua. Gelombang pertama: Embarkasi-Madinah-Makkah-Jeddah-Debarkasi. Gelombang kedua: Embarkasi-Jeddah-Makkah- Madinah-Debarkasi.

Sejak tahun 1436 H/ 2015 M, jemaah haji yang tergabung di gelombang pertama, seluruhnya mendarat di bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. Sedangkan jemaah haji yang tergabung di gelombang kedua, seluruhnya mendarat di Bandara King Abdul Aziz Internasional Airport (KAAIA) Jeddah

Untuk kedatangan gelombang pertama di AMAA Madinah, setelah keluar gate, jemaah harus bersiap-siap menuju hotel di Madinah sekitar 30 menit



dengan bus disediakan oleh *nakobah* yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 106-108)

Kedatangan jemaah haji yang tergabung pada gelombang kedua, mendarat di KAAIA Jeddah sekaligus pengambilan miqat di bandara. Untuk itu, jemaah pria diimbau memakai pakaian ihram dan niat umrah di bandara Jeddah. (Rokhmad, 2017, hal. 121)

Selanjutnya, jemaah haji menaiki bus yang telah disediakan berangkat menuju Mekkah kurang lebih 1,5 jam. Bagi jemaah haji yang mengambil miqat di atas pesawat udara (dalam penerbangan), maka memakai pakaian ihramnya di asrama haji dan niat ihramnya di atas pesawat sebelum melewati garis lurus sejajar dengan miqat yang dilewati (*qornul manazil atau ya lam lam*). (Kartono, 2016, hal. 92)

2. Transportasi Darat selama di Arab Saudi

Pemerintah memberi layanan transportasi darat selama jemaah berada di Arab Saudi. Pelayanan transportasi dilakukan oleh *naqabah lis sayarah* yang biayanya sudah merupakan bagian dari pembayaran *maslahan ammah* (*general fee* Arab Saudi). Bentuk layanan tersebut meliputi: pelayanan angkutan antar kota perhajian dan angkutan *masyair*. Khusus angkutan *shalawat* dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai kewajiban suatu negara pengirim jemaah haji dan konsekuensi menempatkan jemaah haji lebih dari 2000 meter. (Rokhmad, 2017, hal. 125)

Pelayanan transportasi ini bertujuan agar jemaah haji Indonesia dapat melakukan rangkaian ibadah selama di Arab Saudi dengan tertib, aman, dan nyaman. Terhindar dari terik matahari di siang hari.(Ali Rokhmad, 2017, hlm. 125)

Pelayanan transportasi darat yang diberikan kepada jemaah haji selama di Arab Saudi adalah transportasi antar kota perhajian, transportasi shalawat, dan transportasi Armuzna. (Kemenag, 2018, hal. 185-190)

a. Angkutan Antar-Kota Perhajian

Peningkatan kualitas layanan transportasi antar kota perhajian pada semua rute. Rute layanan transportasi antar kota perhajian mengangkut



jemaah haji pada rute-rute yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Bandara Madinah-pemondonkan Madinah
 - 2) Madinah-Makkah
 - 3) Jeddah-Makkah
 - 4) Makkah-Jeddah
 - 5) Makkah-Madinah
 - 6) Pemondonkan Madinah-Bandara Madinah
 - 7) Layanan ini menggunakan bus dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - 8) Usia minimal pembuatan tahun 2013, seluruhnya memiliki standar kelayakan.
 - 9) Kapsitas minimal 47 set.
 - 10) Dilengkapi AC, toilet, kulkas dan air minumnya, pengeras suara, alat pemadam kebakaran, alat pemecah kaca, dan kotak P3K.
 - 11) Bus dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS).
- b. Angkutan Shalawat

Selama berada di Makkah, jemaah haji yang menempati pemondonkan pada wilayah dengan jarak ≥ 1500 m dari Masjidil Haram atau wilayah lain yang telah ditetapkan, akan mendapatkan layanan angkutan yang mengantarkan Jemaah dari pemondonkan ke Masjidil Haram PP (transportasi shalawat) yang beroperasi selama 24 jam.

Untuk memberikan kemudahan akses bagi Jemaah, layanan transportasi ini dilengkapi dengan 12 rute, 56 halte, 1 terminal transit dan 3 terminal akhir. Pada operasional angkutan shalawat, setiap bus akan dilengkapi dengan tanda berupa stiker rute.

Angkutan ini melayani jemaah dari pemondonkan menuju Masjidil Haram atau sebaliknya. Jemaah yang memperoleh layanan transportasi *shalawat* umumnya menempati pemondonkan lebih dari 2000 meter dari Masjidil Haram. Hal demikian, sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi, bahwa bagi jemaah haji yang menempati wilayah dengan jarak 2000 meter atau lebih dari Masjidil Haram, maka negara pengirim jemaah haji wajib menyediakan layanan transportasi *shalawat*.



Bus *Shalawat* faktanya tidak hanya untuk yang berjarak 2000 meter, namun juga pada wilayah-wilayah tertentu yang melewati terowongan dan lebih dekat ke halte bus. Bus dikemudikan sopir dengan kewarganegaraan asing yang disiapkan perusahaan (Syarikah Saptco dan Syarikah Rawaheel, atau yang ditunjuk). Setiap bus dilayani dengan dua sopir yang secara bergantian mengemudi pada pukul 10.00-22.00 dan 22.00-10.00 WAS(2 shift). Sementara itu, untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan bus yang datang dan berangkat, disiagakan petugas transportasi *shalawat*. Petugas juga membantu para jemaah berkumpul di titik-titik tertentu yang kemudian disebut "halte". Setiap halte dijaga 24 jam oleh minimal 2 orang petugas berseragam jingga, bergantian 2 shift (setiap 12 jam).

Standar layanan transportasi *shalawat* yaitu: kapasitas seat minimal 70 orang, akses keluar/masuk 3 pintu, AC, tombol pintu darurat, alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran, ban cadangan, kotak P 3K, bus beroperasi selama 24 jam. Rasio bus 1 : 500 untuk luar terowongan dan 1 : 1.666 dalam terowongan, halte dilengkapi bendera, petugas halte selama 24 jam berseragam lengkap dengan peralatan kerja, stiker trayek dengan warna berbeda tiap rute, peta wilayah layanan, dan layanan pengaduan (*call centre*) 24 jam dan memiliki bengkel permanen/mobile. (Ali Rokhmad, 2017, hlm. 127)

c. Transportasi Armuzna

Angkutan ini bertugas mengantar jemaah dari pemondokan di Makkah menuju Arafah, dari Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina, dan kembali ke pemondokan di Makkah. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh *naqabah*. Untuk *monitoring* pelayanannya dilakukan oleh PPIH Arab Saudi.

Layanan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Arab Saudi yang dilaksanakan oleh Naqabah Amma Lissayyarat dengan rute sebagai berikut:

d. Makkah-Arafah

- 1) Angkutan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah, pergerakan



jemaah dari masing-masing maktab menuju Arafah dengan jarak tempuh kurang lebih 19 km, daya tempuh kurang lebih 4 jam. Pada musim haji 1439 H/2018 M pelaksanaan angkutan ini dibagi dalam 3 trip, yaitu:

- a) Pertama pukul 07.00-12.00
 - b) Kedua pukul 12.00-16.00
 - c) Ketiga pukul 16.00-24.00
- 2) Rasio yang ditetapkan adalah 1:144/bus, sehingga setiap maktab dengan jumlah jemaah sebanyak ± 3.000 orang mendapat alokasi bus sebanyak 21 unit.
- e. Arafah-Muzdalifah.

Pergerakan jemaah dari Arafah ke Muzdalifah menempuh jarak kurang lebih 9 km, daya tempuh kuang lebih 2 jam.

- 1) Angkutan Arafah-Muzdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah, mulai pukul 18.00 WAS (terbenam matahari).

- 2) Jumlah bus pada layanan ini sebanyak 7 bus per maktab.

f. Muzdalifah-Mina

Pergerakan jemaah dari Muzdalifah menuju Mina, jarak tempuh kurang lbih 4,5 km, daya tempuh kurang lebih 1jam.

- 1) Angkutan Muuzdalifah-Mina dilaksanakan pada tanggal 9-10 Dzulhijjah, mulai pukul 23.00 WAS.

- 2) Jumlah bus pada layanan ini sebanyak 5 bus per maktab.

g. Mina- Makkah.

Pergerakan jemaah haji dari Mina menuju Makkah, menempuh jarak kurang lebih 7 Km dengan daya tempuh 1jam. Angkutan Mina-Mekkah dilaksanakan pada tanggal 12-13 Dzulhijjah dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Nafar Awal (tanggal 12 Dzulhijjah) pemberangkatan pertama mulai pukul 06.30 WAS dan terakhir pukul 16.00 WAS
- 2) Nafar Tsani (tanggal 13 Dzulhijjah), pemberangkatan pertama mulai pukul 06.30 WAS dan terakhir pukul 16.00 WAS-selesai.



Jumlah bus pada layanan ini sebanyak 21 bus per maktab. (Tim Penyusun Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2017, hal. 111-112)

3. Bimbingan Ibadah Haji

a. Bimbingan Haji di Bandara Madinah dan Bandara King Abdul Aziz Jeddah.

Pelayanan bimbingan ibadah pada masa kedatangan gelombang pertama dilakukan di bandara Prince Muhammad bin Abdul Azis Madinah, dan pada gelombang kedua dilakukan di bandara King Abdul Azis Jeddah.

1) Pelaksanaan bimbingan di daker airport Madinah

Pelayanan bimbingan ibadah pada masa kedatangan gelombang pertama dilakukan di bandara Prince Muhammad bin Abdul Azis Madinah dengan memberikan informasi dan berbagai edaran terkait rencana ibadah selama berada di Madinah, meliputi: salat arbain, ziarah, pelaksanaan miqat di Bir Ali bagi jemaah haji.

2) Pelaksanaan bimbingan di daker airport Jeddah.

Pada gelombang kedua, bimbingan dilakukan di bandara King Abdul Azis Jeddah, pemberian informasi ketika jemaah berada di plaza bandara Jeddah antara lain: persiapan ihram umrah bagi jemaah yang akan menunaikan ibadah haji Tamattu', atau ihram haji Ifrad, atau ihram haji Qiran dengan mengambil miqat di bandara Jeddah, pengecekan pakaian ihram, penjelasan beberapa hal yang terkait dengan larangan-larangan saat berihram, membimbing jemaah sakit/ lansia.

b. Bimbingan selama di Arab Saudi.

Pelayanan bimbingan ibadah bagi jemaah haji di Arab Saudi meliputi kegiatan bimbingan di setiap hotel yang dilaksanakan oleh petugas kloter dan petugas bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi. Selain di hotel, bimbingan ibadah juga dilakukan oleh petugas bimbingan ibadah di kantor sektor dan daker.



Layanan bimbingan diberikan pula kepada jemaah haji sakit yang dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia (KKHI). Bagi jemaah sakit yang tidak mampu melaksanakan wukuf, mereka akan disafariwukufkan. Sedangkan bagi jemaah haji sakit yang tidak memungkinkan mengikuti safari wukuf, mereka akan dibadalhajikan. Bagi jemaah haji yang sudah uzur dan tidak dapat melaksanakan lontar jumrah, maka dapat diwakilkan kepada jemaah haji lain di bawah koordinasi ketua regu.

- 1) Bimbingan ibadah di Mekkah difokuskan pada:
 - a) Proses pelaksanaan umrah wajib (tawaf, sai, dan tahalul)
 - b) Melakukan konsultasi dan visitasi ke hotel dan klinik kesehatan haji (KKHI) untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada jemaah haji. Konsultasi dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada jemaah haji yang menanyakan bimbingan ibadah, edukasi dilakukan dalam bentuk salat berjemaah, ceramah agama, doa bersama, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
 - c) Memberikan penejelasan terkait dengan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
 - d) Memberikan penjelasan tentang safari wukuf bagi jemaah haji yang tidak mampu secara fisik maupun mental.
 - e) Waktu kegiatan visitasi dilakukan menjelang salat zuhur dan setelah salat isya
 - f) Memberikan informasi tentang proses pembayaran dama melalui tempat-tempat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi.
- 2) Pelaksanaan bimbingan ibadah di Madinah
 - a) Memberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan salat arbain Memberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan ziarah
 - b) Menghitung ketercukupan waktu salat arbain (bayan tarhil)
 - c) Persiapan umrah dengan mengambil miqat di Bir Ali



(Dzulhulaifah) untuk jemaah haji gelombang pertama.

- 3) Pelaksaan bimbingan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)
 - a) Memberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan wukuf di Arafah dan hal-hal yang terkait dengan proses ibadah di Arafah.
 - b) Menyampaikan informasi tentang tata cara pelaksanaan khutbah wukuf di Arafah.
 - c) Memberikan himbauan kepada jemaah agar tidak meninggalkan tenda yang sudah disiapkan.
 - d) Memimpin pelaksanaan salat fardlu berjemaah, doa dan zikir, serta pelaksanaan khutbah wukuf di masing-masing tenda.
 - e) Memimpin pelaksanaan mabit di muzdalifah sekaligus persiapan melontar jumrah dengan mengambil sejumlah batu yang dibutuhkan.
 - f) Memimpin pelaksanaan mabit di Mina dan pelaksanaan lempar jumrah.
 - g) Memimpin pelaksanaan tawaf ifadah. (Kemenag, 2018, hal. 64-66)

Jemaah sakit yang tidak mampu melaksanakan wukuf, mereka akan disafariwukufkan. Sedangkan bagi jemaah haji sakit yang tidak memungkinkan mengikuti safari wukuf, mereka akan dibadalhajikan

4. Pelayanan konsultasi bimbingan ibadah

Layanan konsultasi bimbingan ibadah haji merupakan layanan kepada jemaah haji terkait pemahaman tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, perjalanan dan pelayanan kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah haji. Layanan ini dilaksanakan oleh konsultan bimbingan ibadah haji bagi jemaah haji yaitu warga negara Indonesia yang beragama Islam, memiliki



pengetahuan dan kemampuan teknis dalam memberikan bimbingan ibadah dan manasik untuk jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi. Konsultan bimbingan ibadah bagi jemaah haji bertugas melakukan proses kegiatan konsultasi, visitasi, dan edukasi meliputi: perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bimbingan bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, konsultan bimbingan ibadah haji berfungsi:

- a. Melakukan kegiatan perencanaan dan penyiapan pembimbingan meliputi identifikasi potensi jemaah, meyusun jadwal pembimbingan jemaah haji
- b. Melakukan pembimbingan ibadah dan manasik haji sesuai materi dan metode yang ditetapkan.
- c. Melakukan kajian pengembangan sistem bimbingan jemaah haji sesuai perkembangan fikih haji yang ditetapkan kementerian agama.
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan proses pembimbingan jemaah haji dan dampaknya dalam pelaksanaan ibadah haji
- e. Memberikan motivasi dan inovasi, senantiasa memberikan gagasan atau ide segar agar jemaah mampu dan mau melakukan ibadah secara mandiri.
- f. Memberikan jalan keluar/ kemudahan-kemudahan baik dalam proses pembimbingan maupun kesempatan dalam melakukan kemampuannya.
- g. Menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan manasik dengan semangat pemberdayaan dan penguatan peran serta fungsi bimbingan kepada ketua regu (Karu) dan ketua rombongan (Karom) agar ampu berfungsi dan berperan sebagai garda terdepan dalam implementasi pelaksanaan bimbingan
- h. Memberikan penyuluhan agar jemaah dapat melakukan perubahan ke arah kemajuan sekaligus membantu memecahkan masalah (*solution gives*), pembantu proses helper dan sebagai sumber penghubung (*resources linker*)
- i. Memberikan nasehat/petuah/*advice* bagi jemaah haji.



Pola bimbingan jemaah haji dilakukan dengan cara konsultasi, visitasi, dan edukasi. Kegiatan ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan petugas kloter dan pembimbing ibadah di Sektor dan Kantor Kesehatan Haji Indoensia (KKHI) bersama Pembimbing Ibadah Jemaah Udzur (PIJU).

Konsultan ibadah berada di kantor daker dan di masing-masing sektor, bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial seperti: twitter, instagram, dan facebook. Dalam pelaksanaannya, disediakan form lembar konsultasi sebagai sarana pencatatan dan rekam kegiatan ibadah para jemaah haji.

Edukasi dilakukan dalam bentuk salat berjemaah, kultum, dan doa bersama di masing-masing sektor, daker, dan KKHI. Salah satu agendanya diisi Malam Ta’aruf para petugas dan jemaah haji, pembacaan ratib, dan doa lainnya.

Petugas visitasi dan edukasi bimbingan ibadah adalah konsultan, dibantu TPIHI, dan pembimbing ibadah di Sektor. Jadwal visitasi dan edukasi disusun berdasarkan hasil kedatangan jemaah pemondokan.

Waktu pelaksanaan visitasi dan edukasi bimbingan yaitu: menjelang dhuhur, dilanjutkan salat berjemaah atau setelah Isya. Bisa juga dilakukan secara situasional, menyesuaikan keberadaan jemaah. Pola kegiatannya menggunakan sistem halaqah dengan susunan acara: pembukaan (MC), pembacaan ratib/istighatsah/doa bersama, penyampaian materi (ceramah) dan tanya jawab (langsung ataupun tertulis dengan menggunakan lembar konsultasi), dan penutup (doa).

Terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan ziarah, antara lain: pelaksanaan ziarah sering terjadi keterlambatan sampai hari keempat dan kelima, bus kurang satu atau dua, serta ada beberapa kolter yang ziarahnya hanya melihat dari jauh (tidak sampai ke tujuan). Para jemaah kemudian protes ke daker Madinah. Solusi yang diupayakan adalah dengan mengirim surat ke majmuah agar majmuah menaati kesepakatan yang telah ditetapkan. (Kemenag, 2018, hal. 43-45)



5. Akomodasi

Penyiapan pelayanan akomodasi jemaah haji dilaksanakan oleh tim khusus berdasarkan keputusan dirjen penyelenggaraan haji dan umrah tentang pedoman penyewaan akomodasi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Sistem sewa pemondokan Makkah dilakukan dengan kontrak kepada pemilik rumah/penyewa atau melalui Maktab Aqari, sedangkan di Madinah melalui Majmu'ah(service group), seluruhnya dengan sistem sewa full musim mulai tahun 2019. Pelayanan pemondokan diberikan setelah sampai di kota Madinah dan Makkah, disediakan pemondokan sesuai kapasitas setiap kloter. Masa tinggal jemaah Gelombang I di Madinah 8-9 hari, sedangkan di Makkah 25-27 hari. (Rokhmad, 2017, hlm. 122)

Berdasarkan peraturan menteri agama RI nomor 9 tahun 2016 tentang penyediaan barang/jasa penyelenggaraan jemaah ibadah haji Indonesia di Arab Saudi, pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan keputusan direktur jenderal penyelenggara haji dan umrah. Dari tahun 2016 sampai dengan 2019, standar penyediaan akomodasi jemaah haji di Arab Saudi mengalami peningkatan, meliputi:

a. Standar kualitas akomodasi

Akomodasi harus memiliki standar kualitas bangunan dengan standar baik dan layak, lift yang memadai dan layak, lobi dengan luas minimal 50 meter persegi untuk akomodasi wilyaah mekkah, lobi dengan kualitas yang baik dan layak untuk akomodasi wilayah madinah, tersedia penerangan yang cukup, genset untuk cadangan listrik, dan memiliki tangga darurat

b. Kelengkapan teknis akomodasi

Secara teknis, beberapa kelengkapan yang harus dimiliki oleh akomodasi jemaah haji adalah:

- 1) Kelengkapan lobi, terdiri dari: *air conditioner*, tempat resepsionis, dan televisi
- 2) Kelengkapan kamar tidur, terdiri dari: *air conditioner*, tempat tidur, kasur yang baik dan tebal, bantal, sprei, dan selimut.



- 3) Kelengkapan kamar mandi, terdiri dari perlengkapan mandi dan closed
- 4) Kelengkapan mushola di Mekkah, terdiri dari: air conditioner, karpet, tempat wudlu ,dan pengeras suara
- 5) Kelengkapan tempat makan, terdiri dari kursi dan meja makan, tempat cuci tangan, dan tempat sampah.

Pelaksanaan pelayanan akomodasi dan penempatannya sebagai berikut:

c. Di Mekkah

Wilayah akomodasi di Mekkah meliputi 7 wilayah, yaitu: Mahbas Jin, Aziziah, Mizfaloh, Jarwal, Raudhah, Syisyah, dan Rei Bakhsy. Wilayah akomodasi Mekkah dengan jarak terdekat 708 meter dan terjauh 4.398 meter.

d. Madinah

Wilayah akomodasi di Madinah meliputi: Markaziah, Syimaliah, Gharbiah, dan Janubiah dengan jarak terjauh 650 meter.

Mulai tahun 2018, 52,02% jemaah akan ditempatkan di 32 hotel yang disewa satu musim penuh. Artinya, hotel menjadi hak jemaah Indonesia secara penuh tidak dibagi dengan negara lain. Dengan begitu, pemindahan jemaah dari Madinah ke Makkah atau sebaliknya, dapat dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan jemaah. Tidak lagi khawatir dengan masalah batas waktu tinggal di hotel, seperti pada sistem *blocking time*. (Kontri, 2018)

Pada tahun 2019 dan seterusnya sistem sewa hotel di Madinah seluruhnya menggunakan full musim. Langkah ini diharapkan bisa mengatur dan memastikan penempatan jemaah sejak awal serta berusaha meminimalkan ketergantungan dengan majmuah.(Putra, 2018)

e. Akomodasi cadangan

Akomodasi cadangan difungsikan apabila akomodasi utama tidak dapat digunakan karena terjadi keadaan darurat, seperti: kebakaran, listrik padam, jadwal penerbangan yang mengalami perubahan dan



leterlambatan, dan lain-lain sampai dengan akomodasi utama dapat ditempati kembali.

f. Standar layanan akomodasi di Mekkah dan Madinah

Saat berada di hotel, jemaah mendapatkan layanan sebagai berikut:

- 1) Air zamzam diberikan dalam bentuk ketersediaan dispenser yang ditempatkan di lobi dan tiap lantai (hanya di Mekkah).
- 2) Air mineral dalam kemasan botol sebanyak 1 liter/ jemaah/ hari disediakan di setiap kamar (di Mekkah dan Madinah)
- 3) Penempatan jemaah haji berdasarkan jenis kelamin
- 4) Kamar tidur berpendingin udara(AC), penerangan yang memadai dan berfungsi dengan baik
- 5) Ranjang yang kuat dan aman dengan kasur busa/ spring bed
- 6) Bantal, 4 lembar sprei diberikan secara beratahaph selama berada di hotel dan 1 selimut yang baru dan bersih (hanya di Mekah)
- 7) Kamar mandi, shower, wastafel, kran air, jamban duduk, exhaust fan yang berfungsi dengan baik
- 8) Air bersih untuk mandi dan cuci pakaian
- 9) Kulkas yang disediakan tiap kamar untuk tipe hotel.
- 10) Keselamatan dan keamanan selama di dalam akomodasi sesuai dengan persyaratan keamanan sipil seperti: tangga darurat, sprinkle, smoke detector, dan alat pemadam kebakaran.
- 11) Layanan cafetaria dengan membayar sesuai harga yang sudah ditentukan.
- 12) Layanan angkut koper sampai lantai kamar jemaah.
- 13) Layanan ziarah ke 4 tempat bersejarah di Madinah: Masjid Quba, Gunung Uhud, Masjid Kiblatain, Masjid Sab'ah. (Kemenag, 2018, hal. 66-73)



Berdasarkan peraturan menteri agama RI nomor 9 tahun 2016 tentang penyediaan barang/jasa penyelenggaraan jemaah ibadah haji Indonesia di Arab Saudi, pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan keputusan direktur jenderal penyelenggara haji dan umrah

6. Konsumsi / Katering di Arab Saudi

Seluruh jemaah haji memperoleh pelayanan katering selama di Arab Saudi. Pelayanan katering diberikan kepada jemaah sejak fase kedatangan di Bandara Jeddah dan pada saat pemulangan. Katering juga disampaikan kepada jemaah ketika berada di pemondokan Madinah, Makkah, Armina, Muzdalifah, yang penyajiannya dengan kemasan boks. (Rokhmad, 2017, hlm. 122).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 9 tahun 2016 tentang Penyediaan Barang/ Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi pada pasal 4, penyediaan konsumsi jemaah haji terdiri dari konsumsi di Madinah, Jeddah, Makkah, dan ARMUZNA. Pelayanan konsumsi jemaah haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh perusahaan katering yang berada di Arab Saudi melalui tahapan seleksi oleh Tim Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi. Perusahaan katering penyedia konsumsi berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah dengan perusahaan katering penyedia konsumsi jemaah haji.

Perusahaan katering yang melayani konsumsi jemaah haji tahun 1439H/2018 M, di Madinah 15 perusahaan katering, Makkah 36 perusahaan katering, dan Jeddah 2 perusahaan katering. Sedangkan pelayanan konsumsi di Armuzna, perusahaan katering yang melayani 44 Muasasah dan 26 Maktab Mut'a'hidin (19 perusahaan katering). (Kemenag, 2018, hal. 94).

Mulai tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama meminta perusahaan katering di Arab saudi agar menggunakan bumbu masak asli Indonesia dan juru masak (chef) asal Indonesia. Selain untuk



menjaga cita rasa khas kuliner Indonesia, ini juga untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri. Selama ini, bumbu masak di Saudi didominasi dari negara lain. (Kontri, 2018)

a. Pelayanan Konsumsi di Madinah

- 1) Pelayanan konsumsi diberikan selama jemaah haji tinggal di Madinah paling banyak 18 kali, sehari 2 (dua) kali, yaitu makan siang dan malam.
- 2) Makan selamat datang diberikan pada saat kedatangan jemaah di hotel.
- 3) Makan selamat jalan diberikan paling lambat satu jam sebelum jemaah berangkat ke Mekkah.
- 4) Jadwal penerimaan konsumsi:
- 5) a) Siang: 10.00 s/d 13.00 WAS
- 6) b) Malam: 17.00 s/d 20.00 WAS
- 7) c) Snack pagi diberikan bersamaan dengan makan malam.
- 8) d) Paket kelengkapan konsumsi diberikan paling lambat 2 hari setelah tiba di Madinah.
- 9) Konsumsi diberikan di pemondokan dalam kemasan kotak.
- 10) Minuman selamat datang (*welcome drink*) 1 botol air mineral @600 ml diberikan pada saat jemaah tiba di hotel. (Kemenag, 2018, hal. 96-97)(Kemenag, 2018, hal. 178)

b. Pelayanan Konsumsi di Makkah

Pada musim haji tahun 1439 H/2018 dan 1440 H/2019 M, pelayanan konsumsi diberikan selama jemaah haji tinggal di Makkah sebanyak 40 kali, sehari 2 (dua) kali, yaitu makan siang dan malam. Selain itu, ada juga penambahan pemberian kelengkapan minuman dan makanan berupa teh, gula, kopi, saos sambel, kecap dan satu potong roti untuk setiap jemaah. Jemaah haji yang diberangkatkan pagi hari dari hotel di Makkah pada 8 dzulhijjah atau fase puncak haji, akan mendapat tambahan makan siang di Arafah. Ini adalah salah satu diantara inovasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018. (Kontri,



2018). Sedang pelayanan katering/konsumsi jemaah haji tahun 2020 selama di Makkah akan diberikan secara penuh pada masa *peak season* (tiga hari sebelum dan dua hari setelah puncak haji) dengan makanan siap saji/nasi bok, sehingga menjadi 50 kali. (<https://muslimobsession.com>, t.thn.)

- c. Jadwal penerimaan konsumsi:
 - 1) Siang: 08.00 s/d 11.00 WAS
 - 2) Malam: 17.00 s/d 20.00 WAS
 - 3) Snack pagi diberikan bersamaan dengan makan malam.
 - 4) Paket kelengkapan konsumsi diberikan paling lambat 2 hari setelah jemaah tiba di Makkah.
 - 5) Konsumsi diberikan di pemondokan dalam kemasan kotak.
- d. Penyediaan Konsumsi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina
 - 1) Arafah
 - a) Pemberian air mineral selamat datang sebanyak 2 botol @ 600 ml pada saat jemaah tiba di Arafah.
 - b) Penyediaan konsumsi diberikan mulai tanggal 8 Dzulhijjah malam sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah sebelum keberangkatan ke Muzdalifah.
- e. Muzdalifah
- Penyediaan paket snack diberikan di Arafah sebelum jemaah haji berangkat ke Muzdalifah.
- f. Mina
- Penyediaan konsumsi di Mina diberikan mulai tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah siang hari. Jadwal penerimaan konsumsi:
 - 1) Pagi: 06.00 s/d 08.00 WAS
 - 2) Siang: 12.00 s/d 14.00 WAS
 - 3) Malam: 18.00 s/d 21.00 WAS (Kemenag, 2018, hal. 98-101)
(Kemenag, 2018, hal. 180-182)



g. Pelayanan Konsumsi di Bandara Jedah

Pelayanan konsumsi di Bandara Internasional King Abdul Azis (KAIA) Jeddah pada masa kedatangan (Gelombang II): pemberian air minum selamat datang 2 botol @330 ml dan pelayanan konsumsi diberikan di dalam bus ketika jemaah haji akan berangkat menuju Mekkah.

Sedangkan pada masa kepulangan ke tanah air gelombang I, penyediaan konsumsi diberikan di area peristirahatan Plaza Bandara International King Abdul Azis Jeddah. Konsumsi diberikan dalam kemasan kotak, Pemberian air minum selamat datang 1 botol @ 600 ml, Pelayanan konsumsi diberikan di dalam bus ketika jemaah haji akan berangkat menuju Makkah.. (Kemenag, 2018, hal. 183-184)

7. Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji

Pelayanan kesehatan jemaah di Arab Saudi menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan di bawah koordinasi Kementerian Agama. Secara umum, pelayanan kesehatan di Arab Saudi meliputi: pelayanan di pemondokan oleh dokter kloter, pelayanan di klinik sektor oleh dokter sektor, pelayanan BPHI di Makkah, Madinah, Jeddah, dan Arafah-Mina, serta layanan rujukan ke Rumah Sakit Arab Saudi.

Untuk pelayanan kesehatan di Makkah telah disiapkan Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) setara dengan Rumah Sakit kelas C di Indonesia (kapasitas 250 bed) ditambah dengan pelayanan Kantor di 11 Sektor. Pelayanan kesehatan di Madinah telah disiapkan KKHI setara dengan Rumah Sakit kelas D di Indonesia (kapasitas 65 bed) di tambah dengan pelayanan Kantor di 5 Sektor. Pelayanan kesehatan di bandara Madinah maupun Jeddah akan diberikan layanan ambulan mobile yang akan melakukan pelayanan gawat darurat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jemaah haji di Arab Saudi, telah dibentuk Tim Promotif dan Preventif (TPP) kesehatan. Pembentukan TPP untuk melayani kesehatan jemaah haji yang meliputi upaya kuratif, rehabilitatif, dan upaya promotive-preventif, dengan pendekatan 5 Level Prevention yang ditekankan pada usaha promosi kesehatan dan pencegahan



penyakit. Pelaksanaannya disesuaikan dengan risiko bahaya kesehatan dan keselamatan yang ada selama melaksanakan ibadah haji serta mampu laksana (*make it simple*).

Kegiatan Tim TPP dimulai sejak Jemaah haji masih di tanah air (berkordinasi dengan TKHI) dan selama di tanah suci (fase ibadah haji Pra Armuzna, Armuzna, pasca Armuzna). Kegiatan yang dilakukan oleh Tim TPP meliputi penyuluhan kelompok di hotel, pendampingan jemaah KKHI dan Rumah Sakit Arab Saudi serta pertolongan jemaah haji sakit di hotel.

Pada penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439 H/ 2018 M, tim TPP juga membentuk *On Call* TPP yang ditujukan untuk jemaah haji yang memerlukan dukungan dan komunikasi interpersonal. Media Penyuluhan yang digunakan TPP berupa flyer, poster, standing banner, serta log book pencatatan dan pelaporan.

Wilayah kerja TPP meliputi Daerah Kerja Makkah dan Daerah Kerja Madinah. Dalam kondisi tertentu tim TPP Daker Madinah dapat diperbantukan dalam pelaksanaan tugas layanan kesehatan di bandara Madinah.

a. Operasional TPP Madinah

Operasional TPP di Madinah mulai dilaksanakan pada saat jemaah haji mendarat di Bandara AAMAA-Madinah, yaitu pada periode penerimaan jemaah haji gelombang pertama. Personil TPP dibagi menjadi 3 (tiga) regu kerja yaitu regu Promotif dan Preventif Pondokan jemaah haji, Regu KKHI Madinah, dan Regu Visitasi Rumah Sakit Arab Saudi. TPP akan melakukan upaya promotif dan preventif di hotel Madinah.

TPP akan bekerjasama dengan TKHI dalam pemetaan dan penyampaian materi supaya hasil kerjanya lebih maksimal. TKHI diharapkan peran sertanya juga sebagai tim promotif dan preventif di kloternya masing-masing. Pelaksanaan upaya promotif dan preventif dilakukan menyesuaikan dengan waktu jemaah haji ketika berada di hotel, seperti setelah Salat Subuh atau setelah Salat Isya. Hasil temuan kasus TPP saat penyuluhan akan dilaporkan kepada TKHI dan atau ke tim visitasi (KKHI Madinah).



Kegiatan TPP di KKHI dan Rumah Sakit Madinah sebagai pendamping kunjungan tim TGC/TKR kepada jemaah sedang diobservasi di KKHI atau Rumah Sakit. Pendampingan ini berupa dukungan emosional jemaah serta komunikasi interpersonal. Selain itu dilakukan juga pencatatan pelaporan temuan kasus.

b. Operasional TPP Makkah

Operasional tim TPP di Makkah hampir menyerupai kegiatan tim TPP di Madinah yaitu tim dibagi menjadi tiga regu kerja yaitu regu Promotif dan Preventif Pondokan Jemaah Haji, Regu KKHI Makkah, dan Regu Visitasi Rumah Sakit. Kegiatan dilakukan sejak jemaah haji pertama tiba di Makkah,

c. Operasional TPP Persiapan Armuzna

Kegiatan Promotif dan preventif dilakukan seperti pola sebelumnya. Pada Fase ini, materi penyuluhan ditekankan kepada persiapan ibadah haji di Armuzna.

d. Operasional TPP Armuzna

Semua personel TPP Armuzna berada di Arafah- Mina. Perkemahan jemaah haji Indonesia di Arafah terdiri dari 57 Maktab, setiap Maktab terdiri dari 38-40 Tenda dengan jumlah jemaah per Maktab sekitar ±3.000 orang.

Tim TPP akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan di Armuzna dan saat jemaah berada di dalam tenda. Saat di tenda, tim TPP juga berperan menemukan kasus akibat sengatan panas dan memberikan pertolongan sederhana seperti rehidrasi dan handuk dingin. Saat pergerakan jemaah dari Arafah ke Muzdalifah, tim TPP akan di bawah kordinasi tim TGC. Fungsi tim TPP membantu tim TGC untuk temuan kasus jemaah yang sakit dan memastikan jemaah mendapatkan pelayanan kesehatan di posko yang tersedia atau di rumah sakit.

e. Operasional TPP Pasca Armuzna - Makkah

Kegiatan yang dilakukan oleh Tim TPP masih sama dengan fase pra Armuzna. Untuk Materi pada fase ini ditekankan agar jemaah menjaga



kesehatannya hingga saat kepulangan, tips sehat saat di pesawat dsb. Tim TPP Daker Makkah melakukan temuan kasus di pondokan dan rumah sakit karena pada periode pasca Armuzna jumlah jemaah yang sakit meningkat drastis akibat kelelahan dsb.

f. Operasional TPP Pasca Armuzna - Madinah

TPP Pasca Armuzna-Madinah dilakukan sama dengan Daker Makkah.

g. Koordinasi TKHI dan PPIH

TKHI dan PPIH melakukan koordinasi dengan terjadwal, dalam bentuk kerjasama penanganan penyuluhan kelompok, penatalaksanaan kuesioner dan tindak lanjutnya yang dilakukan oleh TKHI, dalam hal pengobatan jemaah haji dan pemberian rujukan jemaah haji yang sakit dan harus dirujuk ke KKHI atau ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS).

TKHI melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji Indonesia di Kloter masing-masing. KKHI di Sektor melakukan kegiatan kuratif dan rehabilitatif serta visitasi terhadap jemaah haji di pemondokan dan atau lokasi pergerakan jemaah haji. Sedangkan T PP dan TGC fokus pada kegiatan promotif dan preventif. TGC juga melakukan layanan bergerak di Armuzna.

8. Tim Gerak Cepat (TGC) PPIH Kesehatan

Tim Gerak Cepat (TGC) adalah tim yang terdiri dari tenaga medis dan merupakan bagian dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan yang bertugas untuk melakukan pertolongan ke gawat daruratan maupun rujukan dan evakuasi di Sektor dan Armuzna selama masa operasional haji berlangsung.

a. Sumber Daya Manusia

TGC 1438 H berjumlah 75 orang, terdiri dari 32 orang dokter, 32 orang perawat dan 11 orang tenaga kefarmasian. Dalam melaksanakan tugasnya TGC akan dibantu oleh Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK).

b. Wilayah Kerja

Wilayah kerja T GC pada masa pra dan pasca Armuzna yaitu di Sektor dan Sektor Khusus termasuk terminal di area Masjidil Haram Makkah dan



Madinah. Sedangkan pada masa Armuzna berada di Arafah dan Mina.

c. Pendekatan dan Konsep Kerja TGC

TGC dalam memberikan kepada jemaah Indonesia dilakukan dengan pendekatan manajemen risiko. Risiko dapat diformulasikan dengan rumus: $Risk = Hazard \times Vulnerability / Capacity$.

Ancaman di Arab Saudi dapat berupa cuaca dan lingkungan yang ekstrim, badai pasir, kepadatan massa (berkumpulnya orang dalam jumlah banyak pada waktu dan tempat tertentu), penyakit menular dan lain-lain yang akan dihadapi jemaah haji Indonesia saat berada di Arab Saudi.

Vulnerabilitas jemaah haji Indonesia yang tinggi dengan jumlah kelompok risiko tinggi sekitar 67 % dari jumlah jemaah, maupun budaya Arab Saudi yang berbeda dapat memengaruhi perilaku dan kondisi kesehatan jemaah haji. Ancaman bertemu dengan *vulnerabilitas* tinggi dapat menimbulkan risiko yang besar. Ancaman seringkali sulit diubah dan dimanipulasi, tetapi *vulnerabilitas* dapat diintervensi dengan tindakan-tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sehingga dapat menurunkan risiko kesehatan jemaah haji Indonesia saat berada di Arab Saudi. Intervensi lainnya untuk menurunkan risiko adalah meningkatkan kapasitas, baik SDM kesehatan maupun peralatan dan perbekalan kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji Indonesia.

d. Konsep kerja TGC adalah:

1) Dekatkan responder. Pola gerak T GC saat pra dan pasca Armuzna adalah menjemput bola, yaitu melakukan visitasi ke Kloter yang berada dalam tanggungjawab sektornya dengan tujuan penemuan kasus dan pertolongan kegawatdaruratan di Kloter. Selanjutnya, melakukan rujukan dan evakuasi jika perlu. Begitu pula saat berada di sektor khusus terutama pada jam sibuk dan kritis(pada siang dan hari jumat), TGC akan melakukan identifikasi jemaah sakit, pertolongan kegawatdaruratan serta rujukan dan evakuasi bagi jemaah haji Indonesia yang



membutuhkan. Saat Armuzna, TGC akan berada di Poskes Subsektor yang sudah ditentukan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada jemaah.

- 2) **Sederhanakan prosedur.** Kasus medis yang ditemukan dan ditangani oleh TGC menggunakan prosedur standar yang lebih sederhana dari prosedur penanganan kasus di KKHI namun tetap sesuai dengan standar penanganan medis. Hal ini disesuaikan dengan peralatan kesehatan dan jumlah SDM T GC di sektor, di Arafah dan di Mina.
- 3) **Persingkat akses.** Kasus rujukan dan evakuasi tidak menggunakan sistem rujukan berjenjang. Kasus yang dirujuk oleh TGC tidak harus ke KKHI terlebih dahulu akan tetapi disesuaikan dengan kondisi pasien berdasarkan hasil triase. Pasien yang memerlukan intervensi yang lebih canggih dapat langsung dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi.
- 4) **Perkuat komunikasi.** TGC harus terus menerus melakukan komunikasi ke tim kesehatan lainnya di Arab Saudi antara lain TKHI, KKHI, TPP, Tim Visitasi, Kasi, dan Kabid Kesehatan. Selain itu, juga menjalin komunikasi dan koordinasi kepada Sektor, TPIH, Kasatop Armuzna dan pihak lain yang dapat memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas TGC.

e. Pembagian daerah kerja TGC adalah:

- 1) TGC Sektor

Tugas TGC Sektor pra dan pasca Armuzna adalah:

- a) visitasi kloter;
- b) identifikasi jemaah sakit;
- c) penanganan kasus gawat darurat;
- d) rujukan dan evakuasi;
- e) pencatatan dan pelaporan.

- 2) TGC Sektor Khusus

Tugas TGC di Sektor Khusus termasuk terminal di area Masjidil Haram pra dan pasca Armuzna adalah:



- a) identifikasi jemaah sakit;
 - b) penanganan kasus gawat darurat;
 - c) rujukan dan evakuasi;
 - d) pencatatan dan pelaporan.
- 3) TGC di Arafah
- TGC di Arafah akan ditempatkan di Poskes Sub Sektor untuk mendekatkan pelayanan kesehatan di maktab. Poskes Sub Sektor dilengkapi dengan tempat tidur pasien, emergency kit, oksigen konsentrator, dan alat komunikasi. Tugas TGC di Arafah adalah:
- a) penanganan kasus gawat darurat;
 - b) rujukan dan evakuasi;
 - c) pencatatan dan pelaporan.
- 4) TGC di Mina

TGC di Mina dibagi menjadi dua tim, yaitu Tim Mobile yang bertugas disepanjang jalur lontar jamarat dan Tim Stasioner yang bertugas di Maktab. Untuk menyiasati waktu kritis pada hari pertama lontar Aqabah, satu tim TGC, yaitu TGC Madinah akan bergerak lebih awal dari Arafah (sekitar jam 21.00 WAS) ke Mina. Untuk mendukung pelayanan kesehatan mobile di Mina dibutuhkan kursi roda sebagai sarana evakuasi di sepanjang jalur lontar jamarat.

Tugas Tim Mobile adalah: a. identifikasi jemaah sakit; b. penanganan kasus gawat darurat; c. rujukan dan evakuasi; d. pencatatan dan pelaporan.

Tugas Tim Stasioner adalah: a. visitasi kloter; b. identifikasi jemaah sakit; c. penanganan kasus gawat darurat; d. rujukan dan evakuasi; e. pencatatan dan pelaporan.

Untuk menghindari kejemuhan, TGC dapat tugas bergantian sebagai Tim Mobile atau Tim Stasioner. (Kemenag, 2018, hal. 121-129)



Tim Gerak Cepat (TGC) adalah tim yang terdiri dari tenaga medis dan merupakan bagian dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan yang bertugas untuk melakukan pertolongan ke gawat daruratan maupun rujukan dan evakuasi di Sektor dan Armuzna selama masa operasional haji berlangsung

9. Pengurusan Kematian Jemaah Haji di Tanah Suci

Prosedur pengurusan jenazah jemaah haji di Arab Saudi adalah sebagai berikut :

- a. *Langkah pertama*, yang harus dilakukan adalah melapor kepada ketua kloter/muthawwif.
- b. *Langkah kedua*, ketua kloter ditemani oleh dokter kloter akan mengecek jenazah untuk memastikan dan mencatat sebab-sebab kematian jenazah.
- c. *Langkah ketiga*, ketua kloter akan melapor ke Maktab dan daerah kerja/ pihak Muassasah.
- d. *Langkah keempat*, pihak maktab biasanya akan melihat langsung kondisi mayat dan mengajak ketua kloter, dokter kloter dan perwakilan dari keluarga jenazah ke rumah sakit.
- e. *Langkah kelima*, Maktab dan daerah kerja/ pihak Muassasah yang bekerja sama dengan waziratul hajj atau Kementerian Haji Arab Saudi, akan membuatkan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau CoD (*certificate of death*). Surat keterangan kematian ini dapat dikeluarkan sekitar 1 jam setelah pasien dinyatakan meninggal di rumah sakit. Untuk kasus kematian di luar rumah sakit, prosesnya lebih lama karena harus mendapatkan surat konfirmasi dari kepolisian terlebih dahulu.
- f. *Langkah keenam*, setelah semua proses tersebut selesai, maka dilakukan pengurusan dokumen ke konsulat Indonesia di Jeddah. Dokumen yang dimaksud adalah surat izin pemakaman. Jemaah



- haji yang meninggal akan diurus pemakamannya oleh Muassasah.
- g. *Langkah ketujuh*, pihak maktab menghubungi pihak penyelenggara pemulasaraan jenazah. Pihak pemulasara jenazah akan mengurus jenazah hingga penguburan. Pemulasaraan jenazah yang dilakukan oleh yayasan-yayasan swasta ini bersifat gratis. Kalaupun mau mengeluarkan uang hendaknya dimasukan ke dalam kotak infak yang ada di kantor yayasan atau mengirim lewat rekening. Besar kemungkinan petugas pemakaman akan meminta uang baksyis (uang tip) yang bisa diberi seikhlasnya.
 - h. *Langkah kedelapan*, saat jenazah jemaah haji diserahkan, petugas dari yayasan akan menawarkan apakah jenazah minta dishalatkan di Haram (sebutan untuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi) atau tidak. Jika ingin dishalatkan di Haram, maka perlu ada orang yang menyertainya minimal 2 orang. Jika tidak ingin dishalatkan di Haram, maka keluarga bisa menyertainya ke tempat pemandian atau menyerahkannya sepenuhnya kepada petugas. Para wanita tak diperbolehkan ikut ke tempat pemandian jenazah (apalagi ke kubur). Jenazah akan dibawa dulu ke tempat registrasi kubur. semacam reservasi tempat penguburan.
 - i. *Langkah kesembilan*, jenazah jemaah haji dimandikan dan dikafani. Tempat pemandiannya sudah sangat bagus dan modern. Keluarga dan pengantar tak diperbolehkan masuk dan ikut memandikan, tetapi menunggu di ruang tamu, disediakan makanan ringan dan minuman dingin atau hangat.
- Jenazah yang tidak akan dishalatkan di Haram akan dibawa ke mesjid sebelah pemandian dan dishalatkan di sana, lalu dibawa langsung ke pekuburan. Bagi jenazah yang akan dishalatkan di Haram pihak keluarga atau pendamping akan dipanggil dan didata untuk memastikan kesiapannya.
- j. *Langkah kesepuluh*, Setelah proses pemandian selesai dan jenazah dimasukan ke ambulan, keluarga dan pendamping dipanggil dan dikenalkan pada supir ambulan. Setelah mendapat surat keterangan untuk masuk ke Haram, maka rombongan pergi ke Haram. Surat



pengantar itu sangat penting. jangan harap bisa masuk ke Haram sambil membawa jenazah tanpa surat jalan tersebut.

Di Masjidil Haram Makah, Jenazah diarahkan ke Pintu Ismail, pintu di belakang bukit Shafa. dijaga petugas yang meminta menunjukan surat jalan. Kemudian dipersilahkan jenazah dibawa masuk ditempatkan di bawah tempat adzan, berjajar beberapa jenazah yang sudah ada.

k. Langkah kesebelas, selesai shalat wajib, imam akan mengatakan "as shalatu ala amwat" yang menandakan komando untuk melaksanakan shalat jenazah.

l. Langkah kedua belas, setelah pelaksanaan shalat jenazah, berikutnya jenazah dibawa lagi ke ambulan untuk menuju ketempat pemakaman.

Jenazah Jemaah haji atau jemaah umrah yang meninggal biasanya dimakamkan di makam umum luar kota Makkah atau Madinah. Di Makkah ada dua kuburan yang biasa dipakai untuk jemaah haji, Ma'la (sekitar 1 km arah utara Masjidil Haram) dan Makam Tsurayya berada di pinggiran kota Makkah seluas ± 4 hektar, jarak sekitar 4 km ke arah Masjid Ji'ronah atau sekitar 20 km utara Makkah).

Sedangkan pemakaman jemaah haji atau jemaah umrah yang meninggal di Madinah di makamkan di makam Baqi, terletak di bagian timur Masjid Nabawi yang memiliki areal 174.962 m². (Indonesia.go.id, 2018)(2019)

10. Pelayanan Jemaah Haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna)

Petugas haji di Arab Saudi terdiri dari petugas kloter dan petugas non kloter. Petugas kloter adalah petugas operasional ibadah haji yang berada dalam kelompok terbang(Kloter), terdiri dari ketua kloter/ TPHI), pembimbing ibadah /TPIHI, dan tim kesehatan haji Indonesia/ TKHI terdiri satu dokter dan dua perawat, termasuk para ketua rombongan (Karom) beserta para ketua regu (Karu).

Sedangkan petugas non Kloter adalah petugas yang dalam operasional ibadah haji melayani jemaah haji setiap saat selama jemaah berada di Arab



Saudi. Mereka dibagi pada tiga wilayah kerja, yakni: Daerah Kerja (Daker) Airport, Madinah, dan Makkah.

Secara struktural, setiap Daker memiliki sejumlah sektor sebagai unit pelayanan terdepan yang berhubungan langsung dengan jemaah. Ketiga Daker memiliki misi dan beban tugas yang berbeda, dengan bantuan tenaga petugas haji yang lulus seleksi, diangkat, dan ditempatkan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Mulai tahun 2019 dilakukan restrukturisasi kantor Daker baru, optimalisasi Daker dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga setiap orang terlayani dengan baik. (Putra, 2018). Kemudian pada tahun 2020, disamping mengefektifkan sistem pelayanan terpadu di tingkat Daker, terutama Daker Makkah dan Madinah, juga akan dilakukan penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi *mobile* untuk laporan kloter. Pelayanan petugas juga akan terintegrasi dengan Siskohat. (<https://muslimobsession.com>, t.thn.)

Komposisi dan penyebaran penempatan petugas pada wilayah Daker sesuai jenis tugas yang ditetapkan dalam keputusan Dirjen PHU. Jenis tugas dan komposisi disesuaikan dengan kebutuhan setelah mempertimbangkan masukan dan pengalaman dari tahun ke tahun. Persoalan petugas haji di Arab Saudi terdapat pada jenis pekerjaan tertentu yang dinilai berat atau melebihi kapasitas (*overload*) yang disebabkan pelayanan terkadang tidak konstan dari awal kedatangan jemaah hingga kepulangan jemaah.

Pengalihan atau pergeseran petugas dari suatu posisi ke posisi lain juga kerap dilakukan ketika kondisi lapangan tiba-tiba membutuhkan. Meski cara seperti ini dapat dibenarkan, hanya terkadang tidak cukup efektif menyiapkan petugas yang dilakukan setiap saat karena tugas pertambahan sulit dikontrol. (Rokhmad, 2017, hal. 132-134)

Ketika jemaah haji berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina, pelayanan jemaah haji dikendalikan oleh Satop Armuzna yang dilaksanakan oleh tiga daerah kerja. Masing-masing daerah kerja (daker) melaksanakan tugas yang berbeda-beda. daker airport bertugas di arafah, daker mekkah bertugas di muzdalifah, dan daker madinah bertugas di Mina. Disampin itu dibentuk



pos-pos pelayanan ibadah haji di arrah, muzdalifah dan mina yang petugas intinya berasal dari TNI dan Polri. (Kemenag, 2018, hal. 130).

Mulai tahun 2019 dilakukan Revitalisasi Satuan Tugas Operasional Armuzna. Pemetaan satgas secara jelas, mapping petugas berdasarkan jumlah komposisi dan kualifikasi di setiap pos Armuzna. (Putra, 2018)

Sedangkan petugas yang menyertai jemaah khususnya pembimbing haji lebih intensif melakukan proses bimbingan ibadah kloter selama berada di Armina. Untuk jemaah yang sakit, pelaksanaan bimbingan ibadah juga dilakukan di BPHI dan yang mampu di bawa ke Arafah, disafariwukufkan, sedangkan yang sakit tergantung alat/di ICU dan gangguan jiwa akan dibadalhajikan.

Ketika jemaah berada di Makkah, TPIHI harus membuat kartu kendali rekam ibadah setiap jemaah. Hal demikian dimaksudkan Supaya memperoleh kepastian, bahwa setiap jemaah sudah melakukan syarat, rukun, dan wajib haji. Sedangkan saat menjelang wukuf di Arafah, TPIHI sudah harus memperoleh informasi, bahwa seluruh jemaah yang akan melakukan haji *tamattu'* sudah melakukan umrah. Menjelang wukuf di Arafah (tanggal 8 Zulhijjah), usai menunaikan salat Zuhur, seluruh jemaah haji mulai bergerak dari pemondokan menuju Arafah.

Pengerakan ini dikoordinasikan oleh pihak maktab, petugas kloter, dan sektor dengan sistem taraddudi. Pada 9 Zulhijjah, jemaah berada di Arafah untuk pelaksanaan wukuf dengan rangkaian berbagai ibadah, yakni melaksanakan salat, membaca Al-Qur'an, berdoa, zikir, muhasabah, tafakur kepada Allah SWT. Kegiatan tersebut di atas dipimpin oleh pembimbing ibadah di setiap kloter. Untuk pelaksanaan khotbah Arafah, PPIH Arab Saudi menyiapkan materi untuk dibagikan kepada setiap kloter. Demikian pula kegiatan puncak ibadah wukuf dilakukan di kemah misi haji Indonesia. Shalat berjemaah dan khotbah wukuf disampaikan oleh anggota *amirul hajj*. Koordinasi kegiatan ini dilakukan oleh Daker Airport Jeddah.

Pelayanan diberikan selama di Arafah meliputi: penempatan di tenda-tenda, pelayanan kesehatan, pelayanan umum, bimbingan ibadah, pelayanan katering sebanyak 4 kali makan dan buah.



Mulai tahun 2019, dilakukan penomoran tenda Armina berdasar Kloster/Maktab/Rombongan. Tenda di Armina sangat terbatas, sehingga dengan diberi nomor tidak ada lagi pengapungan/klaim tenda oleh jemaah atau Kelompok Bimbingan. (Putra, 2018). Tahun 2020 penomoran tenda maktab jemaah Indonesia di Arafah dan Mina berbasis sistem zonasi pemondokan di Makkah. Juga melakukan program respons darurat di Armuzna, sebagai bagian dari prosedur pusat krisis dengan melibatkan Muassasah. Termasuk di dalamnya SOP manajemen *mitigasi* saat ada bencana. (<https://muslimobsession.com>, t.thn.).

Bagi jemaah yang menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan wukuf akan disafariwukufkan. Sebagai rasa tanggung jawab, pemerintah juga menyempurnakan ibadah bagi jemaah yang sakit tidak mungkin wukuf, gangguan jiwa, dan meninggal sebelum acara puncak wukuf di Arafah, maka akan dibadalhajikan. Pelaksanaan kegiatan safari wukuf dan badal haji dikoordinasikan dengan pihak BPHI Makkah dan biaya dari hasil optimalisasi BPIH.

Di tahun 2020, proses badal haji dan safari wukuf akan diperbaiki, disusun prosedur dan regulasi bersama antara Kemenag dan Kemenkes. (<https://muslimobsession.com>, t.thn.)

Jemaah haji berangkat ke Muzdalifah secara bertahap. Pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing maktab dan dibantu oleh PPIH Arab Saudi. Mereka menggelar pos mabit di Muzdalifah menjadi 9 pos pelayanan.

PPIH Arab Saudi mengecek kedatangan jemaah haji Indonesia dari tiap kloter/maktab, memonitor kegiatan ibadah yang dilakukan oleh jemaah haji selama mabit di Muzdalifah melalui pembimbing ibadah sektor bersama pos mabit. PPIH Arab Saudi juga memonitor hingga tengah malam saat jemaah melakukan ibadah serta mengambil batu kerikil kecil untuk persiapan melempar jumrah. Setelah beristirahat, jemaah diberangkatkan ke Mina secara bertahap hingga pagi hari.

Pada saat mabit di Mina, jemaah menempati perkemahan jemaah haji Indonesia yang berada di wilayah Mu'asyim dan Mina Jadid. Mereka menempati kemah yang telah disediakan oleh maktab dengan nomor tenda



maktab masing-masing dipandu petugas PPIH. Kemah tersebut dibuat dari bahan tahan api dan lokasinya ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Selama di Mina, jemaah haji mendapat pelayanan antara lain: penempatan di tenda, pelayanan kesehatan, pelayanan umum, bimbingan ibadah, pelayanan katering sebanyak 3 kali makan sehari dan pelayanan coffee shop selama 24 jam. Kegiatan inti jemaah haji selama berada di Mina adalah: melontar jumrah, ula, wusta, dan aqabah, zikir, dan kegiatan ibadah seperti: membaca Al-Qur'an, berdoa, dan bersilaturahmi dengan jemaah haji lainnya. Masih banyak jemaah haji atau kelompok bimbingan yang tidak mematuhi waktu yang aman untuk melontar. Hal demikian, karena mencari afdhaliat. Pemerintah Arab Saudi telah menyarankan untuk keselamatan jemaah dengan membuat jadwal waktu melontar yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

Jemaah akan tinggal bermalam di Mina sampai tanggal 12 Zulhijjah, mereka termasuk mengambil nafarrawwal. Sedangkan jemaah yang tinggal di Mina hingga tanggal 13 Zulhijjah, mereka masuk dalam kelompok nafar tsani. Baik kelompok nafarrawwal dan nafar tsani yang belum melaksanakan tawaf ifadah segera kembali ke Makkah untuk selesai melaksanakannya karena bagian dari rukun haji. Proses pemulangan jemaah haji dari Mina ke pemondonan masing-masing dilakukan oleh maktab dengan layanan transportasinya secara bergilir. (Rokhmad, 2017, hal. 133-136)

Pergerakan jemaah haji dari Arafah-Muzdalifah-Mina menggunakan angkutan yang disediakan pihak Naqabah dengan sistem Taraddudi yang pengaturannya dilakukan oleh maktab.

Pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji di Armuzna terus dilakukan perbaikan, pada musim haji tahun 1439 H/2018 M diantaranya:

- a. Setiap tenda disediakan 1 unit air cooler dan 2 mistfan serta karpet dilengkapi dengan penerangan LED.
- b. Setiap maktab disediakan 66 AC dan 60 mistfan.
- c. Setiap 2 maktab disediakan genset.
- d. Perbaikan AC di Mina diganti dengan yang baru.
- e. Penyediaan karpet di Muzdalifah menjadi 70 % per maktab.



- f. Usulan penambahan toilet portable di Mina.(Kemenag, 2018, hal. 130)

11. Perlindungan dan Keamanan Jemaah Haji dan Petugas Haji

Perlindungan jemaah haji di Arab Saudi dilakukan pada lingkup daerah kerja Jeddah, Madinah, dan Makkah. Mereka akan melakukan perjalanan antar kota perhajian dan tinggal untuk paling lama 39 hari. Mereka bermukim, di Makkah dan Madinah sambil menunggu saat wukuf di Arafah, mabit Mina, dan kegiatan pasca wukuf. Kondisi saat itu, seluruh jemaah dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan untuk melakukan kegiatan yang sama.

Mereka pada saat bersamaan berkumpul di kota Makkah. Situasi demikian tentu dapat menimbulkan banyak kerawanan dan keamanan. Pada hakikatnya, perlindungan jemaah haji di Tanah Suci sepenuhnya menjadi tugas pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan telah menyatakan sebagai *Khadimul Haramain*(pelayan dua kota suci). Mengingat jemaah yang datang dari berbagai negara jumlahnya cukup besar, maka tidak mungkin tugas itu dilakukan penuh oleh pemerintah Arab Saudi, maka pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan kepada warganya yang sedang menunaikan ibadah haji. (Rokhmad, 2017, hal. 136)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan keamanan jemaah haji selama berada di Arab Saudi dan memperkuat daker, sektor, sektor khusus, dan satuan operasional Armuzna, telah dilakukan rekrutmen dari unsur TNI dan Polri. Penyediaan tenaga keamanan tersebut diharapkan dapat membantu dalam mengamankan jemaah terutama pengaturan lontar jamarat, pengantran jemaah yang tersesat, dan penyelesaian kasus-kasus yang merugikan jemaah haji.

Selain itu, dilakukan rekrutmen tenaga pendukung PPIH Arab Saudi berasal dari mukimin arab saudi dan mahasiswa Indonesia di Timur Tengah. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk menjadi penghubung PPIH Arab Saudi serta membantu menyelesaikan masalah jemaah haji selama di Arab Saudi. (Kemenag, 2018, hal. 131)

Mereka mendampingi jemaah haji dan memberikan rasa aman dan nyaman selama di Tanah Suci. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk



menciptakan kondisi ini setelah jemah tiba di Bandara (Jeddah/ Madinah) hingga kembali ke Tanah Air. Namun demikian, jemaah haji masih juga banyak yang kehilangan barang miliknya. Mereka kehilangan/ pencurian/ penodongan di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan di pemondokan. Sasaran jemaah yang menjadi kurban bila terpisah dari rombongannya. (Rokhmad, 2017, hal. 136-137).

12. Media Center Haji (MCH)

Media Center Haji adalah pusat kegiatan peliputan, informasi dan publikasi tentang kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, baik di Tanah air maupun di Arab Saudi. MCH dimaksudkan menjadi tempat di mana masyarakat dapat memperoleh berita, mendapatkan akses informasi tentang penyelenggaraan haji.

MCH diharapkan dapat melaksanakan diseminasi informasi kepada jemaah haji dan seluruh masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan mereka, baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

Tim MCH di Arab Saudi dibagi menjadi 2 tim, yaitu: tim peliputan di Mekkah dan tim peliputan di Madinah, masing-masing tim dipimpin ketua dari perwakilan humas Kementerian Agama, dari setiap tim harus menyusun program kerja peliputan sesuai dengan wilayahnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan, MCH menugaskan tim peliputan dari berbagai unsur media baik cetak maupun elektronik. Hasil peliputan harus lebih dahulu disampaikan kepada tim editor untuk diunggah (*upload*) melalui situs <http://haji.kemenag.go.id>, sehingga hasil pemberitaannya lebih orisinal. Penyampaian berita melalui media cetak dan elektronik yang terlibat dalam MCH dapat disampaikan setelah pemuatan berita di MCH. (Kemenag, 2018, hal. 132)

D. PEMULANGAN JEMAAH HAJI REGULER

1. Pelayanan Kepulangan Jemaah di Bandara

Pelayanan pemulangan jemaah haji melalui 2 (dua) bandara, yaitu AMMA Madinah dan KAAIA Jeddah. Prosesi kepulangan dilakukan melalui: penyambutan dan penempatan jemaah di tempat istirahat (Plaza Bandara)



dan pemberangkatan dari tempat istirahat menuju gate. Jemaah haji juga mendapat penjelasan tentang ketentuan barang bawaan (*free baggage*) yang boleh dibawa ke dalam pesawat, yaitu satu tas tentengan yang diberikan oleh pihak penerbangan.

Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pelayanan pemulangan di bandara meliputi: a) Kelebihan barang bawaan jemaah haji; b) Air zamzam ditaruh di tas bagasi; c) Paspor atau tiket/ *boarding pass*-nya hilang. (Rokhmad, 2017, hal. 139)

Alternatif dan langkah-langkah yang dilakukan, apabila berat barang bawaan melebihi kapasitas yang ditentukan disarankan kepada jemaah haji untuk menggunakan jasa kargo. Barang tersebut/ bawaan jemaah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam gudang di Madinatul Hajj. Sosialisasi untuk tidak memasukkan air zamzam dalam bagasi. Bagi jemaah haji yang kehilangan paspor segera dimintakan gantinya berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi perwakilan di KJRI Jeddah. Sedangkan tiket/ *boarding pass* tinggal melapor kepada PPIH Arab Saudi, Daker Bandara akan dimintakan kembali printout kepada pihak penerbangan (Garuda/ Saudi Arabia Airline). (Rokhmad, 2017, hal. 140)

2. Transportasi Pemulangan

Pemulangan jemaah ditentukan sesuai jadwal dan kloter yang telah ditetapkan dengan prinsip *awal bil awal/ akhir bil akhir*. Untuk jemaah Gelombang I, pemulangannya melalui Bandara KAAIA Jeddah. Sedangkan jemaah Gelombang II seluruhnya melalui Bandara AMAA Madinah ke seluruh debarkasi haji di Indonesia. Sesuai jadwal kepulangan, jemaah yang tiba di Arab Saudi pada Gelombang I akan pulang ke Indonesia lebih awal. Sedangkan jemaah haji yang tiba pada gelombang ke II di Arab Saudi, terlebih dahulu akan diberangkatkan ke Madinah untuk miaksanakan shalat arba'in dan ziarah. Pemulangan jemaah haji khusus ke Tanah Air dilaksanakan melalui Bandara KAAIA Jeddah dan Bandara AMAA Madinah sesuai dengan pesawat yang ditumpanginya. (Rokhmad, 2017, hal. 140)



3. Dokumen dan Barang Bawaan

Untuk kepulangan ke Tanah Air, paspor jemaah haji akan diurus oleh petugas Daker Jeddah/ Madinah bidang pelayanan pemulangan. Mereka mengumpulkan seluruh paspor jemaah dari ketua Kloter. Selanjutnya, paspor tersebut diserahkan ke pihak penerbangan untuk memperoleh boarding pass. Bila kepulangan melalui Bandara Jeddah, maka dalam waktu 6 jam sebelum take off, paspor dikembalikan ke petugas Daker Jeddah ellien rernayan Indonesia untuk diserahkan kepada jemaah melalui ketua regu dan ketua rombongan di bus menjelang keberangkatan ke bandara. Jemaah sudah berada di bandara 4 jam sebelum boarding. Sambil menunggu, mereka mendapatkan makan dalam kemasan boks dan pelayanan kesehatan bagi yang memerlukan. Dua jam sebelum boarding, jemaah sudah berada di dalam gate melalui pemeriksaan x-ray, sementara petugas penerbangan melakukan pemeriksaan barang bawaan jemaah. Dalam waktu 36 jam sebelum take-off, barang bagasi jemaah yang kepulangannya melalui Bandara KAAIA Jeddah dikirim ke pusat penimbangan bagasi di Madinatul Hajjaj. Petugas akan memeriksa barang bawaan jemaah di luar tas kabin. Hal yang sering terjadi, jemaah menaruh air zamzam di dalam tas bagasi, sehingga membuat waktu pemeriksaan menjadi lama. (Rokhmad, 2017, hal. 140-141)

4. Pelayanan Pemulangan di Debarkasi

Proses pasca pelaksanaan ibadah haj! terkait dengan pemulangan jemaah haji antara lain tentang persiapan dan pemantauan dari Petugas Pernantau Jemaah Haji di bandara debarkasi. Berikut adalah Proses pemantauan kedatangan jemaah haji.

Sebelum pesawat yang mengangkut jemaah haji datang, antara 4 SH 5 jam sebelumnya sudah lewat Administrator Bandara dan dipantau diinformasikan kepada PPIH Embarkasi.

Antara 0 - 2 jam sebelum pesawat landing, PPIH Embarkasi melalui petugas pemantau jemaah haji dan petugas dari Kantor Kesehatan menuju Bandara. landing selanjutnya difakukan Setelah pesawat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



- a. Bus penjemput jemaah berjumlah 10 bus yang akan dinaiki jemaah haji dan 1 bus cadangan, parkir mendekati apron tempat pesawat parkir.
- b. Pesawat parkir di apron kedatangan khusus jemaah haji.
- c. Petugas Pemantau dan Petugas KKP melakukan jemaah dengan penerimaan persiapan mendekati Pesawat. tangga pesawat dipasang,
- d. Pesawat berhenti, pintu pesawat membuka.
- e. Sebelum pintu dibuka jemaah haji diimbau oleh kru pesawat untuk tetap duduk karena ada pemeriksaan dari KKP.
- f. Petugas KKP yang berjumlah 10 orang masuk untuk lalu menyebar kedalam pesawat mendatangi jemaah haji yang masih duduk untuk dilakukan pengecekan suhu badan dengan menggunakan alat Termal Scanner.
- g. Setelah pemeriksaan selesai,jemaah yang duduknya paling depan dipersilahkan keluar Pesawat dan langsung naik ke dalam bus yang parkir didekat dengan apron pesawat.
- h. Untuk memudahkan evakuasi jemaah yang sakit atau memakai kursi coda, jemaah keluar dari(166)datam pesawat dengan menggunakan fasilitas IPL yang didampingi dan dalam pengawasan Petugas KKP.
- i. Setelah seluruh jemaah dipastikan naik bust bus yang paling depan mulai bergerak meninggalkan apron untuk keluar Badara menuju Asrama Haji dengan menggunakan pengawalan fouraider dari Polda setempat.
- j. Dalam perjalanan dari Bandara menuju Asrama Haji dengan Tim Pemantau Jemaah selalu melaporkan posisi keberadaan bus yang mengangkut rombongan jemaah haji kepada petugas penerimaan yang ada di asrama haji melalui radio/ HT.
- k. Posisi yang harus dilaporkan Petugas Pemantau kepada PPIH yang ada di Asrama Haji yaitu posisi saat meninggalkan apron sampai dengan masuk ke pintu gerbangAsrama Haji.



5. Penyambutan Jemaah Haji di Asrama Debarkasi

Setelah rombongan yang membawa jemaah haji memasuki Asrama Haji, sebagai gambaran di Embarkasi Surabaya, untuk kloter ganjil masuk lewat portal barat dan berhenti di depan Gedung Mina sedangkan untuk kloter genap lewat portal timur dan berhenti di depan gedung Zaitune lalu dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Jemaah haji memasuki gedung penerimaan di Zaitun/Mina melewati pintu sebelah selatan.
- b. Di depan pintu, jemaah haji menerima snack (ekstra fooding) dari petugas Bidang Akomodasi, Snack berisi roti dan 1 botol teh kemasan.
- c. Jemaah masuk ke gedung penerimaan melewati alat pendekripsi suhu badan yang disiapkan petugas KKP. (167)
- d. Jemaah disambut petugas penerimaan dengan duduk sesuai dengan mempersilahkan rombongannya masing-masing,
- e. Petugas Dokumen mendatangi jemaah yang sedang duduk, untuk diminta paspornya, lalu di serahkan kepada Petugas Imigrasi. Setelah di Stempel paspor diserahkan petugas Siskohat untuk pengecekan akhir jumlah jemaah yang datang.
- f. Untuk petugas kloter setelah masuk ke gedung penerimaan, langsung lapor kepada Petugas Bidang Pembinaan dan Petugas Pulahta.
- g. Apabila kedatangan berbarengan waktu Salat, Petugas Penerimaan menyediakan tempat untuk Salat dengan membeber karpet/alas tikar didalam gedung penerimaan.
- h. Setelah seluruhnya selesai, jemaah diminta duduk, dilanjutkan sambutan dari Pengurus IPHI terkait himbauan dan informasi bahwa sekarang jemaah haji sudah berhak menjadi anggota IPHI, penyematan pin IPHI kepada salah satu perwakilan jemaah dan pemberian tips-tips untuk menjaga kemaburuan haji.
- i. Disela-sela sambutan dari IPHI Petugas Bidang Pembinaan Jemaah membagikan kuisioner/angket tentang kepuasan jemaah atas pelayanan petugas.
- j. Petugas Penerimaan membacara protap/alur kepulangan jemaah



haji kedaerah masing-masing.

- k. Petugas dokumen memanggil jemaah satu petsatu kedepan untuk menerima paspor dengan tanda terima cap jempol, selanjutnya langsung keluar menuju ternpat pembagian barang bawaan.

6. Pembagian Barang Bawaan Jemaah Haji

Pembagian barang bawaan jemaah haji berupa koper dan air zam-zam sepulangs dari tanah suci, masing-masing Embarkasi/Debarkasi mempunyai kebijakan sendiri berdasarkan kesepakatan. Ada yang menyerahkan kepada daerah untuk mengkoordinir pembagian koper jemaah setelah jemaah haji sampai di daerah Kab/Kota atau provinsi masing-masing.

Ada juga pengambilan koper langsung di Asrama Haji yakni Jemaah Haji setelah mendapatkan paspor dari Petugas Bidang Dokumen, selanjutnya jemaah menuju gudang untuk mengambil barang bawaan (koper besar dan kecil). Sebelumnya koper besar sudah disiapkan oleh PPIH/ turun dari truck langsung ditaruh sesuai dengan rombongan masing-masing, sehingga jemaah tidak kesulitan dalam mencari barang bawaannya. Jemaah hanya mencari koper, adapun untuk mengangkat ke mobil penjemputan baik dari daerah atau dijemput keluarga, koper diangkat dan diantar sampai ke kendaaraan penjemput oleh petugas tenaga angkut yang sudah disiapkan oleh PPIH Embarkasi.

Apabila jemaah tidak menemukan barang bawaannya, pihak penerbangan sudah menyiapkan *counter* untuk klaim bagasi, sehingga jemaah bisa melaporkan kepada petugas jika barang bawaannya tidak ada.

Setelah jemaah menemukan barang bawaan, lalu dipintu keluar gudang, jemaah haji dengan menunjukkan paspor dapat mengambil air Zamzam di *counter* penerimaan zam-zam, selanjutnya jemaah keluar menuju bus/mobil penjemputan masing-masing. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 169)

7. Pelayanan Pemulangan Jemaah Haji Sakit

Sesuai dengan perjanjian awal, pihak penerbangan harus menyediakan dokter penerbangan di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Jeddah, Madinah dan Makkah yang siap dipanggil setiap saat untuk pemeriksaan



calon penumpang yang sakit terkait kelayakan untuk diterbangkan menuju Indonesia. Pihak penyelenggara penerbangan juga berkewajiban memulangkan jemaah haji yang sakit (posisi duduk, atau *lay down*) sampai dengan debarkasi asal penumpang yang bersangkutan selama masa operasional. Pemulangan jemaah yang sakit tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dokter penerbangan (*flight surgeon*) selama tempat duduk masih tersedia.

Di dalam pesawat, pihak penerbangan berkewajiban menyediakan obat-obatan di pesawat untuk pertolongan pertama dan darurat bagi penumpang selama di penerbangan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kemenag setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Pihak penerbangan akan mengangkut seluruh barang bawaan penumpang, termasuk barang bawaan penumpang yang sakit atau meninggal dunia.

Untuk penumpang yang sakit atau meninggal dunia, ketentuan dalam surat perjanjian antara pihak penerbangan dengan Kementerian Agama sebagai berikut: pihak penerbangan juga berkewajiban mengangkut penumpang yang diturunkan di bandara transit karena alasan kesehatan atau meninggal dunia dalam penerbangan, baik ke Indonesia atau ke Arab Saudi sesuai dengan tujuan. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 170)

Dalam hal penumpang diturunkan di bandara transit dengan alasan kesehatan dan meninggal dunia, pihak penerbangan berkewajiban mengangkut jenazah sampai ke bandara debarkasi. Berikutnya, pihak penerbangan berkewajiban menyediakan tiket dan memulangkan penumpang yang sakit kemudian sembuh dan/atau jemaah yang hilang kemudian ditemukan kembali setelah berakhirnya fase II (pemulangan) berikut barang bawaannya ke Jakarta, tanpa memperhitungkan jumlah seat yang digunakan, termasuk *stretcher case* bila diperlukan dengan menggunakan perusahaan penerbangan lain. Pemulangan yang dimaksud ini juga termasuk barang bawaan ke provinsi asal penumpang yang bersangkutan. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 171).



8. Pelayanan Pemulangan Jemaah Haji di Daerah.

Sesampai jemaah haji tiba di daerah provinsi atau Kab/Kota, mereka disambut di Gedung atau Pendopo/Balai ataupun di Masjid Agung Kab/Kota dengan dijamu makanan khas daerah masing-masing. Acara penyambutan oleh Bupati/Walikota, DPRD Kementerian Agama, serta dari jajaran pimpinan instansi terkait seperti dari Kepolisian, Dandim, IPHI, MUI serta ormas Islam lainnya.

Sebagai contoh di Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan penyambutan kepulangan jemaah haji Tahun 1440 H/ 2019 M, sambutan Bupati/ Walikota diantaranya mengucapkan rasa syukur atas kepulangan jemaah haji dengan selamat dan mendoakan menjadi haji dan hajjah mabruk, dan berpesan agar menjadi contoh tauladan di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan upaya meningkatkan nilai keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Dan atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada jajaran kemenag dan semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran jemaah haji dalam menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. (<https://bengkuluutars.go.id>, n.d.)



BAGIAN TIGA: PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK)





Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di bawah pembinaan dan pengawasan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan haji dan Umrah Kemenag RI, sebagaimana tertuang dalam PMA nomor 42 Tahun 2016 pasal 352 bahwa: Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang umrah dan haji khusus, akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan umrah dan haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus. (UU No.8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah).

Ditegaskan dalam pasal 21 UU No.8 tahun 2019 bahwa Setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan / atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pengelolaan bersifat khusus karena penyelenggarannya dilaksanakan oleh Biro Perjalanan yang telah memperoleh izin dari Menteri Agama sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) setelah Biro Perjalanan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama.

Kekhususan dalam pelayanan yang diberikan oleh PIHK meliputi daftar tunggu (waiting list) yang lebih pendek 5-6 tahun bila dibandingkan dengan haji regular, waktu pelaksanaan yang lebih singkat, masa tinggal di Arab Saudi paling lama 27 hari dan paling sedikit 5 hari di Makkah dan 3 hari di Madinah, pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, dan bimbingan ibadah yang diberikan PIHK harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan perjanjian yang telah disepakati dengan jemaah, mulai



pendaftaran, pembayaran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus (BPIH Khusus), penyelesaian dokumen, keberangkatan dari tanah air, layanan selama di Arab Saudi, sampai kembali ke Tanah Air.

Adanya kekhususan dalam pelayanan, menyebabkan besaran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus (BPIH Khusus) juga berbeda dengan BPIH reguler. Besaran BPIH Khusus bervariasi antara satu PIHK dengan PIHK lainnya tergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan dan perjanjian yang disepakati dengan Jemaah.

Semakin panjangnya daftar tunggu (waiting list) untuk pemberangkatan Jemaah haji reguler, menyebabkan minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji melalui penyelenggaraan ibadah haji khusus dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini berpengaruh pada jumlah PIHK yang dari tahun ke tahun juga menunjukkan penambahan. Sampai dengan bulan Juni 2018, jumlah PIHK sebanyak 320 PIHK atau mengalami kenaikan sebesar 10 % dibandingkan dengan jumlah PIHK tahun 2017 yang mencapai 291 PIHK.

Dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus tidaklah berarti tanggung jawab Pemerintah dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada Jemaah haji menjadi berkurang. Pemerintah tetap harus dapat menjamin bahwa PIHK telah melaksanakan kewajibannya dalam melayani, membina, dan melindungi jemaah haji khusus.

Pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus dilakukan secara berkesinambungan mulai calon jemaah haji khusus melakukan pendaftaran, pelunasan, pemberangkatan, mengikuti rangkaian proses ibadah haji, sampai jemaah kembali ke tanah air. (Tim Penyusun Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2017, hal. 127-128)(Kemenag, 2018, hal. 138)

A. Pendaftaran dan Penundaan Ibadah Haji Khusus.

Pendaftaran dan Penundaan Haji Khusus tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2019 pasal 73 dan 74 bahwa: Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan sepanjang tahun setiap hari kerja sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Pendaftarannya dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus melalui PIHK yang terhubung dengan Siskohat dan dilakukan





berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran.

Nomor urut pendaftaran digunakan sebagai dasar pelayanan pembe-rangkatan Jemaah Haji Khusus. Pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkan nomor urut pendaftaran dikecualikan bagi Jemaah Haji Khusus lanjut usia.

Jemaah Haji Khusus yang menunda keberangkatan dengan alasan yang sah, maka Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi Jemaah daftar tunggu.

Pendaftaran haji khusus secara teknis diatur dalam PMA No.11 Tahun 2017 pasal 14 sebagai berikut:

1. Pendaftaran haji khusus dibuka setiap hari kerja sepanjang tahun.
2. Pendaftaran haji khusus dilakukan secara langsung oleh calon Jemaah Haji.
3. Calon Jemaah Haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji khusus setelah 10(sepuluh)tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir.
4. Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan pada Kantor Wilayah.

Untuk dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. beragama Islam;
2. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
3. memiliki rekening tabungan atas nama Jemaah Haji;
4. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; apabila calon Jemaah Haji belum memiliki KTP, dapat diganti dengan kartu identitas lain yang sah.
5. memiliki Kartu Keluarga;
6. memiliki akta kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
7. bukti pendaftaran dari PIHK pilihan calon Jemaah Haji. (PMA No.11 Tahun 2017)

Prosedur pendaftaran Jemaah Haji Khusus sebagai berikut:

1. calon jemaah haji memilih PIHK dan membuat surat perjanjian



- kesepakatan dan menyampaikan salinannya pada saat pendaftaran di Kantor Wilayah;
2. calon jemaah haji membuka rekening tabungan dalam bentuk Dollar (USD) pada BPS BPIH yang telah ditetapkan;
 3. calon jemaah haji membayar setoran awal BPIH Khusus ke rekening BPKH pada BPS BPIH sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 4. calon jemaah haji menyerahkan bukti setoran awal BPIH Khusus dan persyaratan kepada petugas Kantor Wilayah untuk mendapatkan Nomor Porsi. Calon jemaah haji yang telah mendaftar memperoleh Nomor Porsi dari SISKOHAT sesuai dengan urutan pendaftaran. (pasal 16 PMA No.7 Tahun 2019).

Setoran awal BPIH Khusus bagi jemaah haji khusus ditetapkan sebesar USD 4.000 (empat ribu dolar)(Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 37).

Terkait dengan pendaftaran, PIHK menerbitkan bukti terdaftar sebagai Jemaah Haji di PIHK. Sedangkan BPS BPIH sebagaimana menerbitkan bukti pembayaran BPIH Khusus yang mencantumkan nomor validasi sebanyak 6 (enam) lembar yang masing-masing diberi pas foto ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter), dengan rincian sebagai berikut:

1. lembar pertama bermaterai untuk calon jemaah haji;
2. lembar kedua untuk BPS BPIH;
3. lembar ketiga untuk PIHK;
4. lembar keempat untuk Kantor Wilayah;
5. lembar kelima untuk Direktorat Jenderal; dan
6. lembar keenam untuk BPKH. (Pasal 17 PMA No.7 Tahun 2019)

Bagi jemaah haji yang tidak melakukan setoran awal Bipih Kusus, diatur pada pasal 18 Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017, bahwa:

1. Jemaah Haji yang tidak melakukan pembayaran setoran awal BPIH Khusus pada BPS BPIH dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak mendapatkan nomor registrasi dari PIHK, nomor registrasi dinyatakan batal secara sistem.



2. Jemaah Haji yang tidak menyerahkan bukti setoran awal BPIH Khusus ke Kantor Wilayah dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pendaftaran dinyatakan batal secara sistem.
3. Dalam hal pendaftaran Jemaah Haji batal secara sistem, setoran awal BPIH Khusus dikembalikan kepada Jemaah Haji.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai batal secara sistem dan pengembalian BPIH Khusus ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

B. Kuota Jemaah Haji Khusus.

Penetapan kuota Haji khusus diatur dalam UU No.8 Tahun 2019 pasal 64, 65, 66, bahwa Menteri Agama menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia, terdiri atas kuota: Jemaah Haji Khusus; dan petugas haji khusus. Pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional.

Pengisian kuota haji khusus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penetapan Menteri Agama. Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi pada Hari penutupan pengisiankuota, Menteri Agama dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota dalam waktu 7(tujuh) Hari untuk:

1. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
2. Pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia;
3. Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga;
4. Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
5. Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya.

Apabila kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7(tujuh) hari, pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK serta berdasarkan kesiapan jemaah dan setiap PIHK paling lama 7(tujuh) hari.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota haji khusus dan pengisian sisa kuota haji khusus, diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan UU No.8 Tahun 2019 pasal 67 disebutkan bahwa:

1. PIHK hanya memberangkatkan Jemaah Haji Khusus yang terdaftar



dan yang telah melaporkan kepada Menteri.

2. PIHK wajib memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah. Dalam PMA 22 Tahun 2011 pasal 6 menyatakan PIHK memberangkatkan jama'ah haji khusus sebanyak 200 (dua ratus) jama'ah
3. Dalam hal PIHK memperoleh kurang dari 45 (empat puluh lima) jemaah, PIHK wajib menggabungkan jemaahnya dengan PIHK lain.
4. Penggabungan Jemaah Haji Khusus dilakukan atas persetujuan jemaah yang dibuktikan dengan surat persetujuan dan dilaporkan kepada Menteri.
5. Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak menyetujui penggabungan jemaah, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu tahun berikutnya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan Jemaah Haji Khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2017, pasal 23, disebutkan bahwa:

1. PIHK memberangkatkan Jemaah Haji yang terdaftar di Kementerian Agama.
2. PIHK memberangkatkan Jemaah Haji sebanyak jumlah minimal dan maksimal yang ditetapkan.
3. Apabila PIHK memperoleh Jemaah Haji kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan, PIHK wajib menggabungkan Jemaah Haji ke PIHK lain.
4. Jika PIHK memperoleh Jemaah Haji lebih dari jumlah maksimal yang ditetapkan, PIHK wajib melimpahkan kelebihan Jemaah Haji ke PIHK lain.
5. Penggabungan dan pelimpahan wajib diberitahukan oleh PIHK kepada Jemaah Haji dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
6. Penggabungan Jemaah Haji dilakukan setelah masa pelunasan BPIH Khusus berakhir.
7. Pelimpahan Jemaah Haji dilakukan sebelum masa pelunasan BPIH



Khusus berakhir.

Sejak musim haji tahun 1437 H/ 2017 M sampai dengan tahun 1440 H/2019 M, jumlah kuota haji khusus adalah sebanyak 17.000 orang yang terdiri dari jemaah haji khusus sebanyak 15.663 dan petugas haji khusus sebanyak 1.337 orang, mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah kuota haji khusus tahun 1437H/2016 M yang mencapai 13.600 orang. Disebabkan kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang telah mengembalikan kuota haji Indonesia ke kuota normal, setelah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 melakukan pemotongan jumlah kuota haji Indonesia sebesar 20% dari kuota normal.

Jumlah kuota Jemaah haji khusus sebesar 15.663 telah dialokasikan kepada 266 PIHK berdasarkan prinsip first come first serve yang berarti bahwa penetapan Jemaah haji yang berhak melunasi dan berangkat dalam tahun penyelenggaraan 1438M/2018M didasarkan pada urutan nomor porsi Jemaah haji khusus pada saat melakukan pendaftaran. (Kemenag, 2018, hal. 138-139)

Tahun 1441 H/ 2020 M, Kuota haji khusus mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) orang, dialokasikan untuk Jemaah Haji sebanyak 15.951(lima belas ribu sembilan ratus lima puluh satu) orang, jemaah haji lanjut usia sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) dan petugas Haji Khusus sebanyak 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) orang. (Keputusan Menteri Agama Nomor: 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441 H/ 2020 M).

C. Biaya, Pelunasan, Pembatalan dan Pengembalian Bipih Khusus.

1. Bipih Haji Khusus

Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus. (UU no.8 Tahun 2019).

Setelah kuota haji khusus ditetapkan oleh Menteri Agama, Jemaah haji khusus melakukan pelunasan Bipih Khusus setelah sebelumnya dilakukan



rekonsiliasi data Jemaah yang berhak melunasi antara data yang terdapat di PIHK dengan data pada Sistem Komuterisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Adapun pihak yang berhak menetapkan besaran minimal BPIH Khusus adalah Menteri sebagaimana diatur dalam PMA No.7 Tahun 2019 Pasal 26. BPIH Khusus tersebut kemudian disetorkan ke rekening BPKH.

Besaran BPIH Khusus bervariasi antara satu PIHK dengan PIHK lainnya tergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan dan perjanjian yang disepakati dengan Jemaah. Pada tahun 1438 H/2017 M sampai tahun 1440 H/2019 M, besaran BPIH Khusus minimal US\$ 8,000. (Kemenag, 2018, hal. 138).

Pada tahun 1441 H/ 2020 M, besaran Bipih Khusus bagi Jemaah Haji paling sedikit USD. 8,000 (delapan ribu Dollar Amerika). Pembayaran Bipih Khusus disetorkan ke rekening BPKH, diperhitungkan dengan jumlah setoran awal dan setoran lunas Jemaah Haji. Sedangkan Petugas PIHK membayar Bipih Khusus sebesar USD. 0 (nol Dollar Amerika). (Keputusan Dirjen No.143 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441 H/ 2020 M).

***Besaran Bipih Khusus bagi Jemaah Haji paling sedikit
USD. 8,000 (delapan ribu Dollar Amerika).***

2. Pelunasan Bipih Khusus

Pelunasan Bipih khusus setiap tahunnya diatur dalam keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pelunasan dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahap satu dan tahap dua. Sebagai gambaran Tahun 2020 pelunasan diatur berdasarkan Keputusan Dirjen No.143 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441H/2020 M, sebagai berikut:

- a. Pelunasan Jemaah Haji Khusus pada tahap kesatu diperuntukan bagi:
 - 1) Jemaah Haji Khusus yang telah memiliki nomor porsi dan masuk





alokasi kuota tahun 1441 H/ 2020 M dan jemaah haji khusus lanjut usia.

- 2) Jemaah Haji Khusus nomor urut berikutnya atau Jemaah Haji cadangan.
- B. Pelunasan tahap kedua, diprioritaskan bagi:
- 1) Jemaah Haji yang tidak dapat melunasi pada tahap pertama karena gagal pelunasan;
 - 2) Pendamping Jernaah Haji Khusus lanjut usia;
 - 3) Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga;
 - 4) Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
 - 5) Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari kuota haji khusus;

3. Pembatalan dan Pengembalian Bipih Khusus.

Jemaah Haji yang tidak melunasi BPIH Khusus dan/atau membatalkan atau menunda keberangkatan, porsi Jemaah Haji menjadi sisa kuota haji khusus. Pengisian sisa kuota haji khusus , dialokasikan sebagai berikut:

- a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
- b. sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan termasuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;
- c. Jemaah Haji berusia paling rendah 75 (tujuh puluh lima) tahun dan telah mengajukan pemohonan kepada Direktur Jenderal melalui PIHK; dapat menyertakan pendamping.
- d. penggabungan mahram suami/istri dan anak kandung/ menantu/ orang tua terpisah dan sudah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui PIHK;
- e. Jemaah Haji yang berstatus cadangan dan sudah melunasi BPIH Khusus pada tahun berjalan; dan
- f. Jemaah Haji nomor porsi berikutnya.(PMA 11 Tahun 2017, pasal 24).

Jemaah haji yang membatalkan atau dibatalkan pendaftarannya, maka



BPKH mengembalikan BPIH Khusus secara penuh kepada Jemaah haji yang bersangkutan. (pasal 29 PMA No.7 Tahun.2019)

Berdasarkan amanat UU No. 8 tahun 2019 pasal 70, dijelaskan bahwa:

- a. Bipih Khusus yang telah disetorkan melalui BPS Bipih Khusus dikembalikan sesuai dengan perjanjian jemaah dengan PIHK jika:
 - 1) porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris bagi Jemaah Haji Khusus yang meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji;
 - 2) Jemaah Haji Khusus membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah; atau
 - 3) Jemaah Haji Khusus dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah.
- b. Pengembalian Bipih Khusus diberikan kepada Jemaah Haji Khusus, pihak yang diberi kuasa, atau ahli warisnya.
- c. Jemaah Haji Khusus yang dibatalkan keberangkatannya harus mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Menteri.
- d. Pengembalian Bipih Khusus diberikan paling lama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak Jemaah Haji Khusus meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkan keberangkatannya.

D. Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Wafat.

Calon jemaah haji yang wafat porsinya dapat dilimpahkan ke orang lain. Adapun ketentuan pelimpahan porsi jemaah wafat adalah sebagai berikut:

1. Nomor Porsi bagi Jemaah Haji yang telah ditetapkan untuk melunasi BPIH pada tahun berjalan yang meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, dapat dilimpahkan kepada suami, istri, anak kandung, saudara kandung atau menantu yang disepakati keluarga.
2. Pelimpahan Nomor Porsi bukan berdasarkan perkiraan keberangkatan pada tahun berjalan.
3. Ketentuan pelimpahan seperti yang tertulis pada point a tidak berlaku bagi pengisian sisa kuota Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, huruf d, dan ayat (3) PMA No. 7 tahun 2019.





4. Pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada poin a hanya diberikan 1(satu) kali kesempatan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada poin a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. (pasal 24A PMA No.7 Tahun 2019).

E. Dokumen dan Pemvisaan

Amanat UU No.8 Tahun 2019 pasal 75, bahwa: PIHK bertanggungjawab memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus. Dokumen dimaksud meliputi paspor dan visa untuk pelaksanaan ibadah haji.

Sebagai bagian dari pelayanan kepada Jemaah haji khusus, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, telah menyiapkan perlengkapan yang diperlukan oleh Jemaah haji khusus pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi berupa gelang identitas Jemaah, buku manasik haji, serta penyelesaian visa haji bagi Jemaah haji khusus. Hal ini dilakukan sebagai bagian upaya untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi Jemaah haji khusus pada saat keberangkatan dan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi.

Mulai penyelenggaraan haji tahun 1439 H/2018 M, Dokumen Administasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH) sudah tidak lagi diberikan kepada jemaah haji dan proses pengadaannya pun ditiadakan berdasarkan pertimbangan kegunaan dan efisiensi anggaran.

Sehubungan dengan visa haji, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) disamping mendapatkan visa haji kuota Indonesia juga mendapat amanat untuk memberangkatkan visa haji *mujamalah* undangan pemerintah Kerajaan Arab saudi, sebagaimana ditegaskan dalam UU No.8 Tahun 2019 pasal 18 s.d. 20 sebagai berikut :

Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji *mujamalah* dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK. PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji *mujamalah* dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri. PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji *mujamalah* dari pemerintah



Kerajaan Arab Saudi dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau d. pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri. Menteri melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) disamping mendapatkan visa haji kuota Indonesia juga mendapat amanat untuk memberangkatkan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab saudi

Proses penyelesaian visa pada penyelenggaraan haji mulai tahun 1436 H / 2015M sampai musim haji saat ini (tahun 1440 H/ 2019) dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-hajj yang dibuat oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dimulai dari pengurusan kontrak layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pembayaran General Service Fee kepada pihak Muassasah Arab Saudi. Selanjutnya setelah pihak Muassasah memberikan persetujuan, PIHK secara simultan akan melakukan pemindaian (scan) terhadap paspor Jemaah haji khusus. Setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Haji dan Kementerian Luar Negeri Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, maka visa dapat diterbitkan.

Keseluruhan proses pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi dan pengisian e-hajj dilaksanakan oleh PIHK. Kementerian Agama membantu memberikan rekomendasi kepada PIHK yang akan mengurus kontrak layanan di Arab Saudi, memberikan solusi apabila terdapat masalah dalam pengurusan kontrak layanan dan pengisian e-hajj, serta mengurus penyelesaian visa jemaah haji khusus di Kedutaan Besar Arab Saudi. (Kemenag, 2018, hal. 140)

F. Petugas Haji Khusus

Dalam UU No. 8 Tahun 2019 pasal 71 disebutkan bahwa:

1. PIHK wajib memberangkatkan 1(satu)orang penanggung jawab PIHK,





- 1(satu) orang petugas kesehatan, dan 1(satu) orang pembimbing Ibadah Haji khusus untuk paling sedikit 45(empat puluh lima)Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi.
2. Petugas kesehatan dan pembimbing Ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat dirangkap oleh Jemaah Haji Khusus.

Alokasi petugas tiap PIHK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Petugas Pembimbing: 1) Jumlah Jemaah Haji sebanyak 45 orang, memperoleh 1(satu) petugas pembimbing; 2) Setiap kelipatan 45 jemaah mulai dari perhitungan 46, diberikan tambahan alokasi petugas pembimbing sebanyak 1(satu) orang.
2. Dokter: 1) Jumlah Jemaah Haji antara 45 sampai dengan 90 orang, memperoleh 1(satu) dokter; 2) Setiap kelipatan 135 jemaah mulai dari perhitungan 91, diberikan tambahan alokasi tenaga dokter PIHK sebanyak 1(satu) orang.
3. Penanggung jawab: 1) Jumlah Jemaah Haji sebanyak 45 orang, memperoleh 1(satu) petugas penanggung jawab PIHK. 2) Setiap kelipatan 90 jemaah mulai dari perhitungan 46, diberikan tambahan alokasi petugas penanggung jawab PIHK sebanyak 1(satu) orang. (Keputusan Dirjen No.143 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441 H/ 2020 M).

G. Bimbingan Haji Khusus

Dalam UU No.8 tahun 2019 pasal 76 disebutkan bahwa PIHK bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji Khusus. Pembinaan dimaksud meliputi: a. bimbingan manasik IbadahHaji; b. pelayanan kesehatan; dan c. pelayanan perjalanan.

Pembinaan dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standarisasi pembinaan. Standarisasi pembinaan meliputi: a. standar manasik Ibadah Haji; b. standar kesehatan; dan c. standar perjalanan.

Dalam PMA Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal



Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Bagian Ketiga Bimbingan Jemaah pasal 8, 9, dan 10 menyatakan bahwa: PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan diberikan paling sedikit 5 (lima) kali pertemuan. Bimbingan selama di perjalanan dan di Arab Saudi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh PIHK. Petugas pembimbing paling sedikit 1(satu) orang untuk setiap 45 jemaah. PIHK wajib memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kepada setiap jemaah.

Kemudian Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2016 Pasal 33 dan 34 disebutkan bahwa: PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji kepada Jemaah Haji sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Bimbingan harus berpedoman pada buku bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. PIHK wajib memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kepada Jemaah Haji.

H. Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji Khusus.

Dalam upaya mewujudkan pembimbing ibadah haji khusus yang berkualitas dan profesional, maka program sertifikasi menjadi penting untuk dilaksanakan guna menstandarisasi kualitas pembimbing manasik, yang meliputi kompetensi pembimbingan manasik haji (Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Kepribadian; dan Kompetensi Sosial), proses pembimbingan manasik, kurikulum bimbingan manasik, strategi pembelajaran orang dewasa (*adult education*), dan penjaminan mutu hasil bimbingan manasik haji.

Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus adalah proses penilaian dan pengakuan Pemerintah atas kemampuan dan keterampilan pembimbing untuk melakukan bimbingan manasik haji khusus secara profesional.

Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi di kalangan para pembimbing haji, mengenai seluruh tahapan proses bimbingan ibadah haji, selain itu berfungsi sebagai



sarana pembekalan yang efektif bagi peningkatan wawasan, kemampuan, keterampilan, dan integritas para pembimbing haji. Hal ini diharapkan mampu memberikan proses pembimbingan yang bermutu dalam bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada para Jemaah Haji yang merupakan inti dari penyelenggaraan ibadah haji.

Program sertifikasi pembimbing manasik haji khusus ini menjadi program Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI cq. Direktorat Pembinaan Umrah dan Haji Khusus bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang ditunjuk, baik Universitas Islam Negeri (UIN) maupun Institut Agama Islam Negeri (IAIN) diberikan kewenangan menjadi pelaksana program sertifikasi yaitu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang memiliki program studi (Prodi) Manajemen Haji dan Umrah.

Tujuan sertifikasi pembimbing ibadah khusus, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas Pembimbing Manasik Haji Khusus agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional;
2. Memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas Pembimbing Manasik Haji Khusus dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik sesuai ketentuan pemerintah;
3. Menstandarisasikan kompetensi Pembimbing Manasik Haji Khusus agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan di bidang bimbingan manasik haji khusus;
4. Menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance* bagi pembimbing manasik haji dan umrah).

Manfaat Sertifikasi

1. Sebagai sarana pembentukan Pembimbing Manasik Haji Khusus yang profesional dan mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah



- haji khusus;
2. Sebagai dasar kualifikasi pengetahuan dan tingkat penguasaan materi dalam pelaksanaan bimbingan manasik sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, dan;
 3. Sebagai jaminan kewenangan dan kualitas pemberian bimbingan bagi Jemaah Haji Khusus dalam memperoleh pelayanan bimbingan manasik sesuai ketentuan syariat agama Islam.

Sasaran kuota sertifikasi adalah Pembimbing Manasik Haji Khusus seluruh PIHK sebanyak 300 orang. Sasaran Kuota didasarkan atas rasio ideal pembimbingan yaitu 1 : 45 orang, dari kuota Jemaah Haji khusus kurang lebih 17.000 orang dalam jangka waktu kegiatan selama 3(tiga) tahun. (Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/316 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus)

I. Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Khusus.

Undang-undang Nomor.8 Tahun 2019 Pasal 77 menyatakan : PIHK bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatan sampai dengan kembali ke tanah air. Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan standarisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat.

Sementara itu PMA Nomor 23 Tahun 2016 pasal 37 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan meliputi pemberian bimbingan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam PMA yang sama pasal 38, menyebutkan bahwa:

1. Pelayanan kesehatan Jemaah Haji selama di Arab Saudi yang diberikan oleh PIHK dapat dilakukan pada Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI), dan Rumah Sakit Arab Saudi.
2. PIHK wajib memfasilitasi Jemaah Haji yang membutuhkan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan/ atau meninggal dunia di Balai Pengobatan



Haji Indonesia (BPHI) maupun Rumah Sakit Arab Saudi.

3. PIHK bertanggungjawab terhadap pemulangan Jemaah Haji yang dirawat inap di Arab Saudi melewati jadwal kepulangan Jemaah Haji.
4. PIHK bertanggungjawab terhadap perawatan Jemaah Haji yang dirawat di rumah sakit di negara transit.

Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan kesehatan jemaah Haji khusus diatur dalam PMA Nomor 22 Tahun 2011 Pasal 17, 18 dan 19 sebagai berikut:

1. PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji khusus sejak sebelum keberangkatan sampai kembali ke Tanah Air,
2. Pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan meliputi pemberian bimbingan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,
3. Pelayanan kesehatan sejak keberangkatan sampai kembali ke tanah air dilakukan dengan menyediakan 1(satu) orang tenaga dokter untuk paling banyak 90 jemaah,
4. PIHK wajib memfasilitasi dan mengurus jemaah yang membutuhkan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di BPHI maupun Rumah Sakit Arab Saudi dan meninggal dunia,
5. PIHK bertanggung jawab terhadap pemulangan Jemaah Haji yang dirawat inap di Arab Saudi melewati jadwal kepulangan Jemaah Haji,
6. PIHK bertanggungjawab terhadap perawatan Jemaah Haji yang di rawat di rumah sakit di negara transit,
7. PIHK wajib memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji sakit dalam bentuk:
 - a. Safari wukuf bagi Jemaah Haji khusus yang masih dapat diberangkatkan ke Arafah; dan
 - b. Badal haji bagi Jemaah Haji yang tidak dapat diberangkatkan ke Arafah.



J. Pelayanan Transportasi.

Pelayanan Transportasi bagi jemaah haji khusus diatur dalam UU No.8 Tahun 2019 Pasal 78, dan PMA 23 Tahun 2016 Pasal 35 bahwa:

1. PIHK bertanggungjawab memberikan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji Khusus dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
2. Transportasi meliputi:
 - a. transportasi udara ke dan dari Arab Saudi;
 - b. transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.
3. Pelayanan transportasi dilaksanakan sesuai dengan standarisasi pelayanan minimal transportasi Ibadah Haji khusus.
4. Ketentuan mengenai standarisasi pelayanan minimal transportasi Ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji Khusus diatur dalam PMA Nomor 22 Tahun 2011 pasal 11 sebagai berikut:

1. PIHK wajib menyediakan transportasi bagi Jemaah Haji khusus yang aman, layak, dan nyaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati,
2. Transportasi yang disediakan meliputi transportasi udara ke dan dari Arab Saudi dan transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi,
3. Transportasi udara ke dan dari Arab saudi menggunakan penerbangan langsung atau paling banyak 1(satu) kali transit dengan maskapai penerbangan yang sama,
4. Transportasi darat selama di Arab Saudi menggunakan bus syarikah (perusahaan) dan ber AC yang diisi paling banyak 45 (empat puluh lima) jemaah untuk setiap bus.

Ketentuan tersebut, terutama yang terkait dengan persyaratan bahwa bus yang digunakan diisi paling banyak 45 (empat puluh lima) orang tidak selalu bisa diterapkan mengingat bus telah disediakan oleh Muassasah karena telah termasuk dalam general service fee, dan sudah diatur dalam MOU antara Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia





yang menyebutkan bahwa rombongan travel haji paling sedikit terdiri dari 50 orang Jemaah.

K. Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi.

Dalam UU No.8 tahun 2019 Pasal 79 disebutkan bahwa:

1. PIHK bertanggungjawab memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah Haji Khusus.
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi dilaksanakan sesuai dengan standarisasi pelayanan minimal akomodasi dan konsumsi Ibadah Haji khusus.
3. Ketentuan mengenai standardisasi pelayanan minimal akomodasi dan konsumsi Ibadah Haji khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Agama (PMA) 23 Tahun 2016 Pasal 36 menyebutkan bahwa:

1. PIHK wajib memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah Haji.
2. Akomodasi dan konsumsi diberikan di Jeddah, Makkah, Madinah, dan Arafah Mina.
3. Pelayanan akomodasi dan konsumsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi Jemaah Haji khusus, diatur dalam PMA Nomor 22 Tahun 2011 pasal 12 s.d 16, bahwa PIHK wajib menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi Jemaah Haji khusus di Jeddah, Makkah, Madinah, dan Masya'ir.

Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan akomodasi jemaah haji khusus (pasal 12 sd 15 PMA Nomor 22 Tahun 2011) ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyediaan akomodasi di Jeddah, Makkah, dan Madinah berupa hotel paling rendah berbintang empat.
2. Akomodasi di Makkah dan Madinah berjarak paling jauh 500 meter dari Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.
3. Setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang.
4. Menjelang dan setelah Wukuf, PIHK dapat memberikan akomodasi



berupa apartemen transit di Makkah.

5. Penggunaan apartemen transit di Makkah digunakan paling lama 5 (lima) hari antara tanggal 3 sampai dengan 15 Dzulhijjah.
6. Apartemen transit di Makkah yang digunakan harus memiliki akses transportasi yang mudah ke Masjidil Haram.
7. Apartemen transit di Makkah dalam setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang.
8. Kualitas akomodasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah setara dengan hotel berbintang 4 (empat).
9. Akomodasi di Masyair menggunakan perkemahan yang ber AC.
10. Penggunaan perkemahan mempertimbangkan aspek kelayakan, keamanan, kenyamanan, dan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

Sedangkan Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan konsumsi jemaah haji khusus (pasal 16 PMA No.22 Tahun 2011) sebagai berikut:

1. Konsumsi di Jeddah, Makkah dan Madinah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan dengan standar hotel dan sistem penyajian secara prasmanan;
 - b. Menu Indonesia.
2. Konsumsi di Masyair wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan dengan sistem penyajian secara prasmanan;
 - b. Menu Indonesia; dan
 - c. Pelayanan Coffee Shop.
3. Penyediaan konsumsi dalam perjalanan atau di bandara dapat diberikan dalam kemasan box.

Pelayanan konsumsi oleh PIHK umumnya sudah melekat dalam paket layanan akomodasi (fullboard), kecuali untuk layanan konsumsi di apartemen yang sebagian penyediaan konsumsinya dilakukan oleh PIHK.





L. Perlindungan jemaah haji dan petugas haji khusus

Undang-undang Nomor.8 tahun 2019 pasal 80 menyatakan bahwa:

1. Jemaah Haji Khusus mendapatkan perlindungan:
 - a. warga negara Indonesia di luar negeri;
 - b. hukum;
 - c. keamanan; dan
 - d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
2. PIHK bertanggungjawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus melaksanakan ibadah Haji.
3. Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh PIHK sesuai dengan kebijakan Menteri.

Kemudian, pada Pasal 81 UU yang sama disebutkan bahwa:

1. Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi.
2. Besaran pertanggungan asuransi paling sedikit sebesar Bipih Khusus.
3. Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak pemberangkatan sampai dengan pemulangan.

Sementara itu dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 23 Tahun 2016

Pasal 39 dijelaskan bahwa:

1. Jamaah Haji dan petugas haji khusus berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
2. Asuransi jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah.
3. Asuransi kecelakaan dan kesehatan merupakan tanggung jawab PIHK.
4. Masa pertanggungan asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan paling lambat sejak keberangkatan ke Arab Saudi sampai kembali ke Indonesia.

Standar Pelayanan Minimal perlindungan Jemaah Haji sesuai dengan



PMA Nomor 22 Tahun 2011 Pasal 20, adalah sebagai berikut:

1. PIHK wajib memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji dalam bentuk asuransi,
2. PIHK wajib memberikan gelang identitas Jemaah Haji yang disediakan oleh Kementerian Agama,
3. PIHK wajib menyediakan kartu tanda pengenal yang memuat nama jemaah, nama PIHK dan nomer kontak di Arab Saudi, nama dan alamat hotel, dan identitas lain yang dianggap perlu,
4. PIHK wajib menyediakan petugas dari unsur pengurus PIHK yang bertanggung jawab terhadap pelayanan Jemaah Haji sebanyak 1 (satu) orang untuk 45 sampai 135 jemaah dan sebanyak 2 (dua) orang untuk 136 sampai 200 jemaah.

M. Layanan Lainnya.

PMA Nomor 22 Tahun 2011 pasal 22 menyebutkan bahwa PIHK wajib memberikan air zarn-zarn paling sedikit 5 (lima) liter bagi setiap jemaah pada saat tiba di Tanah Air. PIHK wajib memberikan perlengkapan jemaah berupa tas besar, tas kecil, tas paspor, dan perlengkapan lainnya sesuai perjanjian. PIHK wajib menyediakan layanan pengangkutan barang bagasi jemaah haji.

N. Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus

Dengan semakin panjangnya daftar tunggu untuk berangkat melaksanakan ibadah haji melalui penyelenggaraan ibadah haji reguler, berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat agar dapat berangkat lebih cepat. Kondisi ini kemudian banyak dimanfaatkan oleh oknum dan travel yang tidak berizin untuk kepentingan pribadi dengan membuat iklan-iklan menyesatkan yang pada akhirnya merugikan calon Jemaah haji.

Untuk itu sejak tahun 2013, Kementerian Agama telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia. MoU tersebut dimaksudkan agar secara bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan terhadap tindakan-tindakan penipuan dan pelanggaran atas peraturan penyelenggaran ibadah haji.



Undang-undang No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan umrah pasal 83 disebutkan bahwa Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PIHK paling lama 60 (enampuluhan) hari terhitung sejak selesainya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Kemudian, hasil pengawasan dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada DPR RI. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi oleh Menteri diatur dengan Peraturan Menteri.

Kementerian Agama melakukan pengawasan terhadap PIHK, sejak di Tanah Air, selama di Arab Saudi sampai di Tanah Air lagi. Pengawasan dan pengendalian di tanah air antara lain dilakukan untuk menjamin bahwa setoran BPIH Khusus dari jemaah haji telah disetorkan ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan bukti calon jemaah haji mendapat nomor porsi. Pengawasan dan pengendalian juga dilakukan pada proses perpindahan jemaah dari satu PIHK ke PIHK lain, proses pembatalan nomor porsi jemaah dan penundaan benar-benar didasarkan pada keinginan jemaah serta dana pengembalian BPIH untuk pembatalan tersebut telah diterima secara utuh oleh jemaah yang bersangkutan.

Pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 pasal 46, 47, dan 48 dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal dan Kantor Wilayah melakukan pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Pengawasan terebut meliputi pengawasan terhadap paket program, kegiatan operasional pelayanan jemaah haji, ketaatan dan/ atau ketertiban dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kepemilikan PIHK, domisili, masa berlaku izin operasional, serta finansial. Direktorat Jenderal melakukan pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan. Moratorium ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dapat digunakan unluk memberikan akreditasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh PIHK atau digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengenaan sanksi. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dilaporkan kepada Direktur Jenderal 1(satu) kali per 3(tiga) bulan.

Pengawasan terhadap PIHK, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji



dan Umrah melakukan pengawasan berdasarkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh Penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Sesuai dengan struktur organisasi PPIH Arab Saudi, petugas pengawasan PIHK di Arab Saudi ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) orang yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah kerja, yakni Daerah Kerja Airport Jeddah-Madinah, Daerah Kerja Makkah, dan Daerah Kerja Madinah, serta satu Kepala Bidang yang ditempatkan pada Kantor Urusan Haji Indonesia Jeddah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tersebut, tugas Bidang pengawasan PIHK adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Secara rinci tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus meliputi:

1. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan program penyelenggaraan ibadah haji khusus;
2. Memantau dan mengendalikan kewajiban penyelenggara ibadah haji khusus sesuai dengan rencana paket program yang telah disampaikan kepada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus cq Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus;
3. Memantau dan mengendalikan kedatangan dan kepulangan Jemaah Haji khusus yang datang dan pulang di Arab Saudi;
4. Melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PIHK terhadap peraturan perundang-undangan;
5. Memberikan rekomendasi pemberian sanksi terhadap Penyelenggara ibadah haji khusus yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-Undangan yang berlaku, sesuai berita acara hasil klarifikasi yang dilakukan oleh pengendali/pengawas;
6. Apabila tidak memungkinkan, melaporkan adanya dugaan penyimpangan dimaksud kepada Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus sebagai bahan verifikasi



lebih lanjut atas penyimpangan yang terjadi.

Fungsi Pengawasan terhadap PIHK dalam Penyelenggaraan ibadah haji khusus sangat diperlukan guna memperoleh keyakinan bahwa PIHK telah melaksanakan program yang telah disepakati dengan jemaah dan telah dilaporkan kepada Kementeriaan Agama sebagai persyaratan dalam memberangkatkan Jemaah Haji khusus.

Pengawasan terhadap PIHK dalam Penyelenggaraan ibadah haji khusus di Arab Saudi dilaksanakan dengan melakukan pemantauan langsung ke lapangan, melihat layanan yang diberikan PIHK kepada jemaah yang menjadi tanggung jawabnya, serta melakukan interaksi langsung kepada pengurus PIHK dan jemaah haji khusus secara acak.

Output yang diharapkan dari pengendalian dan pengawasan ini adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa PIHK telah memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah ditetapkan dan perjanjian pelayanan (paket program), serta program pelayanan yang telah disepakati dengan Jemaah haji khusus. Apabila terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan, akan dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk mencari penyebabnya, serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kelalaian dan atau kesengajaan PIHK yang bersangkutan.

Di samping itu hasil pengawasan dan pengendalian tersebut digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi/ peraturan penyelenggaraan haji khusus serta melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan ibadah haji khusus pada masa mendatang. (Kementerian Agama, 2018, hal. 213-214)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah haji khusus, Kementerian Agama melakukan pembinaan kepada PIHK agar dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembinaan PIHK dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, akreditasi, pembinaan/ orientasi, dan evaluasi. (Tim Penyusun Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2017, hal. 131-132)(Kementerian Agama, 2018, hal. 142)



Hal-hal yang menjadi fokus pemantauan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian PIHK antara lain :

- 1. Pengawasan Pelayanan Keberangkatan, di Tanah Suci, dan Kepulangan.**

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelayanan keberangkatan dan kepulangan, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus cq Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus telah menyiapkan instrumen berupa Jadwal Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji Khusus yang berisi informasi mengenai:

- a. Nama PIHK Pemegang Bendera
- b. Tanggal dan waktu keberangkatan/kepulangan
- c. Rencana Jumlah Jemaah yang akan berangkat/pulang dalam suatu penerbangan
- d. Tujuan penerbangan
- e. Nomor penerbangan
- f. Realisasi Jemaah yang berangkat/pulang
- g. Negara/bandara tempat transit
- h. Tiba di/berangkat dari Jeddah/Madinah: Tanggal dan Waktu, Jumlah Jemaah, Tujuan, Nomor Penerbangan.
- i. Nama hotel di Makkah, Madinah Jeddah (termasuk hotel transit).

Data tersebut diinput dalam Google Drive Spreadsheet yang dapat diakses oleh Petugas Pengawasan di Tanah air dan di Arab Saudi (Jeddah, Makkah, dan Madinah). Diharapkan Petugas Pengawasan dapat secara real time menginput keberangkatan dari bandara di tanah air, kedatangan di bandara Jeddah dan Madinah, dan pergerakan Jemaah yang masuk dan keluar dari kota Makkah, serta kepulangan dari Arab Saudi dan kedatangan kembali di tanah air.

Melalui Jadwal Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah tersebut, Petugas Pengawasan PIHK dapat lebih mudah dalam menyusun laporan harian dan Petugas Pengawasan PIHK di bandara keberangkatan maupun kedatangan dapat mengatur waktu dan petugas yang harus berjaga di



bandara. (Kementerian Agama, 2018, hal. 213-222)

2. Pengawasan Pelayanan Akomodasi

Pengawasan Akomodasi berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal akomodasi jemaah haji khusus (pasal 12 sd 15 PMA Nomor 22 Tahun 2011) sebagai berikut: Penyediaan akomodasi di Jeddah, Makkah, dan Madinah berupa hotel paling rendah berbintang empat; Akomodasi di Makkah dan Madinah berjarak paling jauh 500 meter dari Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah; Setiap kamar diisi paling banyak 4(empat)orang; Menjelang dan setelah Wukuf, PIHK dapat memberikan akomodasi berupa apartemen transit di Makkah; Penggunaan apartemen transit di Makkah digunakan paling lama 5(lima) hari antara tanggal 3 sampai dengan 15 Dzulhijjah; Apartemen transit di Makkah yang digunakan harus memiliki akses tranportasi yang mudah ke Masjidil Haram; Apartemen transit di Makkah dalam setiap kamar diisi paling banyak 4(empat)orang; Kualitas akomodasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah setara dengan hotel berbintang 4(empat); Akomodasi di Masyair menggunakan perkemahan yang ber AC; Penggunaan perkemahan mempertimbangkan aspek kelayakan, keamanan, kenyamanan, dan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus telah mengumpulkan dan meneliti paket program yang disampaikan oleh PIHK untuk menyiapkan data sebagai bahan pemantauan bagi petugas pengawasan di Arab Saudi. Meskipun data tersebut telah diupayakan untuk dapat dijadikan acuan bagi Petugas Pengawasan PIHK di Arab Saudi, namun data tersebut masih banyak yang kurang akurat, karena adanya perubahan data yang tidak dilaporkan atau data yang disampaikan oleh PIHK tidak lengkap. Kondisi ini seringkali menyulitkan Petugas Pengawasan PIHK Arab Saudi pada saat akan melakukan pemantauan karena lokasi yang tidak jelas dan tersebar, serta nomor telepon penghubung yang sudah berubah.

Seksi Pengawasan PIHK Daker Makkah melakukan konfirmasi ke



hotel-hotel yang dipesan oleh PIHK berdasarkan paket program PIHK untuk memastikan kebenaran pesanan kamar pada hotel-hotel tersebut, antara lain Pullman Zamzam, Swiss Hotel, Hilton Intercontinental, Elaf Kinda, Dar At Tawhid Fairmont Clock Tower, dan Intercontinental, Movenpick, Rotana.

Kendala yang dihadapi Seksi Pengawasan PIHK Daker Makkah untuk melakukan survey lokasi adalah tidak disediakannya kendaraan operasional bagi Seksi Pengawasan PIHK, padahal lokasinya juga cukup jauh dan tersebar sehingga tidak semua lokasi sasaran dapat dilakukan survey/inspeksi.

3. Pengawasan Konsumsi/Katering.

Pengawasannya mengacu kepada SPM untuk pelayanan konsumsi jemaah haji khusus (pasal 16 PMA No.22 Tahun 2011) bahwa: Konsumsi di Jeddah, Makkah dan Madinah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : Pelayanan dengan standar hotel dan sistem penyajian secara prasmanan; Menu Indonesia. Konsumsi di Masyair wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pelayanan dengan sistem penyajian secara prasmanan; Menu Indonesia; dan Pelayanan Coffee Shop; Penyediaan konsumsi dalam perjalanan atau di bandara dapat diberikan dalam kemasan box.

4. Pengawasan Transportasi.

Pengawasan transportasi berdasar SPM untuk pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji Khusus diatur dalam PMA Nomor 22 Tahun 2011 pasal 11 adalah PIHK wajib menyediakan transportasi bagi Jemaah Haji khusus yang aman, layak, dan nyaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati; Transportasi yang disediakan meliputi transportasi udara ke dan dari Arab Saudi dan transportasi darat atau,udara selama di Arab Saudi; Tranportasi udara ke dan dari Arab saudi menggunakan penerbangan langsung atau paling banyak 1(satu) kali transit dengan maskapai penerbangan yang sama; Transportasi darat selama di Arab Saudi menggunakan bus syarikah (perusahaan) dan ber AC yang diisi paling banyak 45(empat puluh lima)jemaah untuk setiap bus.





5. Pengawasan Pelayanan Bimbingan Ibadah.

Mengacu pasal 8 sd 10 PMA Nomor 22 tahun 2011 bahwa: PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, dan selama di Arab saudi; Bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan diberikan paling sedikit 5 (tiga) kali pertemuan; Bimbingan selama di perjalanan dan di Arab Saudi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh PIHK; Petugas pembimbing paling sedikit 1(satu) orang untuk setiap 45 jemaah, PIHK wajib memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kepada setiap jemaah.

Untuk dapat ditunjuk sebagai petugas pembimbing ibadah, Kementerian Agama telah menetapkan syarat antara lain telah memiliki sertifikat sebagai pembimbing ibadah haji atau surat keterangan dari Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan merupakan pembimbing ibadah haji PIHK.

6. Pengawasan Pelayanan Kesehatan.

Pengawasannya mengacu pada SPM pelayanan kesehatan jemaah Haji khusus diatur dalam PMA Nomor 22 Tahun 2011 Pasal 17, 18 dan 19 sebagai berikut: PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji khusus sejak sebelum keberangkatan sampai kembali ke Tanah Air; Pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan meliputi pemberian bimbingan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; Pelayanan kesehatan sejak keberangkatan sampai kembali ke tanah air dilakukan dengan menyediakan 1(satu) orang tenaga dokter untuk paling banyak 90 jemaah; PIHK wajib memfasilitasi dan mengurus jemaah yang membutuhkan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di BPFI maupun Rumah Sakit Arab Saudi dan meninggal dunia; PIHK bertanggung jawab terhadap pemulangan Jemaah Haji yang dirawat inap di Arab Saudi melewati jadwal kepulangan Jemaah Haji; PIHK bertanggungjawab terhadap perawatan Jemaah Haji yang di rawat di rumah sakit di negara transit; PIHK wajib memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji sakit dalam bentuk: Safari wukuf bagi Jemaah Haji khusus



yang masih dapat diberangkatkan ke Arafah; dan Badal haji bagi Jemaah Haji yang tidak dapat diberangkatkan ke Arafah.

10. Pengawasan Pelayanan Perlindungan Jemaah.

Berpedoman pada PMA Nomor 22 Tahun 2011, pasal 20, bahwa : (1) PIHK wajib memberikan perlindungan kepada jemaah haji dalam bentuk asuransi.(2) PIHK wajib memberikan gelang identitas jemaah haji yang disediakan oleh Kementerian Agama.(3) PIHK wajib menyediakan kartu tanda pengenal yang memuat nama jemaah, nama PIHK dan nomer kontak di Arab Saudi, nama dan alamat hotel, dan identitas lain yang dianggap perlu. (4) PIHK wajib menyediakan petugas dari unsur pengurus PIHK yang bertanggung jawab terhadap pelayanan jemaah haji sebanyak 1 (satu) orang untuk 45 sampai 135 jemaah dan sebanyak 2(dua)orang untuk 136 sampai 200jemaah. (Kementerian Agama, 2018, hal. 137-143)(Kementerian Agama, 2018, hal. 213-214).

0. Pelaporan.

Amanat Undang-undang No.8 Tahun 2019 pasal 82 bahwa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) melaporkan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri. Laporan tersebut meliputi:(1). paket program Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;(2)jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Khusus;(3)daftar nama Jemaah Haji Khusus dan petugas PIHK; (4). daftar Jemaah Haji Khusus yang batal berangkat; dan (5). Jemaah Haji yang menggunakan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Laporan penyelenggaraan haji khusus diatur dalam PMA No.23 Tahun 2016 pasal 45 bahwa PIHK wajib melaporkan pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada Direktur Jenderal. Laporan paling sedikit meliputi: a. paket program penyelenggaraan ibadah haji khusus; b. jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji; c. daftar nama Jemaah Haji dan petugas PIHK; dan d. daftar Jemaah Haji batal berangkat. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan wukuf. Pedoman penyusunan laporan ditetapkan





oleh Direktur Jenderal.

Secara rinci program PIHK yang dilaporkan kepada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus tahun berjalan, terdiri atas :

1. Hotel yang dipergunakan,
2. Hotel/ Apartemen Transit
3. Masa Tinggal di Arab Saudi.
4. Validasi tiket penerbanagan PP
5. Konsumsi/Katering
6. Transportasi lokal
7. Pelayanan di Armina
8. Pelayanan Ibadah
9. Pelayanan Kesehatan
10. Ketersediaan dan kesesuaian petugas
11. Ketaatan petugas PIHK untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu sesuai dengan kondisi jemaah yang sebenarnya, baik pada saat kedatangan, pergerakan di Arab Saudi, maupun kepulangan ke Tanah Air.

Data tersebut dapat menggambarkan secara langsung karakteristik PIHK dalam memberikan pelayanan kepada jemaah ibadah haji khusus dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat khususnya bagi keluarga jemaah haji di tanah air mengenai keberadaan jemaah haji khusus selama melakukan proses perjalanan ibadah haji. (Kementerian Agama, 2018, hal. 215).





BAGIAN EMPAT: PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI





A. Pengelolaan Keuangan Haji BPKH.

Sejak bulan Mei 2005, Menteri Agama (M. Maftuh Basyuni) memutuskan untuk melakukan pembenahan pengelolaan Dana Abadi umat (DAU), dengan: 1) membekukan pengelolaan dan penggunaan DAU; 2) menyusun konsep penyempurnaan Keppres No. 22 Tahun 2001 dengan tujuan agar pengelolaan DAU memiliki payung hukum yang lebih akuntabel.

Usulan penyempurnaan tersebut dikirimkan kepada Presiden melalui Surat Nomor MA/82/2006 tentang Permohonan Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Abadi Umat. Hingga lahirlah Undang-undang nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana DAU belum digunakan.


Beberapa pokok pikiran yang melatar belakangi terbitnya UU nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah :

1. Peningkatan animo haji belum sebanding dengan jumlah kuota haji sehingga masa tunggu makin panjang.
2. Konsekuensi masa tunggu yang panjang, terjadi akumulasi dana haji yang semakin besar.
3. UU 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, peraturan dan pengembangan dana haji sebatas dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang negara (SUN), dan deposito berjangka.
4. Untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang optimal, efektif, efisien, dan transparan diperlukan payung hukum yang kuat.

Oleh karena itu, dengan lahirnya UU 34 Tahun 2014, diharapkan pengelolaan keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan dan pertanggungjawaban dapat lebih maksimal. (Rokhmad, 2017, hal. 82-83)



Gambar 16 : Bagan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Mengacu pada UU No.34 Tahun 2015



(Rokhmad, Manajemen Perhajian Indonesia, 2017, hal. 83)

Hal yang harus menjadi perhatian dengan pembentukan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji(BPKH). Badan ini bukan unit struktural Kementerian Agama melainkan badan hukum publik dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Tugas BPKH adalah mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Adapun wewenang BPKH adalah menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji. (Rokhmad, Manajemen Perhajian Indonesia, 2017, hal. 85).

Sejak tanggal 7 Juni 2017, Presiden RI telah menetapkan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Kepres nomor 74/P Tahun 2017, dan pada tanggal 11 Desember terbit Peraturan Presiden no.110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diundangkannya pada



tanggal 12 Desember 2017.

Dengan telah dikelolanya keuangan haji oleh BPKH maka diharapkan adanya peningkatan nilai manfaat keuangan haji guna mendukung penyelenggaraan haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, ransparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pada tanggal 12 Januari 2018 mulai dilakukan pengalihan seluruh dana yang berasal dari rekening giro setoran awal dan seoran lunas jemaah pada rekening menteri agama RI, cq. Dirjen PHU ke rekening BPKH. Kemudian disusul dengan dana deposito pengembangan dana yang juga berasal dari uang setoran awal dan unas jemaah , termasuk juga rekening giro dan deposito dana abadi umat (DAU).

BPKH mendapat dukungan dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad wakalah jemaah haji, penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank indonesia mengenai pengelolaan keuangan syariah.

Sejak pemindahan rekening dana haji dari Menteri Agama menjadi rekening BPKH, maka setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib membayar BPIH ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan (BPKH)melalui Bank Penerima Setoran BPBIH(BPS-BPIH yang telah ditunjuk. Pengelolaan BPIH oleh BPKH menjadi satu bersama dengan pengelolaan keuangan haji dari sumber lain. Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH berdasarkan prinsip syari'ah, ke hati-hatian, manfaat, nirbala, transparan dan akuntabel. Salah satu pengeluaran nilai manfaat keuangan haji untuk membiayai operasional penyelenggaraan ibadah haji(Kemenag, 2018, hal. 18)



Gambar 17 : Bagan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH dan Kemenag



Sumber: Paparan Dirlola pada Sosialisasi Penyelenggaraan Haji 2018

Konsekuensi dari pengalihan dana tersebut menyebabkan semua pengeluaran dana yang berasal dari setoran awal, seoran lunas, serta penggunaan dana optimalisasi hanya dapat dilakukan oleh BPKH. Sehingga, kementerian agama dalam hal ini ditjen PHU cq. Direktorat pengelolaan dana haji hanya mengelola dana operasional haji berasal dari BPKH sesuai dengan hasil pembahasan dengan komisi VIII DPR RI setiap tahunnya. (Kemenag, 2018, hal. 15-16).

Hal yang harus menjadi perhatian, dengan pembentukan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kementerian Agama mengelola dana Operasional Haji dari BPKH sesuai hasil pembahasan dengan komisi VIII DPR RI setiap tahunnya

B. Pengelolaan Keuangan Operasional Haji Kemenag.

Pengelolaan keuangan haji, khususnya keuangan operasional haji menjadi tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Tugasnya adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi serta pengawasan dibidang pengelolaan dana operasional haji. Sesuai Peraturan



Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kementerian Agama.

Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mengelola keuangan operasional haji berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PKOPIH adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

1. Perencanaan

a. Penyusunan Usulan dan Alokasi Anggaran.

Direktur Jenderal PHU menyusun usulan anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (AOPIH) berdasarkan usulan dari masing-masing satuan kerja. Usulan AOPIH disusun untuk setiap periode Penyelenggaraan Ibadah Haji. Direktur Jenderal menyampaikan usulan AOPIH kepada Menteri untuk mendapat persetujuan. Usulan AOPIH disampaikan oleh Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan.

Usulan AOPIH yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menjadi batas maksimal anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. AOPIH yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan Keputusan Presiden, Direktur Jenderal mengalokasikan anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada satuan kerja dalam bentuk DAA (Daftar Alokasi Anggaran). Sebagian DAA yang diterima oleh Kantor Wilayah dialokasikan untuk satuan kerja.

b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menyusun RKA (Rencana Kerja



Anggaran) setelah menerima DAA. RKA disusun pada setiap periode Penyelenggaraan Ibadah Haji. Direktur Jenderal menetapkan pedoman penyusunan RKA.

2. Pelaksanaan

Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi penerimaan, pengeluaran dan efisiensi, dicatat sesuai dengan realisasi yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

a. Penerimaan dapat berasal dari:

- 1) BPKH yaitu Bipih, Nilai manfaat, Dana Efisiensi.
- 2) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berasal dari BPKH atau selain BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan dicatat berdasarkan transaksi yang terjadi sepanjang tahun, ditempatkan pada Bank. Penempatan dilakukan dalam bentuk rekening giro dan/atau deposito berjangka yang dapat dicairkan sewaktu-waktu.

b. Pengeluaran dilakukan untuk:

Pembiayaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji, meliputi pembiayaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) reguler; dan pembiayaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

- 1) Pembiayaan Operasional PIH reguler meliputi: a. penerbangan; b. pelayanan akomodasi; c. pelayanan konsumsi; d. pelayanan transportasi; e. pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina; f. perlindungan; g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi; h. pelayanan keimigrasian; i. premi asuransi dan perlindungan lainnya; j. dokumen perjalanan; k. biaya hidup; l. pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi; m. pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi; dan n. pengelolaan BPIH. (Pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal PHU)
- 2) Pembiayaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus, meliputi: a. penerbangan; b. pelayanan akomodasi; c. pelayanan konsumsi; d. pelayanan transportasi; e. pelayanan di Arafah,



Muzdalifah, dan Mina; f. perlindungan; g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi; h. pelayanan keimigrasian; i. premi asuransi dan perlindungan lainnya; j. dokumen perjalanan; k. pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi; l. pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi (dilakukan oleh PIHK dan/atau Direktur Jenderal PHU; m. pengelolaan BPIH (Pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal PHU).

Besaran pengeluaran pembiayaan dilakukan sesuai dengan realisasi belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

d. Dana Efisiensi, meliputi :

- 1) Perhitungan jumlah dana efisiensi dari pembiayaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji; telah memperhitungkan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun fiskal pada tahun berjalan.
- 2) Penyetoran dana efisiensi ke kas haji

Penyetoran dana efisiensi operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji ke BPKH dilakukan paling lama 1(satu) bulan setelah laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji diterima.

Satuan kerja PKOPIH wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Laporan pertanggungjawaban disajikan dalam mata uang rupiah, terdiri atas:

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan Ibadah Haji, meliputi laporan realisasi anggaran; laporan penerimaan dan pengeluaran; catatan lain.

Laporan disusun dan disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir. Penggunaan nilai kurs dalam penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan

- b. Laporan keuangan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji, menjadi bagian dari laporan keuangan Kementerian Agama, disusun



pada setiap akhir tahun fiskal, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan dan/atau standar akuntansi keuangan.

Laporan terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan operasional; d. laporan arus kas; e. laporan perubahan ekuitas; dan f. catatan atas laporan keuangan.

C. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019, Pasal 44 bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersumber dari Bipih (Biaya perjalanan ibadah haji), anggaran pendapatan dan belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/ atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Adapun Penggunaan BPIH dinyatakan pada pasal 45, bahwa BPIH digunakan untuk biaya: a. penerbangan; b. pelayanan akomodasi; c. pelayanan konsumsi; d. pelayanan transportasi; e. pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; f. perlindungan; g. pelayanan diembarkasi atau debarkasi; h. pelayanan keimigrasian; premi asuransi dan pelindungan lainnya; J. dokumen perjalanan; k. biaya hidup; pembinaan Jemaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi.

Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Menteri Agama dengan menyampaikan usulan besaran BPIH kepada DPR RI untuk keperluan BPIH. Usulan BPIH tersebut disampaikan oleh Menteri kepada DPR RI paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian laporan hasil evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun sebelumnya. (Pasal 46)

Persetujuan DPR RI atas usulan BPIH diberikan paling lama 60 (enampuluhan) hari setelah usulan BPIH dari Menteri diterima oleh DPR RI. Dalam hal BPIH tahun berjalan tidak mendapat persetujuan dari DPR RI, besaran BPIH tahun berjalan sama dengan besaran BPIH tahun sebelumnya. (Pasal 47)

Dalam Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden paling lama 30 (tigapuluhan) hari setelah usulan BPIH mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Besaran BPIH yang bersumber



dari Bipih, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/ atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI. Besaran BPIH yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 48).

Kepres tersebut mengatur penetapan besaran nilai biaya haji untuk jemaah reguler berdasarkan lokasi embarkasi yang dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (*living cost*) dan mengatur besaran nilai biaya haji bagi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) di setiap embarkasi yang besaran nilai biaya haji THD tersebut dibayar *full* tanpa ada subsidi. Biaya tersebut digunakan untuk biaya penerbangan haji dari Indonesia ke Arab Saudi PP, biaya sewa pemondokan di Makkah, biaya sewa pemondokan di Madinah, biaya hidup (*living cost*).

Besaran BPIH tersebut berbeda-beda untuk masing-masing embarkasi sesuai dengan besaran biaya penerbangan setiap embarkasi. BPIH lantas disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.

Dengan demikian besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan Oleh presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR- RI. Sebelum memperoleh persetujuan dimaksud, dilakukan pembahasan bersama antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR-RI mengenai komponen per komponen. Sebelumnya, masing-masing membentuk panitia Kerja(Panja)BPIH dan melakukan sidang bersama-sama.

Proses pembahasan dimulai dengan mengkaji perolehan basil optimalisasi dan rencana kebutuhan operasional penyelenggaraan haji, meliputi: biaya penerbangan dengan kurs dollar, sewa pemondokan, katering, dan biaya operasional di dalam negeri dan luar negeri.

Setelah dilakukan pembahasan komponen biaya oleh Panja bersama, usulan BPIH dibawa ke dalam Raker Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR- RI untuk memperoleh persetujuan. Rancangan BPIH yang telah disetujui oleh DPR-RI disampaikan Menteri Agama kepada Presiden untuk menjadi



Peraturan Presiden tentang BPIH. Pembayaran BPIH dilakukan dengan mata uang dolar Amerika atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran. (Rokhmad, 2017, hal. 77)

Pembayaran setoran lunas menggunakan dollar, karena sebagian besar komponen BPIH, baik *direct cost* (beban biaya yang langsung dibayarkan jemaah) dan komponen *indirect cost* (biaya yang tidak langsung dibayar jemaah) atau dari nilai manfaat hasil optimalisasi setoran awal model pembayaran kegiatan lebih banyak menggunakan dollar. Sedangkan setoran awal jemaah haji reguler menggunakan rupiah, karena tidak semua BPS-BPIH di daerah memiliki izin sebagai bank devisa, yang bisa membuka rekening dalam bentuk mata uang dollar. (Rokhmad, 2017, hal. 78)

Terdapat komponen *direct cost* dari sejurnlah yang dibayarkan jemaah, yaitu living cost sebesar \$ 450 atau setara SAR 15.00. Biaya ini dikembalikan ke jemaah pada saat menjelang keberangkatan di asrama haji embarkasi. Adapun beberapa biaya penyelenggaraan ibadah haji yang tidak masuk dalam komponen BPIH dan menjadi tanggung jawab jemaah haji sendiri, antara lain: biaya pemeriksaan/check akhir kesehatan sebelum masuk asrama haji embarkasi, biaya walimatusyafar (keberangkatan jemaah) prosesi keberangkatan jemaah dari rut-nah masing-masing, biaya zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), pakaian seragam, transportasi ziarah di Makkah, biaya Dam bagi yang memilih haji tamattu'/qiran, atau kurban, dan lainnya yang bersifat pribadi.

Setoran awal merupakan dana produktif yang memiliki *opportunity cost* yang tinggi. Uang muka yang dibayarkan oleh jemaah haji reguler sebesar Rp.25 juta, haji khusus sebesar \$ 4.000 harus dikelola dengan mempertimbangkan efisiensi dan prinsip keuangan negara. Prinsip pengelolaan dana setoran awal pada dasarnya sama dengan pengelolaan dana masyarakat di lembaga keuangan. Pengelolaan setoran awal meliputi: a) pencatatan dana setoran awal yang akurat dan transparan; b) optimalisasi dana setoran awal melalui penempatan dana, c) efisiensi dana dan efektivitas penggunaan dana. Semua pencatatan aktivitas keuangan tersebut dilaporkan dalam BPIH yang



diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan laporan keuang(BPK). (Rokhmad, 2017, hal. 79)

Pembayaran Bipih reguler dan Bipih Khusus terdiri dari pembayaran setoran awal dan setoran lunas. Setoran awal Bipih reguler sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) dan setoran awal Bipih khusus sebesar USD 4,000 (empat ribu dolar).

Komponen BPIH terdiri dari komponen biaya langsung (direct cost), dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung adalah BPIH yang langsung dibayar oleh jemaah haji, sedangkan biaya tidak langsung yaitu BPIH yang tidak dibayar oleh jemaah, namun berasal dari hasil nilai manfaat keuangan haji.

1. Pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler bersumber dari:
 - a) Biaya langsung yang dibayar oleh calon Jemaah haji (direct cost); Biaya tersebut dipergunakan untuk: 1). Biaya penerbangan haji dari Indonesia ke Arab Saudi Pergi dan Pulang (PP); 2). Sebagian biaya sewa pemondokan di Makkah dan Madinah; 3). Biaya hidup (living cost) di Arab Saudi sebesar SAR 1.500 (Rp. 5.355.000,00/ lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada jemaah haji dalam mata uang Saudi Arabia Riyal.
 - b) Biaya tidak langsung (indirect cost) yang berasal dari nilai manfaat pengembangan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler. Biaya tersebut dipergunakan untuk:
 - 1) Sebagian Biaya Pemondokan di Makkah;
 - 2) Biaya Pemondokan Madinah;
 - 3) Pelayanan di Arab Saudi terdiri dari: a). Pelayanan Armina; b). Muassasah; c). Konsumsi (Madinah, Armina, Kedatangan dan Kepulangan di Bandara Arab Saudi, Makkah; d). Transportasi jemaah haji (Naqabah dan shalawat); Pengangkutan barang jemaah haji yang terpisah dari kioter; e). Badal haji; dan f). Pemulangan jemaah sakit ke Indonesia.
 - 4) Pelayanan di Dalam Negeri terdiri dari: a). Akomodasi



dan konsumsi di Embarkasi; b). Pembuatan Paspor, c). Pengadaan dan pendistribusian Identitas jemaah (DAPIH dan Gelang); d). Manasik Jemaah Haji; e). Insentif Karu dan Karom; f). Asuransi Jiwa dan Kecelakaan.

- 5) Operasional di Arab Saudi,
 - 6) Operasional di Dalam Negeri;
 - 7) Alokasi dana cadangan (safe guarding)
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 Biaya yang bersumber dari APBN digunakan untuk operasional petugas haji.
- d) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 Biaya yang bersumber dari APBD dipergunakan untuk transportasi dan akomodasi Jemaah dari daerah asal dari/atau ke Embarkasi dan Debarkasi, serta pembiayaan petugas haji daerah (TPHD/ Tim Petugas Haji Daerah).
2. Pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus bersumber dari:
- a) Biaya Langsung Jemaah (direct cost).
 Biaya langsung yang dibayar oleh jemaah haji khusus (direct cost) dikembalikan kepada Penyelenggara Ibadah. Haji Khusus (PIHK) untuk digunakan sebagai biaya operasional setelah dikurangi dengan Biaya Jaminan Pemondokan sebesar USD.14,-per jemaah.
 - b) Biaya Tidak Langsung dari Nilai Manfaat (indirect cost)
 Biaya tidak langsung yang berasal dari nilai manfaat setoran awal jemaah haji khusus (indirect cost) digunakan untuk: 1). Perlengkapan dan dokumen jemaah haji khusus; 2). Penunjang operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus; 3). Pembinaan dan pelayanan terhadap jemaah haji khusus; 4). Pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus (Kemenag, 2018, hal. 18-21).



Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersumber Bipih (bipih reguler dan Bipih Khusus), anggaran pendapatan dan belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran Bipih reguler dan Bipih Khusus terdiri dari pembayaran setoran awal dan setoran lunas. Setoran awal Bipih reguler sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setoran awal Bipih khusus sebesar USD 4,000 (empat ribu dolar).





BAGIAN LIMA: INOVASI PENYELENGGARAAN HAJI DAN INDEKS KEPUASAN JEMAAH HAJI (IKJH)





A. Inovasi Haji

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terus berupaya melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya agar semakin baik dalam memberikan pelayanan, pembinaan atau bimbingan serta perlindungan kepada jemaah haji, sehingga harapannya mereka bisa beribadah dengan tenang, memperoleh kemaburuan, serta kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat wal afiat.

Masih banyak yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan haji tersebut, baik menyangkut admininstrasi dan dokumen, rekrutmen petugas haji dan penempatannya, pelayanan akomodasi, katering, transportasi darat di Arab Saudi, dan lain sebagainya.

Berbagai inovasi yang telah dilakukan seperti :

1. Inovasi Penyelenggaraan Tahun 2016 dan 2017.

Melihat antrean Jemaah haji yang cukup panjang tak ayal membuat pelbagai kendala yang menyangkut admininstrasi, maka Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama tengah melakukan inovasi perbaikan layanan ibadah haji. Sebagai langkah perbaikan, Ditjen PHU mengeluarkan Keputusan Dirjen PHU no 28/2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler dengan dua ketentuan utama sebagai syarat. Dua ketentun syarat tersebut sebagai inovasi tahun 2016, yaitu :

Pertama, diberlakukannya pengambilan sidik jari dan foto pada pendaftaran ibadah haji. Pendaftaran haji wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari. Kebijakan ini untuk memperkuat tata kelola data dan validitas identitas jemaah.

Inovasi kedua, Jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji, dapat melakukan pendaftaran haji kembali setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.

Pemberlakukan dua ketentuan ini dalam rangka penguatan data dan validitas identitas calon jemaah haji serta pembatasan pergi haji bagi jemaah yang sudah pernah haji. Selain itu juga sebagai langkah antisipatif atas antrian haji yang terus memanjang. Database yang berbasis sidik jari ini diharapkan:



a). akan lebih memudahkan proses deteksi dini calon jemaah haji, apakah sudah pernah berhaji atau belum. Ini penting seiring dengan adanya aturan kalau masyarakat baru boleh mendaftar haji lagi setelah sepuluh tahun dari keberangkatan terakhir. b) dengan perekaman sidik jari, data jemaah akan tetap otentik walaupun jemaah yang bersangkutan mengoreksi identitas diri. Hal ini penting sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan tindakan manipulatif pihak tertentu yang ingin memanfaatkan data jemaah. Ini akan berlaku baik untuk jemaah haji reguler maupun khusus. Keberadaan sidik jari akan menjadi salah satu kunci filter pendaftaran, selain data dukung lainnya yang berupa nama, nama orang tua, dan alamat calon jemaah.

Sebagai tindaklanjut dari Keputusan ini, sejak setahun lalu (2015) Ditjen PHU meminta Kantor Kemenag (Kankemenag) Kabupaten dan Kota untuk menyediakan alat sidik jari dan kamera foto. (Prihatini, 2017)

2. Inovasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2018.

Sejumlah inovasi baru penyelenggaraan haji pada musim haji 2018.

a. Pertama, Percepatan Keimigrasian.

Rekam biometriks jemaah bisa dilakukan pada semua embarkasi haji di Indonesia. Sejak 2016, Kemenag terus mengusahakan agar rekam biometrik yang mencakup data 10 sidik jari dan foto wajah jemaah haji bisa dilakukan di Indonesia. Upaya tersebut bisa terealisasi tahun 2018. Inovasi ini akan memotong antrian dan masa tunggu yang sangat panjang saat pemeriksaan imigrasi jemaah, baik di Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah, dari sebelumnya bisa 4-5 jam, diharapkan antrian jemaah di kedua bandara di Saudi itu hanya sekitar satu jam.

Setibanya di bandara Madinah atau Jeddah, jemaah tinggal melakukan proses *clearance* (verifikasi akhir), berupa perekaman hanya satu sidik jari dan stempel paspor kedatangan. Bahkan, khusus embarkasi Jakarta - Pondok Gede (JKG), Jakarta - Bekasi (JKS), dan Embarkasi Surabaya (SUB), seluruh proses imigrasi, baik biometrik maupun clearance sudah dilakukan di Indonesia. "Jadi, sampai bandara di Madinah atau Jeddah, jemaah yang berangkat dari tiga embarkasi ini bisa langsung menuju bus



untuk diantar ke hotel," ujar Menag.

b. *Inovasi kedua, QR Code pada gelang jemaah.*

QR Code berisi rekam data identitas jemaah yang dapat diakses melalui aplikasi haji pintar. Ini akan memudahkan petugas haji dalam mengidentifikasi dan membantu jemaah yang membutuhkan pertolongan.

c. *Ketiga, Akomodasi*

Sistem sewa akomodasi satu musim penuh di Madinah. Selama ini, sistem sewa seperti itu hanya diterapkan di Makkah. Di Madinah, sewa akomodasi dilakukan secara blocking time. Mulai tahun 2018 ini, 52,02% jemaah akan ditempatkan di 32 hotel yang disewa satu musim penuh. Artinya, hotel menjadi hak jemaah Indonesia secara penuh tidak dibagi dengan negara lain. Dengan begitu, pemindahan jemaah dari Madinah ke Makkah atau sebaliknya, dapat dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan jemaah. Tidak lagi khawatir dengan masalah batas waktu tinggal di hotel, seperti pada sistem *blocking time*.

d. *Keempat, bumbu masakan Indonesia.*

Penggunaan bumbu masakan dan juru masak (*chef*) asal Indonesia. Kemenag minta kepada seluruh perusahaan katering untuk menggunakan bumbu asli dari Indonesia. Selain untuk menjaga cita rasa khas kuliner Indonesia, ini juga untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri. Selama ini bumbu masak di Saudi didominasi dari negara lain. Diwajibkan penyedia katering untuk mempekerjakan juru masak asli Indonesia.

e. *Kelima, penambahan Katering Makkah.*

Layanan katering bagi jemaah haji Indonesia selama di Makkah ditambah. Kalau sebelumnya hanya 25 kali, tahun 2018 menjadi 40 kali. Selain itu, ada juga penambahan pemberian kelengkapan minuman dan makanan berupa teh, gula, kopi, saos sambel, kecap dan satu potong roti untuk setiap jemaah. Sementara dana living cost sebesar SAR1500, tetap diberikan penuh sebagaimana biasa sehingga bisa digunakan jemaah untuk keperluan lainnya. Jemaah haji yang diberangkatkan pagi hari



dari hotel di Makkah pada 8 dzulhijjah atau fase puncak haji, mendapat tambahan makan siang di Arafah.

f. Inovasi keenam, tanda paspor dan koper.

Penandaan khusus pada paspor dan koper, serta penggunaan tas kabin. Untuk memudahkan pengelompokan, paspor dan koper jemaah tahun ini diberi tanda warna khusus per rombongan di setiap kloternya. Tanda warna ini juga sekaligus menunjukkan sektor atau wilayah hotel dan nomer hotel tempat tinggal jemaah. Inovasi ini untuk mempermudah identifikasi paspor dan menghindari tertukarnya koper jemaah. Apalagi, tahun 2018 ini layanan hotel juga ditambah dengan jasa angkut sehingga jemaah tidak perlu lagi membawa kopernya hingga sampai pintu kamar. Sebelumnya, koper jemaah sering bercampur karena sulit diidentifikasi dan mereka juga membawa kopernya sendiri ke kamar. Tas kabin jemaah juga diubah dari sebelumnya berbentuk tas jinjing/tenteng menjadi tas beroda sehingga mereka tinggal menariknya.

g. Inovasi ketujuh, pengalihan porsi waris.

Pengalihan porsi bagi jemaah wafat kepada ahli waris. Tahun ini, Kemenag telah mengeluarkan regulasi baru bahwa jemaah wafat boleh digantikan ahli warisnya. Dengan syarat, jemaah tersebut wafat setelah ditetapkan sebagai jemaah berhak lunas pada tahun berjalan. Untuk tahun ini, mereka adalah jemaah yang wafat setelah 16 Maret 2018. Sebelumnya, porsi jemaah wafat tidak bisa digantikan sehingga uangnya ditarik kembali oleh ahli waris. Jika akan digunakan untuk mendaftar, maka ahli waris terhitung dalam antrian baru.

h. Inovasi kedelapan, visa print kertas.

Pencetakan visa sudah bisa dilakukan oleh Kemenag. Inovasi ini sangat signifikan dalam mempercepat proses penyiapan dokumen keberangkatan jemaah. Sebelumnya, Kemenag harus menunggu visa dari Kedutaan Saudi sehingga tidak jarang prosesnya menjadi lebih lama.

i. Kesembilan, konsultan ibadah.

Menempatkan satu konsultan di tiap sektor guna mengintensifkan



layanan bimbingan ibadah. Selama ini, konsultan ibadah hanya ada di kantor Daker (Daerah Kerja) Makkah. Konsultan ini diharapkan bisa bersinergi dengan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang ada di tiap kloter.

j. *Inovasi kesepuluh*, Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (P3JH).

Tim ini terdiri dari petugas layanan umum yang memiliki kemampuan medis. Diisi oleh petugas dari rumah sakit haji, prodi kedokteran UIN Jakarta, serta rumah sakit TNI/Polri. Tim ini disiapkan untuk mendukung layanan kesehatan pada puncak haji, utamanya pada hari pertama lontar jumrah. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, banyak jemaah yang membutuhkan pertolongan kesehatan di areal Jamarat menuju Mina. (Kontri, 2018)

3. Inovasi Penyelenggaraan haji Tahun 2019

Ada 8 inovasi sebagai berikut:

1. *Pertama*, fast track (jalur cepat) imigrasi 13 Bandara.

Kecermatan dan akurasi serta proses integrasi a). konfigurasi dan formasi berdasarkan regu/rombongan, b). bagasi, c). Pengkloteran di awal. Pembentukan kelompok terbang (kloter) jemaah akan dilakukan sejak awal, Konfigurasi manifest di pesawat sudah diatur, berdasarkan regu dan rombongan, tidak diserahkan kepada daerah. Kebijakan pengaturan sejak awal itu dilakukan agar jemaah tidak terpecah saat memasuki jalur cepat imigrasi.

2. *Kedua*, sistem sewa hotel di Madinah seluruhnya menggunakan full musim.

Langkah ini diharapkan bisa mengatur dan memastikan penempatan jemaah sejak awal serta berusaha meminimalkan ketergantungan dengan majmuah.

3. *Ketiga*, Penomoran Tenda Armina berdasar Kloter/Maktab/Rombongan.

Di Armina jumlah tenda sangat terbatas, bahkan ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mengapling tenda. Dibutuhkan



kejelasan dan ketegasan sikap petugas dan kedepan tenda harus ada nomor, sehingga tidak ada lagi pengapungan/klaim tenda oleh jemaah.

4. Keempat, Revitalisasi Satuan Tugas Operasional Armuzna.

Pemetaan satgas secara jelas, mapping petugas berdasarkan jumlah komposisi dan kualifikasi di setiap pos Armuzna.

5. Kelima, Bimbingan Ibadah.

Menyempurnakan buku panduan dengan dalil/pendapat jumhur, prinsip memudahkan dan distribusi kepada seluruh jemaah. Jemaah memerlukan panduan yang intinya mempermudah ibadah haji. Ibadah haji semestinya dipermudah, jangan dipersulit, ibadah haji dapat menggunakan pendapat yang paling mudah sepanjang ada landasannya.

6. Keenam, Sistem laporan haji terpadu.

Sistem pelaporan berbasis elektronik dan aplikasi mudah diakses dan terintegrasi dengan kloter maupun non kloter. Pelaporan dengan cara manual harus segera ditinggalkan.

7. Ketujuh, Restrukturisasi kantor Daker (Daerah Kerja) baru.

Optimalisasi Daker dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga setiap orang terlayani dengan baik. Kantor daker harus segera bisa dioptimalkan dengan sistem layanan terpadu.

8. Kedelapan, monitoring Kesehatan Jemaah. Rekam kesehatan (*medical record*) jemaah terintegrasi dengan siskohat via aplikasi, monitoring dan penanganan kesehatan jemaah sejak dari hulu. (Putra, 2018)

Disamping 8 (delapan) inovasi tersebut diatas, terdapat 5 inovasi kebijakan haji dalam Negeri, yaitu :

- a. Rekam Data Biometrik di 18 Asrama Haji dan *Pre Departure Clearance* di 12 Bandara Embarkasi.
- b. Rekonfigurasi Wilayah Embarkasi
- c. Penyusunan Kloter Berbasis Lokasi



- d. Identitas Jemaah Haji (Gelang dan RFID)
- e. Afirmasi Usia Lanjut (Kebijakan pengisian porsi Lansia 2019)

4. Inovasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2020

Pertama, kloter berbasis wilayah, penyusunan pramanifes Kloter 2020 akan dilakukan lebih awal untuk mengefektifkan bimbingan manasik di kecamatan. Sebab, pembentukan regu dan rombongan dalam kloter akan berbasis wilayah.

Kedua, respons darurat di Armuzna. Ini sebagai bagian dari prosedur pusat krisis dengan melibatkan Muassasah. Termasuk di dalamnya, SOP manajemen mitigasi saat ada bencana.

Ketiga, Pelayanan Terpadu dan Sistem Pelaporan. Kemenag akan mengefektifkan sistem pelayanan terpadu di tingkat Daker, terutama Daker Makkah dan Madinah. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter. Pelayanan petugas juga akan terintegrasi dengan Siskohat.

Keempat, layanan konsumsi selama di Makkah. Konsumsi jemaah akan diberikan secara penuh selama di Makkah. Kemenag akan tetap memberikan layanan konsumsi pada masa peak season (tiga hari sebelum dan dua hari setelah puncak haji). "Akan disediakan makanan siap saji,".

Kelima, manasik sepanjang tahun. Ini dalam rangka menambah pengetahuan manasik haji jemaah. Akan dilakukan juga manasik jemaah lansia, uzur, dan sakit.

Keenam, penyederhanaan proses visa. Mulai tahun ini, verifikasi dan visa request tidak terpusat, tapi bisa dilakukan di Kanwil. "Jadi, paspor tidak perlu dikirim ke Kemenag pusat.

Ketujuh, penomoran maktab. Tenda maktab jemaah Indonesia di Arafah dan Mina akan diberi nomor. Basisnya adalah sistem zonasi pemondokan di Makkah.

Kedelapan, penyusunan regulasi. Kemenag akan melakukan percepatan penyusunan regulasi teknis seiring terbitnya UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.



Kesembilan, pembayaran non-teller dan non-tunai. Sistem ini akan digunakan saat pelunasan haji dan penyediaan *living cost* (uang saku). "Nantinya, jemaah akan diberi kartu debit sekaligus menjadi kartu identitas jemaah dan sarana transaksi.

Kesepuluh, perbaikan proses badal haji dan safari wukuf. Caranya, akan disusun prosedur dan regulasi bersama antara Kemenag dan Kemenkes. (<https://muslimobsession.com>, t.thn.)

B. Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJH)

Sejak tahun 1431 H/ 2010 M, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan penelitian sesuai dengan metode ilmiah yang dilaksanakan secara profesional untuk menggali informasi mengenai berbagai aspek dan dimensi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengukur kepuasan jemaah haji dari waktu ke waktu menggunakan metode yang sama serta melihat seberapa besar peningkatannya, juga berusaha menganalisa masalah ibadah haji dari waktu ke waktu. Penelitian dilakukan untuk mendengarkan suara jemaah soal masukan yang perlu diterapkan dalam kebijakan pemerintah ke depan dalam pelaksanaan ibadah haji. Metode mengumpulkan data dengan tiga cara, yakni wawancara, pendistribusian kuesioner, dan observasi. (Movanta, 2018)

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dukungan bagi Penyelenggara Ibadah Haji (Ditjen Penyelenggaraan Haji Umrah Kemenag) dalam menerapkan dan mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2008 yang telah diterima pada bulan Juni tahun 2010.

Berdasarkan data BPS yang dikeluarkan semenjak 2010, indeks kepuasan haji jemaah Indonesia mengalami fluktuatif, naik turun dari tahun ke tahun, ada perbaikan, namun tidak stabil. Semenjak tahun 2015, indeks kepuasan haji tersebut mengalami peningkatan yang stabil dan kenaikan secara otonomi. Indek kepuasan jemaah haji tahun 2015 mencapai 82,67 % (memuaskan), tahun 2016 naik menjadi 83,83 % (memuaskan).



Pada tahun 2017 terjadi peningkatan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) sebesar 1,02 poin dari tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2017 indeks kepuasan jemaah haji sebesar 84,85 persen naik dibandingkan tahun lalu sebesar 83,83 persen. Dibandingkan dengan IKJHI tahun 2016, IKJHI tahun 2017 mengalami kenaikan hampir diseluruh jenis pelayanan. "Jumlah sampel ada 14.400 jemaah yang diambil secara acak, dua gelombang. Ada kuisioner khusus sample-nya diconvenience sampling sekitar 4.100, sehingga total responden itu 18.500, cukup mewakili.

Berdasarkan jenis pelayanan, indeks tertinggi dicapai pada jenis pelayanan transportasi bus antarkota yang sebesar 88,23 persen, yang didukung oleh tampilan fisik bus yang naik 4,06 poin, tingkat kerapian dan kebersihan bus naik 3,92 poin, dan juga kelengkapan fasilitas dalam bus yang meliputi kursi, serta pendingin udara dan lain-lain yang naik 3,37 poin. Kendati demikian, terjadi penurunan tingkat kepuasan pada layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina) yang meliputi katering, tenda dan transportasi bus. Katering Armina turun 0,19 poin, bus Armina turun 1,76 poin, dan tenda turun 1,75 poin. Penurunan tingkat kepuasan disebabkan oleh jemaah yang mengeluhkan pelayanan katering, mulai dari cita rasa, hingga ketepatan waktu distribusi makanan dan minuman. Sedangkan, untuk layanan bus di Armina, jemaah mengeluhkan terkait ketepatan waktu kedatangan, ketersediaan bus. Untuk tenda, berdasarkan survei para jemaah ini banyak yang mengeluhkan kesesuaian ukuran dan kapasitas tenda dengan jemaah, pengaturan penempatan jemaah haji di tenda, dan kenyamanan serta kebersihan di tenda. (Julianto, 2017)

Sedangkan indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 meningkat 0,38 poin menjadi 85,23 dibandingkan tahun lalu sebesar 84,85. Indeks tersebut menunjukkan kriteria sangat memuaskan. Ini pertama kalinya IKJH menyentuh angka 85 dari tahun sebelumnya 84,85. Berbeda dengan 2010 yang indeksnya sekitar 81.

BPS membagi indikator penilaian ke dalam tujuh jenis pelayanan yang menopang perbaikan indeks tersebut, yaitu pelayanan petugas ibadah haji,



pelayanan ibadah, pelayanan transportasi, pelayanan akomodasi, pelayanan katering, pelayanan kesehatan, dan pelayanan lainnya. Sementara kualitas pelayanan publik yang dinilai adalah sikap, kemampuan petugas, pembinaan, informasi dan komunikasi, jaminan keamanan, cepat tanggap, hingga kemudahan akses.

Bila dirinci, indikator kepuasan jemaah haji terlihat pada bus antarkota dengan poin 88,25 yang naik tipis dibandingkan tahun lalu sebesar 88,23. Disusul dengan pelayanan petugas dengan poin 87,69, bus shalawat dengan poin 87,65, pelayanan ibadah dengan poin 87,12, katering non Armina (Arafah dan Mina) dengan poin 86,91, hotel dengan poin 86,02, dan lainnya sebesar 85,61 poin. Layanan tersebut merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada jemaah.

Di luar itu, ada pula layanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi berupa katering di Armina dengan tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan layanan dari negara asal. Katering di Armina misalnya hanya mendapat 84,38 poin, bus di Armina dengan 81,09 poin, dan tenda sebesar 77,59 poin. Meski begitu, rata-rata pelayanan di tiga jenis tersebut mengalami perbaikan dibandingkan tahun lalu. Yang Armina masih perlu pemberian perbaikan di sana karena ditangani langsung oleh pemerintah Arab Saudi.

BPS mengumpulkan data dengan tiga cara, yakni wawancara, pendistribusian kuesioner, dan observasi. BPS menyebarkan 14.400 kuesioner, namun yang dikembalikan ke petugas dan diolah sebesar 84,27 persen. Kuantitas sampel dianggap jauh membaik dibandingkan sebelumnya. (Movanta, 2018)

Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) di Arab Saudi pada tahun 1440H/2019M sebesar 85,91. Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara "sangat memuaskan". Indeks kepuasaan pelayanan jemaah haji naik sebesar 0,68 dibandingkan dengan tahun 2018.

Bila dirinci menurut jenis pelayanan, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan transportasi bus shalawat, yaitu sebesar 88,05; kemudian berturut-turut adalah pelayanan ibadah 87,77; pelayanan katering non



Armuzna 87,72; pelayanan petugas 87,66; pelayanan bus antar kota 87,35; pelayanan akomodasi hotel 87,21; pelayanan lain-lain 85,41; pelayanan katering di Armuzna 84,48; pelayanan transportasi bus Armuzna 80,37; dan pelayanan tenda di Armuzna 76,92.

Gambar 18 : Grafik Perkembangan IKJHI 2010-2019



Sumber : <https://www.google.co.id>

Berdasarkan lokasi tempat pelayanan, Indeks kepuasan jemaah tertinggi terdapat pada pelayanan yang dilakukan selama di bandara, yaitu sebesar 87,94, berikutnya secara berturut-turut pelayanan di Makkah 87,89; pelayanan di Madinah 86,44; dan pelayanan di Armuzna 82,57. (<https://www.bps.go.id>, 2019)

Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) di Arab Saudi pada tahun 1440H/2019 M sebesar 85,91. Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara "sangat memuaskan".





BAGIAN ENAM: BEBERAPA PERMASALAHAN HAJI.





Setiap musim haji permasalahan yang timbul silih berganti dan berbeda-beda kasusnya, namun secara umum yang masih menyisakan perhatian dan terus dilakukan upaya untuk mendapatkan solusi adalah permasalahan sebagai berikut :

A. Kuota Jemaah

Pada tahun 2017 kuota jemaah haji kembali normal 100 %, yakni 211.000 dan mendapatkan tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi 10.000, sehingga menjadi 221.000. Kemudian pada tahun 2019 mendapatkan tambahan kuota haji sebesar 10.000, total jumlah kuota 2019 menjadi 231.000. Namun dengan tambahan kuota tersebut, jumlah antrean keberangkatan jemaah haji reguler masih menunggu 11 tahun sampai 39 tahun (setiap provinsi lama antrean berbeda), karena faktanya pendaftar haji hampir naik 3 kali lipat, yakni mencapai 600.000 orang. Data bulan Juni 2019 waktu tunggu/ waiting list antrean haji rata-rata 18 tahun, paling cepat adalah 11 tahun yakni prov Maluku, Sulawesi Utara dan Gorontalo, sedangkan paling lama di prov Sulawesi Selatan sampai 39 Tahun. (www.cermati.com, t.thn.). Untuk mengurangi lamanya masa tunggu antrian jemaah haji setiap tahunnya, Pemerintah mengusulkan penambahan kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi.

B. Bimbingan Manasik Haji

Beberapa permasalahan kegiatan bimbingan manasik haji antara lain; kurangnya kehadiran jemaah untuk mengikuti manasik haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama baik ditingkat Kecamatan (KUA) maupun tingkat Kabupaten/Kota. Karena mereka sudah mengikuti kegiatan bimbingan oleh kelompok bimbingan yang dilaksanakan lebih awal. Juga terkait dengan pencairan dana untuk pelaksanaan manasik yang pencairannya mendekati bulan Ramadhan, sehingga pelaksanaan manasik bahkan mendekati masa pemberangkatan haji. Pendistribusian buku manasik melalui BPS-BPIH juga mengalami keterlambatan. (Kemenag, 2018, hal. 33-34)



C. SDM dan Fasilitas Petugas

Musim haji tahun 1440 H (2018 M), jumlah petugas PPIH Arab Saudi 1.538 orang yang terdistribusi pada 4 wilayah kerja, yaitu: kantor urusan haji Jeddah, Daker Mekkah, Daker Madinah, dan Daker Bandara. Adapun komposisi jumlah petugas adalah sebagai berikut: Kantor Urusan Haji sebanyak 120 orang (7,8%), Daker Bandara sebanyak 126 orang (8,2%) , Daker Makkah sebanyak 997 orang (64,8%), Daker Madinah sebanyak 295 orang (19,2%)

Berdasarkan perhitungan tersebut, terlihat komposisi yang tidak seimbang antara petugas di Daker Makkah dan Madinah.

Tabel 2 : Perbandingan Beban Kerja Petugas Daker Makkah dan Madinah

Daker	Jml Ptgs	Jml Hotel	Jml Jemaah
Makkah	997	165	205.886
Madinah	295	107	127.504

Di Daker Makkah, setiap sektor rata-rata memiliki petugas sebanyak 60 s.d. 70 petugas sedangkan Madinah sebanyak 40 petugas. Bila dihitung berdasarkan beban kerja, bahwa setiap sektor di Makkah pada masa pra armina maksimal menerima sebanyak 10 kloter setiap harinya, melayani jemaah di hotel yang berjumlah 165 hotel, dan melayani kepulangan jemaah pasca armina sebanyak maksimal 10 kloter setiap harinya. Sementara sektor di Madinah pada masa puncak harus melayani hingga 10 kloter datang dan 10 kloter pulang dalam satu hari yang sama.

Dengan jumlah petugas yang hanya 40 orang per sektor, tentu saja jumlah tersebut sangat tidak memadai. Setiap puncak, bahkan pada masa kedatangan/kepulangan jemaah di satu hotel hanya dilayani oleh 2 orang petugas mulai jemaah datang, mengurus barang bawaan, membagi kunci ke ketua rombongan, sampai seluruh jemaah menempati kamar.

Belum lagi bila dibandingkan dengan sarana kantor sektor, bahwa kantor sektor di Makkah telah ditetapkan secara permanen dan memiliki ruangan yang representatif. Sementara di Madinah, kantor sektor dapat berpindah-pindah sesuai dengan masa tinggal jemaah di hotel full musim dan hanya



mendapatkan ruangan lobi yang sempit yang diberikan secara cuma-cuma berdasarkan keikhlasan pemilik hotel.

Selain itu bahwa karakter dan masa tinggal Jemaah di Madinah berbeda dengan di Makkah, di mana Jemaah pada saat di Madinah hanya sekitar 8 s.d. 9 hari, keluar masuk, diterima dan diberangkatkan. Sementara di Makkah Jemaah masuk ke sebuah hotel dan menetap selesai masa tinggalnya dan baru sampai diberangkatkan dan dikeluarkan. Untuk masa mendatang perlu dikaji ulang tentang kebijakan penempatan petugas agar sesuai dengan beban kerja. (Kemenag, 2018, hal. 81-83)

D. Tanazul Petugas Haji Daerah (TPHD).

Pada tahun-tahun sebelumnya dan musim haji tahun 2018 masih terdapat petugas haji daerah yang mengajukan *tanazul*/mutasi kloter dengan pulang ke tanah air lebih awal dari yang dijadwalkan. Dalam regulasi, baik di PMA maupun Keputusan Dirjen PHU telah jelas mengatur bahwa yang diperbolehkan *tanazul* adalah hanya jemaah haji yang memiliki persyaratan. Sehingga petugas haji dilarang untuk *tanazul*, Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) dilarang mengajukan *tanazul*/mutasi kloter. Bahkan pada saat sebelum melakukan pelunasan, setiap TPHD sudah diinformasikan dan menandatangi surat pernyataan untuk tidak mengajukan *tanazul*.

TPHD *tanazul* merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dan harus segera diperbaiki, karena TPHD adalah salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. TPHD *tanazul* berpotensi melemahkan tugas pelayanan, pembinaan dan perlindungan jemaah dalam kloter yang bersangkutan dan juga berpotensi merugikan keuangan daerah (APBD) akibat dari kelebihan pembayarn honorarium petugas yang bersangkutan. (Kemenag, 2018, hal. 81-83)

E. Piket Petugas di Hotel Jemaah

Sejak tahun 2017 kebijakan Menteri Agama agar seluruh Kasektor di Makkah menugaskan minimal 2 orang untuk standby melayani kebutuhan jemaah haji di hotel-hotel, dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan dan memberikan rasa nyaman dan mempermudah layanan kepada jemaah haji .



Tugas mereka adalah menerima dan menindaklanjuti pengaduan masalah akomodasi, seperti AC rusak, kunci macet, lift tidak berfungsi, mesin cuci kurang, mengawasi pendistribusian konsumsi kepada setiap ketua rombongan, upaya preventif melindungi keamanan jemaah, serta mengkomunikasikan kepada pihak terkait bila terdapat permasalahan yang dihadapi jemaah.

Selain dari petugas sektor yang melayani jemaah di hotel, terdapat kebijakan sinergi tugas pelayanan tersebut dengan petugas kloter yang berada di hotel tersebut. Secara bergantian antara petugas sektor dengan kloter bertugas di posko hotel untuk turut melayani jemaah haji dengan sistem shift per 8 jam sekali dan dibuat jadwal penugasan secara tertulis.

Namun khusus bagi petugas kloter, sangat jarang yang melakukan piket pelayanan. Menurut beberapa petugas kloter hal tersebut terjadi karena tidak pernah ada instruksi khusus bagi mereka melakukan tugas tersebut saat mendapatkan orientasi petugas di embarkasi hajj. Selain itu juga tidak semua Kasektor menginstruksikan petugas kloter untuk turut piket melayani jemaah haji.

Tugas pelayanan di hotel oleh petugas sektor yang bersinergi dengan petugas kloter belum memiliki standar baku pelayanan bagi petugas haji. Selain itu juga komitmen dan kedisiplinan setiap petugas pada pelayanan tersebut, menjadi catatan penting yang harus dibenahi pada masa mendatang.

Standar layanan yang diberikan oleh petugas yang menyertai Jemaah maupun petugas sektor harus telah diberikan pada saat pelatihan petugas di tanah air dan telah tersusun dalam buku pintar yang harus dimiliki oleh setiap petugas haji. (Kemenag, 2018, hal. 81-83)

F. Pembimbing Ibadah

Dalam rangka memberikan pelayanan dan bimbingan ibadah kepada jemaah, mulai tahun 2018 jumlah petugas pembimbingan ibadah diperbanyak, posisinya lebih didekatkan kepada jemaah dan ditambah petugas sebagai konsultan ibadah dengan tugas memberikan bimbingan ibadah ke kloter-kloter dan menjawab pertanyaan dari TPIHI dan jemaah. Pada tahun-tahun



sebelumnya hanya ada 1 orang petugas pembimbing ibadah di sektor Makkah yang hanya bertugas mencatat jumlah KBIH dan mengkoordinasikan jadwal bimbingan ibadah di kloter-kloter.

Kebijakan baru tersebut telah terwujud, namun beberapa di antaranya ada yang memiliki pemahaman tasawuf, sedikit berbeda dengan mazhab yang dianut kebanyakan jemaah. Sehingga fatwanya seringkali justru menimbulkan kebingungan jemaah.

Oleh karenanya, pentingnya seleksi terhadap para pembimbing dan konsultan ibadah ini, tidak hanya pada sisi komunikasi yang efektif, namun juga penguasaan ilmu ibadah, pemahaman, dan madzhab agar dalam memberikan fatwa kepada jemaah sesuai dengan prinsip-prinsip figh perhajian yang telah ditetapkan dalam mudzakarah perhajian Indonesia, lebih menekankan kepada sah dan tidaknya rangkaian ibadah Jemaah haji, sehingga penekanan yang dilakukan lebih banyak kepada rukun dan wajibnya berhaji, bukan pemberian tausiyah yang tidak berkaitan dengan rukun, wajib, Sunnah, makruh dan yang hal-hal yang dilarang selama berhaji.

G. Badal Haji.

Badal haji bagi jemaah yang wafat dan sakit,, Dalam Keputusan Dirjen PHU Nomor 301 Tahun 2017 telah ditetapkan bahwa untuk jemaah haji yang dibadalkan hajinya adalah :

1. Jemaah yang wafat setelah masuk asrama haji, diperjalanan menuju Arab Saudi, dan selama di Arab Saudi sebelum wukuf;
2. Jemaah ghaib dan tidak ditemukan sampai sebelum wukuf
3. Jemaah dalam perawatan dalam kondisi tertentu di KKHI dan RSAS;
4. Jemaah yang mengalami gangguan jiwa.

Sebelumnya telah disepakati oleh Kasi Bimbingan Ibadah dan Kasi Kesehatan Daker Makkah bahwa batas pendataan Jemaah yang akan disafari wukufkan dan dibadalkan hajinya pada tanggal 8 Dzulhijjah pukul 24.00 WAS. Namun kesepakatan ini tidak dijalankan secara konsisten karena hingga keesokan harinya tanggal 9 Dzulhijjah, data jemaah masih simpang siur. Alasannya adalah kondisi jemaah yang tidak stabil dan adanya jemaah sakit di



RSAS yang dialihkan perawatannya ke KKHI. Sehingga sampai dengan pukul 10.00 WAS data jemaah yang harus dibadalkan masih kurang dari jumlah yang semestinya.

Kondisi ini menyulitkan sebab seluruh petugas sudah berada di Arafah dan tidak semua petugas telah menyiapkan diri sebagai petugas badal haji. Kalaupun ada, kondisi petugas tidak menggunakan kain ihram dan harus mengubah niat menjadi berhaji.

Secara fikih, perlu ijtihad apakah kondisi petugas yang seperti ini diperbolehkan membadalkan atau tidak. Permasalahan data badal haji ini setiap tahun terjadi karena lemahnya koordinasi antara Seksi Bimbingan Ibadah dan Seksi Kesehatan untuk menetapkan data jemaah badal dan safari wukuf. Pendataan dan penentuan jemaah sakit yang berada di KKHI dan RSAS harus dilakukan bersama-sama, secara intensif, dan sedini mungkin guna memastikan jemaah yang mendapatkan pelayanan safari wukuf dan yang dibadalkan hajinya. Sebab hal ini menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.

H. Kurangnya informasi kepada jemaah tentang pelaksanaan ibadah haji.

Berdasarkan pengamatan dan infomasi lapangan. banyak jemaah yang masih belum memahami tata cara memakai kain ihram, melakukan niat ihram dan tata cara melakukan umrah dan haji. Antara lain, karena kurang memadainya manasik yang dilakukan di KUA dan Kankemenag Kab/Kota, petugas TPIHI yang kurang memberikan pemahaman kepada jemaah, maupun sisi jemaah yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang ibadah haji dan umrah.

Pintu masuk jemaah saat akan melaksanakan haji adalah di Madinah dan Jeddah. Di Madinah, kita ketahui bersama bahwa seboro dari Jemaah haji Indonesia berangkat ke Makkah melalui Madinah di mana seluruhnya harus melaksanakan umrah wajib mengambil miqat di Bir Ali sedangkan seboro yang masuk dalam gelombang kedua dan berangkat ke Makkah melalui Jeddah, sehingga seluruh jemaah gelombang kedua mengambil miqat di Bandara Jeddah.

Selama ini, pada kedua titik kurang menjadi perhatianan dalam persoalan



fikiyah ibadahnya dan tidak ada pembimbing ibadah dan konsultan ibadah yang mengingatkan kembali secara masif kepada jemaah tentang syarat, rukun, dan wajib yang harus dilakukan oleh jemaah. Hal tersebut harus menjadi perhatian penuh dan dipastikan seluruh jemaah benar telah melakukan niat ihram, miqat, dan lain-lainnya sesuai fikih perhajian yang benar.

Petugas harus memiliki data berapa banyak jemaah yang tidak dapat melakukan umrah wajib di awal karena sedang berhalangan (untuk jemaah wanita), seluruh jemaah yang berihram telah benar menggunakan kain ihramnya, telah melakukan niat seluruhnya dan lain-lain, mengingat bila jemaah tidak melakukan sesuai dengan syariat dan fikih yang benar, maka berakibat kepada sah/tidaknya jemaah dalam melaksanakan ibadah haji.

I. Permasalahan Sektor Khusus

Sektor Khusus adalah sektor yang dibentuk dan beranggotakan sebagian besar petugas TNI dan Polri yang dibantu beberapa mukimin sebagai penerjemah bahasa yang bertugas di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk memberikan bantuan kepada jemaah yang sakit atau tersesat jalan saat beribadah.

Tugas ini dibutuhkan fisik yang kuat untuk membantu jemaah karena seringkali jemaah ditemukan dalam kondisi kelelahan dan susah berjalan sendiri. Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, mereka dibantu juga oleh Petugas Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (P3JH) dan Tim Gerak Cepat (TGC) yang seluruhnya merupakan tenaga dokter dan paramedis.

Petugas Sektor Khusus dilaksanakan dengan menggunakan sistem shift per 12 jam dengan menempatkan personil pada titik-titik potensial ditemukan jemaah tersesat jalan dan mengalami kelelahan. Posko Sektor Khusus di Masjidil Haram berada pada Terminal Syib Amir, sedangkan di Madinah berada di gerbang pintu keluar Masjid Nabawi.

Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugasnya antara lain:

1. Tempat tinggal petugas Sektor Khusus Makkah letaknya berjauhan



dengan posko tugasnya, sehingga kesulitan dalam melakukan mobilisasi petugas saat dibutuhkan pada masa krusial dan tidak setrategis sebagai tempat tinggal petugas khusus Masjidil Haram. Banyak keluhan petugas yang terlalu capek saat pergi pulang kembali ke tempat penginapan yang berlokasi di Mahbasjin.

2. Personil P3JH yang keseluruhan dokter, namun saat bertugas tidak dilengkapi dengan peralatan medis dan obat-obatan. Sehingga saat bertemu dengan jemaah sakit, tidak dapat melakukan tindakan awal kecuali mengevakuasi dari titik ditemukan ke posko sektor khusus;
3. Personil TGC adalah petugas kesehatan di sektor yang diberi tugas tambahan piket di sektor khusus Masjidil Haram/Masjid Nabawi. Kondisi ini secara psikologis kurang mendukung bagi pelaksanaan tugas di sektor khusus karena petugas tidak secara definitif, hanya tugas Piket dan berpotensi terdapat waktu kosong meskipun jadwal telah ditetapkan di awal.
4. Tempat posko Sektor Khusus Masjidil Haram terlalu sempit dan tidak memiliki fasilitas toilet. Di saat musim kedatangan jemaah haji dan hari Jum'at, posko tersebut penuh dengan jemaah yang sakit dan tersesat jalan.
5. Di Sektor Khusus Masjidil Haram pada tahun ini ditambah dengan 1 orang Konsultan Ibadah, yang ternyata sangat berfungsi untuk memberikan pemahaman akhir kepada Jemaah utamanya kepada Jemaah yang baru tiba dan harus melaksanakan umrah wajib.

Sebagaimana laporan Konsultan Ibadah Sektor Khusus Masjidil Haram, bahwa Jemaah yang akan melaksanakan umrah wajib, terlihat stress, tegang dan bingung. Kondisi ini memungkinkan berakibat kurangnya jumlah putaran pada saat jemaah melaksanakan thawaf dan hitungan yang keliru pada saat melaksanakan sa'i. Hal ini disebabkan banyaknya jemaah yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Masjidil Haram dan memiliki kehawatiran terpisah dengan rombongannya.

Dengan demikian sangat penting menambah jumlah petugas Pembimbing Ibadah/Konsultan Ibadah/Petugas Linjam yang ditempatkan di titik-titik kedatangan jemaah dan memberikan pemahaman akhir akan jumlah putaran



thawaf, jumlah lintasan dalam melaksanakan sa'i, dan lain-lain.

Memahami secara cepat jalur masuk dan keluar di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi tidak mudah bagi sebagian besar orang dan jemaah haji. Sehingga perlu adanya petugas yang memang dihitung jumlah kebutuhannya yang harus berada di area masuk dan keluarnya jemaah haji. Bahkan jika memungkinkan dapat ditambah dengan tanda-tanda yang memudahkan jemaah mengenali, misalnya dengan payung warna merah putih yang dibawa oleh petugas.

J. Akomodasi di Madinah

Sebagian besar hotel-hotel di wilayah markaziyah Masjid Nabawi adalah hotel dengan kapasitas jemaah besar namun memiliki lobi yang sangat terbatas. Pada hotel yang disewa full musim rata-rata memiliki kapasitas yang cukup besar dengan jadwal kedatangan dan kepulangan yang berhimpitan waktunya. Dalam satu hotel yang sama, dimungkinkan terdapat beberapa kloter yang berangkat pulang menuju tanah air dan kloter datang dari Makkah dalam waktu yang bersamaan. Kondisi lobi yang kecil, halaman parkir yang terbatas, dan keterbatasan tenaga pengangkut barang jemaah, menjadi permasalahan besar pada tahun ini.

Penyusunan jadwal yang tidak tertib dan konsisten menyebabkan penumpukan kloter yang datang dan berangkat secara bersamaan. Jemaah masuk ke hotel berbarengan dengan jemaah keluar dari hotel. Tas bagasi dan kabin diturunkan dan dinaikkan secara bersamaan dari bis. Bis parkir secara bersamaan dalam hitungan puluhan bis di depan hotel yang sama.

Sistem kerja transportasi meliputi menurunkan barang dan jemaah hanya sampai sebatas lobi hotel, sementara petugas hotel meliputi membawa jemaah dan barang sampai ke kamar. Apabila datang secara bersamaan dengan lobi yang sempit dan jumlah umal terbatas, maka bisa dipastikan selalu terjadi kekacauan pada hotel tersebut. Banyak jemaah yang terpaksa mencari dan membawa barangnya sendiri sampai ke kamar hotel. Ini banyak terjadi jika kedatangan pada malam hari, banyak hotel yang tidak memiliki jumlah *ummal* yang *standby* untuk mengangkut koper. Hal ini berdampak pada jemaah kehilangan waktu salat berjemaah karena harus mengurus



barang bawaannya sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan strategi penjadwalan kedatangan dan kepulangan pada satu hotel yang sama agar tidak bersamaan. Dan dengan terbatasnya petugas dalam melayani Jemaah, maka pertu dipikirkan pula adanya petugas khusus yang menangani barang bawaan jemaah yang direkrut oleh PPIH Arab Saudi dengan tugas membawa barang bawaan sampai ke kamar jemaah. Hal ini sangat penting mengingat hampir di setiap tahapan kedatangan, penempatan dan pemulangan Jemaah selalu terdapat masalah dengan barang bawaan Jemaah utamanya barang bagasi jemaah.

K. Sektor Adhoc dan Penempatan Petugas pada Satop Armina

Pembentukan sektor *adhoc* pada Satop Armina bertujuan untuk mendekatkan layanan petugas kepada jemaah haji pada saat di Arafah dan Mina serta memudahkan system pelaporan bagi petugas kloter. Pelayanan yang diberikan meliputi penempatan jemaah pada tenda maktab, pengawasan distribusi katering, pengawasan kedatangan dan keberangkatan berupa kelancaran transportasi bis taraduddi, dan penanganan kesehatan jemaah. Arafah dan Mina dibentuk masing-masing 11 sektor *adhoc* yang dilayani oleh petugas bentukan baru. Personil masing-masing sektor *adhoc* ditugaskan mengawasi layanan pada seluruh maktab yang berada di wilayah tugasnya.

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas sektor *adhoc* adalah sebagai berikut:

1. Posko sektor *adhoc* di Mina tidak mendapatkan tempat yang memadai yang untuk dijadikan kantor sektor. Beberapa maktab melarang adanya kantor sektor *adhoc* dan beberapa maktab melarang keberadaan petugas kita untuk mengawasi kinerja layanan maktab kepada jemaah. Hal tersebut terjadi karena tidak ada koordinasi terlebih dahulu antara PPIH Arab Saudi dengan maktab-maktab yang ditempati sektor *adhoc*. Koordinasi hanya dilakukan kepada Muassasah dan tidak ditindaklanjuti sampai dengan maktab. Akibatnya penempatan sektor *adhoc* menjadi tidak efektif dan petugas sektor tersebut kebingungan harus bekerja di



mana dan bagaimana melaksanakan tugas tanpa dukungan tempat yang memadai.

2. Komposisi petugas sektor *adhoc* Arafah berasal dari 2 daerah kerja, Makkah dan Bandara. Kondisi yang terjadi di lapangan banyak petugas sektor *adhoc* dari Daker Bandara yang belum/tidak hadir pada saat tim penilai melakukan sidak. Pihak kasektor *adhoc* tidak mengetahui keberadaan petugas yang bersangkutan, yang disebabkan tidak pernah ada koordinasi sebelumnya. Hal tersebut berakibat adanya maktab di wilayahnya yang tidak ada petugas pengawas pelayanan. Ketiadaan petugas tersebut berpotensi pada tidak maksimalnya sektor *adhoc* dalam mengetahui dan mengendalikan pelayanan maktab.
3. Penempatan petugas pada wilayah Mina dan sepanjang jalur menuju dan dari jamarat belum sepenuhnya terdistribusi dengan baik. Penempatan petugas di Mina hanya berada pada:
 - a) Posko sektor *adhoc* di tenda Mina;
 - b) Posko kesehatan di 3 tempat di jalur menuju dan dari jamarat;
 - c) Posko jamarat ke arah syisyah.

Sementara terdapat titik-titik strategis yang tidak ada penjagaan petugas sama sekali, misalnya di setiap persimpangan jalan di Mina dan sepanjang jalur dari kemah Misi Haji Mina menuju jamarat pergi pulang sepanjang kurang lebih 4 km. Pada titik-titik tersebut banyak jemaah yang membutuhkan informasi tentang jalan terdekat menuju maktab masing-masing.

Akibatnya banyak jemaah yang kelelahan dan tersesat jalan di tenda Misi Haji dan minta diantarkan dengan menggunakan kendaraan ke maktab. Diperparah dengan terbatasnya jumlah petugas yang mengantarkan jemaah tersesat jalan, dan kondisi kendaraan yang kurang layak, maka jumlah jemaah yang harus dilayani menumpuk di kemah Misi Haji Mina.

Hal tersebut dapat dihindari jika penempatan petugas terdistribusi merata titik-titik persimpangan dengan membawa tanda-tanda papan arah maktab, sehingga kemungkinan jemaah tersesat jalan kecil karena ada petugas yang siap untuk memberikan petunjuk arah jalan terdekat menuju



maktab dan/atau jemaah tinggal melihat tanda tersebut. (Kemenag, 2018, hal. 81-96)

L. Pelayanan Asrama Haji

Kontrak penyediaan air zam-zam oleh pihak maskapai penerbangan belum secara jelas menyantumkan biaya muat dan menurunkan ke gudang serta biaya pendistribusian kepada jemaah. Untuk itu kami merekomendasikan agar kontrak terkait dengan air zam-zam diperjelas atau pengelolaan air zam-zam menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan sebagai penyedia air zam-zam, sehingga apabila ada kerusakan atau zam-zam pihak penerbangan dapat mengganti dengan yang baru.

Minimnya anggaran DIPA UPT asrama haji sehingga banyak biaya yang tidak tercover (Gaji karyawan, THR dan pemeliharaan gedung), sedangkan petugas asrama tidak seluruhnya diikutkan sertakan dalam kepanitian PPIH maupun pembantu PPIH. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut asrama haji menggunakan anggaran biaya akomodasi jemaah haji sebesar Rp 50.000 perjemaah namun itu dirasa masih belum cukup. Untuk itu kami merekomendasikan agar anggaran asrama haji dinaikkan sehingga dapat mencover kebutuhan termasuk gaji karyawan pada masa operasional haji.

Asrama haji yang belum menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Asrama Haji belum memiliki anggaran operasional yang bersumber dari DIPA. Untuk itu ke depan agar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan asrama haji dalam DIPA, serta untuk langkah lebih lanjutnya agar mengusulkan seluruh asrama haji menjadi Satuan Kerja UPT yang memiliki DIPA tersendiri.

Peraturan Pemerintah terkait tarif PNBP asrama haji pembahasan, sehingga pendapatan hasil pelayanan di asrama haji tidak dapat digunakan. Pendapatan asrama haji yang ada selama ini disetorkan ke Kas Negara sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan operasional asrama haji. Untuk itu kami merekomendasikan adanya dukungan dari berbagai pihak agar PP PNBP Kementerian Agama dapat segera ditetapkan.

Peningkatan sarana dan prasarana asrama haji menjadi asrama haji yang modern setara dengan hotel bintang 3 namun dalam pelaksanaannya



terkendala dengan waktu pelaksanaan tahun tunggal (*single year*) sehingga pembangunan asrama haji tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran. Untuk itu kami rekomendasi ke depan agar dilakukan pelaksanaan revitalisasi asrama haji dilakukan dengan sistem tahun jamak (*multy years*).

Pemeriksaan hygiene dan sanitasi asrama haji selama ini bagi dalam tiga tahap yang dilaksanakan pada waktu 3 bulan, 1 bulan, dan 1 minggu sebelum jemaah calon haji masuk asrama haji. Sebagai pematian kesiapan asrama haji dari aspek dimaksud dan agar pihak pengelola asrama haji memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi tersebut, ke depan agar dilakukan perubahan waktu pelaksanaan pemeriksaan menjadi 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan sebelum jemaah masuk asrama haji. (Kemenag, 2018, hal. 164-165)

M. Di Arafah

Kondisi listrik di Arafah masih menjadi kendala. sehingga penataan listrik untuk kawasan Arafah menjadi keharusan agar pasokan listrik dapat mencukupi kebutuhan untuk peralatan kesehatan, mesin pendingin (air conditioner), penerangan tenda-tenda dan lain-lain. Selain itu untuk menjaga ketersediaan pasokan listrik perlu disediakan cadangan Generator Set (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 6). Kualitas tenda di Arafah pada umumnya sudah layak, hanya saja kurangnya sirkulasi udara dalam tenda. (Kemenag, 2018, hal. 203)

N. Muzdalifah

Selama berada di Muzdalifah penempatan Jemaah Haji di alam terbuka, sehingga akan mengganggu kesehatan jemaah terutama jika terjadi cuaca ekstrim, hujan dan angin kencang. Sejak tahun 1437 H/2016 sudah terdapat beberapa karpet pada sebagian areal diusulkan agar tempat mabit di Muzdalifah dilengkapi dengan pelindung serta karpet di seluruh area Muzdalifah agar jemaah tetrlindung dari panas dan hujan. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 8).

Pada tahun 2017 sudah ada peningkatan terdapat tempat bernanung di antrian masuk bus dan tahun 2018 pelayanan dan penempatan Muzdalifah meningkatkan layanan dalam bentuk penyediaan karpet sebanyak 70 %



luas per maktab (Kemenag, 2018, hal. 173). Diharapkan, musim haji tahun mendatang penyediaan karpet di Muzdalifah bisa meningkat lagi.

O. Di Mina

1. Peningkatan kualitas toilet di Mina

Sarana toilet di Mina masih terdapat kekurangan dalam kualitas dan kuantitas. Kondisi toilet yang kurang bersih tentunya akan mengganggu kesehatan dan kenyamanan Jemaah serta jumlah toilet yang tersedia tidak seimbang dengan banyaknya Jemaah haji. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 7).

Penempatan jemaah di Mina

Selama ini terdapat Jemaah Haji Indonesia yang ditempatkan pada kawasan perluasan Mina (wilayah Mantiqah dzhil) yang berjarak kurang lebih 7 Km, dengan jumlah maktab 6 maktab (18.000 jemaah). Hal ini membuat para jemaah haji khususnya yang lanjut usia mengalami kelelahandan kesasar.

Selain mengusulkan kepada pemerintah Arab Saudi agar penempatan jemaah haji Indonesia seluruhnya di wilayah Mina, pemerintah Indonesia juga memberikan kemungkinan untuk membuat pertimbangan perkemahan bertingkat di Mina sehingga semua jemaah haji dapat mabit di wilayah Mina. Selain kemungkinan juga mempertimbangkan itu melakukan penempatan Jemaah dari berbagai negara secara bergiliran. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 8)

2. Kapasitas Tenda di Mina

Masih banyak jemaah haji yang berjejal dan sesak bahkan sampai jemaah haji yang tidak mendapatkan tenda. (www.indopos.co.id, 2018)

P. Penambahan rute upgrade Bus di Arab Saudi

Pada masa operasional Haji di Arab Saudi, beberapa rute transportasi bus sudah dilakukan peningkatan layanan (upgrade), namun bus Masyair (Bus transportasi Arafah, muzdalifah, Mina) belum sepenuhnya nyaman bagi jemah haji karena lalu lintas macet, perjalanan dari Maktab ke Arafah hampir 5-6 jam. Dari Mina kembali ke Makkah 5-6 jam. (Kemenag, 2018, hal. 203).



Usulan perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya disampaikan pada saat pertemuan antara Menteri Agama dengan Menteri Haji Arab Saudi dalam pembahasan MoU. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 10)

Usulan perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya disampaikan pada saat pertemuan antara Menteri Agama dengan Menteri Haji Arab Saudi dalam pembahasan MoU.





BAGIAN TUJUH : KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI





A. Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan ibadah haji, diperlukan suasana kondusif dan koordinasi yang baik, sehingga berbagai aspek pembinaan, pelayanan dan perlindungan dapat dilaksanakan dengan baik. Koordinasi menjadi kata kunci dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, baik di Tanah Air maupun di Arab saudi.

Penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional sarat dengan koordinasi yang dilakukan sejak perencanaan, selama kegiatan operasional, hingga evaluasi dan pengawasan. Pelaksanaan koordinasi yang efektif sangat berpengaruh dalam pengelolaan penyelenggaraan haji karena event ini menuntut peran banyak kementerian dan lembaga pemerintah dan masyarakat, termasuk Pemerintah Arab Saudi. Koordinasi dilakukan sejak persiapan, masa operasional, dan pasca haji. Koordinasi yang baik akan melahirkan penyelenggaraan ibadah haji yang tertib dan lancar sesuai dengan rencana dan keberhasilan tugas ini menjadi kebanggaan bersama. (Rokhmad, 2017, hal. 149)

Sesuai amanat UU No.8 Tahun 2019 pasal 108 bahwa: dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri (Agama) mengoordinasikan menteri/ pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat; gubernur ditingkat provinsi; bupati/ walikota di tingkat kabupaten/kota; dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.

Pelaksanaan koordinasi meliputi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, administrasi, dan pembinaan serta perlindungan. Selain mengoordinasikan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, Menteri bekerjasama dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan lembaga terkait di Arab Saudi.

Koordinasi yang dilakukan pada pemangku kepentingan di Tanah Suci, seperti Kementerian Haji Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA), muasasah, majmuah, naqabah, pemilik hotel dan pemondokan, penyedia katering, dan perusahaan transportasi bus. Selain koordinasi, konsultasi juga memiliki makna penting dalam penyelenggaraan ibadah



haji. Konsultasi dalam hal ini adalah bertukar pikiran untuk memperoleh solusi atau kesimpulan dalam bentuk saran yang sebaik-baiknya. Kegiatan ini dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pada tataran di bawah, bahkan pada tingkat pimpinan puncak.

Satu hal yang dapat dilakukan dan memiliki dampak luas, yaitu ketika pemerintah berupaya melakukan konsultasi dengan Raja Arab Saudi bersama Presiden RI. Selanjutnya, Menteri Agama berkonsultasi dengan menteri lainnya, Dirjen PHU berkonsultasi dengan gubernur seluruh Indonesia, gubernur Makkah (ketua panitia haji PUsat) dan Madinah. Juga amirul hajj dan rombongan berkonsultasi dengan organisasi profesi di Arab Saudi, seperti: Muassasah Asia Tenggara, Naqabah lisyararah, Maktab Wukala, Muassasah Adilah, Maktab Zamazimah di Makkah, serta penyedia katering dan instansi terkait. (Rokhmad, 2017, hal. 149-150)

Meskipun pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji, tetapi masyarakat didorong bersama-sama untuk berpartisipasi mensukseskannya, karena partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen penyelenggaraan haji.

Peran serta masyarakat dapat berupa melakukan pembinaan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah berupa penyuluhan dan pembimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah baik dilakukan secara perseorangan atau dengan membentuk KBIHU. Masyarakat dapat melaporkan dan mengadukan pelanggaran pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Tata cara pelaporan, pengaduan dan penindaklanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. (Pasal 107-111 UU No.8 Tahun 2019).

***Meskipun pemerintah bertanggung jawab atas
penyelenggaraan ibadah haji, tetapi masyarakat didorong
bersama-sama untuk berpartisipasi mensukseskannya***



B. Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Ibadah Haji

UU No.8 Tahun 2019 pasal 143 mengamanatkan bahwa: Menteri melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir.

1. Model Evaluasi

Kegiatan evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan operasional penyelenggaraan ibadah haji. Bila ada kelemahan terkait dengan kebijakan, mesti dicari solusinya untuk penyempurnaan pelayanan berkelanjutan sebagai bagian dari siklus manajemen penyelenggaraan ibadah haji.

Sistem evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara bertahap dan bertingkat, baik di tingkat pusat, provinsi, dan embarkasi maupun di Arab Saudi. Evaluasi di pusat meliputi rapat evaluasi teknis bidang penyelenggaraan ibadah haji dan rapat kerja evaluasi nasional penyelenggaraan ibadah haji. Ada juga pelaksanaan evaluasi yang dilakukan dengan cara terputus untuk bidang per bidang atau kegiatan dalam lingkup tertentu. (Rokhmad, 2017, hal. 150)

Apakah hasil evaluasi selama ini sudah dapat menjadi sarana peningkatan kualitas bidang pelayanan di masing-masing wilayah/daerah/ embarkasi/ di Arab Saudi, bahkan secara nasional? Sudahkan hasil evaluasi dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji ke depan? Begitu pula implementasinya, apakah hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti oleh penanggung jawab penyelenggaraan haji di tingkat pusat/ wilayah/ daerah dan di Arab Saudi. Tentu memerlukan kajian yang lebih mendalam dengan berbagai indikatornya.

Hasil evaluasi belum dibuat dalam bentuk keputusan Dirjen PHU dan dibukukan sebagai pedoman semua pihak. Lebih bagus jika disajikan dalam prosedur sebagai bahan rujukan dalam setiap menetapkan



kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran dari APBN maupun BPIH. Penetapan kebijakan dapat menjadi pedoman sekaligus sarana pengendalian dalam pelayanan haji di dalam negeri dan Arab Saudi.

Apabila hal demikian dilakukan dengan konsisten, dipastikan secara bertahap penyelenggaraan ibadah haji akan semakin baik dan Prosentase hasil survei kepuasan jemaah haji dapat terus meningkat. (Rokhmad, 2017, hal. 151)

2. Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Ibadah Haji

Sebagai tugas nasional yang kompleks, penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun dievaluasi. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap sesuai wilayah kegiatan pelayanan haji. Seperti evaluasi PPIH embarkasi, Arab Saudi dan Pusat, evaluasi petugas, evaluasi lainnya. Kegiatan evaluasi diakhiri dengan rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan haji.

Dalam rakernas tersebut hadir berbagai unsur, seperti dari kementerian terkait (Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Amirul Hajj, DPR-RI, DPD-RI, BPK-RI, Bank Indonesia, Dubes RI untuk Arab Saudi, Selain itu, ada pula jajaran unit eselon I di Kementerian Agama, Gubernur/Koordinator Embarkasi, Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Kepala Kanwil Kementerian Agama provinsi dan Kabid Penyelenggaraan Haji se-Indonesia, staf KUH di Arab Saudi, Gubernur Bank Indonesia, serta ormas Islam.

Agenda rekernas membahas pelaksanaan haji selama satu tahun musim haji. Apa saja pencapaian kinerja yang telah diraih, yaitu membandingkan indikator keberhasilan penyelenggaraan haji yang telah ditetapkan dengan kinerja aktual.

Proses evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusinya serta inovasi baru sebagai usulan dalam menetapkan kebijakan pelayanan haji tahun depan. Permasalahan yang





mendapat perhatian, misalnya terkait pendaftaran (kuota), pelunasan BPIH, pembinaan petugas dan bimbingan manasik haji, pelayanan di embarkasi/debarkasi, penerbangan, pemondokan, kesehatan, katering transportasi Shalawat di Arab Saudi, pelayanan Armina, perlindungan jemaah, dan penyelenggaraan haji khusus, juga jemaah haji non kuota.

Pelaksanaan evaluasi, diawali dengan laporan *amirul hajj* dan para koordinator penyelenggaraan ibadah haji (Kepala perwakilan RI di Arab Saudi dan gubernur provinsi embarkasi/debarkasi), catatan pengawas, serta arahan dan pembekalan dari kementerian terkait.

Hasil evaluasi nasional tersebut akan menjadi rumusan kebijakan dan garis besar strategi penyelenggaraan haji tahun ke depan, serta penetapan kuota untuk masing-masing provinsi. Proses dan kesimpulan raker evaluasi ini disusun dalam buku Prosiding I Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji'. (Rokhmad, 2017, hal. 152)

Hasil rumusan di atas akan menjadi panduan tugas Ditjen PHU, lalu diturunkan dan diselaraskan dengan unit kerja eselon II Ditjen PHU dan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Urnrah Kanwil Kementerian Agama provinsi dan Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi. Penyelarasan rumusan hasil evaluasi bermanfaat untuk membagi tanggung jawab. Setiap unit kerja diberikan tanggung jawab atas sejumlah tugas strategi yang dilakukan oleh Ditjen PHU. Pemberian tanggung jawab itu tentu disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Dengan demikian, dari tahun ke tahun penyelenggaraan haji diharapkan semakin baik, penganggarannya lebih efisien, serta kualitas pelayanan dan kepuasan pelayanan jemaah haji di Arab Saudi kian meningkat. (Rokhmad, 2017, hal. 153)

***Proses evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi
permasalahan dan mencari solusinya serta inovasi baru
sebagai usulan dalam menetapkan kebijakan pelayanan haji
tahun depan***





BAGIAN DELAPAN: PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH





Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. (Undang undang no.8 tahun 2019 bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 19)

Dalam PMA no.8 Tahun 2018 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/ atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah, jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat, dimana keadaan luar biasa atau kondisi darurat dimaksud ditetapkan oleh Presiden. (Undang undang no.8 tahun 2019 pasal 86 ayat 3-5)

Apabila setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00(enam miliar rupiah). (pasal 22 UU No.8 Tahun 2019)

Data Penyelenggara Perjalanan Ibadah umrah (PPIU) yang terdaftar di Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus pada tahun 2019 sejumlah 1.015 PPIU. (<https://haji.kemenag.go.id>, 2019)

Operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah berpedoman kepada undang-undang no.8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Peraturan Menteri Agama no.8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, yang bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, sebagaimana tercantum pada Pasal 93 dan pasal 94 Undang-undang No. 8



Tahun 2019 sebagai berikut :

PPIU berhak (pasal 93) mendapatkan :

1. pembinaan dari Menteri;
2. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan Ibadah Umrah; dan
3. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

Sedangkan kewajiban PPIU (Pasal 94) adalah :

1. menyediakan paling sedikit 1(satu)orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang Jemaah Umrah;
2. memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah;
3. memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;
4. memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi;
5. menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri secara tertulis sebelum keberangkatan;
6. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.
7. membuat laporan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah tiba kembali di tanah air;
8. memberangkatkan Jemaah Umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;
9. mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi; dan
10. mengikuti prinsip syariat.

Dalam operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah meliputi beberapa layanan, sebagaimana tersebut pada pasal 13 PMA No. 8 Tahun 2018 sebagai berikut: PPIU wajib memberikan pelayanan:

1. bimbingan ibadah umrah;
2. transportasi jemaah;
3. akomodasi dan konsumsi;



4. kesehatan jemaah;
5. perlindungan jemaah dan petugas umrah; dan
6. administrasi dan dokumentasi umrah.

Layanan tersebut merupakan hak jemaah yang harus dipenuhi oleh PPIU, sesuai dengan amanat Undang-undang no.8 tahun 2019 pasal Pasal 88 bahwa Jemaah Umrah berhak memperoleh pelayanan dari PPIU meliputi:

- a. layanan bimbingan Ibadah Umrah;
- b. layanan kesehatan;
- c. kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah; dan
- e. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.

A. Pendaftaran dan Pembatalan Ibadah Umrah.

Ketentuan pendaftaran dan pembatalan ibadah umrah diatur pada pasal 11 PMA no.8 tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pendaftaran Jemaah dilakukan setiap hari.
2. Pendaftaran Jemaah dilakukan oleh calon jemaah yang bersangkutan pada PPIU sesuai dengan format pendaftaran dan perjanjian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
3. Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.
4. PPIU wajib menjelaskan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada calon jemaah sebelum ditandatangani kedua belah pihak.
5. PPIU wajib memberangkatkan Jemaah paling lambat 6(enam) bulan setelah pendaftaran.
6. PPIU wajib memberikan informasi mengenai paket umrah kepada calon jemaah.
7. PPIU wajib melaporkan Jemaah yang telah terdaftar kepada Direktorat Jenderal melalui sistem pelaporan elektronik.
8. PPIU wajib memberikan dokumen perjanjian kepada Jemaah segera



- setelah ditandatangani kedua belah pihak.
9. PPIU hanya menerima pelunasan BPIU paling lama 3 (tiga) bulan sebelum waktu/ tanggal keberangkatan.
 10. Dalam hal Jemaah yang telah terdaftar membatalkan keberangkatan, PPIU wajib mengembalikan BPIU setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Jemaah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
 12. PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan Jemaah menggunakan BPIU yang berasal dari dana talangan.

Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrah harus memenuhi persyaratan (pasal 87 UU No.8 Tahun 2019) :

1. beragama Islam;
2. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan;
3. memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;
4. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan
5. memiliki visa serta tanda bukti akomodasi dan transportasi dari PPIU.

Secara teknis pendaftaran jemaah umrah diatur dalam surat keputusan Dirjen PHU Nomor 323 Tahun 2019, tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah, sebagai acuan dalam memberikan standar baku pendaftaran, pengurusan dokumen keberangkatan, tertib administrasi dalam pelaksanaan pendaftaran umrah, dan perlindungan kepada jemaah umrah.

1. Ketentuan dalam pendaftaran umrah:
 - a. Pendaftaran Jemaah dilakukan setiap hari.
 - b. Pendaftaran dilakukan oleh calon jemaah atau yang diberi kuasa pada PPIU sesuai dengan format pendaftaran dan perjanjian yang telah ditetapkan.
 - c. Pendaftaran Jemaah ke PPIU dilakukan oleh calon jemaah di



- kantor pusat PPIU, kantor cabang PPIU, atau secara *online* pada situs PPIU.
- d. Pendaftaran umrah oleh PPIU dilaksanakan terintegrasi dengan aplikasi SISKOPATUH.
2. Persyaratan Pendaftaran Umrah:
- a. Beragama Islam; dan
 - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan/ atau identitas lain yang sah.
3. Prosedur Pendaftaran
- a. calon jemaah menyerahkan seluruh persyaratan kepada petugas PPIU dan mengisi formulir pendaftaran;
 - b. petugas PPIU meng-entry data identitas calon jemaah dan data pilihan paket program pada aplikasi SISKOPATUH;
 - c. entry data dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat)jam sejak calon jemaah menyerahkan seluruh persyaratan di PPIU;
 - d. PPIU mencetak bukti SPPU dan Surat Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah(SPPIU)yang dicetak melalui aplikasi SISKOPATUH masing-masing sebanyak 2(dua)rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) rangkap pertama untuk Jemaah; dan
 - 2) rangkap kedua untuk PPIU
 - e. SPPU mencantumkan Nomor Registrasi Jemaah.
 - f. PPIU wajib menjelaskan isi perjanjian kepada calon Jemaah sebelum ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - g. Dalam hal pendaftaran umrah dilakukan secara *online*, perjanjian kepada calon jemaah ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah calon jemaah datang atau bertemu dengan PPIU; dan
 - h. PPIU wajib menyerahkan SPPU dan SPPIU kepada jemaah sebagai dasar pembayaran BPIU.
3. Ketentuan Pendaftaran Petugas PPIU



Dalam melakukan entry data identitas calon Jemaah, PPIU sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. calon petugas PPIU wajib mendapatkan rekomendasi dari PPIU;
- b. calon petugas PPIU wajib mengisi formulir pendaftaran petugas.
- c. PPIU wajib melakukan input data identitas calon petugas pada aplikasi SISKOPATUH untuk mendapatkan NPU;
- d. PPIU menerbitkan SPPU sebagai bukti Pendaftaran Umrah yang mencantumkan NPU dibubuh stempel PPIU sebanyak 2 (dua) lembar sesuai dengan peruntukan: a. lembar pertama bermaterai secukupnya untuk Petugas PPIU; dan b. lembar kedua untuk PPIU.
- e. SPPU untuk petugas ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan dan pimpinan PPIU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Pendaftaran Umrah, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dirjen PHU No.323 tahun 2019 bab VII ketentuan lain-lain, dijelaskan bahwa:

1. Kewenangan mentransaksikan rekening atas nama PPIU untuk pembayaran BPIU, hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak berwenang sesuai Akta Pendirian maupun Akta Perubahan Terakhir PPIU yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
2. Pihak-pihak berwenang sesuai Akta Pendirian ataupun Akta Perubahan Terakhir PPIU dilarang untuk memberikan kuasa transaksi kepada Kantor Cabang PPIU atau pihak lain yang tidak memiliki kewenangan di dalam Akta Perusahaan.
3. Surat Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah ditandatangani antara Jemaah dengan PPIU berisi paket layanan umrah mencakup layanan di Arab Saudi paling sedikit meliputi rencana keberangkatan, akomodasi, transportasi darat dan/atau udara, pembatalan, asuransi dan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi.
4. Pendaftaran umrah dinyatakan sah setelah calon jemaah mendapatkan NPU.



5. NPU hanya berlaku bagi Jemaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan.
6. Setiap PPIU mendapatkan 1 (satu) *user id* dan *password* yang dipakai untuk *log in* dalam aplikasi SISKOPATUH dan wajib menjaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan;
7. Pendaftaran yang dilakukan di kantor cabang PPIU wajib menggunakan aplikasi SISKOPATUH dengan *user id* dan *password* yang telah diberikan kepada PPIU yang bersangkutan.
8. Bagi PPIU yang melakukan perubahan kepemilikan/ struktur organisasi/ direksi, wajib melakukan registrasi ulang terhadap *user id* dan *password* aplikasi SISKOPATUH.
9. Dalam hal terdapat kehilangan SPPU dan/ atau SPPIU, PPIU dapat melakukan pencetakan ulang dengan terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, c.q. Subdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus.
10. Dalam hal terdapat kehilangan bukti pembayaran BPIU, BPS BPIU dapat melakukan pencetakan ulang dengan terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, c.q. Subdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus dan surat pengantar dari PPIU.

***Secara teknis, pendaftaran jemaah umrah diatur dalam
surat keputusan Dirjen PHU Nomor 323 Tahun 2019, tentang
Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah***

B. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Jemaah untuk menunaikan perjalanan Ibadah Umrah. (PMA no.8 Tahun 2018).

Dalam PMA No.8 Tahun 2018, pada pasal 9 dan 10 menyebutkan bahwa:



PPIU menetapkan BPIU sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan, BPIU meliputi seluruh komponen biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, PPIU dilarang memungut biaya lain.

Menteri menetapkan BPIU Referensi secara berkala sebagai pedoman penetapan BPIU. Dalam hal PPIU menetapkan BPIU di bawah BPIU Referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. Dalam hal PPIU tidak melaporkan secara tertulis, Direktur Jenderal meminta penjelasan.

BPIU Referensi adalah biaya rujukan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang ditetapkan oleh Menteri. (PMA no.8 Tahun 2018)

BPIU Referensi menjadi pedoman bagi Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepada PPIU terhadap layanan yang diberikan kepada jemaah umrah sesuai standar pelayanan minimal; dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) sesuai standar pelayanan minimal. (Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018).

Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) Referensi tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018, bahwa besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

***Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) Referensi
tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018,
bahwa besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi
(BPIU Referensi) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).***

Selanjutnya dijelaskan dalam Keputusan Dirjen No.323 Tahun 2019 bab III tentang Biaya penyelenggaraan ibadah umrah sebagai berikut :

1. Besaran BPIU





- a. Besaran BPIU ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam SPPIU antara jemaah dan PPIU.
- b. BPIU dibayarkan oleh Jemaah/ kuasa Jemaah ke rekening PPIU melalui BPS yang berbasis syariah yang telah memiliki kerja sama dengan PPIU.
- c. Besaran setoran awal BPIU paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. BPIU dianggap lunas setelah mencapai jumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- e. Pembayaran BPIU dapat dibayar/ dicicil sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran sampai dengan batas lunas.
- f. Komponen BPIU terdiri atas: a. biaya administrasi pendaftaran dan pembatalan Jemaah; b. biaya perlengkapan umrah (tas bagasi, tas kabin, kartu identitas, dan atribut lainnya), pengurusan dokumen (visa), *handling* di tanah air dan Arab Saudi, serta petugas PPIU yang akan melayani Jemaah; c. biaya perlindungan Jemaah/ asuransi; d. biaya bimbingan manasik; e. biaya transportasi udara dari tanah air ke Arab Saudi pergi pulang; dan f. biaya program umrah untuk paket layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi.
- g. BPIU yang penyetorannya dikuasakan oleh Jemaah kepada petugas PPIU, harus sudah disetorkan ke BPS BPIU paling lambat 3 hari sejak BPIU diterima oleh petugas PPIU;
- h. Pencairan/ penarikan setoran BPIU setiap Jemaah dapat dilakukan setelah BPIU Jemaah yang bersangkutan telah mencapai paling sedikit Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan waktu penarikan paling sedikit 1(satu) hari setelah mencapai jumlah dimaksud:;
- i. BPIU wajib dikembalikan kepada Jemaah bila yang bersangkutan mengundurkan diri karena sakit, wafat, atau alasan lainnya, serta tidak diberangkatkan ke Arab Saudi paling lambat 6(enam) bulan sejak pendaftaran atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak BPIU lunas.



2. Prosedur Pembayaran BPIU di BPS BPIU
 - a. Pembayaran BPIU di BPS BPIU dilakukan melalui tahapan:
 - 1) Jemaah atau kuasa Jemaah melakukan pembayaran ke rekening PPIU pada BPS BPIU yang memiliki kerja sama dengan PPIU dan terhubung dengan aplikasi SISKOPATUH;
 - 2) Pembayaran BPIU dapat dilakukan melalui pemindahbukuan, transfer, maupun pembayaran secara tunai;
 - 3) Jemaah atau kuasa Jemaah membayar setoran awal BPIU dalam bentuk rupiah ke rekening PPIU pada BPS BPIU sesuai pilihan paket umrah;
 - 4) BPS BPIU melakukan input nomor registrasi Jemaah ke dalam aplikasi *switching* SISKOPATUH;
 - 5) BPS BPIU menerbitkan bukti pembayaran setoran BPIU sebanyak 2(dua) lembar yang dicetak melalui aplikasi dengan peruntukan: a) lembar pertama bermaterai secukupnya untuk Jemaah; dan b) lembar kedua untuk PPIU;
 - b. NPU tercantum dalam bukti pembayaran setoran BPIU.
 - c. Jemaah/ kuasa Jemaah dapat melakukan pembayaran BPIU sebanyak 1(satu) kali sampai dengan 3(tiga) kali dan setiap kali melakukan pembayaran harus diterbitkan bukti pembayaran setoran BPIU.
 - d. Apabila terdapat paket layanan ibadah umrah yang memiliki nominal lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setoran lunas ditetapkan sejak tanggal Jemaah telah menyetor sebesar Rp. 20.000.000,00.
 - e. Jemaah yang telah melakukan setoran awal BPIU wajib diberangkatkan paling lambat 6(enam)bulan setelah pendaftaran.
 - f. Jemaah yang telah melakukan setoran lunas wajib diberangkatkan paling lambat 3(tiga) bulan setelah tanggal pelunasan.

C. Administrasi dan Dokumen Jemaah Umrah.

Terkait layanan dan dokumentasi jemaah umrah dalam PMA No. 8 Tahun 2018 secara berurutan dijelaskan dari pasal 23 sampai dengan pasal 26



sebagai berikut :

Pelayanan administrasi dan dokumen umrah meliputi: a. pengurusan dokumen perjalanan umrah dan visa bagi Jemaah; b. pengurusan dokumen jemaah sakit, meninggal, dan ghaib/ hilang; dan c. pengurusan dokumen lain yang dianggap perlu.

Masa tinggal Jemaah di Arab Saudi sesuai dengan masa berlaku visa, PPIU wajib memastikan masa tinggal Jemaah di Arab Saudi sesuai dengan masa berlaku visa.

PPIU dilarang menelantarkan Jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah: a. gagal berangkat ke Arab Saudi; b. melanggar masa berlaku visa; atau c. terancam keamanan dan keselamatannya.

PPIU wajib melaporkan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah kepada Direktur Jenderal yang meliputi rencana perjalanan umrah, pemberangkatan, pemulangan, dan permasalahan khusus. Laporan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik. Laporan rencana perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum Jemaah berangkat dari tanah air. Laporan pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Jemaah berangkat dari bandara pemberangkatan International. Laporan kepulangan dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah jemaah tiba di tanah air.

Secara rinci layanan administrasi dan dokumen jemaah umrah tertuang dalam Keputusan Dirjen PHU No. 323 tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengurusan Dokumen Keberangkatan
 - a. Pengurusan dokumen dilakukan oleh PPIU setelah Jemaah mendapatkan NPU.
 - b. PPIU wajib menginput data perjalanan umrah di aplikasi SISKOPATUH, berupa: a. nomor paspor; b. tanggal keberangkatan; c. tanggal kepulangan; d. nama maskapai keberangkatan; e. nama maskapai kepulangan, f..nama hotel di Makkah; g. nama hotel di Madinah; h. nama hotel di Jeddah (jika ada); 1. nama hotel di



- negara transit (jika ada); J. nama syarikah bus dan no kontrak di Arab Saudi; k. nama *provider visa*; l. nama petugas di Arab Saudi (*muthowwif*); m. nama petugas PPIU yang menyertai Jemaah; dan n. nomor telepon/ *handphone* petugas di Arab Saudi.
- c. Pengurusan visa umrah dilakukan oleh PPIU atau *provider visa*.
 - d. PPIU atau *provider visa* menerima pengajuan visa umrah sejak Jemaah mendapatkan NPU.
 - e. PPIU atau *provider visa* memastikan keberangkatan, kepulangan, layanan akomodasi, dan transportasi selama di Arab Saudi atas masing-masing Jemaah yang diajukan oleh PPIU.
 - f. PPIU atau *provider visa* melakukan pengurusan visa pada sistem informasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
 - g. PPIU atau *provider visa* menginput data nomor visa jemaah pada aplikasi SISKOPATUH bila visa telah terbit.
2. Penerbitan Kartu Identitas Jemaah
 - a. Setiap Jemaah yang berangkat ke Arab Saudi wajib mendapatkan kartu identitas jemaah umrah.
 - b. Kartu identitas Jemaah memuat nama, foto, nomor paspor, NPU, QR code jemaah, nama dan logo PPIU, alamat PPIU, serta nama petugas PPIU dan nomor telepon.
 - c. Bentuk dan format kartu identitas Jemaah.
 - d. PPIU wajib mencetak kartu identitas dari aplikasi umrah.
 - e. Pencetakan kartu identitas tidak dapat dilakukan jika PPIU belum menginput data nomor tiket keberangkatan dan kepulangan.
 3. Pengembalian Dana BPIU
 - a. Jemaah menerima pengembalian dana BPIU dalam hal: a. meninggal dunia sebelum keberangkatan menunaikan ibadah umrah; b. membatalkan keberangkatan karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah; atau c. tidak diberangkatkan oleh PPIU lebih dari 3(tiga)bulan sejak tanggal pelunasan BPIU atau 6(enam) bulan setelah setoran awal.
 - b. Bagi Jemaah yang meninggal dunia atau yang membatalkan



keberangkatan karena alasan kesehatan atau alasan lain, ahli waris atau Jemaah mengajukan pembatalan dan pengembalian BPIU kepada PPIU.

- c. Bagi Jemaah yang tidak diberangkatkan oleh PPIU setelah melewati masa keberangkatan, Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada PPIU sebelum memerintahkan pengembalian BPIU kepada Jemaah.
- d. Besaran pengembalian dana sesuai dengan BPIU yang telah dibayar setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian.
- e. PPIU wajib mengembalikan BPJU kepada Jemaah yang tidak diberangkatkan sesuai dengan jangka waktu keberangkatan, paling lambat 1(satu) bulan sejak waktu keberangkatan berakhir.
- f. Dalam hal PPIU dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan izin operasional, PPIU wajib mengembalikan BPIU kepada Jemaah.

D. Bimbingan Ibadah Umrah

Tersebut pada pasal 14 PMA No.8 Tahun 2018, bahwa :

1. Bimbingan Jemaah diberikan oleh pembimbing ibadah sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
2. Bimbingan Jemaah meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
3. Bimbingan Jemaah sebelum keberangkatan diberikan paling sedikit 1(satu) kali pertemuan.
4. Bimbingan diberikan dalam bentuk teori dan praktik.
5. Pembimbing ibadah diangkat oleh pimpinan PPIU dan telah melaksanakan ibadah haji/ umrah.
6. PPIU wajib memberikan buku paket atau buku pedoman materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
7. Materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah, berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.



Bimbingan Jemaah sebelum keberangkatan diberikan paling sedikit 1(satu) kali pertemuan.

E. Transportasi Jemaah Umrah (Pasal 15 PMA 8 Tahun 2018)

1. Pelayanan transportasi Jemaah dilakukan oleh PPIU meliputi pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.
2. Pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dilaksanakan oleh PPIU sesuai dengan jadwal yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati dengan calon jemaah.
3. Jadwal pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dibuktikan dengan tiket pesawat ke dan dari Arab Saudi.
4. Transportasi meliputi transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia, serta transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.
5. Transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia paling banyak 1(satu) kali transit dengan menggunakan penerbangan langsung atau paling banyak 1(satu) kali transit dengan paling banyak 2 (dua) maskapai penerbangan.
6. PPIU wajib menyediakan tempat yang layak dan nyaman bagi Jemaah selama berada di bandara.
7. PPIU wajib memfasilitasi Jemaah yang mengalami keterlambatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Transportasi darat selama di Arab Saudi wajib menggunakan kendaraan yang layak dan nyaman.
9. Transportasi darat selama di Arab Saudi harus memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan: a. usia bus paling lama 5 (lima) tahun; b. kapasitas bus paling banyak 50 (lima puluh) seat/ bus; dan c. memiliki *air condition*, sabuk pengaman, tombol manual darurat pembuka pintu, alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran, bagasi yang terletak di bawah, ban cadangan atau ban anti bocor, kotak





pertolongan pertama pada kecelakaan lengkap dengan obat-obatan, pengeras suara, toilet, dan kulkas seluruhnya dalam kondisi baik dan berfungsi.

10. PPIU wajib menyediakan sarana transportasi bagi Jemaah yang aman, layak, dan nyaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

F. Akomodasi dan konsumsi Jemaah Umrah (pasal 16 PMA No.8 Tahun 2018)

1. Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c wajib dilakukan oleh PPIU selama Jemaah berada di Arab Saudi.
2. Dalam hal Jemaah harus menginap sebelum keberangkata ke Arab Saudi, PPIU wajib menyediakan akomodasi.
3. Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh PPIU dengan menempatkan Jemaah paling jauh 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah dan di dalam wilayah Markaziyah di Madinah pada hotel paling rendah bintang 3(tiga).
4. Dalam hal Jemaah ditempatkan lebih dari 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah, PPIU wajib menyediakan transportasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
5. Akomodasi dalam setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang.
6. Pelayanan konsumsi diberikan oleh PPIU sebelum berangkat, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
7. Konsumsi selama di Arab Saudi wajib memenuhi persyaratan: pelayanan dengan sistem penyajian secara prasmanan sebanyak 3 (tiga) kali sehari; b. beberapa pilihan menu, termasuk menu Indonesia; dan c. segala bentuk konsumsi yang disajikan harus memenuhi standar higienitas dan kesehatan.
8. Konsumsi sebelum, dalam perjalanan, atau di bandara diberikan dalam kemasan boks.

G. Kesehatan Jemaah umrah (pasal 17 PMA No.8 Tahun 2018)

1. PPIU wajib memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jemaah sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab



- Saudi dan selama di Arab Saudi.
2. Pelayanan kesehatan paling sedikit meliputi: a. penyediaan petugas kesehatan; b. penyediaan obat-obatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pemeriksaan kondisi kesehatan awal jemaah sebelum keberangkatan; d. Pengurusan bagi jemaah yang sakit selama di perjalanan dan di Arab Saudi; e. pengurusan Jemaah yang meninggal dunia; dan f. bimbingan kesehatan Jemaah diberikan sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.
 3. PPIU wajib memastikan jemaah telah mendapatkan vaksinasi meningitis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPIU bertanggung jawab terhadap perawatan dan pemulangan jemaah yang dirawat inap di Arab Saudi dan negara transit. (Pasal 18 PMA Tahun 2018).

Miningitis (Pasal 19 PMA No.8 Tahun 2018)

1. Setiap Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis.
2. Vaksinasi meningitis menjadi tanggung jawab Jemaah secara individu.

H. Perlindungan Jemaah dan Petugas Umrah

Amanat UU No.8 Tahun 2019 pasal 96 dan 97 menyebutkan bahwa: Jemaah Umrah mendapatkan pelindungan: a.warga negara Indonesia di luar negeri; b. hukum; c. keamanan; dan d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. PPIU bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Umrah dan petugas umrah sebelum, selama, dan setelah Jemaah Umrah dan petugas umrah melaksanakan Ibadah Umrah. Pemberian pelindungan dilaksanakan oleh PPIU sesuai dengan kebijakan Menteri.

Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi. Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

Dalam PMA No.8 tahun 2018 tentang perlindungan jemaah umrah dijelaskan pada pasal 20, 21 dan 22 bahwa: pelayanan perlindungan Jemaah



dan petugas umrah wajib dilakukan oleh PPIU, meliputi: a. asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan; b.pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan c. pengurusan Jemaah yang terpisah dan/ atau hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi. Besaran pertanggungan asuransi/ nilai manfaat sesuai dengan ketentuan dalam asuransi perjalanan.

PPIU wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) petugas untuk mendampingi jemaah. Petugas tidak dapat dirangkap oleh Jemaah. Dalam hal jemaah berjumlah lebih dari 90 (sembilan puluh) orang, PPIU wajib menyediakan 1(satu) orang tenaga kesehatan.

PPIU wajib menyediakan kartu tanda pengenal yang memuat paling sedikit nama Jemaah, nomor paspor, nama PPIU, penanggung jawab dan nomor kontak di Arab Saudi, nama *Muassasah*, nama dan alamat hotel. PPIU wajib mendaftarkan 1(satu) orang perwakilan resmi PPIU di Arab Saudi kepada teknis urusan haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

Terkait dengan perlindungan jemaah umrah dijelaskan dalam Keputusan Dirjen PHU No.323 Tahun 2019, bahwa :

1. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada Jemaah, PPIU wajib mengasuransikan setiap jernaah.
2. Perlindungan berupa asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi yang berbasis syariah.
3. Besaran biaya kontribusi perlindungan jemaah ditentukan oleh PPIU.
4. Biaya perlindungan jemaah wajib dibayarkan oleh PPIU kepada perusahaan asuransi syariah setelah jemaah melakukan pelunasan BPIU.
5. Biaya asuransi dibayar oleh PPIU dengan memerintahkan BPS BPIU melakukan pendebetan rekening kepada perusahaan asuransi sebesar biaya kontribusi yang telah ditentukan.
6. Pembayaran asuransi dilakukan melalui BPS BPIU.
7. Perusahaan asuransi syariah yang telah menerima pembayaran asuransi, wajib menerbitkan dan menginput nomor polis setiap jemaah pada aplikasi SISKOPATUH.



8. Nilai manfaat perlindungan yang berhak diterima jemaah paling sedikit meliputi: a. perawatan medis bagi jemaah yang sakit selama di luar negeri; b. kecelakaan yang terjadi selama melakukan perjalanan umrah; c. meninggal dunia; d. kerusakan dan/atau kehilangan barang bagasi Jemaah; e. pemulangan jemaah medis darurat dan/ atau jemaah meninggal dunia; dan f. kegagalan berangkat dengan alasan yang telah diatur dalam perjanjian asuransi.
9. Masa pertanggungan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian asuransi.
10. Perusahaan Asuransi Syariah wajib membayar klaim asuransi kepada jemaah sesuai ketentuan dan tidak diperkenankan mempersulit pengurusan klaim asuransi bagi jemaah yang telah memenuhi persyaratan.

***Dalam PMA No.8 tahun 2018, perlindungan jemaah umrah
dijelaskan pada pasal 20, 21 dan 22 bahwa: pelayanan
perlindungan Jemaah dan petugas umrah wajib dilakukan
oleh PPIU***

I. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Amanat UU No.8 Tahun 2019 Pasal 99, 100, 101, 102 secara beruntun menyebutkan bahwa: (1) Menteri mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Umrah.(2)Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh aparatur tingkat pusat dan/atau daerah terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan pelindungan yang dilakukan oleh PPIU kepada Jemaah Umrah.(3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah, Menteri dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengawasan Ibadah Umrah dilaksanakan secara terpadu dengan kementerian/ lembaga terkait. Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan



Ibadah Umrah digunakan untuk dasar akreditasi dan pengenaan sanksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam hal hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah terdapat dugaan tindak pidana, hasil pengawasan dan evaluasi disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Penjelasan Pengawasan dan Pengendalian PPIU, tertuang pada PMA No.8 tahun 2018, pasal 32, 33, 34, 35, sebagai berikut :

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- b. Dalam melaksanakan Pengawasan Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah, kepala kantor kementerian agama kabupaten/ kota, dan staf teknis haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
- c. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pengelolaan keuangan;
 - 3) rencana perjalanan;
 - 4) kegiatan operasional pelayanan Jemaah;
 - 5) pengurusan dan penggunaan visa;
 - 6) indikasi penyimpangan dan/atau kasus tertentu; dan
 - 7) ketiaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.
- d. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan staf teknis haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah melakukan pengawasan sendiri, hasil pengawasan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- e. Pengawasan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah/ lembaga terkait.

Pengawasan dilakukan secara:

- a. terprogram dan berkala;
- b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan/ atau
- c. terpadu



dengan instansi pemerintah/lembaga terkait.

2. Pengendalian (Pasal 34 PMA No.8 Tahun 2018)
 - a. Pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal terhadap operasional Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah di tanah air, negara transit, dan Arab Saudi.
 - b. Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan dan/atau dalam bentuk lainnya.
 - c. Moratorium ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

J. Kewajiban dan larangan PPIU

Kewajiban dan larangan PPIU, dijelaskan dalam keputusan Dirjen PHU No.323 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Kewajiban dan Larangan PPIU

- a. PPIU berkewajiban:
 - 1) membuka rekening yang akan digunakan untuk pembayaran BPIU pada BPS BPIU;
 - 2) PPIU dapat membuka rekening atas nama kantor cabang PPIU yang sudah resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan melampirkan SK Kantor Cabang;
 - 3) mendaftarkan calon jemaah melalui aplikasi SISKOPATUH;
 - 4) mengurus dokumen keberangkatan Jemaah yang telah mendapatkan NPU;
 - 5) memiliki perangkat pengolah data elektronik beserta operator SISKOPATUH;
 - 6) menjaga kerahasiaan user ID dan password SISKOPATUH yang telah diberikan kepada setiap PPJU;
 - 7) memberikan informasi tentang paket layanan umrah, hak dan



- kewajiban Jemaah dan PPIU;
- 8) membuat SPPIU yang bersifat mengikat antara PPIU dengan Jemaah dan menyampaikannya kepada Jemaah;
 - 9) mencetak kartu identitas Jemaah melalui aplikasi SISKOPATUH;
 - 10) menjaga keamanan seluruh dokumen Jemaah;
 - 11) melakukan monitoring pendaftaran umrah melalui aplikasi SISKOPATUH; dan
 - 12) melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan BPS BPIU secara berkala.
- b. PPIU tidak diperkenankan:
- 1) memberangkatkan jemaah tanpa menggunakan aplikasi SISKOPATUH.
 - 2) membuka rekening bagi kantor cabang PPIU yang belum mendapatkan pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - 3) menerbitkan SPPU, NPU, dan mencetak kartu identitas jemaah di luar aplikasi SISKOPATUH;
 - 4) mempersulit pengembalian BPIU bagi Jemaah yang batal berangkat; dan
 - 5) memberikan *user ID* dan *password* SISKOPATUH kepada Non PPIU.
2. Kewajiban dan Larangan PPIU yang Bertindak Sebagai Provider Visa
- a. PPIU atau provider visa berkewajiban:
- 1) memastikan tiket keberangkatan dan kepulangan, akomodasi, dan transportasi di Arab Saudi bagi seluruh Jemaah.
 - 2) memproses visa sesuai dengan pemintaan PPIU;
 - 3) memiliki kontrak kerjasama dengan PPIU dalam memberikan layanan pemvisaan Jemaah;
 - 4) menginput nomor visa yang telah terbit atas seluruh Jemaah dan petugas pada aplikasi SISKOPATUH.
- b. PPIU atau provider visa tidak diperkenankan:



- 1) memproses visa sebelum Jemaah mendapatkan NPU;
- 2) memproses visa sebelum PPIU menginput data jadwal keberangkatan, kepulangan, akomodasi, dan transportasi di Arab Saudi;
- 3) memproses visa sebelum PPIU menginput nomor tiket keberangkatan dan tiket kepulangan.
- 4) memfasilitasi non PPIU untuk melakukan pengurusan visa Jemaah; dan
- 5) memproses visa Jemaah yang tidak terdaftar dalam aplikasi SISKOPATUH.

3. Kewajiban dan Larangan BPS BPIU

a. BPS BPIU berkewajiban:

- 1) menerima pembukaan rekening setoran BPIU atas nama PPIU;
- 2) memverifikasi dokumen SK Kantor Cabang PPIU yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebelum kantor cabang PPIU membuka rekening untuk transaksi pembayaran BPIU;
- 3) menginput Nomor Registrasi Jemaah;
- 4) memindahbukukan atau menerima pembayaran BPIU dari Jemaah/ kuasa Jemaah ke rekening PPIU yang telah ditetapkan;
- 5) menerbitkan lembar bukti pembayaran Jemaah dari sistem aplikasi SISKOPATUH;
- 6) menyerahkan bukti pembayaran lembar kesatu kepada Jemaah dan lembar kedua kepada PPIU;
- 7) menginput data dan mendaftarkan petugas PPIU; dan
- 8) melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan PPIU.

b. BPS BPIU tidak diperkenankan;

- 1) menerima pembukaan rekening bagi kantor cabang PPIU yang belum mendapatkan pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- 2) menerbitkan bukti pembayaran yang dicetak di luar sistem



aplikasi SISKOPATUH; dan

- 3) memberikan informasi kepada Jemaah di luar ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

K. Koordinasi, Konsolidasidan Sanksi

1. Koordinasi dan Konsolidasi

- a. BPS BPIU dan PPIU melakukan koordinasi dan konsolidasi pendaftaran umrah paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- b. Direktur dapat memanggil PPIU, Provider Visa, BPS BPIU, dan/atau perusahaan asuransi untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi pendaftaran umrah.
- c. Koordinasi dan konsolidasi mencakup data pendaftar pada PPIU (lembar registrasi dan SPPU), data pembayaran BPIU, dan keberangkatan ke Arab Saudi.

2. Sanksi

- a. PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf A angka 2 poin a, poin b, poin c, dan poin d dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- b. PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf A angka 2 poin e dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan *user id* selama 6(enam)bulan untuk proses pendaftaran Jemaah.
- c. Bagi PPIU yang melakukan pengulangan pelanggaran salah satu atau keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan *user id* selama 6(enam)bulan untuk proses pendaftaran Jemaah.
- d. PPIU yang melakukan pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan *user id* selama 12 (dua belas) bulan untuk proses pendaftaran Jemaah.
- e. BPS BPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf C angka 2 poin a, poin b, dan poin c dikenakan sanksi



- administrasi berupa peringatan tertulis.
- f. BPS BPIU yang melakukan pengulangan pelanggaran salah satu atau keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan *user id* selama 6 (enam) bulan untuk proses pembayaran Jemaah.
 - g. PPIU yang bertindak sebagai *provider visa* yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi berupa pembekuan *user id* selama paling lama 6 (enam) bulan atau tidak dapat diberikan pengesahan kontrak sebagai syarat menjadi *provider visa* untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - h. PPIU yang bertindak sebagai *provider visa* yang melakukan pengulangan pelanggaran salah satu atau keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam poin g, dikenakan sanksi berupa pembekuan *user id* selama paling lama 6 (enam) bulan atau tidak dapat diberikan pengesahan kontrak sebagai syarat menjadi *provider visa* untuk paling lama 2 (dua) tahun.
 - i. Perusahaan Asuransi Syariah yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
 - j. Perusahaan Asuransi Syariah yang melakukan pengulangan pelanggaran salah satu atau keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam huruf i dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan *user id* selama 6 (enam) bulan untuk integrasi sistem Aplikasi SISKOPATUH.

L. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan ibadah umrah mengacu pada pasal 29, 30, 31 PMA No.8 Tahun 2019 dijelaskan bahwa jemaah dapat mengadukan pelaksanaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah kepada perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, PPIU, dan/ atau Kementerian Agama.

Untuk menerima pengaduan PPIU wajib:

- a. menyediakan sarana penyampaian pengaduan jemaah;
- b. memiliki mekanisme penanganan pengaduan jemaah; dan
- c. membuat berita acara penanganan pengaduan jemaah.



Pengaduan dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

***Jemaah dapat mengadukan pelaksanaan Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah kepada perwakilan pemerintah
Republik Indonesia di luar negeri, PPIU, dan/atau
Kementerian Agama***





BAGIAN SEMBILAN: KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU)



Kemaburuan ibadah adalah damba dan cita-cita seluruh jemaah yang telah menunaikan ibadah haji maupun umrah. Untuk meraih kesempurnaan nilai ibadah tersebut diperlukan kesiapan yang matang, baik fisik, mental maupun pengetahuan tentang manasik atau tata cara ibadah haji dan umrahnya. Kedatangan jemaah ke Tanah Suci adalah dalam rangka memenuhi panggilan Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah sesuai ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan perjalanan wisata yang hanya akan mengedepankan kegembiraan atau kenikmatan lahiriah, tetapi perjalanan rohani yang sarat makna dan harapan memperoleh ridha Allah SWT. Oleh karenanya, agar ibadah hajinya sah dan mabruk, diperlukan bekal penguasaan manasik yang memadahi dengan melalui pembinaan dan bimbingan manasik.

Bimbingan manasik disamping diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat, baik melalui kelompok bimbingan maupun perseorangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, pasal 32 dan 33, bahwa Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji. Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler pasal 19 ayat 1 disebutkan, bahwa selain bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok bimbingan dapat menyelenggarakan bimbingan Jemaah Haji atas biaya Jemaah Haji.

Berdasarkan regulasi tersebut, pembinaan dan bimbingan manasik haji dan umrah menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, kelompok bimbingan maupun perseorangan. Hal ini akan membangun dan mewujudkan kemandirian jemaah haji atau umrah baik secara teori maupun praktik, sehingga dapat melaksanakan ibadah atau umrah secara sempurna dengan memenuhi ketentuan syarat, rukun, wajib, sunnah dan adab ibadah haji atau umrah dengan baik.

Keberadaan kelompok bimbingan sangat membantu calon jemaah haji/



umrah untuk belajar dan mendalami manasik. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri. (UU No.8 Tahun 2019).

Dengan demikian otoritas KBIHU adalah sebagai penyelenggara bimbingan manasik haji dan umrah saja, bukan sebagai penyelenggara operasional Haji dan Umrah. Sehingga KBIHU tidak berhak untuk melakukan proses pendaftaran, pembayaran, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dan umrah.

Otoritas KBIHU adalah sebagai penyelenggara bimbingan manasik haji dan umrah saja, bukan sebagai penyelenggara operasional Haji dan Umrah

A. Dasar Penyelenggaraan KBIHU

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), antara lain: Undang-undang nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler; Keputusan Direktur Jenderal Nomor 59 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan.

Undang-undang No.8 Tahun 2019, Bab V Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah dari pasal 52-56, menyatakan: KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dari Menteri. Izin sebagaimana dimaksud, diberikan setelah KBIHU memenuhi persyaratan. Izin berlaku selama KBIHU menjalankan kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah. Menteri melakukan evaluasi terhadap KBIHU secara berkala.

KBIHU melakukan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji sesuai dengan standarisasi bimbingan dan pendampingan. KBIHU hanya melakukan bimbingan dan pendampingan kepada Jemaah Haji yang memerlukan jasa KBIHU.



Menteri melaksanakan akreditasi KBIHU. Akreditasi dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan KBIHU. Akreditasi dilaksanakan setiap 3(tiga) tahun. Menteri menetapkan standar akreditasi KBIHU, menteri mempublikasikan hasil akreditasi kepada masyarakat secara elektronik dan/ atau non elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin KBIHU, evaluasi, standarisasi bimbingan dan pendampingan, serta akreditasi KBIHU diatur dengan Peraturan Menteri. KBIHU berhak mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri. Untuk mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri, KBIHU harus memenuhi persyaratan: memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi dan memenuhi standar pembimbing; dan memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang untuk 1(satu) orang pembimbing.

Dalam hal KBIHU tidak memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima), KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1(satu) pembimbing. KBIHU bertanggungjawab atas biaya bimbingan dan pendampingan untuk pembimbing. Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota pembimbing, seleksi dan standar pembimbing, serta penggabungan KBIHU diatur dengan Peraturan Menteri.

PMA No.13 Tahun 2018 pasal 19-25, mengatur Kelompok Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kelompok bimbingan harus memenuhi persyaratan: a). berbadan hukum yayasan atau perkumpulan; b). mempunyai susunan pengurus yang tidak dijabat oleh pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang masih aktif; c). memiliki tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang perjalanan haji, kesehatan, dan manasik haji yang dibuktikan dengan sertifikat pembimbing manasik; dan d) memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah.
2. Kelompok bimbingan harus mendapat izin dari Direktur Jenderal. Izin dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
3. Bimbingan Ibadah Haji yang dilakukan oleh kelompok bimbingan harus berpedoman pada buku bimbingan manasik dan perjalanan haji yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



4. Setiap kelompok bimbingan wajib diakreditasi oleh Kepala Kantor Wilayah, setiap 3 (tiga) tahun. Akreditasi dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap kelayakan dan kualitas bimbingan yang diberikan oleh kelompok bimbingan. Kualitas bimbingan ditetapkan dengan peringkat A (sangat baik), B (baik), C (cukup), dan D (kurang). Dalam hal peringkat kualitas bimbingan mendapatkan peringkat D (kurang), izin kelompok bimbingan dicabut.
5. Kelompok bimbingan wajib: a). menaati peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan b). melaporkan pelaksanaan kegiatan bimbingan secara berkala kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.
6. Kelompok bimbingan dan/atau perseorangan yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin dan/ atau pencabutan sertifikat pembimbing manasik sesuai pelanggaran yang dilakukan.
7. Sanksi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji dan kelompok bimbingan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Ketentuan tersebut di atas, secara teknis dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan. Pedoman ini meliputi:

- a. Perizinan;
- b. Akreditasi;
- c. Kewajiban Kelompok Bimbingan;
- d. Pelaksanaan Bimbingan Jemaah Haji;
- e. Pembiayaan Bimbingan;
- f. Pembinaan; dan
- g. Sanksi.

B. Perizinan

Kelompok Bimbingan wajib memenuhi persyaratan :

1. Berbadan hukum yayasan atau organisasi masyarakat Islam;
2. Mempunyai susunan pengurus yang tidak dijabat oleh pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang masih aktif.
3. Memiliki pembimbing yang mempunyai kompetensi di bidang manasik haji, perjalanan haji dan kesehatan yang dibuktikan dengan sertifikat pembimbing manasik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;



4. Mengelola lembaga pendidikan formal atau non formal seperti madrasah, pesantren, atau paling sedikit 5 binaan majelis taklim yang berizin dibuktikan dengan surat keterangan Kepala KUA sesuai domisili;
5. Memiliki kantor sekretariat tetap dan ruang kegiatan bimbingan yang bisa menampung minimal 45 orang;
6. Memiliki program bimbingan manasik dengan jumlah peserta minimal 45 orang;
7. Memperoleh rekomendasi dari kepala Kantor Wilayah Provinsi setempat;

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi administrasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan dan visitasi lapangan. Hasil verifikasi dan visitasi disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan pertimbangan penetapan pemberian izin operasional. Direktur Jenderal mengeluarkan izin operasional kelompok bimbingan. Izin operasional kelompok bimbingan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

C. Akreditasi

Kepala Kantor Wilayah melakukan akreditasi terhadap kelompok bimbingan. Akreditasi dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas bimbingan Jemaah Haji yang diberikan oleh kelompok bimbingan. Penilaian meliputi antara lain kepengurusan, kesekretariatan, penerapan kurikulum bimbingan, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana bimbingan, serta bimbingan kepada Jemaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi. Akreditasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun. Kualitas bimbingan ditetapkan dengan peringkat A (sangat baik), B (baik), C (Cukup), dan D (kurang). Dalam hal peringkat Kualitas bimbingan mendapat peringkat D(kurang), izin operasional kelompok bimbingan dicabut. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi ditetapkan dalam Pedoman pelaksanaan akreditasi kelompok bimbingan.

D. Kewajiban Kelompok Bimbingan

Kelompok bimbingan wajib:

1. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji,



2. Memiliki perjanjian bimbingan dengan Jemaah Haji sesuai format yang sudah diatur,
3. Memiliki data peserta pembimbingan setiap tahun berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan alamat Jemaah Haji,
4. Membuat rencana pembimbingan meliputi materi, penyaji, dan waktu pelaksanaan bimbingan,
5. Melaksanakan bimbingan manasik haji sebagaimana jadwal yang telah disepakati dengan Jemaah Haji,
6. Melakukan koordinasi dengan tim pembimbing ibadah haji kloter dalam membimbing dan memantau pelaksanaan ibadah Jemaah Hajinya,
7. Mematuhi dan mendukung seluruh program dan kegiatan bimbingan ibadah haji dalam kloter,
8. Menaati penentuan kloter, pengaturan penerbangan, bus, serta penempatan Jemaah Haji di pemondokan dan tenda Jemaah Haji,
9. Memerintahkan Jemaah Hajinya menggunakan identitas nasional berupa pakaian seragam batik Jemaah Haji saat keberangkatan dan kepulangan,
10. Memberikan bimbingan dan layanan di Arab Saudi kepada seluruh Jemaah Haji tanpa terkecuali termasuk Jemaah Haji mandiri,
11. Melakukan bimbingan Jemaah Haji paling sedikit 45 (empat puluh lima), orang setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan bimbingan secara berkala kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.

E. Pelaksanaan Bimbingan

Kelompok Bimbingan wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji:

1. Sebelum Keberangkatan
 - a. Tatap muka paling sedikit 15 kali pertemuan.
 - b. Materi bimbingan meliputi: 1) Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Haji; 2) Manasik Haji teori dan praktik; 3) Hikmah/ spiritual haji; 4) Akhlakul karimah; 5) Kesehatan haji; 6) Hak dan kewajiban Jemaah Haji; 7) Kiat meraih haji mabruk



dan pelestariannya.

2. Selama di Arab Saudi

- a. Melakukan pemantapan materi manasik haji, perjalanan antar kota perhajian, kesehatan, dan ziarah.
- b. Bimbingan kepada Jemaah Haji selama di Arab Saudi wajib bekerja sama dengan Pembimbing Ibadah Haji Kloter dan berkoordinasi dengan Ketua Kloter.
- c. Materi bimbingan manasik haji berpedoman pada buku paket manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- d. Bimbingan kepada Jemaah Haji diutamakan melalui pendekatan pembelajaran orang dewasa (Andragogi) yang dilaksanakan melalui metode: a. ceramah; b. tanya jawab; c. diskusi; d. praktik lapangan; e. penugasan; f. bermain peran (*role playing*); dan g. audio visual.
- e. Pelaksanaan bimbingan kepada Jemaah Haji wajib menggunakan Alat bantu bimbingan/alat peraga meliputi; a. *manequin ihram*; b. miniatur Masjidil Haram/ Ka'bah dan Masjid Nabawi; c. miniatur/ gambar tempat sa'i; d. miniatur/ gambar kemah tempat wukuf di Arafah, tempat mabit di Muzdalifah, dan kemah tempat mabit di Mina; e. miniatur/ gambar tempat melontar jamrah; dan f. film manasik haji.

Kelompok Bimbingan wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji sebelum Keberangkatan, Tatap muka paling sedikit 15 kali pertemuan.

F. Pembiayaan

1. Kelompok bimbingan dapat memungut biaya bimbingan kepada peserta bimbingan paling banyak sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak diperkenankan memungut biaya lain.
2. Biaya lain antara lain: a. pengadaan atribut; b. pakaian seragam; c. souvenir; d. dam; e. kurban; f. city tour; g. ziarah; h. katering



- tambahan; dan l. umrah sunah.
3. Kelompok bimbingan tidak diperbolehkan memungut uang *living cost* hak Jemaah Haji untuk keperluan operasional apapun.

Kelompok bimbingan dapat memungut biaya bimbingan kepada peserta bimbingan paling banyak sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak diperkenankan memungut biaya lain

E. Pembinaan

Direktur Jenderal melakukan pembinaan kelompok bimbingan. Pembinaan meliputi pengawasan, pengendalian, dan pelaporan. Pembinaan dilaksanakan dalam upaya terwujudnya pelaksanaan bimbingan yang profesional dengan memperhatikan aspek terpeliharanya nilai ibadah, pelayanan dan perlindungan Jemaah Haji.

1. Pengawasan

Dalam melaksanakan Pengawasan, Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan staf teknis haji. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap kinerja dan kualitas bimbingan Jemaah Haji meliputi: a. kepengurusan; b. kesekretariatan; c. penerapan kurikulum bimbingan; d. kelembagaan; e. sumber daya manusia; f. sarana dan prasarana bimbingan; dan g. bimbingan kepada Jemaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi.

Dalam hal Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan staf teknis haji membantu pengawasan, hasil pengawasan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pengawasan dilakukan secara: a. terprogram dan berkala; b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan/ atau c. terpadu dengan instansi pemerintah/ lembaga terkait.

2. Pengendalian

Pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal terhadap operasional



Kelompok bimbingan di tanah air dan Arab Saudi. Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan dan/ atau dalam bentuk lainnya. Moratorium ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

3. Pelaporan

Kelompok Bimbingan melaporkan pelaksanaan bimbingan sebelum keberangkatan dan selama di Arab Saudi kepada Direktur Jenderal. Laporan pelaksanaan bimbingan sebelum keberangkatan meliputi; jumlah peserta, materi, metode, pembimbing, penggunaan kain ihram sebelum keberangkatan bagi Jemaah Haji gelombang II, dan pembiayaan bimbingan. Laporan pelaksanaan bimbingan selama di Arab Saudi meliputi; jumlah peserta, ziarah, pelaksanaan shalat arbain, pelaksanaan umrah wajib dan/ atau sunnah, pelaksanaan wukuf, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, lontar jumrah, pelaksanaan pembayaran *dam nusuk* dan/ atau *dam isa'ah*, dan kondisi kesehatan Jemaah Haji.

G. Sanksi

1. Direktur Jenderal memberikan sanksi administrasi terhadap Kelompok Bimbingan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; dan c. pencabutan izin.
3. Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis diberikan apabila:
 - a. tidak memiliki data peserta pembimbingan setiap tahun berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan alamat Jemaah Haji.
 - b. tidak membuat rencana pembimbingan meliputi materi, penyaji, dan waktu pelaksanaan bimbingan.
 - c. tidak melakukan koordinasi dengan tim pembimbing ibadah haji kloter dalam membimbing dan memantau, pelaksanaan ibadah Jemaah Hajinya.
 - d. tidak melaksanakan bimbingan manasik haji sebagaimana jadwal yang telah disepakati dengan Jemaah Haji.



- e. tidak memerintahkan Jemaah Hajinya menggunakan identitas nasional berupa pakaian seragam batik Jemaah Haji saat keberangkatan dan kepulangan.
 - f. tidak memberikan bimbingan dan layanan di Arab Saudi kepada seluruh Jemaah Haji tanpa terkecuali termasuk Jemaah Haji mandiri.
 - g. memasang spanduk/ menggunakan atribut kelompok bimbingan di Arab Saudi, terutama di pemondokan Makkah, Madinah, di perkemahan Arafah dan Mina.
 - h. tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan bimbingan kepada Direktur Jenderal.
 - i. pelaksanaan bimbingan manasik haji di Tanah Air kurang dari 15 (lima belas) kali pertemuan.
4. Sanksi administrasi berupa pembekuan izin paling lama 2 (dua) tahun, apabila:
 - a. tidak memiliki perjanjian bimbingan dengan Jemaah Haji.
 - b. tidak menepati perjanjian antara Jemaah Haji dengan Kelompok Bimbingsannya meliputi biaya dan pelaksanaan bimbingan.
 - c. tidak mematuhi dan mendukung seluruh program dan kegiatan bimbingan ibadah haji dalam kloter.
 - d. tidak menaati penentuan kloter, pengaturan penerbangan, bus, serta penempatan Jemaah Haji di pemondokan dan tenda Jemaah Haji.
 - e. tidak melakukan bimbingan Jemaah Haji paling sedikit 45(empat puluh lima) orang setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - f. memungut uang *living cost* hak Jemaah Haji untuk keperluan operasional apapun.
 - g. memungut biaya lain selain biaya bimbingan.
 - h. mendapatkan peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dalam kurun waktu 3(tiga) tahun.
 5. Sanksi administrasi berupa pencabutan izin operasional diberikan,



apabila:

- a. mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia;
- b. memberangkatkan Jemaah Haji non kuota baik langsung atau bekerjasama dengan pihak lain;
- c. memprovokasi Jemaah Haji yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan penyelenggaraan ibadah haji.
- d. mendapatkan peringkat kualitas bimbingan D (kurang).





BAGIAN SEPULUH: PENUTUP





Alhamdulillah, atas izin dan pertolongan Allah SWT, buku "Manajemen Haji dan Umrah, Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci" ini akhirnya dapat diterbitkan. Buku ini merupakan bagian dari upaya untuk turut menyediakan referensi/ rujukan dan panduan pada Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, juga sebagai bacaan masyarakat umum terutama umat Islam yang mendambakan dan merindukan ke Tanah Suci Makkah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawarah.

Tersedianya buku yang menjelaskan secara lengkap mengenai haji, penulis rasa penting untuk diupayakan. Dengan demikian, umat Islam bisa memperoleh gambaran konkret mengenai pelaksanaan ibadah haji secara terperinci dan dapat mempersiapkan semenjak dini.

Semoga dengan mempelajari buku ini, kita bisa memperoleh pemahaman yang utuh mengenai ibadah haji mulai dari sejarah, peraturan, hingga tata cara pelaksanaannya.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan kualitas pembinaan haji dan umrah, sekaligus menjadi bagian amal saleh.

Wallahu a'lam bish-shawab.





DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

Amirul haji	:	Pemimpin jemaah haji
Aqabah	:	Salah satu tempat pelemparan jumrah, dengan nama jumrah aqabah. Tempat pelemparan jumrah lainnya adalah Ula dan Wustha.
Arafah	:	Tempat melaksanakan wukuf untuk haji.
Arbain	:	Kegiatan salat wajib (5 waktu setiap hari) yang dilaksanakan berturut-turut selama 8 hari, sehingga total 40 kali salat wajib di Masjid Nabawi Madinah.
Armina/Armuzna	:	Singkatan dari Arafah, Mudzalifah, dan Mina.
Assosiasi PPIU	:	Perkumpulan yang mengkoordinasikan PPIU
Babus salam	:	Nama salah satu pintu masuk ke Masjidil Haram.
Badal haji	:	Melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain karena udzur atau telah meninggal dunia.
Baitullah	:	Ka'bah disebut juga Baitullah.
Baq'i	:	Pemakaman umum dan para sahabat yang terletak di Madinah.
Bathnul wadi	:	Kawasan bukit Shafa dan Marwah (tempat sa'i) yang sekarang menjadi kawasan yang ditandai dengan lampu hijau.
Baju ihram	:	Baju yang dikenakan oleh jemaah haji dan umrah selama berihram. Bagi laki-laki, baju ihram berupa dua helai kain yang tidak berjahit. Satu untuk bagian bawah dengan disarungkan dan yang satu untuk menutupi atas. Sedangkan bagi perempuan Baju Ihram berupa pakaian muslim yang menutupi aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan.



Bier Ali	:	Merupakan tempat Miqat (mulai memakai ihram). Terletak sekitar 12 kilometer dari kota Madinah.
Binatang Hadyu	:	Binatang ternak
Dam	:	1) Denda bagi jemaah haji yang melanggar Ihram dan tidak mengerjakan Wajib Haji tanpa udzur syar'i; 2) Bagi Jemaah yang mengerjakan Haji Tamattu'; besarnya DAM adalah 1(satu) ekor kambing.
Dana efisiensi	:	Dana yang diperoleh dari hasil efisiensi operasional penyelenggaraan Ibadah Haji
Debarkasi	:	Bandara kepulangan
Embarkasi	:	Bandara keberangkatan
Fidyah	:	Denda yang dikenakan pada umat Muslim yang melakukan pelanggaran saat ibadah. Dengan cara : berpuasa, memberi makan fakir miskin, atau menyembelih binatang kurban
Green Dome/ Kubatul Iladlro	:	Merupakan kubah hijau yang terletak di area Masjid Nabawi. Di bawah Kubah Hijau ini terletak makam Nabi Muhammad s.a.w.
Gua Hira	:	Gua tempat Nabi Muhammad s.a.w. menerima wahyu penama (Surat Al-Alaq, ayat 1-5). Gua ini terletak di Bukit/Jabal Nur. Sekitar 5 km di utara kota Mekah.
Hajar Aswad	:	Batu hitam yang ada di pojok Ka'bah; batas memulai dan berakhir thawaf.
Haji	:	Rukun Islam yang ke-5 yang diwajibkan kepada seluruh Umat islam yang telah mampu untuk menjalankannya. Tapi menjadi sah juga hajinya orang yang belum mampu tapi diongkosi oleh orang lain.
Haji Ifrad	:	Ibadah Haji dengan cara melaksanakan Ibadah Haji saja kemudian Ibadah Umrah, dan diselingi Tahallul.



Haji Qiran	:	Ibadah Haji dengan cara melaksanakan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah pada waktu bersamaan, tanpa diselingi Tahallul.
Haji Tamattu	:	Ibadah Haji dengan cara melaksanakan Ibadah Umrah dahulu kemudian Ibadah Haji, dan diselingi Tahallul.
Hari Arafah	:	Hari tanggal 9 Zulhijjah, dinamakan hari Arafah karena pada hari itu semua jemaah haji harus berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf.
Hari Tasyrik	:	Hari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Pada hari itu semua jemaah haji berada di Mina untuk mabit dan melontar jumrah.
Hijir Ismail	:	Bangunan berbentuk setengah lingkaran yang ada disamping Ka'bah, dan melakukan salat di dalamnya sama dengan salat di dalam Ka'bah.
Ibadah Haji	:	Rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masy'a'ir serta tempat, waktu dan syarat tertentu
Ibadah Umrah	:	Berkunjung ke Baitullah diluar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i dan tahallul.
Idhtiba'	:	Mengenakan selendang Ihram dengan meletakan kedua ujungnya di atas pundak kiri dan bagian tengahnya di sebelah bawah ketiak kanan.
Ihram	:	Diharamkannya jemaah haji melakukan hal-hal yang sebelumnya telah dihalalkan baginya dalam rangka Ibadah Haji.
Ihram	:	Keadaan seseorang yang telah berniat melaksanakan ibadah Haji ataupun Umrah.
Istitha'ah	:	Mampu. Yaitu, mampu melaksanakan ibadah haji/ umrah ditinjau dari segi jasmani, rohani, dan ekonomi.



Jabal Rahmah	:	Lokasi bebukitan di padang Arafah yang terletak pada 25 km dari arah tenggara kota Makkah.
Jabal Uhud	:	Gunung terbesar yang ada di wilayah Madinah.
Jamarot	:	Tempat jemaah haji melakukan lemparan jUmrah(ula, wustha dan aqobah).
Jemaah Haji	:	Warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Jemaah Haji Reguler	:	Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji diselenggarakan oleh Menteri.
Jemaah Haji Khusus	:	Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus
Jemaah Umrah	:	Seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah
Ka'bah	:	Bangunan suci berbentuk kubus yang merupakan rumah ibadah pertama kali yang ada di muka bumi.
Kafarot	:	Sanksi yang diberikan kepada jemaah haji karena meninggalkan sebagian dari item wajib haji. Sanksinya dengan membayar 1 Mud bahan makanan pokok.
Kiswah	:	Penutup Ka'bah. Pada Kiswah dihiasi tulisan ayat suci Al Qur'an yang disulam.
Ma'lala	:	Pemakaman umum dan Para Sahabat Nabi yang terletak di Makkah.
Mabit	:	Bermalam dengan melewati malam di Muzdalifah atau di Mina.
Maktab	:	Pemondokan atau penginapan.
Manthiqah Dzil	:	wilayah perluasan Mina, tempat untuk mabit jemaah haji.



Maqam Ibrahim	:	1) Tempat (napak tilas) telapak kaki nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Bangunannya terletak di depan Sisi Rukum Hajar Aswad;
		2) Tapak kaki nabi Ibrahim dibuatkan tempat seperti kandang burung yang terbuat dari perak.
Marwa	:	Bukit berakhirnya jemaah haji mengerjakan sa'i, dan berada di dalam lingkungan masjidil Haram.
Masa'i	:	Tempat jemaah haji melakukan sa'i baik di lantai bawah maupun di lantai atas.
Masjid Jin	:	salah satu masjid di kota Makkah; tempat di mana para Jin membai'at dan menyatakan beriman kepada Muhammad atas kenabiannya.
Masyair	:	istilah lain untuk Armina.
Mina	:	Tempat Mabit Jemaah haji, baik yang di tenda maupun tidak dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Pemerintah Saudi Arabia.
Miqat	:	Tempat atau waktu untuk memulai berniat ihram.
Miqat Makani	:	Batas Wilayah yang telah ditentukan oleh para ulama untuk memulai ibadah haji dan umrah; untuk Haji Indonesia ketika datang dari Indonesia ambil miqatnya ada yang di Yalamlam (di atas Pesawat), atau di Jeddah (bandara King Abdil Aziz); bagi jemaah yang datang dari Madinah, ambil miqatnya di Bier Ali. Sedangkan jemaah yang sudah di Makkah ketika hendak berhaji ambil miqatnya di tempat masing-masing. kecuali untuk Umrah, mereka harus mengambil miqat keluar yaitu di Ji'ranah, atau Hudaibiyah dan Tan'im.
Miqat Zamani	:	Batas Waktu (yang telah ditentukan) dimulainya pelaksanaan Ibadah haji yaitu mulai tanggal 1 bulan Syawal sampai selesai pelaksanaan ibadah haji.



Mua'shim	:	Lokasi mabit sebagian Jemaah Haji Indonesia.
Muassasah	:	Perusahaan penyedia layanan di Saudi Arabia.
Multazam	:	Tempat (dinding) Ka'bah antara Hajar Aswad dan Pintu Ka'bah.
Muzdalifah	:	Tempat Mabit Jemaah haji dan disunahkan mengambil krikil sebanyak 49 bagi yang mau mengambil Nafar Awal dan sebanyak 70 bagi yang mau mengambil Nafar Tsani.
Nafar Awal	:	Dimana Jemaah haji meninggalkan Mina tanggal 12 Dzulhijah sebelum Maghrib tanggal 13 Dzulhijah. Dengan kata lain mabit di Mina sebanyak 2 Malam.
Nafar Tsani	:	Dimana Jemaah haji meninggalkan Mina tanggal 13 Dzulhijah sebelum Maghrib pada hari yang sama. Dengan kata lain mabit di Mina sebanyak 3 Malam.
Nahr	:	Hari Penyembelihan. Dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah.
Nilai Manfaat	:	Dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler	:	Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.
Penyelenggaraan Haji Khusus	:	Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus



Petugas Haji Indonesia	:	Seseorang yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan petugas yang mengantar jemaah yang berasal dari unsur Kementerian Agama di instansi terkait.
Petugas Haji Daerah	:	Tim yang diangkat oleh gubernur untuk membantu melayani jemaah Haji di Kloter, terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang memberikan pelayanan Ibadah dan pelayanan umum, dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) yang memberikan pelayanan kesehatan.
Quba	:	Masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah saw ketika datang ke Madinah.
Raml	:	Lari-lari kecil yang disunahkan bagi laki-laki pada saat sali ketika melewati dua pilar hijau di Mas'a.
Raudhah	:	Tempat dengan luas sekitar 22 meter persegi dari arah timur ke barat dan 15 meter persegi dari arah utara ke selatan. Lokasi ini diberi tanda dengan tiang berwarna putih.
Rukun Haji	:	Kegiatan yang harus dilakukan dalam Ibadah Haji. Jika tidak dikerjakan maka Hajinya tidak sah. Tidak bisa diganti dengan dam.
Rukun Yamani	:	Salah satu sudut (rukun) yang mengarah ke arah Negri Yaman; satu sudut sebelum hajar aswad.
Sa'i	:	Berjalan kaki atau lari-lari kecil antara bukit Safa dan bukit Marwah dengan total 7 kali.
Syadzarwan	:	Bangunan bagian bawah (pondasi) Ka'bah, dan menyentuhnya dapat membatalkan thawaf.
Shafa	:	Bukit tempat mulainya jemaah haji mengerjakan sa'i, dan berada di dalam lingkungan masjidil Haram.



Ta'limatul Hajj	:	Peraturan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi.
Tahallul	:	Menghalalkan pekerjaan yang semula diharamkan dengan sebab berihram haji atau berihram Umrah; tahalul biasanya dengan cara memotong rambut minimal 3 helai dengan cara digunting, dicabut atau dibakar.
Tahalul Awal	:	Jemaah telah melakukan Jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijah atau telah melakukan thawaf Ifadiah. Jemaah yang telah Tahalul Awal sudah halal kecuali bersenggama dengan istrinya.
Talang Emas	:	Merupakan Talang Emas(Mizhab)yang terdapat pada Kalbah. Posisi Talang Emas ini terletak di atas Hijir Ismail.
Talbiyah	:	Bacaan Talbiyah : Labbaik Allahumma labbaik, labbaik laa Syariika laka labbaik, innal hamda wan nilmata laka wal mulk laa syariika lak.
Tamathu	:	Cara Pelaksanaan Haji yang mendahuluikan Umrah kemudian tahalul kemudian berniat Ihram haji ketika masuk tanggal 8 Dzulhijah untuk melaksanakan Ibadah Haji.
Thawaf	:	Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 Kali putaran yang dimulai dari(lurus)hajar Aswad dan berakhir di(lurus) Hajar Aswad.
Thawaf Ifadiah	:	Thawaf Wajib Haji yang dilakukan setelah jemaah melakukan Wukuf dan Mabit di Mauzdalifah.
Thawaf Qudum	:	Thawaf yang dilakukan pertama kali sampai di Makkah, biasanya bagi yang melakukan Haji Tamathu dilakukan bersamaan dengan Tawaf Umrah; Thawaf Qudum disebut juga Thawaf selamat datang.
Thawaf Wada	:	Thawaf yang dilakukan ketika Hendak meninggalkan Kota Makkah.



Umrah	:	Disebut juga Haji Kecil, waktu pelaksanaan Umrah tidak terikat waktu. Umrah hanya melakukan Thawaf dan Sa'i kemudian tahalul.
Umrah Islam	:	Umrah yang wajib dikerjakan oleh orang muslim minimal 1 kali seumur hidup.
Wajib Haji	:	Wajib Haji adalah kegiatan yang harus dilakukan pada Ibadah Haji, jika tidak dikerjakan harus membayar dam (denda).
Wuquf	:	Berdiam di Arafah walupun sejenak mulai dari tergelincirnya Matahari tanggal 9 Dzulhijah sampai terbit Fajar tanggal 10 Dzulhijah; Jemaah haji biasanya meninggalkan Arafah lewat Maghrib untuk menuju Muzdalifah (Mabit).



DAFTAR SINGKATAN/ AKRONIM

AMAA	: Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah
Armina/Armuzna	: Arafah, Muzdalifah, Mina
Bipih	: Biaya perjalanan ibadah haji
BPHI	: Balai Pengobatan Haji Indonesia
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPIU	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah
BPIU Refensi	: Biaya rujukan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
	: Yang ditetapkan oleh Menteri
BPKH	: Badan Pengelola Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPS-Bipih	: Bank Penerima Setoran-Biaya perjalanan haji
Daker	: Daerah Kerja
DAU	: Dana Abadi Umat
Ditjen PHU	: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
DSN-MUI	: Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
IKJH	: Indeks Kepuasan Jemaah Haji
JCH	: Jemaah Calon Haji
KAAIA	: Bandara King Abdul Aziz Internasional Airport di Jeddah
KARU	: Ketua Regu
KAROM	: Ketua Rombongan
KBIHU	: Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah
KBRI	: Kedutaan besar Republik Indonesia
KBSA	: Kedutaan Besar Arab Saudi
KKHI	: Kantor Kesehatan Haji Indonesia
KJRI	: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
K3JH	: Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji
KKP	: Kantor Kesehatan Pelabuhan



Kloter	: Kelompok Terbang
KPHI	: Komisi Pengawas Haji Indonesia
KUH	: Kantor Urusan Haji
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
MCH	: Media Center Haji
NPU	: Nomor Porsi Umrah
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
P3JH	: Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji
PMA	: Peraturan Menteri Agama
PIHK	: Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
PPIH	: Petugas/Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
PPIU	: Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrazdalifah, Mina
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTAI	: Perguruan Tinggi Agama Islam
Satop Armina	: Satuan Tugas Operasional Arafah, Mudzalifah, Mina
SIHDU	Sistem Informasi Haji Terpadu
Siskohat	: Sistem Komputerisasi Haji Terpadu/ Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
Siskohatkes	Sistem Komputerisasi Haji Terpadu bidang Kesehatan.
Siskopatuh	: Sistem Informasi dan Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPPH	Surat Pendaftaran Pergi Haji
SPPIU	: Surat Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah
SPPU	: Surat Pendaftaran Pergi Umrah
TGC Kesehatan	: Tim Gerak Cepat Kesehatan
TPHI	: Tim Pemandu Haji Indonesia
TPHD	: Tim Pemandu Haji Daerah
TPIHI	: Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia



- TPIHD : Tim Pembimbing Ibadah haji Daerah
 TKHI : Tim Kesehatan Haji Indonesia
 TKHD : Tim Kesehatan Haji Daerah
 TPP : Tim Promotif dan Preventif

ISTILAH EMBARKASI/ DEBARKASI INDONESIA

BDJ	:	Banjarmasin
BPN	:	Kalimantan Timur
BTH	:	Batang
BTJ	:	Aceh
JKG	:	Jakarta (DKI, Lampung, dan Banten)
JKT	:	Jakarta
KJT	:	Kertajati Jawa Barat
LOP	:	Lombok
MES	:	Medan
PDG	:	Padang
PLM	:	Palembang
SOC	:	Solo
SUB	:	Surabaya
UPG	:	Makasar



JARAK ANTAR KOTA PERJALANAN HAJI DI ARAB SAUDI

- Airport King Abdul Aziz - Kota Madinah: 425 km
- Airport King Abdul Aziz - Kota Makkah: 107 km
- Kota Madinah - Bir Ali: 12 km
- Kota Madinah - Nadinatul Hajjaj (KUH Jeddah): 457 km
- Kota Madinah - Kota Makkah: 498 km
- Kota Makkah - Bir Ali : 486 km
- Kota Makkah - Arafah: 25 km
- Kota Makkah - Mina: 7 km
- Kota Makkah - Muzdalifah: 12 km
- Kota Makkah - Madinatul Hajjaj (KUH Jeddah): 75 km
- Arafah - Kota Madinah: 525 km
- Arafah - Mina: 14 km
- Arafah - Mudzalifah: 9 km



DAFTAR PUSTAKA

- al-Kharbuthli, A. H. (2013). *Sejarah Ka'bah; Kisah Rumah Suci yang Tak Lapuk Dimakan Zaman* (terj.). Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam.
- al-Khudlori, S. M. (1992). *Nurul Yaqien*. Semarang: Asy-Syifa.
- al-Nasa'i, I. A.-R. (Tt). *Al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Arnani, M. (2018, Juli 18). www.kompas.com. Retrieved from Akses Informasi Seputar Haji melalui Aplikasi "Haji Pintar": <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/18/17154761/akses-informasi-seputar-haji-melalui-aplikasi-haji-pintar>
- ash-Shiddiqie, T. H. (1976). *Al Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azra, A. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- bisnis.com*. (2018). Retrieved from <https://.bisnis.com/> / financial/read/2018
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Revisi Terbaru), Semarang, CV Asy Syifa
- Departemen Agama RI. (2001). *Bimbingan Manasik Haji, Umrah dan Ziarah Bagi Petugas Haji*. Jakarta.
- Departemen Agama RI. (2003). *Bimbingan Manasik Haji*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Dewi, R. K. (2019, 02 12). *nasional*. Retrieved from kompas: <http://nasional.kompas.com>
- Haji, T. A. (2011). *Latar Belakang Pendirian Asrama*. Jakarta.
- <https://bengkuluutars.go.id>. (n.d.). Retrieved from <https://bengkuluutars.go.id>
- <https://kemenag.go.id/berita/read/507957/10-inovasi-penyelenggaraan-haji-1439h-2018m>



- <https://haji.kemenag.go.id>. (2019, Maret 9). Retrieved from <https://haji.kemenag.go.id>
- <https://haji.okezone.com>. (2019, September 14). Retrieved from <https://haji.okezone.com/read/2019/09/14/398/2104906/manasik-haji-akan-disempurnakan-tahun-depan-begini-caranya>
- <https://jateng.kemenag.go.id>. (n.d.). Retrieved from <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/kemenag-akan-selenggarakan-manasik-haji-sepanjang-tahun>
- <https://jpp.go.id>. (n.d.). Retrieved from <https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/338522-kemenag-akan-mempercepat-pembagian-buku-manasik-haji>
- <https://ekonomi.kompas.com>/read/2017/11/01/113000526/indeks-kepuasan-jemaah-haji-2017-meningkat
- <https://m.liputan6.com>. (2019). Retrieved from <https://m.liputan6.com>
- <https://kemenag.go.id>. (2019, Mei 16). Retrieved from <https://kemenag.go.id>
- <https://muslimobsession.com>. (n.d.). Retrieved from <https://muslimobsession.com/catat-ini-10-inovasi-baru-pelayanan-haji-tahun-2020>
- <https://republika.co.id>. (2019, Desember 2019). Retrieved from <https://republika.co.id>
- <https://sekolahumroh.com>. (2019, Agustus 8).
- <https://www.bps.go.id>. (2019, 10 17). Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- <https://www.ihram.co.id>. (2019, Maret 30). Retrieved from <https://www.ihram.co.id>
- <https://www.jogja teknologi.com>. (2018, Oktober 27) 9 aplikasi dapat memudahkan ibadah haji dan umrah
- <https://www.kemenkes.go.id>. (2019, juli 18) data-kesehatan-jamaah-haji-indonesia-masak-dalam siskohates
- <https://www.sehatnegeriku.com>.-kemenkes.go.id?baca/rilis-media/201809035827751/tkhi-paham-sistem-pengamanan-android-siskohates.



- <https://www.moeslimchoice.com>. (2019, Desember 5). Retrieved from <https://www.moeslimchoice.com/read/2019/12/05/29933/kemenag-canangkan-2020-sebagai-tahun-manasik-haji>
- <https://www.tribunnews.com>. (n.d.). Retrieved from <https://www.tribunnews.com>
- Husni, A. (2019, April 1). Retrieved Juni 2, 2019, from <http://haji.kemenag.go.id>
- Husni, A. (2019, Juli 26). <https://haji.kemenag.go.id>. Retrieved from Kementerian Agama RI: <https://haji.kemenag.go.id>
- Indonesia.go.id*. (2018, Juli 25). Retrieved Oktober 06, 2019, from *Indonesia.go.id*: <https://www.indonesia.go.id>
- Jasam, N. (2018, Oktober 29). *Evaluasi Penyelesaian dan Pemvisaan Paspor Jemaah Haji Reguler 1439 H/2018 M.* (N. Jasam, Performer) Hotel Borobudur, Jakarta, DKI Jakarta, Republik Indonesia.
- Julianto, P. A. (2017, November 01). (A. Ika, Editor) Retrieved from <https://ekonomi.kompas.com>:
- Kartono, A. (2016). *Solusi Hukum Manasik Haji dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Cendekiamuda.
- Kementerian Agama. (2015). *Fiqih Haji Komprehensif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kementerian Agama. (2018). *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439 H/2018 M*. Jakarta: Dirjen PHU.
- Kementerian Agama. (2010). *Modul VI Bimbingan Manasik Haji, Umrah, dan Ziarah bagi Petugas Haji*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kementerian Agama RI. (2017). *Modul IV Uraian Tugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi (Non Kloter) Bab III*. Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.



- Kementerian Kesehatan RI. (2017). "Pemeriksaan dan Pembinaan kesehatan Haji Mencapai Istithaaah Kesehatan Jemaah Haji untuk Menuju Keluarga Sehat" (Petunjuk Teknis Permenkes No. 15 Tahun 2016).
- Kontri. (2018, Juni 12). (Khoiron, Editor) Retrieved September 01, 2019, from <https://kemenag.go.id>:
- Movanita, A. N. (2018, November 22). *Kompas*. (E. Djumena, Editor) Retrieved from <news.detik.com>.
- (2018, Agustus 8). Retrieved from 3 Cara Bayar Dam untuk Jemaah Haji: <https://news.detik.com/berita/4156703/3-cara-bayar-dam-untuk-jemaah-haji>
- Pratama, F. (2018, Mei 27). <www.news.detik.com>. Retrieved from Kemenag Permanenkan Kuota Haji Tambahan 'Hadiyah' dari Raja Salman: <https://news.detik.com/berita/4040792/kemenag-permanenkan-kuota-haji-tambahan-hadiyah-dari-raja-salman>
- Prihatini, R. (2017, Maret 13). <nasional.kontan.co.id/news>. (A. Wikanto, Editor) Retrieved September 01, 2019, from inovasi-kemenag-percepat-antrian-haji-perdana: <https://nasional.kontan.co.id/news/inovasi-kemenag-percepat-antrian-haji-perdana>
- Putra, B. A. (2018, Agustus 30). (B. A. Putra, Editor) Retrieved September 01, 2019, from kemenag.go.id: <https://kemenag.go.id/berita/read/508597/menag-ungkap-8-inovasi-penyelenggaraan-haji-2019>
- Putuhena, M. S. (2007). *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Rasyid, S. (2008). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rasyid, U. H. (2013, 122). *Urut-Urutan Haji Tamattu' Gelombang 2*. Retrieved from Bimbingan Haji: <http://bimbingan-manasik-haji.blogspot.com/2013/01/urutan-ibadah-haji-gelombang-ii.html>
- Rokhmad, A. (2017). *Manajemen Perhajian Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Sabiq, S. (Tt). *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: al-Fath li al-A'lam al-'Arabi.
- Saputra, M. G. (n.d.). <www.liputan6.com>. Retrieved from <www.liputan6.com>:



- <https://www.liputan6.com>
- Sayyid, S. (1993). *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Maarif.
- Shiddiq, N. (1993). *Tuntunan Manasik Haji, Tata Cara Ibadah Haji dan Umrah*. Jakarta: PT. Bank Negara Indonesia (Persero).
- Shihab, M. Q. (2012). *Haji dan Umrah; Uraian Manasik, Hukum, Hikmah & Panduan Meraih Haji Mabrur*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sholichin, E. A. (2019, Maret 3). Retrieved from <https://lampung.tribunnews.com>
- Lubis. Sri Ilham. (2016). *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Suyono, S. A. (1998). *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Taqiyudin, A. (2009). *Antara Mekkah dan Madinah*. Jakarta: Erlangga.
- Tim Asrama Haji Pondok Gede. (2011). *Latar Belakang Pendirian Asrama*. Jakarta.
- Tim Penyusun Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2017). *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1438 h/ 2017 M*. Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
- wartatransparansi.com. (2019, Juli 24). Retrieved Oktober 6, 2019, from <https://www.wartatransparansi.com>
- www.boombastis.com. (2018, Desember 15). Retrieved from Sejarah Perjalanan Haji di Masa Penjajahan: <https://www.boombastis.com/sejarah-perjalanan-haji/41239>
- www.hajiumrahnews.com. (2018, Desember 12). Retrieved from Tahun 2019 Kuota Haji Indonesia Tetap, Saudi Kaji Ulang Soal Biometrik: <http://hajiumrahnews.com/2018/12/12/tahun-2019-kuota-haji-indonesia-tetap-saudi-kaji-ulang-soal-biometrik/>
- www.indopos.co.id. (2018, Agustus 28).



- [www.kemenag.go.id.](https://kemenag.go.id/berita/read/507930/gelang-jemaah-haji-kini-lebih-berwarna-dan-dilengkapi-qr-code) (2018, Juni 7). Retrieved from Gelang Jemaah Haji Kini Lebih Berwarna dan Dilengkapi QR Code: <https://kemenag.go.id/berita/read/507930/gelang-jemaah-haji-kini-lebih-berwarna-dan-dilengkapi-qr-code>
- [www.kemenkopmk.go.id.](https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/persiapan-penyelenggaraan-ibadah-haji-untuk-tahun-1439h2018-m-semakin-dimatangkan) (2018, Maret 12). Retrieved from Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Untuk Tahun 1439H/2018 M Semakin Dimatangkan: <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/persiapan-penyelenggaraan-ibadah-haji-untuk-tahun-1439h2018-m-semakin-dimatangkan>
- [www.kompas.com.](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/091000526/10-inovasi-kemenag-tingkatkan-penyelenggaraan-haji-2018) (2018, Juli 16). Retrieved from 10 Inovasi Kemenag Tingkatkan Penyelenggaraan Haji 2018: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/091000526/10-inovasi-kemenag-tingkatkan-penyelenggaraan-haji-2018>
- [www.puskeshaji.depkes.go.id.](http://puskeshaji.depkes.go.id/news/391/Pemeriksaan-dan-Pembinaan-Kesehatan-Haji-Mewujudkan-Haji-Sehat-dan-Mabrur) (2018, Februari 2018). Retrieved from Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mewujudkan Haji Sehat dan Mabrur: <http://puskeshaji.depkes.go.id/news/391/Pemeriksaan-dan-Pembinaan-Kesehatan-Haji-Mewujudkan-Haji-Sehat-dan-Mabrur>
- [www.republika.co.id.](https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/konsultasi-haji/14/09/10/nbortz-inilah-makna-walimatus-safar-sebelum-ke-tanah-suci) (2014, September 10). Retrieved from Inilah Makna Walimatus Safar Sebelum ke Tanah Suci: <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/konsultasi-haji/14/09/10/nbortz-inilah-makna-walimatus-safar-sebelum-ke-tanah-suci>
- [www.republika.co.id.](https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/12/06/pjaufk384-rekrutmen-petugas-haji-dilakukan-berjjang-dan-transparan) (2018, Desember 6). Retrieved from Rekrutmen Petugas Haji Dilakukan Berjenjang dan Transparan: <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/12/06/pjaufk384-rekrutmen-petugas-haji-dilakukan-berjjang-dan-transparan>
- [www.republika.co.id.](https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/12/06/pjaufk384-rekrutmen-petugas-haji-dilakukan-berjjang-dan-transparan) (2019, Maret 1).
- [www.rmolbanten.com.](http://www.rmolbanten.com/read/2019/11/Tekan-Travel-Bodong,-Kemenag-Kenalkan-Aplikasi-Umrah-Cerdas) (n.d.). Retrieved from <http://www.rmolbanten.com/read/2019/11/Tekan-Travel-Bodong,-Kemenag-Kenalkan-Aplikasi-Umrah-Cerdas>



- www.siskopatuh.com. (n.d.). Retrieved from <https://siskopatuh.com>
- www.tirto.id. (2018, April 16). Retrieved from Cara Pelunasan Biaya Haji 2018, Pembayaran Dimulai 16 April: <https://tirto.id/cara-pelunasan-biaya-haji-2018-pembayaran-dimulai-16-april-cHTi>
- www.travelumrohhaji.co.id. (2018, Januari). Retrieved from Persyaratan dan Tata Cara Pembatalan Haji Reguler Terupdate: <https://www.travelumrohhaji.co.id/2018/01/cara-pembatalan-haji-reguler.html>
- www.umrahzhafirah.com. (2019, September). Retrieved from <http://Umrahzhafirah.com/apa-itu-siskopatuh-dan-bagaimana-cara-kerjanya>
- www.umrahzhafirah.com. (2019, September 10). Retrieved from <http://Umrahzhafirah.com/apa-itu-siskopatuh-dan-bagaimana-cara-kerjanya>
- www.validnews.id. (2018, Agustus 26). Retrieved from Citra Indonesia Melekat di Pakaian Jemaah Haji: <https://www.validnews.id/Citra-Indonesia-Melekat-di-Pakaian-Jemaah-Haji-UHk>
- www.viva.co.id. (2018, Juni 1). Retrieved from Kabar Baik, Hotel 92 Kloter Jemaah Haji Dekat Masjidil Haram: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1041984-kabar-baik-hotel-92-kloter-jemaah-haji-dekat-masjidil-haram>
- Yahya, F. (Tt). *Antara Mekkah & Madinah*. Jakarta: Erlangga.
- Yanis, M. (2017). *Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO), Tindak Lanjut, dan Refleksi serta Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Peraturan Perundang-undangan Haji dan Umrah

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesehatan haji



3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istithaa* Kesehatan Jemaah Haji.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Amirul Hajj.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler :
 - a. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223/Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/127/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223/Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler.
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia.
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK).



- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus.
 - c. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus.
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus.
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/316/Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus.
3. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
 - a. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
 - b. Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 Tentang Beaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi.
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 338 Tahun 2018 Tentang Pedoman, Tatacara, Persyaratan dan Pelaporan Pembukaan Cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah.
 5. Penyelenggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan.



BIOGRAFI PENULIS

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I



Lahir di Pati, 8 Desember 1961. Pendidikan dasar ditempuh di SDN Karangrejolor, Jakenan Pati tahun 1975, Pendidikan Guru Agama (PGA) Islam Juwana Pati tahun 1979, PGAN Lasem Rembang, tahun 1981. Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1988. Pascasarjana(S2)Pendidikan Islam di Universitas Islam Malang (UNISMA), tahun 2004.

Pengalaman bekerja sebagai Guru di MTS, tahun 1986, Kepala Desa Karangrejolor, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati 1989-1999, Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Kemenag Sleman tahun 2003-2008, Kepala Seksi Kelembagaan Mapenda Kanwil Kemenag DIY tahun 2008-2009, Kepala Kantor Depag Kabupaten Kulon Progo tahun 2009-2011, Kepala Bidang Mapenda Kanwil Kemenag DIY tahun 2011- 2013, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah tahun 2013-2016, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY 2016-2018. Mengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) Tahun 2009 - 2014, Sebagai Petugas Haji Daerah mendampingi jemaah haji utusan MUI Kabupaten Sleman Tahun 2005 dan Tahun 2011, Bertugas sebagai Ketua Kloter (TPHI-Tim Pemandu Haji Indonesia Tahun 2010, Sebagai Tim Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI untuk mengikuti kursus dalam "SAKURA Exchange Program in Science" di Universitas Shizuoka Jepang dari tanggal 16-24 Februari 2016, Bertugas sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)Embarkasi Solo Tahun 2016 dan 2018, Bertugas sebagai Kepala Sektor 3 di Mahbasjin Makkah musim Haji Tahun 1438 H/2017. Ketua Umum Forum Komunikasi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah se-Indonesia tahun 2011-2016, Sekretaris Umum Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah se-Indonesia tahun 2016-2018. Mengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017. Dosen tetap Program Studi Manajemen



Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang, Pengalaman organisasi pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta.

Karya-karya yang dipublikasikan adalah Buku *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. *Peranan Madrasah dalam Penanggulangan Penyimpangan Perilaku Seksual Peserta Didik di MAN 2 Bantul*. Jurnal Pendidikan Madrasah, Volume 2, Nomor 1, Mei 2017, P-ISSN: 2527-4287 - E-ISSN: 2527-6794. *Pendidikan Islam dalam Konsep Humanis Religius Perspektif Ibn Khaldun*. Jurnal An Nur, Volume, 8 Nomor 2 Desember 2016. P-ISSN: 1829-8753 e-ISSN: 2502-0587. *Prophetic Leadership in Pesantren Education: Study at Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam Volume 6, Number 2, December 2017/1439. P-ISSN: 2301-9166, E-ISSN: 2356-3877. Aktif menulis artikel di Bulletin "Wasathi" Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman.

Selain aktif di birokrasi Kementerian Agama DIY juga aktif di berbagai kegiatan sosial-keagamaan di wilayah DIY, seperti: Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sleman Tahun 2007-2012, Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Wilayah DIY Tahun 2011-2016. Pengurus Yayasan Penddikan Bhakti Insani Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kab.Sleman Tahun 2003 sampai sekarang, Pengurus Takmir Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2002-sekarang. Penanggung Jawab Bulletin "Wasathi" Masjid Agung Dr.Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman Tahun 2019 - sekarang. Koordinator Majelis Semaan Al-Qur'an Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman 2019-sekarang. Pengurus DMI Kab. Sleman Periode 2019-2024. Pengurus IPHI Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2020 -2025, Konsultan dan Pembimbing Manasik Haji dan Umrah. Untuk korespondensi dapat dihubungi melalui email: hamid.kanwiljogja@ymail.com atau noorhamid0812@gmail.com.

